



RULE MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Cendekia

RULE MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Dr. H. Ahmad Subakir, M. Ag.

Nusantara dihuni oleh beragam suku, ras, bangsa, budaya, dan agama. Wabil khosh agama, dimana entitas ini selalu tampil dalam bentuk plural, baik kepluralan pada bentuk pemikiran, budaya, maupun ajaran-ajaran agamanya. Sifat agama yang plural tersebut tak selamanya membawa berkah. Ia kerap kali memunculkan gesekan-gesekan kepentingan yang mengarah pada situasi tegang, bahkan berujung konflik antaragama. Masing-masing agama berupaya mempertahankan identitas, termasuk cara pandang ideologi yang dipahami. Dengan lain kata, bahwa sifat kelompok pemeluk agama di Indonesia cenderung doktrinal dan fanatis.

Buku ini hadir sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah yang sarat dialektika keilmuan, mulai dari yang bersifat teoretis sampai empiris. Uraianannya berupa karya kombinatif yang menyandingkan antara teoretis dengan aktualisasi empiris, dengan memotret fenomena kerukunan umat beragama umat muslim-etnis Tionghoa (khususnya di pusat Kota Kediri), yang menggambarkan fenomena damai (*peacebuilding*).

Lebih menarik lagi, buku ini dilengkapi dengan seri kajian unik dan konstruktif, yakni nilai kerukunan yang disepakati secara nasional dan global sebagai prinsip nilai fundamental seluruh sisi model kerukunan dan resolusi konflik agama, yang populer disebut "Trilogi Kerukunan". Pada bagian ini, Trilogi Kerukunan benar-benar tampak-nyatakan dalam kehidupan nyata. Sehingga, buku ini benar-benar dapat menjadi acuan model kerukunan beragama secara nasional.

Selamat membaca dan berdiskusi!



Dr. H. Ahmad Subakir, M. ag., merupakan Wakil Rektor I IAIN Kediri periode 2018-2022, sekaligus sebagai dosen tetap dan Unsur Pimpinan IAIN Kediri hingga sekarang. Sebelumnya, penulis tercatat sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Ampel Kediri, Pembantu Ketua II STAIN Kediri, hingga dipercaya mengemban Kepala P3M. Jabatan paling strategis yang pernah penulis sandang adalah Ketua STAIN Kediri periode 2006-2014.

Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil rektor, dosen, serta pengisi kegiatan seminar dan majelis ta'lim, pria kelahiran Blora ini hampir setiap tahun tidak pernah absen menulis buku, antara lain berjudul *Kontraersi Fatwa MUI tentang Ahmadiyah*, *Ilmu Balaghah*, *Potret Buram Kebebasan Beragama di Jawa Timur*, *Relasi Kiai dan Kekuasaan*, dan karya-karya lainnya yang tidak bisa disampaikan di sini.

Cendekia
CV CENDEKIA PRESS

www.cendekiapress.com
penerbitcendekiapress
cendekiapress
cendekiapress



Dr. H. Ahmad Subakir, M. Ag.




RULE MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA



Gambaran Ideal Kerukunan
Umat Muslim-Tionghoa
di Pusat Kota Kediri
Perspektif Trilogi Kerukunan
dan Peacebuilding

Cendekia

Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.



RULE MODEL

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DI INDONESIA



Gambaran Ideal Kerukunan
Umat Muslim-Tionghoa
di Pusat Kota Kediri
Perspektif Trilogi Kerukunan
dan Peacebuilding

cendekia

Penerbit **Cendekia Press** - Bandung

RULE MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Gambaran Ideal Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan *Peacebuilding*

Copyright ©2020 - H. Ahmad Subakir

Penulis: Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.

Editor: Dr. Limas Dodi, M.Hum.

Proofreader: Adri Tri Yuliansyah

Desainer sampul: Toto Rianto

Layout: Roni Sukmawijaya

CP.PK066-2020

ISBN: 978-623-6659-28-1

Cetakan pertama, Oktober 2020

Diterbitkan oleh:

CV CENDEKIA PRESS

NIB: 8120107982776

Komp. GBA Barat Blok C-4 No 7 Bandung

Email: penerbit@cendikiapress.com

Website: www.cendikiapress.com

Anggota IKAPI No 328/JBA/2018

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Pengantar

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku ini selesai disusun. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Buku ini ditulis sebagai bagian *syiar rahmat li al-alam*, pemancar ketenangan dan kedamaian antar manusia. Seperti halnya Rasulullah yang mempersatukan seluruh umat melalui cahaya iman dan bahtera Islam. Tak lupa penulis juga mengucapkan *Om Swastyastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan* kepada seluruh umat beragama di Indonesia.

Buku ini hadir sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah yang sarat dialektika keilmuan mulai dari yang bersifat teoretis sampai empiris. Kita ketahui bersama, bahwa bumi pertiwi ini dihuni oleh beragam suku, ras, bangsa, budaya dan agama. *Wabil khosh* agama, entitas ini selalu tampil dalam bentuk plural, baik kepluralan pada bentuk pemikiran, budaya maupun ajaran-ajaran agamanya. Hebatnya, plural ini menjadi ciri khas keberagaman negara kita, secara gamblang dapat ditemukan di semua ranah eksotis keagamaan. Membayangkan sifat agama tunggal di

negara ini adalah suatu yang *absurd*, karena pluralitas agama merupakan keniscayaan yang tidak bisa disangkal.

Sifat agama yang plural, tak selamanya membawa berkah. Kerap memunculkan gesekan-gesekan kepentingan yang mengarah pada situasi tegang, bahkan berujung konflik antar agama yang satu dengan lainnya. Masing-masing agama berupaya mempertahankan identitas, termasuk cara pandang ideologi yang dipahami. Seperti yang diungkap M. Athon Mudzhar dalam bukunya “Pluralisme, Pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama” bahwa sifat kelompok pemeluk agama di Indonesia cenderung doktrinal dan fanatis.

Kilas balik sejarah konflik agama di Indonesia cukup menorehkan catatan buruk. Pada masa Orde Baru, gerakan garis keras telah mampu membobol kesatuan tanah air, sebutlah Komando Jihad yang lumpuh sebelum mampu berkembang biak. Namun pada fase selanjutnya, kelompok-kelompok dengan teminologi *jundullah* (tentara Allah), Laskar Jihad, *Hizbullah*, sampai pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mengusung agenda *khilafah* dan pandangan dunia (*world view*) Islam sebuah agama, mampu menipu beberapa umat muslim yang mudah terpengaruh.

Ini baru metamorfosis gerakan keagamaan, belum pada aspek perbedaan agama. Pada situasi tertentu, konflik keagamaan tak dapat dihindarkan meskipun telah disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Apalagi abad ke-21 ini, informasi begitu cepat mempengaruhi. Isu-isu agama dengan mudah dilempar-lempar kesana kemari, bagi penganut agama yang awam, rentan terkenal semprotan ideologi keras. Terkadang, fanatisme agama dan ideologi anti Pancasila dibungkus dengan isu-isu SARA untuk memicu cepat pertikaian antarumat beragama.

Seperti yang terekam pada lembaran keragaman kita. Tentu kita masih ingat tragedi berdarah yang dimulai pada tahun 1998

sampai tahun 2000, konflik agama di Poso antara umat Islam dengan umat Nasrani yang dipicu oleh masalah *sepele*. Tahun 1999, Ambon menjadi gelap karena konflik umat Islam dengan Nasrani juga berkobar hingga 12 orang tewas. Di Aceh, konflik agama antara Islam dengan Kristen tiba-tiba mencekam saat para demonstran dari kalangan umat Islam meminta pembongkaran Gereja. Belum lagi di Lampung Selatan antara agama Budha dengan Islam. Di Situbondo antara umat Islam dengan Kristen dan ramai diperbincangkan konflik Sampang antara Sy'ah dengan Sunni.

Gesekan keagamaan, baik bernuansa antar agama atau gerakan internal keagamaan, sama-sama membawa generasi pada situasi tegang yang tidak aman dan mengganggu ketertiban umum. Situasi ini tentu berbanding terbalik dengan semangat toleransi yang telah digembor sejak Indonesia merdeka. Sangat disayangkan, cita-cita mulia pahlawan diusik oleh kepentingan sepihak yang menginginkan Indonesia jadi sebuah “negara dengan agama tunggal” atau ego kelompok tertentu yang sering berlindung dibalik jubah agama.

Berbagai upaya oleh pemerintah dilakukan. Diketoknya Peraturan Bersama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam aturan ini pula juga diatur mengenai pendirian rumah ibadah, sebab bentuk konflik agama yang sering terjadi adalah pendirian tempat ibadah. Selain aturan formal, berbagai elemen juga ikut andil mengurai konflik, menciptakan situasi damai. Berbagai cara seperti internalisasi budaya ke dalam ranah sosial yang dikenal dengan “pendekatan kearifan lokal”, komunikasi antarumat beragama melalui intensitas dialog yang disebut “dialog persuasif”, ada juga model resolusi konflik dengan pemberdayaan ekonomi yang dikenal dengan “*community development*”, semua itu adalah ikhtiar yang telah dilakukan.

Berangkat dari rasa peduli dan tanggung jawab sebagai kaum intelektual, penulis tergerak untuk menyusun sebuah karya kombinatif yang menyandingkan antara teoretis dengan aktualisasi empiris, dengan memotret fenomena kerukunan umat beragama umat muslim-etnik Tionghoa di pusat Kota Kediri. Penggambaran fenomena damai (*peacebuilding*) di kota ini, layak dijadikan *rule model nasional* sebagai rujukan model kerukunan umat beragama yang menyisir ke seluruh aspek sosial keagamaan, dengan ditopang olah penelitian-penelitian internasional, bahkan pada posisi berbeda, buku ini mampu menjadi sintesa dari seluruh model kerukunan umat beragama.

Buku ini dilengkapi dengan seri kajian unik dan konstruktif. Nilai kerukunan yang disepakati secara nasional dan global sebagai prinsip nilai fundamental seluruh sisi model kerukunan dan resolusi konflik agama, yang populer disebut “Trilogi Kerukunan” (kerukunan intern umat beragama, antarumat beragama dan dengan pemerintah). Dalam bagian buku ini, trilogi kerukunan benar-benar ditampak-nyatakan dalam kehidupan nyata. Sehingga, buku ini dapat menjadi acuan model kerukunan nasional untuk diterapkan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan, kepada beberapa pihak yang telah memberikan dorongan moral maupun intelektual, yang selalu meluangkan waktu untuk sekadar berdiskusi dan memberikan masukan berharga. Tanpa sentuhan pikiran dan kritik *panjenengan* semua, tentu buku ini tidak dapat diterbitkan. *Syukron katsiran wa allah yajza' khoirun jaza'* kepada semua yang telah membantu dan dapat disebutkan satu persatu. Semoga keringat dan waktu yang terkorbankan dibalas oleh Allah *Subhahu wa ta'ala*. Amin ya robbal 'alamin.

Paling terakhir, meskipun buku ini ditulis dengan ketelitian dan menguras intelektual yang tinggi dengan harapan menjadi

sumbangsih pengetahuan yang sempurna, namun penulis meyakini masih terjadi kekurangan dan kelemahan di mana-mana. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan solusi konstruktif dari para pembaca yang budiman. Demikian, *wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...*

Kediri, September 2020

Penulis



Daftar Isi

Pengantar — iii

Daftar Isi — ix

Bab I Pendahuluan — 1

- A. Latar Belakang — 1
- B. Ruang Lingkup Pembahasan — 11
- C. Metode Kajian — 13

Bab II Membangun Fondasi Kerukunan dan Keberagaman — 15

- A. Memaknai Ulang Kerukunan dan Keberagaman — 15
- B. Pijakan Dasar Kerukunan dan Keberagaman — 27
- C. Prinsip Kerukunan: Resiprokalitas dan Dialog — 31
- D. Problem Kerukunan: Kategorisasi Konflik Berlatar Agama — 36

Bab III Model Resolusi Konflik Keagamaan — 45

- A. Model Komunikasi Antar Budaya — 45
- B. Model Kearifan Lokal — 59
- C. Model Peace Education — 68
- D. Model Akomodasi Kultural — 76

Bab IV Konstruksi Kerukunan di Tengah Keragaman — 83

- A. Keragaman: Konstruksi Epistemologi — 83
- B. Konstruksi Relasi Islam-Katolik — 91
- C. Konstruksi Otoritas Keagamaan — 97
- D. Konstruksi Relasi Kepemimpinan — 102

**Bab V Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa di Kota Kediri:
Sebagai Rule Model Nasional — 111**

- A. Sejarah Singkat Kota Kediri — 111
- B. Selayang Pandang Kota Kediri — 114
- C. Kondisi Kependidikan Kota Kediri — 115
- D. Kondisi Perekonomian Kota Kediri — 119
- E. Eksistensi Umat Muslim dan Tionghoa
di Kota Kediri — 121
- F. Manifestasi Kerukunan Muslim dan Tionghoa — 130

**Bab VI Implikasi Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa
terhadap Keragaman Agama di Indonesia: Trilogi
Kerukunan — 143**

- A. Membaca Keragaman di Indonesia:
Teropong Sosiologis — 43
- B. Analisis Trilogi Kerukunan:
Sociological Review Kota Kediri — 153
- C. Analisis Teori *Peacebuilding* — 182

Daftar Pustaka — 199

Indeks — 215

Tentang Penulis — 219



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wujud nyata suatu negara multikultural. Eksistensi Indonesia sangat merepresentasikan masyarakatnya yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, serta budaya yang dimilikinya.¹ Keberhasilan Indonesia dalam menjaga identitasnya ini tidak dapat dilepaskan dari internalisasi ideologi bangsa ini yaitu Pancasila dengan

¹ Selo Soemardjan (1991) salah satu pengamat sejarah Indonesia ternama di Nusantara mengatakan bahwa perumusan Pancasila sebagai ideology bernuansa keragaman agama, budaya, ras, suku, dan golongan telah benar-benar dipikir dan dipertimbangkan oleh para pemimpin kita. Para founding father bangsa menyadari betul bahwa keragaman merupakan realitas yang harus dilestarikan eksistensinya dalam wujud persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti juga yang diungkap oleh Hafner (2009) berkebangsaan Inggris yang telah lama mengamati manuskrip sejarah Indonesia, mengatakan bahwa keragaman kultur di Asia Tenggara khususnya Indonesia, Singapura dan Malaysia sangat mencolok, hanya Negara-negara kaya manufaktur kultural yang mampu memahami keragaman. Sebab itu, dalam teori politik Barat tahun 1930-1940'an, Negara Indonesia dipandang sebagai lokus klasik konsep masyarakat plural oleh belahan dunia barat. Hefner mengatakan, Indonesia merupakan lokus klasik atau tempat rujukan bagi konsep masyarakat majemuk. Keragaman di Indonesia merupakan hal yang unik, karena hanya ada beberapa Negara saja di belahan dunia yang memiliki keistimewaan ini. Bahkan hingga kini, keragaman Indonesia menjadi contoh bagi Negara yang juga majemuk di dunia. Lihat dalam ZA. Tabrani, "Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah Singkat Tentang Masyarakat Madani Dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia)", *al-Ijtima': International Journal of Government*, 1(2), 211-224.

semboynannya yang telah dikenal di dunia Internasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini secara filosofis berakar dari Puisi Lama (*kakawin*) Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular,² yang secara umum berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

Namun sampai akhir ini, hubungan antarumat beragama pada dataran realita kerap menemui jalan terjal. Kerukunan masih diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang mencoreng harapan rukun. Seperti, konflik perizinan pendirian Gereja Yasmin di Bogor, pembangunan masjid Raya di Bitung serta akhir-akhirnya pemberitaan pembakaran al-Quran di Amerika, menjadi duri dalam dialog antar agama. Sifat keagamaan yang sensitif, terkadang dibakar oleh peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi. Dengan kata lain, sifat konflik keberagaman lebih condong pada fanatisme dan kausalitas.³ Dengan demikian, konflik keberagaman tidak saja terpengaruh oleh lokalistik, namun juga nasional hingga global.

Peran Pancasila sebagai falsafah kehidupan bernegara, menjadi titik pangkal garda depan menangkal konflik keagamaan di Indonesia. Dirumuskan dengan pandangan sikap toleran, terbuka dan plural disertai perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, budaya Nusantara dan adat warisan para pahlawan dari berbagai pemikiran. Sifat keterbukaan Pancasila tergambar dari sikap moderat, yakni ketegasan prinsip negara Indonesia yang bukan negara agama, dan bukan pula negara sekuler.⁴ Kemoderatan Pancasila memosisikan

2 Ni Putu Winanti dan Ni Gusti Ayu Kartika, “Bhinneka tunggal ika in kakawinsutasoma in multicultural society of Denpasar City,” *International Journal of Research in Social Sciences* 8, no. 3 (2018): 606–15.

3 Dalam penelitian lain, Saenuddin Hudi (2015) mengemukakan bahwa konflik keagamaan disebabkan oleh tiga hal; 1) aspek komunal dan eskalasi politik. Hal demikian umumnya terjadi jika gerakan keagamaan atau agama tertentu dihubungkan dengan gerakan politik maupun ego kelompok; 2) sikap eksklusivisme, fanatisme, primordialisme dan ajaran agama yang mementingkan kepentingan etnik atau penggerak komunitas; 3) disparitas kultural, dalam hal ini gerakan keagamaan atau ideology agama yang berkembang tidak se tujuan dengan kekayaan local yang ada dalam masyarakat. Zaenuddin Hudi Prasojo; Mustaqim Pabbajah, “Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bermanusia Agama di Indonesia”, *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 5 (1) 2020, 21.

4 Dalam praktiknya, konsep penerapan Pancasila sebagai nilai dalam melaksanakan keberagaman, tidak serta merta hanya berpedoman pada Pancasila, akan tetapi juga berpegangan pada ajaran-ajaran agama masing-masing. Sehingga, setiap agama perlu untuk mendukung konsep yang diatur oleh Pancasila. Oleh karena itu, mempertemukan nilai-nilai agama dengan nilai

semua agama berada pada asas *kalimatun sawa'* yang dipertegas oleh kebebasan beribadah dalam UUD 1945.

Mukti Ali (2001) telah membangun landasan teoretis kerukunan umat beragama di Indonesia dengan memasung konsep *agree in disagree*, yaitu keragaman dalam keberagaman.⁵ Pada masa inilah, landasan kerukunan hidup beragama benar-benar digodok dan menancapkan keputusan yang terarah. Dengan konsep inilah, Indonesia mampu meminimalisir secara menyeluruh konflik-konflik keagamaan dan membangun monumen kerukunan keberagaman sekaligus memperbaiki citra institusi kementerian agama di mata global.

Sempat tertata rapi, akhirnya bangunan *agree in disagree* yang telah mapan dan berjalan efektif, kembali runtuh pada masa reformasi. Konflik politik kekuasaan menjalar sampai ke sendi-sendi kerukunan umat beragama. Saat itu pula muncul adagium “agama dijadikan tunggangan politik kepentingan”.⁶ Konflik-konflik keagamaan hampir terjadi di semua daerah, membawa Indonesia pada situasi krisis keragaman. Akhirnya, terbitlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pembentukan FKUB dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Kebijakan ini

Pancasila perlu diintegrasikan agar bangunan kerukunan umat beragama dapat berjalan sinergis. Mentay Meidiana, “Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia Sesuai dengan Pancasila dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa”, *Jurnal DEFENDONEIA*, 3(1) 2017, 36.

- 5 Konsep ini diambil dari nilai *bhineka tunggal ika*, di mana suatu perbedaan dikesampingkan untuk menggapai cita kesatuan dan kebersamaan. Sekalipun terjadi perbedaan agama, dimaui atau tidak, disadari atau tidak, diingini atau tidak, harus patuh pada konsep *agree in disagree*. Ali Munhanif, “Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali”, *STUDIA ISLAMIKA*, 3(1) 1996, 79-125.
- 6 Bahkan dalam penelitian Imam Mustofa (2017), menjadikan agama sebagai landasan kepentingan politik atau kelompok adalah perbuatan yang mengarah pada deradikalisasi. Bibit deradikalisasi memiliki indikasi yang mengarah pada penunggang agama sebagai motor penggerak politik dan kepentingan kelompok, diantaranya adalah; 1) deradikalisasi kerap memoles Islam atau agama secantik mungkin, kemudian pada saat tertentu hanya diambil manfaatnya untuk memuluskan rencana dan kepentingannya. 2) agama dikait-kaitkan dengan politik ataupun elemen lain dari kepentingan kelompok. Umumnya, mengambil ayat-ayat suci atau teks keagamaan secerdik mungkin untuk ditambal-tambalkan atau disesuaikan-sesuaikan kepada apa yang menjadi kepentingan. Agama terus-terusan digemborkan untuk menjadi sarana yang paling jitu untuk memuluskan rencana. 3) agama dijadikan corong untuk mengukur kebenaran, sedangkan kebenaran tersebut mengarah pada kepentingan pribadi. Lihat dalam Imam Mustofa, “Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya”, *AKADEMIKA*, 16(2) 2020, 247-264.

membawa angin segar untuk kembali menikmati kerukunan dan keharmonisan umat beragama.

Sebagai turunan konstitusional, prinsip paten multikulturalisme keberagaman dilindungi secara serius melalui UU 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut bentuk perlindungan ada dua model; jaminan kebebasan memeluk agama dan jaminan kebebasan menjalankan agamanya.⁷ Jaminan tersebut bukan berarti kebebasan yang dapat dijalankan sekehendak hati, akan tetapi terdapat aturan-aturan yang mengitarinya, seperti peribadatan agama yang tidak mengganggu hak ritual agama lain, ketertiban, kenyamanan dan keamanan. Sebab pembatasan tersebut juga merupakan jaminan pengakuan penghormatan atas kebebasan orang lain.

Perlindungan konstitusional sebagaimana diatur tersebut, pada dataran pemaknaan mengalami nasib paradoks. Terdapat beberapa aturan yang dalam pemaknaan telanjang, terlihat bertolak belakang. *Pertama*, keberadaan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional angka 7 disebutkan bahwa pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, toleransi dan sosialisasi penyelesaian konflik tanpa kekerasan serta dikuatkan dengan interaksi antar budaya.⁸ Namun pada angka selanjutnya (angka

7 Menurut Rini Fidiyani, jaminan kebebasan beragama di Indonesia terkadang tidak konsisten pada aspek yang lain. Kebebasan beragama tidak sebebas negara lain yang juga menganut kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dibatasi oleh 6 agama saja yaitu Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Kong Hu Chu. Bila ditelusuri lebih kritis, jaminan kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi sebenarnya bertentangan dengan kenyataan bahwa kita tidak boleh memeluk selain 6 agama di atas. Dengan kata lain, selain 6 agama tersebut, kita "tidak bebas" memeluk agama lain. Jelas hal tersebut masih kebebasan yang dibatasi. Lebih detail baca Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 470.

8 Kemajuan budaya di Indonesia memperlihatkan variasi yang berbeda akibat ada komunitas yang memperlihatkan variasi yang berbeda, seperti Kepulauan Riau, Sulawesi dan Papua. Karakter multicultural dari masa ke masa telah berkembang dari arah egois sentris menuju pada keterbukaan dan elegansi. Sebab budaya yang berbeda tidak bisa disamakan karena terkait dengan karakter dan adat yang menyertainya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal; 1) karakter masyarakat, menurut Pierre L. Van den Berghe membuat patokan bahwa karakteristik masyarakat multicultural ada beberapa macam. *Pertama*, terjadinya segmentasi

8), disebutkan bahwa kehidupan umat beragama masih pada dataran simbol keagamaan dan belum masuk pada substansi nilai ajaran agama.⁹ Oleh karena itu, harus ada upaya membangun kerukunan antarumat beragama di tingkat masyarakat. Kedua angka ini, tampak sangat bertentangan. Pada angka 7 disebut telah meningkat, sedangkan angka 8 belum ada peningkatan.

Kedua, pada tahun 2011 The Wahid Institut merilis hasil kajian faktual tentang konflik kebebasan beragama di Indonesia yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah, tahun sebelumnya berjumlah 64 kasus, tahun 2011 sampai pada angka 92 atau meningkat 18%. Kenyataan ini seolah membantah pencapaian konstitusional yang mengatakan bahwa konflik kebebasan beragama hanya menyisakan hal kecil.¹⁰ Entah dari mana data yang mengatakan bahwa konflik kebebasan beragama telah usai, ini tentu perlu dikaji ulang.

Berangkat dari fenomena tersebut, semestinya semua pihak menyadari bahwa konflik keberagamaan di Indonesia bukan masalah sederhana. Krisis toleransi masih menjadi *pe'er* yang pelik mengingat bukan hanya agama yang beragam, namun

ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda. *Kedua*, memiliki struktur social yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer. *Ketiga*, kurang mengembangkan consensus antar anggota dengan nilai-nilai dasar. *Keempat*, secara korelatif, mengalami konflik antara kelompok. *Kelima*, terdapat integrasi social yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. *Keenam*, adanya dominasi politik atas suatu kelompok tertentu. Lihat Leo Suryadinata, *Indonesia State Policy Toward Ethnic Chinese: From Assimilation to Multiculturalism*. Disampaikan dalam symposium International III Journal Anthropology Indonesia, Universitas Udayana, Bali, 2002, 75.

9 Dalam beberapa penelitian, termasuk yang diungkap oleh Delmus (2017), bahwa menjadikan agama sebagai nilai formalitas semata, dibandingkan dengan menjalankan secara filosofis. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berapa agenda serius yang terjadi pada ritualistic keagamaan. Perseteruan antara muslim substansial dengan muslim formalis sudah terjadi semenjak Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan. Sampai pada Dekrit 1955, akhirnya diambil keputusan sepihak oleh Soekarno karena tidak dapat disatukan. Bahan hingga kinipun, munculnya aliran keras yang mengatasnamakan agama masih muncul. Seperti Islam aliran keras yang menginginkan agama Islam menjadi satu-satunya hukum Islam sebagai Negara khilafah. Suatu Negara yang berbasiskan Islam secara formalis. Lihat lebih lengkap dalam Delmus Purneri Salim, "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Potret: Penelitian dan Pemikiran Islam*, 21(2) 2017, 19.

10 Hal ini juga diungkapkan oleh Lukman Harun (1991) bahwa banyak konflik keagamaan atau pertentangan yang dilekatkan pada agama. Dulu, pertentangan antar agama baru sebatas pemikiran ideologis, namun seiring berkembang pemikiran bergeser pada konflik kekerasan fisik yang meresahkan keberagamaan. Dikutip oleh Nazmudin, "Kerukunan Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Government and Civil Society*, 1(1) 2017, 23-39.

aliran, *sekte*, *sempalan* dan gerakan-gerakan keagamaan lainnya tak jarang terjadi konflik internal. Tentu hal ini disebabkan banyak hal, selain aturan yang kurang konsisten, juga aspek *true claim* disertai konsep salah menyalahkan yang berujung pada deharmonisasi kerukunan keberagamaan.¹¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anat Scolnicov (2010) yang mengatakan bahwa:

The nature of religion in those worlds is open and elastic but binding. However, because of its adherents who understood it as a doctrine, finally religion shifted direction to a religion that seemed coercive. Such an understanding results in reverse recognition, namely a pretense of satisfaction based on the name of religion. Some of the things that make religion seem so harsh are; 1) the half-way way of understanding the adherents to a truncated meaning; 2) teachers who teach have misunderstood religion, so that people who learn cannot avoid wrong understanding and even become the next generation of radicalism seeds; 3) the learning environment that is not in accordance with the captured religious understanding. Thus, an understanding of religion that is constructed by culture and customs emerges. Some

11 Ideologi dapat berarti suatu paham atau ajaran yang mempunyai nilai kebenaran atau dianggap benar sebagai hasil kontemplasi (perenungan) manusia baik berdasarkan wahyu maupun hasil kontemplasi akal budi secara murni. Ideologi ini biasanya merupakan hasil kerja para filsuf atau orang yang mau dan mampu menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang diri dan lingkungannya atau segala yang ada. Contoh: Ideologi sosialis-komunis dan liberalis-kapitalis di dunia Eropa Timur dan dunia Barat, dan paham Jabarlah dan Qadariah di dunia Islam adalah contoh dalam hal ini. Ideologi ini dapat melahirkan suatu kebudayaan, di samping ideologi itu sendiri merupakan kebudayaan, karena kebudayaan adalah hasil dunia, rasa dan karsa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, ideologi itu mesti kebudayaan tetapi kebudayaan belum tentu menjadi ideologi. Dalam kehidupan sehari-hari, antara agama (wahyu), kebudayaan dan ideologi seringkali sulit untuk dibedakan. Karena ketiganya sama-sama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup walaupun masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Agama dapat di budayakan dan diideologikan. Sebaliknya ideologi dan kebudayaan dapat diagamakan. Agama (wahyu) pada dasarnya bukan ideologi dan memang bukan ideologi akan tetapi dapat dijadikan sebagai ideologi apabila agama (wahyu) itu sudah dipersepsi oleh seseorang atau sejumlah orang dan dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya Muhammad Anang Firdaus, "The Existence of Religious Harmony Forum in Maintenance Religious Cohesion in Indonesia", Jurnal Kontekstualita, 29(1) 2014, 64.

*of these things make religion appear harsh and for its adherents give rise to the truest claims.*¹²

Sebenarnya, tidak mudah menjaga kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara yang dihuni oleh beraneka ragam masyarakat multi etnik. Banyak konflik yang muncul di berbagai belahan dunia, yang apabila ditelusuri akar permasalahannya selalu terkait dengan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Berbagai macam konflik bermunculan seperti, konflik Poso yang mengatasnamakan agama, konflik Sampit di Kalimantan Tengah (antara etnik Dayak dan Madura), konflik Mesuji di Lampung Selatan (konflik antara masyarakat setempat dengan pendatang),¹³ dan masih banyak konflik-konflik baru yang bermunculan belakangan ini menjadi catatan hitam bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara multikultural.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah berikhtiar dalam mewujudkan keharmonisan beragama melalui dua hal; *pertama*, upaya politik konstitusional. Selain Pasal 29 UUD 1945 tentang

12 Anat Scolnicov, *The Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights*. Routledge, 2010, 261.

13 Konflik ini membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung lama. Fase pertama berlangsung pada bulan desember 1998, kemudian berlanjut bulan april 2000, dan yang terbesar pada bulan mei hingga juni 2000. Pada tanggal 20 desember 2001, deklarasi Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kala. Konflik Ambon, Konflik antar agama terjadi di Ambon tahun 1999, merupakan konflik yang berasal dari kaum muslim dan nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik ini dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh salah satu pemuda muslim terhadap warga nasrani. Konflik ini semakin berkembang sat isu-isu menyebar dan membakar amarah kedua belah pihak. Kemudian muncul insiden kerusakan setelah kunjungan presiden, adanya gerakan jihad, front kedaulatan Maluku yang merupakan pewaris Republik Maluku Selatan kelompok tersebut berusaha mengadvokasi kaum separatis dari negara yang didominasi muslim kemudian RMS dianggap sebagai gerakan yang memperburuk konflik agama. Dan adanya unsur lain yaitu isu SARA, isu ini menjadi pemicu untuk mengadu domba kedua belah pihak. Konflik Tolikara, Konflik ini terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang shalat Idul Fitri di Markas Korem di Tolikara dan aparat keamanan tidak berdaya menghadapi massa Gidi. Konflik Aceh, Konflik ini terjadi di daerah Singkil tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Konflik Situbondo, Konflik ini terjadi tahun 1996. Kerusakan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Kemudian penista agama disembunyikan di dalam gereja, ada pihak-pihak yang memaksa masuk ke dalam gereja, sekolah katolik dan kios-kios Tionghoa dan menimbulkan kerusakan. Wulan Purnama Sari, Sinta Paramita, dan Suzy Azeharie, "Kerukunan dalam Komunikasi antar Kelompok Agama Islam dan Hindu di Lombok," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 63–75.

kebebasan beragama, juga diatur dalam sidang MPR RI Tahun 1998 telah merumuskan upaya reformasi keberagamaan dengan membentuk dan memberdayakan forum-forum dialog antarumat beragama. Negara menjamin seluruh kegiatan yang berorientasi pada keterbukaan dialog umat beragama. *Kedua*, membangun pemahaman pluralitas melalui kurikulum pendidikan, program moderasi agama dan kesadaran budaya yang seluruh konsep bermuara pada kata *kalimatun sawa*.¹⁴

Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara multikultural seperti Indonesia ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kerukunan yaitu melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan, sikap dan pola pikir multikultural (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keanekaragaman. Selain itu, pendidikan multikultural juga berguna untuk membangun keragaman etnik, ras, agama, dan budaya (mempromosikan nilai-nilai keanekaragaman).¹⁵ Ini

14 Arti *kalimatun sawa* merupakan filosofi dalam al-Quran yang menyatakan bahwa sebenarnya semua agama berasal dari Allah, tidak agama yang diciptakan sendiri oleh manusia. Namun agama-agama yang kini dianut di Indonesia, adalah agama yang sama, namun dengan model umat yang berbeda, sehingga kitab dan rasul yang diturunkan juga berbeda. Al-Quran dating belakangan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, dalam artian bukan agama dan kitab sebelumnya itu tidak sempurna, hanya saja semua agama dan kitab diinkludkan kedalam al-Quran yang bersifat komprehensif. Maka wajar jika sifat al-Quran sangat autentik dan tidak dapat diubah oleh siapapun karena dijaga oleh Allah. Sehingga konsekuensinya adalah semua agama memiliki sumber dan Tuhan yang sama, lalu untuk apa para penganutnya saling berkonflik. Ini kan tidak realistis. Kecuali memang ada agama baru yang tidak bersumber dari Tuhan, maka baru berbeda sumber. Umi Sumbulah, "Pluralism and Religious Harmony in Religious Elites Perspectives in Malang City", *ANALISA: Journal of Social Science and Religion*, 22(1) 2015, 1-13.

15 Pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk people of color atau pendidikan yang hendak mengembangkan (mengeksplorasi) perbedaan sebagai bentuk keniscayaan. Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnik dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnik, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jalur pendidikan mempunyai peran besar untuk mengatasi hal ini. Pemahaman multikultural sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, sehingga terus akan terkonstruksi dalam kognisi anak. Jadi, berdasarkan pendapat di atas pendidikan multikultural merupakan pemahaman

merupakan bagian penting dari upaya pembangunan perdamaian yang harus dicanangkan.

Upaya pembangunan perdamaian menjadi sebuah keniscayaan agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Pembangunan perdamaian sendiri dalam diskusi internasional sering disebut dengan *peacebuilding*. Definisi sederhana dari *peacebuilding* sendiri adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi perdamaian abadi.¹⁶ Definisi lain dari *peacebuilding* adalah suatu konsep yang komprehensif mencakup, mendorong dan membela proses, pendekatan, dan tahapan utuh yang dibutuhkan dalam mentransformasikan konflik ke arah hubungan perdamaian yang langgeng.¹⁷

Secara konseptual, teori *peacebuilding* memiliki beberapa tahapan waktu yang meliputi *short-term*, *mid-term*, *long-term* dan berbagai dimensi seperti politik, sosial dan internasional. Teori *peacebuilding* umumnya dilakukan oleh aktor domestik seperti masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, aktor luar eksternal seperti organisasi internasional dan INGO's yang memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya teori *peacebuilding*.¹⁸

Teori *peacebuilding* meliputi tahap transisi dan tahap konsolidasi. Pada tahap transisi, memiliki orientasi struktural dan kultural. *Governance based approach* merupakan suatu pendekatan yang

tentang beraneka ragam kebudayaan, ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan dan mengembangkan (mengeksplorasi) perbedaan sebagai bentuk keniscayaan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnik, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Pemahaman multikultural tersebut sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin, sehingga terus akan terkonstruksi dalam kognisi anak rasa kepemilikan dan kebanggaan akan budaya bangsa hingga ia dewasa nanti. Isti Fatonah, "The Role of Multicultural Education towards the Strengthening of Bhinneka Tunggal Ika (Case Study University of Muhammadiyah Metro)," *ADDIN* 13, no. 1 (26 Juni 2019): 149–66, <https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.2871>.

16 Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 171.

17 Ridwan al-Makassary, Amelia Fauzia, dan Irfan Abubakar, *Masjid dan Pembangunan Perdamaian* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture [CSRC], 2011), 21.

18 Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, hlm. 324.

dominan digunakan pada masa transisi, di mana norma-norma pemulihan perdamaian agama difokuskan pada aspek *civil society*. Tahap kedua, adalah konsolidasi. Tahap ini melibatkan aktor pelaku konflik pada gugus tugas politik untuk dirembukkan agar menyepakati suatu perdamaian. Tahap terakhir ini, perlu dirancang operasional sistem kebijakan negara sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengelola konflik agama.¹⁹

Fetherson (2001), mengilustrasikan teori *peacebuilding* sebagai bagian aksi penguatan struktur untuk memperkuat perdamaian dan menghindari terulangnya konflik, baik konflik agama maupun sosial.²⁰ Aksi ini umumnya dijalankan oleh personil keagamaan, promosi hak asasi manusia dan reformasi penguatan institusi pemerintah. Intinya, teori *peacebuilding* ini menyelesaikan konflik melalui fungsi masyarakat dan negara. Menjadikan konflik sebagai bahan kajian kebijakan negara dan dipengaruhi oleh struktur masyarakat.

Salah satu daerah yang berhasil menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama adalah Kota Kediri. Di pusat Kota Kediri sendiri terdapat dua komunitas umat beragama yang hidup berdampingan. Komunitas yang dimaksud yaitu umat muslim dan Tionghoa. Masjid Agung Baiturrahman, situs Setono Gedong, dan Klenteng Tjoe Hwie Kiong seolah menjadi bukti konkret bahwa di sana kehidupan umat Muslim dan Tionghoa sangat toleran dan kondusif. Melihat kenyataan yang ada, konflik berlatar sosial-keagamaan sangat mungkin terjadi. Namun, fakta yang ada di lapangan justru berbanding terbalik. Oleh karena itu peneliti tergerak untuk melakukan penelitian sebagai kajian faktual fenomenologis sebagai penyempurna buku ini..

Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang implikasi sosial-keagamaan kerukunan

¹⁹ Ibid., hlm. 312.

²⁰ A.B. Fetherson, *Peacekeeping, Conflict Resolution and Peacebuilding: A Reconsideration of Theoretical Frameworks*. International Peacekeeping Journal, Vol. 7 No. 1, page 190.

antarumat beragama. Dalam konteks kajian nasional, dibutuhkan *role model* bagi upaya *peacebuilding* untuk menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama yang hidup berdampingan. Atas dasar itulah, peneliti berkeyakinan bahwa buku ini dapat menjadi solusi konflik keragaman dengan pemaduan konsep teoretis dan didominasi oleh bukti-bukti konkret.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Buku ini disusun dalam bentuk bab per-bab yang saling terkait. Bab per-bab ini dimulai dengan sisi ontologis, epistemologis hingga aksiologis yang menjadi bahasan berkesinambungan komprehensif. Bab Pertama, berisi paparan Pendahuluan terdiri dari tiga sajian utama, yaitu Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan dan Metode Kajian. Bab ini memfokuskan pada deskripsi problem, kegelisahan akademik, tujuan penulisan dan kerangka konseptual sebagai penghubung pemahaman awal. Bab inilah yang mengantarkan dan membongkar kejenuhan cara pandang keagamaan.

Bab kedua, dibahas mengenai peletakan fondasi pemahaman arti dan konsep kerukunan. Bahasan ini penting untuk menguatkan makna ontologis dari kajian kerukunan umat beragama. Bab ini dimulai dengan kajian pemaknaan ulang tentang kerukunan dan keberagaman, setelah memahami baru landasan dasar kerukunan dan keberagaman, prinsip-prinsip kerukunan dan pemaparan mengenai problem yang berkembang di masyarakat. Keempat bahasan ini saling terhubung untuk mengikat fondasi pemahaman kerukunan menjadi lebih kuat.

Bab selanjutnya, membahas tentang model-model resolusi konflik yang akan, sedang dan telah diterapkan pada era sekarang (kontemporer). Penulis mengambil empat model penyelesaian

konflik agama, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Model pertama adalah komunikasi antar budaya, kemudian model kearifan lokal, *peace education* dan yang terakhir adalah model akomodasi kultural. Model-model tersebut terbukti efektif dengan didukung oleh praktik nyata di masyarakat dan telah berhasil diterapkan. Hal ini penting dibahas, karena model tersebut dapat menjadi rujukan ilmiah untuk terus mencari formulasi atau strategi penyelesaian konflik agama.

Pada bab keempat, memaparkan tentang pembaruan epistemologi melalui rekonstruksi kerukunan. Bila dengan model resolusi yang diterapkan tetap saja melahirkan konflik, maka perlu ada terobosan utama untuk mengubah sisi-sisi yang ganjil agar disempurnakan melalui upaya rekonstruksi. Yang pertama, konstruk keragaman, relasi Islam dan Katolik, Otoritas Keagamaan dan Relasi Kepemimpinan. Keempat rekonstruksi ini adalah hal yang kerap bermasalah dan dijadikan hal yang potensial untuk menyulut konflik. Maka harus direkonstruksi bangunannya agar dapat berdiri pada posisi yang tepat.

Bab kelima, merupakan bahasan inti dari buku ini, di mana potret kerukunan umat beragama tergambar dengan jelas, bahkan sangat lengkap dan menyeluruh. Seri kajian konseptual yang dipadukan dengan kajian faktual, tepatnya di pusat Kota Kediri yang menampilkan model kerukunan umat Muslim dengan etnik Tionghoa. Pembahasan dimulai dengan sejarah dan seputar Kota Kediri baik kondisi pendidikan maupun ekonominya. Kemudian, disajikan secara empiris eksistensi umat muslim dan Tionghoa di Kota Kediri, terakhir manifestasi kerukunan antarumat di sana.

Kemudian, bab terakhir menganalisis tentang gambaran objektif kerukunan umat beragama di Kota Kediri direlevansikan dengan hajat trilogi kerukunan bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia mulai dari karakter, cara beragama dan berpikir,

dianalisis menggunakan fakta kerukunan di Kota Kediri. Maka dari itu, bab ini berisi kajian sosiologis terhadap keragaman di Indonesia, analisis trilogi kerukunan dan relevansi dengan teori *peacebuilding* sebagai konsep yang mengusung kondisi damai dari akar hingga pucuk sosial keagamaan.

C. Metode Kajian

Kajian ini merupakan bahasan penting dan urgen, terkait dengan strategi menyusun konsep kerukunan antarumat beragama. Bahasan ini bukan hanya lahir dari pemerintah, yang sejak tahun 1945 telah memproyeksi kebijakan-kebijakan terkait keragaman agama, namun dari pihak masyarakat dan organisasi ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran atas keniscayaan pluralisme. Kajian ini bertopik menyeluruh, semua sisi yang terkait dengan penciptaan kondisi *peacebuilding* di masyarakat. Mengambil teoretis yang kapabel dan didukung oleh fakta di lapangan, konsep yang dibangun-pun tampak *ciamik*. Untuk itu, sebagai penguat argumentasi, Penulis mengambil data di lapangan secara langsung, sehingga data didapat melalui penelitian yang bersumber dari asumsi peneliti.²¹

Seri kajian penelitian pada ini, menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.²² Maka objek kajian ini dapat diklasifikasi ke dalam dua tingkatan. *Pertama* pemaparan teoretis sampai tuntas mengenai makna keagamaan dan cara beragama, *Kedua* rekonstruksi epistemologis terkait penerapan sistem sosial yang damai melalui seri kajian trilogi kerukunan dan *peacebuilding*.

21 Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.4.

22 Ibid., 9.

Untuk memperoleh data tentang sampel implementasi konseptual, peneliti menggali data di pusat Kota Kediri sebagai kota yang tinggali umat Muslim dan etnik Tionghoa.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.²³ Metode Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.²⁴ Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung dengan subjek.²⁵

23 Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 76.

24 Ibid., 82.

25 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 202.



Bab II

Membangun Fondasi Kerukunan dan Keberagaman

A. Memaknai Ulang Kerukunan dan Keberagaman

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali interaksi dengan umat beragama lain tak dapat dihindarkan. Sebagai makhluk sosial (*political will*), terlepas dari perbedaan agama, tentu diperlukan untuk melengkapi akan kebutuhan primer dan sekunder kita. Oleh karena itu, hubungan antarumat beragama diharap dapat terjalin dengan baik tanpa konflik, cita-cita di mana hubungan antarumat beragama dapat harmonis dan konflik bisa dinetralisir sampai angka terendah, hal demikian yang disebut dengan “kerukunan”.

Istilah “kerukunan” dalam konsep pluralisme telah mengemuka di Indonesia sejak tahun 1960’an, mulanya, istilah kerukunan sebatas kata interaktif komunikasi sehari-hari. Tepat tanggal 30 November 1967, Moh. Dahlan membuka kegiatan musyawarah antarumat beragama dengan menyebut istilah “kerukunan umat

beragama”,²⁶ kemudian dikembangkan oleh Mukti Ali—saat itu menjabat sebagai Menteri Agama (1971-1978)—dan dikenal sebagai peletak pertama konsep dialog antaragama. Dalam salah satu simposium, Mukti Ali mengungkapkan:

“Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi social di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.”²⁷

Bila dianalisis lebih dalam, selain mengungkap makna kerukunan, Mukti Ali juga menyimpan makna lain (*ta’wil*) dari pengungkapan di atas. Pada kata *hidup bersama-sama* dan *tanpa mengurangi hak dasar masing-masing* memiliki implikasi pemaknaan dialogis, yaitu *pertama*, sinyal pemikiran yang mempertentangkan antara istilah “kerukunan beragama” dengan “kebebasan beragama”²⁸ telah dijawab oleh ungkapan Mukti Ali tersebut, bahwa antara kebebasan dan kerukunan beragama tidak bertentangan. Kebebasan beragama berbicara tentang hak-hak dasar manusia dalam beragama, sedangkan kerukunan beragama merupakan kondisi di mana seseorang menjalankan hak dasar

26 Saat itu K.H.M. Dahlan mengatakan dengan lantang “adanya kerukunan antara golongan yang beragama merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud”. Dari situlah kemudian, istilah “kerukunan umat beragama” mulai digemakan dan menjadi istilah populer bagi penganut agama, yang saat itu, memang sering terjadi perpecahan antarumat beragama karena pengaruh eskalasi politik dalam negeri. Lihat dalam Akhmd Syarief Kurniawan, “Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 8 (2) 2013, 303-314.

27 Dikutip langsung dari M. Adlin Sila (2017), *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam*, dalam Ali Fauzi; Bagir Z.A, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 123.

28 Kata kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama mulai dipertentangkan sejak terjadi kata yang paradoks memaknai pasal 1 (1) n UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional angka 7 dan 8 yang dinilai bertentangan antara kerukunan dan kebebasan beragama. Pada angka 7, diutarakan bahwa hak dasar beragama telah terjalin dengan baik dan tanpa konflik, sementara pada angka 8 dijelaskan bahwa konflik keagamaan masih terjadi hingga kini. Maka jelas tentang angka 7 membahas mengenai hak dasar beragama yang merupakan pengertian dari kebebasan beragama, sedangkan pada angka 8 membahas mengenai kerukunan umat beragama yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Bahrul Hidayat. 2013. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 124.

seperti hidup berdampingan, hak berpendapat, hak beribadah dan hidup bersama-sama. Semisal, semua penganut agama memiliki hak menjalankan ibadah, oleh karena itu mereka membutuhkan ruang atau tempat beribadah yang terletak di tengah-tengah masyarakat. Umumnya, tempat beribadah bersinggungan dengan ruang di mana penganut agama lain juga hidup. Maka antarumat beragama, membutuhkan hidup nyaman dalam menjalankan ibadah meskipun berada pada satu ruang kehidupan. Ketika mereka mendapat hak dasar beribadah, hal itulah yang dinamakan “kebebasan beragama”.²⁹ Dan situasi nyaman dan tanpa konflik keagamaan tersebut dinamakan dengan “kerukunan beragama”.

Kedua, potret kerukunan beragama mensyaratkan adanya sikap toleransi, namun toleransi barulah tahap awal yang bermakna pengakuan dari adanya realita keragaman agama yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan untuk saling menghargai. Setelah toleransi tercapai, baru tahap utama dari sifat kerukunan dapat tergapai, yaitu adanya kerja sama antarumat beragama.³⁰

29 Kebebasan beragama adalah hak yang diakui oleh hukum nasional maupun internasional, dilandasi oleh HAM PBB maupun HAM nasional di dunia. Negara kita telah meratifikasi ketentuan internasional ke dalam aturan nasional melalui perlindungan kebebasan beragama pada UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Pasal 18 ayat 1 kovenan hak sipil dan politik menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengalaman dan pengajaran”. Bahkan dalam deklarasi penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau deklarasi 1981 menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya dan kebebasan baik sendiri atau dalam bersama dengan orang lain, baik secara public maupun pribadi untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya alam pengajaran, praktik ibadah dan ketaatan”. Jadi dengan aturan ini jelas, bahwa kebebasan beragama bukan hanya membahas tentang kebebasan beragama dalam hal memeluk agama saja, melainkan setiap pemeluk agama dapat menjalankan agamanya masing-masing. Anat Scolnicov, *The right to Religious Freedom in International Law Between Group Rights and Individual Rights*. New York: Routledge, 2011, 23.

30 Pada fenomena sosial keagamaan, keragaman merupakan hal yang biasa. Namun sikap penganut agama yang satu kepada penganut agama lain memiliki hierarki interaksi yang berbeda. Pada tahapan *pertama*, umat beragama yang berbeda dipaksa untuk saling memahami dan damai, sehingga yang terjadi hanyalah sikap “biasa” tanpa konflik; *kedua*, sikap toleran, di mana antarumat beragama saling memahami dan menghargai, namun sebatas interaksi sosial layaknya hubungan sosial pada umumnya; *ketiga*, sikap saling bekerja sama, yakni antarumat beragama saling membantu dan bekerja sama dalam meningkatkan kehidupan sosial. Mukayat al-Amin; Imam Supardi, “Toleransi Umat Beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1) 2018, 7.

Kerja sama menyangkut tentang hubungan social yang telah melupakan perbedaan, menyingkirkan fanatisme dan mengubur dalam-dalam karakter *true claim*.

Semisal, interaksi keragaman agama yang terjalin di Desa Balun, Kabupaten Lamongan. Di tempat ini dikenal dengan sebutan desa keragaman, terdiri dari penganut agama Islam, Katolik dan Kristen. Pola kehidupan mereka damai dan rukun mulai dulu hingga sekarang. Ketika penganut agama Islam membangun masjid (tempat beribadah) maka penganut agama lain membantu layaknya muslim umumnya, begitu juga saat penganut Kristen membangun Gereja (tempat beribadah), kaum muslim juga membantu. Pada waktu perayaan hari raya Idul Fitri, silaturahmi dan *maaf-maafan* terjadi di semua penganut agama, begitu juga saat hari raya Natal, maka penganut agama lain juga menghormati.³¹ Model kerukunan beragama masyarakat di sana, telah sampai pada tahap keharmonisan yang tinggi, yakni kerja sama antarumat beragama.

Selanjutnya, makna “kerukunan” dalam KBBi diartikan sebagai “hidup bersama masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran”. Makna ini berarti bahwa kerukunan bersumber dari ketulusan hati (bukan paksaan), suatu kesepakatan yang lahir dari sosio-kultur religious (bukan kesepakatan struktural) yang berlangsung secara adat. Jika dikaitkan dengan keagamaan, maka kerukunan berangkat dari nilai-nilai agama yang dianut, mengkristal kemudian menjadi

31 Faktor kerukunan umat beragama, menurut penelitian, ditopang oleh beberapa hal; 1) latar belakang budaya masyarakat yang berlatar budaya Jawa dengan menekankan pada pola kehidupan harmonis, damai dan rukun dalam sikap saling menghormati, toleransi dan saling membantu; 2) paradigma masyarakat yang memahami agamanya sendiri yang bercorak *substantif-inklusif*. Yaitu penerapan interaksi sosio-religi yang toleran di tengah perbedaan; 3) kebijakan politik pluralis, di mana kepala desa setempat mendistribusikan kekuasaannya pada seluruh penganut agama tanpa anggapan minoritas dan mayoritas; 4) tradisi sosio-kultur yang subur di masyarakat; 5) tradisi perkawinan beda agama yang terjaga dengan baik. Dikutip dari Galang Setia Abadi; Asrofatul Azizah, “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Belajar dari Desa Balun, Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Madani: Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2) 2020, 154-169.

kebiasaan. Sehingga, kondisi interaksi social berada pada situasi yang baik dan damai.³²

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006, pasal 1 angka (1) dijelaskan makna kerukunan,³³ yaitu kerukunan umat beragama adalah situasi atau keadaan suatu hubungan umat yang berbeda agama dengan dilandasi sikap dan pikiran toleran, saling memahami, menghormati, menghargai kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agamanya serta kerja sama dalam kehidupan social, berbangsa dan bernegara.³⁴ Pengertian ini mengilustrasikan bahwa kerukunan

32 Istilah kerukunan sebenarnya bukan hal yang tabu di Indonesia. Kerukunan adalah nilai luhur yang terwariskan secara turun temurun oleh para leluhur dan nenek moyang sejak pertengahan milenium dulu pada masa kerajaan Mataram I sampai kemudian ke Majapahit. Bahkan dalam UUD 1945, kerukunan dirumuskan sebagai jaminan Negara kepada warga pemeluk agama untuk beragama dan mengungkapkan kepercayaannya itu. Hal demikian bahkan tersembul dari konsep Bhineka Tunggal Ika. Dalam beberapa survey yang dikumpulkan oleh Centre for the Study of Development and Democracy, suatu pusat studi yang didirikan oleh LP3ES menilai bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia cukup tinggi. Sebagian informan yang diwawancarai 64% menyatakan bahwa agama tidak menjadi pertimbangan dalam bertetangga, 88,8% menyatakan terganggu. Sementara itu, 97% menyatakan saling membantu dan peduli terhadap tetangganya yang beragama lain ketika tertimpa musibah, 70,6% berpendapat bahwa agama tidak menjadi pertimbangan memiliki teman interaksi dan 86% tidak terganggu saat berteman dengan yang berbeda agama. Delmus Purni Salim, "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan..." ..., 18-19.

33 Perlindungan terhadap kebebasan beragama untuk menciptakan kerukunan umat diatur secara jelas dalam konstitusional pada Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 28 E UUD Negara RI 1945, yang berbunyi 1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Perlindungan kebebasan Beragama juga diatur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR. Lihat Louis Henkin, "Religions, religions and Human Rights", *The Journal of Religious Ethics*, 26(2) 1998, 229-239.

34 Menurut penelitian Ibn Rusy dan Zolehah, terdapat tiga tingkatan yang mendasari kerukunan; 1) rasa toleransi yang tinggi berdasar pada kemampuan psikologi dan karakter lingkungan yang mendukung. Rasa ini berangkat dari kesadaran yang mendalam tentang kondisi Negara dan daerahnya yang memang tidak dapat dipungkiri bersifat beragama. Kesadaran ini dipengaruhi banyak hal, diantaranya adalah factor agama dan adat istiadat. Factor agama dapat dinamai dengan pemahaman agama tentang cara menghargai manusia dan keberadaan agama yang telah menjadi keniscayaan sejak agama itu lahir. Sedangkan factor adat istiadat, adalah system social yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk menciptakan kerukunan. Bisa jadi dipengaruhi oleh budaya setempat. 2) pengakuan terhadap agama lain, hal ini dimanifestasikan dari cara menghormati, bersikap dan sikap peduli terhadap keberadaan agama lain. Sekalipun belum tercipta rasa kepedulian dalam bentuk sikap dan perbuatan, namun sifat memiendamkan dan tidak membuat konflik merupakan tingkatan kedua dalam kerukunan. 3) sikap kerja sama, yakni saling membantu satu sama lain dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan sosial yang disatukan ke dalam aktivitas keagamaan maupun tidak. Kerja sama adalah bentuk kerukunan yang mampu menghilangkan sifat perbedaan dan disparatis. Agama dianggap hal berbeda dengan sistem sosial. Disadur dari Ibnu Rusydi; Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(2) 2018, 172.

umat beragama tidak hanya mencapai suasana batin yang penuh toleransi keberagamaan, namun juga bagaimana cara mereka dapat saling bekerja sama.

Jadi secara implikatif, makna kerukunan beragama berbeda prinsip dengan kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak dasar beragama yang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kerukunan beragama adalah situasi damai dan tenteram dalam kehidupan sosial umat berbeda agama, situasi di mana seluruh hak beragama terjalin dengan baik. Sementara untuk menuju kerukunan beragama, diperlukan tahapan-tahapan awal dan pengembangan. Tahapan awal mengamalkan toleransi keberagamaan dalam kondisi sosial yang plural, agar saling mengerti, memahami dan bersikap memaklumi. Sedangkan pada tahap tertinggi, hubungan antarumat beragama adalah kerja sama untuk membangun keharmonisan tanpa memandang perbedaan, baik itu kerja sama sosial maupun peribadatan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Parekh;

There are at least three models of the State's multicultural policy to face the reality of cultural plurality, namely, First, a model that promotes nationality. Nationality is a new figure built together regardless of various ethnic groups, religions, and language, and nationality work as glue integration. In this policy everyone is not the collective has the right to be protected by the state as citizens country. This model is seen as a root destroyer ethnic culture which is the basis of formation country and make it just past time. This multicultural policy model is a cause for concern fall into authoritarian power because power to determine the elements of integration National is in the hands of a certain elite group. Second, the nationality-ethnicity based model strong ethnic collective consciousness on which it is based is blood

and kinship with the national founder (founders). In addition, the unity of language is also a national-ethnic characteristic. This model considered a closed model because of its outsiders not related to blood relations with national founders will be excluded and treated as a stranger. Third, the multicultural-ethnic model which recognizes the existence and rights of ethnic citizens collectively. In this model, diversity become a reality that must be acknowledged and accommodated country, and the identity and origin of citizens be noticed. Issues that arise due to implementation this policy is not just collective diversity and ethnicity, but also majority-minority, dominant-not issues dominant. The problem becomes even more complex because it turns out that majority does not always mean dominant, because various cases show that the minority it is dominant in the economy. If state power weak because the priority of power is devolved to miscellaneous collective variety as a consequence of state recognition, the state may be enlivened by internal conflicts prolonged which in turn will be debilitating country itself.³⁵

Selain makna kerukunan, hal penting yang perlu ditegaskan adalah makna agama dan keberagamaan. Kekeliruan memahami makna dua hal ini berakibat fatal dalam mengambil sikap sosial. Mengakibatkan cara pandang kurang benar dan ujung-ujungnya membawa wabah konflik agama. Semisal pemahaman keagamaan yang sering dikumandangkan di Indonesia, “semua agama itu sama, sehingga tidak perlu jadi masalah” adagium tersebut dikumandangkan terus menerus, seakan-akan topik pembicaraan mengenai perbedaan agama sangat dihindari. Namun pada

³⁵ Selain itu Parekh menawarkan tiga komponen dalam multikulturalisme; 1) kebudayaan, yakni budaya kerukunan yang sangat tinggi dan relevan antara budaya dan cita-cita kerukunan yang diharapkan. 2) pluralitas kebudayaan, layaknya agama, pluralitas kebudayaan diejawantahkan ke dalam agama. Jika manusia mampu menghormati satu sama lain karena perbedaan budaya, lalu kenapa tidak untuk perbedaan agama. 3) cara merespons pluralitas, hal ini terkait dengan nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung di suatu masyarakat. Lihat dalam penyampaian ST Nugroho, *Multikulturalisme*. Jakarta: PT Indeks, 2009, 15.

kenyataannya, sekalipun adagium di atas telah digembor-gemborkan, tetap saja konflik keagamaan sampai sekarang terjadi seperti di Ambon, disusul Poso, Sampang Madura dan sebagainya.³⁶ Penggambaran pemahaman tersebut merupakan cara pandang pemahaman “agama” bukan “keberagamaan”.

Banyak pengamat menyatakan, bahwa *agama* dan *keberagamaan* adalah sama. Padahal keduanya merupakan dua kata yang berbeda, tapi saling terkait. Secara kaidah kebahasaan, setiap perubahan bentuk dari kata dasar *agama* ke *keberagamaan* seharusnya menjadi jalan bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Sederhananya, dalam kajian morfologis, *agama* adalah kata benda, sedangkan *keberagamaan* adalah kata sifat. Bahkan menyamakan makna keduanya, merupakan salah satu persoalan serius yang dapat melahirkan konflik keragaman dewasa ini. Kekeliruan memaknai juga dapat mengaburkan apa yang sebenarnya hendak kita capai.³⁷

Mukti Ali menuturkan –sebagaimana dikutip oleh Saifuddin-,

Barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Ada 3 alasan untuk hal itu. Pertama, karena pengalaman agama merupakan soal bathiniyah yang subjektif dan sangat individualis. Kedua, karena pembahasan agama selalu melibatkan emosi yang kuat sekali. Ketiga, konsepsi seseorang tentang agama selalu dipengaruhi oleh tujuan orang itu memberikan arti terhadap

36 Konflik-konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia bersifat terus menerus, sekalipun selesai namun tidak sampai tercerabut ke akar-akarnya, masih menyisakan luka. Terutama konflik keagamaan internal yang berbentuk *sekte* atau *sempalan*. Hal ini dikaji oleh Abbas Langaji, “Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama” *Jurnal Hikmah*, XII (1) 2016, 141-162.

37 Istilah “agama” lebih mengarah pada sifat inklusif dan ketuhanan yang spiritualis, cara memahami lebih sensitif dan fanatik. Begitu juga jika mengaitkan dengan kebebasan agama atau kerukunan agama, seolah yang terbesit adalah hubungan manusia dengan Tuhan, ini pula yang membuat getir untuk berpikir bebas karena berkaitan dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan keberagamaan, konotasinya mengarah pada sikap sosial, hubungan umat beragama pada konteks sosial, kesannya adalah hubungan muamalah dan profan. Lihat perbedaan agama dan keberagamaan dalam Munawir Haris, “Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati”, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9 (2) 2017, 528.

*agama. Orang yang suka pergi ke tempat ibadah cenderung untuk menganggap bahwa agama adalah identik dengan pergi ke masjid, gereja, candi atau sebagainya. Sedang ahli antropologi yang mempelajari agama cenderung untuk menganggap agama sebagai kegiatan dan adat kebiasaan yang bisa diamati.*³⁸

E.B. Taylor (1985), mendefinisikan “agama” dengan *the faith in spiritual beings* (kepercayaan terhadap wujud spiritual), menurut Taylor agama adalah:

Religion as a belief in something spiritual. According to him, the essence of every religion is animism, which means belief in something that is alive and has the power behind everything. As there is a spirit in plants, rivers, trees, animals and stars. Animism is the oldest form of thought in the history of human religion. According to Tylor, religion evolved from animism to polytheistic and towards monotheism, as it did for Christians and Jews - and of course Islam too. The reconstruction of Tylor’s theory of the origin of religion can be cited as follows: Humans in low-level cultures who have had a culture of thought are likely to be greatly influenced by two biological problems. The first is what makes the difference between a living and a dead body; what causes humans to wake up, sleep, faint, get sick and die? Second, what forms appear in people’s dreams and fantasies? Observing these two problems, the “savage philosopher” of primitive society then tried to answer them in two stages; first, by stating that every human being has two things, namely a soul and a spirit (phantom) as a shadow and a second self for the soul. These two things are also considered as separate parts of the body. Second, by combining soul

38 Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Balaghah dan Agama*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 118.

*and spirit, the “wild philosophers” succeeded in obtaining a conception of a Personally Owned Soul.*³⁹

Lain halnya dengan Pratt (1993) yang mengatakan bahwa agama merupakan *the serious and social attitude of individuals or communities toward the power or powers which they conceive as having ultimate control over their interests and destinies.*⁴⁰ Pratt mendefinisikan hal yang supranatural, di mana agama dimaknai dengan sikap (menurut penulis yaitu ritual keagamaan) yang sungguh-sungguh dilakukan baik oleh individu maupun golongan (penghambaan) kepada zat yang dianggap memiliki kekuatan dan kekuasaan tertinggi bagi kehidupan dan nasib mereka.

Beragam pemaknaan tersebut, kemudian dijabarkan lebih rinci oleh Harun Nasution (1985), mengatakan bahwa:

*Religion is a belief system and behavior that comes from an unseen power. According to Al-Syahrastani, religion is strength and obedience which is sometimes interpreted as retaliation and calculation (deeds in the hereafter. religion is a recognition of the existence of supernatural powers over him. Religion is an acknowledgment of the existence of a human relationship with supernatural powers that is obeyed. Religion is the attachment of human self to a form of life that contains recognition at a source that is outside of itself and influences human actions. Religion is the teachings that were revealed by God to humans through an Apostle.*⁴¹

Dari definisi tersebut, Harun Nasution secara tidak langsung mengklasifikasi agama memiliki beberapa ciri, yaitu: *pertama,*

39 Edward Burnett Tylor, *Primitife Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. London: Albemarle Stret, 1871, 201-203.

40 Pemahaman ini melalui penelitian Pratt ke berbagai Nusantara seperti Jawa dan Salangor di Malaysia, menurut pendapat Pratt memang kecenderungan beragama melalui pemujaan merupakan inti agama, agama harus memiliki pengakuan terhadap salah satu kekuatan yang luas dan tinggi. Henry Pratt Fairchild, *Dictionary of Sociology*. Totowa New Jersey: Littlefield, 1997, him. 87.

41 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985, 1-3

pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi; *kedua*, mengikatkan diri pada zat yang hidup dan berkuasa atas kemampuan di luar diri manusia; *ketiga*, kepercayaan kepada sesuatu kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap cara hidup manusia; *keempat*, pengakuan terhadap adanya kewajiban yang diyakini bersumber dari kekuatan gaib tersebut; *kelima*, ketundukan kepada kekuatan gaib tersebut sebagai perasaan lemah dan takut.⁴²

Maka simpulan definitif dari beragam pengertian di atas, agama adalah ajaran (bukan doktrin) yang mengandung petunjuk, perintah dan larangan, hukum ataupun peraturan yang diyakini oleh penganutnya berasal dari zat gaib yang maha kuasa, dipercaya sebagai pedoman untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pada simpulan yang lebih sederhana lagi, agama adalah ajaran yang dipakai manusia sebagai pedoman hidup, baik berpikir, bertindak maupun beribadah. Di sini jelas, bahwa agama tidak datang dari budaya (karya manusia), melainkan bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa.

Berbeda dengan istilah “keberagamaan”, jika digambarkan seperti bangunan, maka yang dimaksud keberagamaan adalah pola hubungan manusia yang berada di dalam bangunan tersebut. Jika dianalogikan seperti desa, kabupaten, provinsi atau negara, pola yang dimaksud keberagamaan pola kehidupan manusia, antar penganut agama yang berbeda seperti penganut Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan sebagainya. Cara satu penganut agama dengan penganut agama lain saling menghormati, bersikap toleran, saling memahami dan menghargai merupakan cara beragama dalam pengertian keberagamaan.⁴³

42 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985, 10

43 Dari penelitian Suhartini (2014), ditemukan bahwa keberagamaan masyarakat menunjukkan gejala bahwa keberagaman yang terjadi berorientasi pada pandangan individu dalam melihat dunia, kemampuan membaca fenomena lingkungan merupakan dekonstruksi religiusitas yang dapat melahirkan sikap keberagamaan yang baik. Lihat Anreas, “The Social Engineering of Culture and Religion in Singapore”, *Religious Studies Journal in the UK*, 5 (tt), 1999, 378-789.

Dalam keberagamaan, toleransi menjadi dasar untuk berpikir dan bertindak. Karena toleransi mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati pandangan dan ritual keagamaan agama lain. Kalaupun, kita mengetahui bahwa menurut pandangan kita, yang dilakukan oleh penganut agama lain keliru, namun dalam konsep keberagamaan tidak boleh membenci atau memarahinya. Toleransi ditanamkan dengan makna yang benar dan tulus, bukan paksaan atau intimidasi.

John Hick (1995) sebagaimana dikuatkan oleh Harun Nasution, mengatakan bahwa toleran terdiri dari lima hal, yakni:

First, trying to see the truth that is outside other religions. This means, the truth in matters of belief also exists in religions. Thing this will actually lead the religious community into the abyss of relativism truth and religious pluralism. Because, belief that the truth is not only being in one religion means relating God's truth absolute. Arguments like these are not new. The same has been a long time stated by John Hick in his book A Christian Theology of Religions: The Rainbow of Faiths. Second, Minimizing the differences that exist between religions. Third, highlight the similarities that exist within religions. Between the second and third points there is a correlation in terms of equality of religions. However, basically, the most important thing is precisely not the similarities, but the differences that exist within religions the. Darwin's theory of evolution, for example, he believed that humans came from monkey after seeing the many similarities between humans and apes. Will however, Darwin forgot that humans also have fundamental differences monkeys don't have. Humans have reason while monkeys don't. This is which undermines the theory of evolution. Fourth, Fostering a sense of brotherhood as God. Fifth, stay away the practice of attacking between

*religions. It seems, when argued like This Harun looks at the dark history of Christian sects. Because, deep history, Islam has never attacked other religions first. This matter can be traced in the history of the leadership of the Prophet Muhammad SAW and Khulafa 'ar-Rashidin. Where are the religions (Judaism and Christianity) precisely get full protection without carnage.*⁴⁴

Bagian dari sikap keberagamaan pula adalah cara mengajarkan dan menyebarkan agamanya, yaitu bukan dengan cara intimidatif, mencela agama lain, menghina atau bahkan bertindak anarkis. Agama bersifat terbuka, terang-terangan dalam berdakwa, tidak memaksa dan santun. Puncak keberagamaan yang paling tinggi adalah ketika semua penganut agama yang hidup berdampingan mampu untuk bersikap seimbang tanpa melihat perbedaan yang ada. Unsur-unsur sosial dapat berjalan aktif layaknya tidak ada perbedaan agama, satu penganut agama dengan penganut agama yang lain saling membantu dan membutuhkan. Inilah yang dimaksud dengan keberagamaan total.

B. Pijakan Dasar Kerukunan dan Keberagamaan

Berbicara kerukunan umat beragama di Indonesia, tentu harus punya *platform* yang juga berskala nasional. Ada enam agama yang diakui dan mendapat perlindungan negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.⁴⁵

44 Dengan pemaknaan demikian, toleransi ternyata bukan hanya pada aspek keagamaan saja, melainkan jauh luas sampai pada sendi-sendi kehidupan manusia. Karena perbedaan agama dibangun oleh hal-hal yang lain seperti budaya, lingkungan, teks dan semacamnya yang berpengaruh terhadap cara beragama seseorang dalam mengedepankan sikap toleransi. John Hick, *A Christian Theology of Religions: The Rainbow of Faiths*. America: SCM 1995, 23.

45 Memiliki 6 agama di suatu negara, oleh PBB telah dikatakan sebagai negara yang plural, namun jika hanya 1 agama yang dianut termasuk pada tipe negara teokrasi. Penentuan 6 agama tersebut, merupakan amanah UUD, secara historis memang 6 agama itulah yang telah hidup di Indonesia. Dan fungsi negara adalah melindungi agama yang konstitusional. Menurut Tabrani (2016), sebenarnya Indonesia memiliki 6 agama resmi (tidak ada Kong Hu Chu), namun karena permintaan banyak pihak dan mengedepankan pada kepentingan rakyat dan demokrasi. Lihat Tabrani, "Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah Singkat

Setiap agama tentu memiliki dasar pijakan dalam melaksanakan kerukunan. Dasar-dasar yang terkandung tersebut diayomi oleh negara ke dalam nilai-nilai. Sehingga terbentuk utilitas bangunan yang membawahi seluruh dasar kerukunan di setiap agama. Di sinilah letak hukum berasaskan universalisme, yaitu menyatukan seluruh kepentingan agama ke dalam nilai-nilai ideologi negara.

Maka dasar utama yang digunakan negara dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah komitmen keras untuk menghargai warga negara agar hidup dengan rukun, damai dan stabil, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29, ayat 2)⁴⁶

Dengan landasan ini, terdapat dua hal penting yang terkandung; *pertama*, setiap warga negara bebas memeluk agama manapun yang diyakini. Kata “agama manapun” di sini bukan berarti sebebaskan-bebasnya, namun 6 agama yang diakui negara di atas-lah yang bebas memilih. *Kedua*, kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Hal kedua ini, bersinggungan langsung dengan realitas sosial keagamaan di masyarakat, bukan semata hak untuk beragama atau merdeka memilih agama (transendental dan spiritual).

Kebebasan beribadah berhubungan dengan situasi sosial,

Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia”, *Al-Ijtima’i: International Journal of Government*, 21(2) 2016, 134-149.

46 Dari UUD 1945, dipedomani oleh undang-undang lain yang bersifat teknis seperti diatur pada UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dan UU tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) Nomor 12 tahun 2005. Kedua undang-undang ini menjelaskan tentang kebebasan beragama mulai dari hal yang sangat kecil seperti tidak memaksa memilih agama, sampai pada toleransi dan kerja sama antarumat beragama. Lihat dalam jurnal M. Yusuf Asry, “Komunikasi Dialog Merawat Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Jurnal Wacana: XIV(2)* 2015, hlm. 110-200.

fenomena dan tradisi. Sebab konsep beribadah memerlukan banyak hal, seperti tempat beribadah dan ritual keagamaan. Maka kebebasan beribadah, memberikan keluasaan kepada pemeluk agama untuk membangun lokasi peribadatan di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan ritual agama sebebas-bebasnya, selagi tidak mengganggu kebebasan beribadah umat beragama yang lain.

Ketiga, selain kebebasan atau kemerdekaan beragama, terdapat prinsip fundamental yang terselip pada pasal 29 ayat 2 tersebut, yaitu prinsip *non-diskriminasi* berdiri di atas semua agama.⁴⁷ Prinsip ini merambat ke semua sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, politik dan sebagainya. Semisal, dalam menjalankan pendidikan, mengatur pola hidup sosial, menangani bencana alam, menyelesaikan konflik, berpolitik, menjalankan tugas dan semuanya tidak boleh ada perbedaan. Hakim tidak boleh memihak pada si kaya, pendidikan bukan hanya untuk yang bermodal, perempuan juga memiliki quota kursi legislatif dan lain-lain. Prinsip *non diskriminatif* kebalikan dari sikap “adil”.

Selain apa yang diatur UUD 1945, UU HAM, secara spesifik juga disinggung dalam pengaturan kehidupan umat beragama. Seperti aturan pembentukan dialog forum keberagamaan melalui forum resmi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui kesepakatan Menteri Agama dengan Kementerian Dalam Negeri, juga ada Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 tentang pengaturan pembangunan rumah ibadah, dan aturan mengenai penodaan agama dalam UU Nomor 1/PNPS tahun 1965.⁴⁸ Secara

47 Prinsip non diskriminasi telah digagas semenjak panitia 9 pada BPUPKI menyusun pembukaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Landasan disusunnya dasar negara didasarkan pada kondisi keberagamaan di Indonesia, yang memang telah menganut sistem multi etnik dan agama. Seluruh aturan dan norma di masyarakat, tidak boleh mengandung diskriminasi kepada pihak lain, baik pada dataran politis, konstitusi maupun pendidikan. Diserap dari Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Cet. Ke-2. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006, 42.

48 Lahirnya beragam peraturan tentang kerukunan umat beragama, terkait erat dengan kondisi dan efektivitas penyelesaian konflik yang terjadi. Sebelum FKUB dibentuk secara resmi, model penyelesaian konflik keagamaan bersifat lokal atau diselesaikan secara adat, namun jika konflik tersebut melibatkan antar daerah bahkan nasional, maka negara yang menyelesaikan.

tidak langsung, dasar kebijakan kerukunan umat beragama memiliki dasar bangunan yang utuh mulai dari Pancasila, UUD 1945 sampai pada hal-hal teknis.

Djohan Effendi (2009) menancapkan konsep “teologi kerukunan” yang mengatakan bahwa kerukunan dapat dicapai melalui cara berdialog dan peraturan.⁴⁹ Saat Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama, dialog merupakan konsep paling diunggulkan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kerukunan umat beragama. Namun setelahnya, tepat saat masa Orde Reformasi menggemakan, konsep *teologi kerukunan* bergeser dari dialog ke peraturan. Kerukunan dapat tergapai melalui pembuatan berbagai perundang-undangan. Menurut Effendi, yang juga *ajudan* Mukti Ali, berpendapat bahwa dialog lebih efektif mencapai kerukunan.⁵⁰

Dengan demikian, bangunan dasar kerukunan umat beragama sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Walaupun pada hakikatnya, konsep kerukunan lebih besar dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Kerukunan umat beragama menyangkut prinsip, karakter, emosional,

Namun menggunakan peraturan yang ada, terkadang tidak mewakili, akhirnya pemerintah membentuk FKUB di setiap daerah yang secara *an sich* mengawal rekonsiliasi kerukunan umat beragama. Dalam beberapa penelitian, termasuk Abdul Adzim (2019) sejauh ini tercatat efektif menyelesaikan konflik keagamaan, bahkan beberapa kasus mutakhir dilalui melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB). Lihat penelitian lebih lanjut oleh Abdul Adzim, “Religious Harmonization as Deradicalisation Efforts Through Interfaith Communities – A Case Study of the Religious Communication Forum (FKUB) in Pekalongan City”, *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 3(1) 2019, 31-36.

- 49 Konsep “teologi kerukunan” mengemuka setelah Mukti Ali menanggalkan posisi sebagai Menteri Agama dengan menyelesaikan berbagai peraturan mengenai kerukunan beragama. Inti dari teori kerukunan mengerucut pada satu pemahaman bahwa duduk bersama oleh para pihak yang berbeda agama adalah hal terpenting untuk mencegah konflik. Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Bandung: ICRP, 2009, 13.
- 50 Pemikiran Johan Effendi, menurut Hamam Faizin, bercorak tafsir sosial. Di mana prinsip masyarakat Indonesia sejak masa sebelum Islam merdeka telah menjadi tradisi yang telah lama hidup. Melalui musyawarah dan berembuk dalam menyelesaikan setiap problem, telah menjadi biasa dan adat di masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan baik yang juga didukung oleh sumber teks keagamaan Islam (al-Quran dan al-Hadits) dan telah menjadi tradisi secara turun temurun masyarakat adalah kekayaan tradisi. Hama Faizin, “Pemikiran Tafsir Djohan Effendi”, *Jurnal Kalam*, 11(2) 2017, 455-488.

attitude, moral, ilmu dan seluruh aspek yang berhubungan dengan manusia, merupakan aspek kerukunan. Oleh sebab itu, kerukunan bersifat dinamis, fleksibel dan berkembang. Sehingga dibutuhkan aturan baku untuk membentengi kelirisan egosentris manusia yang beragama.

C. Prinsip Kerukunan: Resiprokalitas dan Dialog

Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada nilai-nilai prinsipil atas kerukunan umat beragama. Setelah mengkaji dasar perlindungan hukum yang melindungi keberagaman di Indonesia dan bersifat mengayomi seluruh penganut agama. Dasar aturan tersebut menjadi hidup bila ditopang oleh nilai prinsip kemanusiaan di sekelilingnya.⁵¹ Jika tidak, efektivitas aturan di lapangan akan terhambat dan terhalangi, akibat nilai lain yang berbeda tujuan. Maka untuk mendukung efektivitas aturan di atas, terdapat beberapa prinsip kerukunan sebagai payung norma sosial keagamaan, yaitu:

Pertama, secara teologis semua agama mengajarkan ajaran damai, cinta, rahmat dan menghargai manusia atau memanusiaikan manusia.⁵² Kendati mengatakan semua agama adalah sama itu

51 Hukum yang telah ditetapkan berwujud pasal-pasal dan perundang-undangan didasarkan pada sisi kemanusiaan dan perkembangan fenomena di masyarakat, sebab pada hakikatnya hukum bersifat progresif sebagaimana dicetuskan oleh Sadjipto Rahadjo bahwa hukum harus bersifat dua hal; kontrol sosial dan rekayasa sosial. Hukum yang tidak lagi relevan atau tidak mampu ditaati oleh masyarakat harus dilakukan proses amandemen atau revisi. Tentang hukum progresif lihat dalam Aloysius (Ed.), *Penegakan Hukum Progresif: Sadjipto Rahadjo*. Jakarta: Kompas Media, 2010, 67.

52 Semua agama memiliki nilai kebaikan dan perdamaian. Bagi Agama Islam, perdamaian sebagai bagian dari *rahmat lil alamin*, bagi Agama Kristen perdamaian adalah tujuan beribadah dan begitu pula untuk agama-agama yang lain. Tujuan beragama adalah untuk mencari perdamaian, baik pada hubungannya dengan Tuhan maupun sosial. Kalau terjadi konflik, hal tersebut sebenarnya bukan ajaran agama, melainkan sifat egoistik dan pemahaman keagamaan yang masih dangkal, sehingga ajaran teks ditelan mentah-mentah. Maka wajar bila Michalinos Zembylas dan Zvi Bekerman mengatakan bahwa agama tidak bisa menyelesaikan konflik sosial. Michalinos Zembylas; Zvi Bekerman, "Peace Education in the Present: Dismantling and Reconstructing Some Fundamental Theretical Premises", *Journal of Peace Education*, 10(1) 2013, 543-556.

keliru, namun dalam aspek-aspek nilai kemanusiaan semua agama mengajarkan kebaikan, meskipun berbeda secara ritual. Oleh karena itu, semua agama hakikatnya mengajarkan kebaikan, damai dan cinta. Ketiga ajaran ini merupakan makna dari kerukunan. Bersikap baik, saling menghormati, mencintai rasa damai dan berbuat adil tanpa pandang perbedaan agama adalah ajaran semua agama.

Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Arkoun (2000), yaitu:

*Ethics must be carried out from an attitude of tolerance after giving freedom of religion is respecting the existence of other religions with the understanding of respecting the diversity and diversity of teachings contained in every religion and belief that is well recognized state or not yet recognized by the state. Face this reality every time religious adherents are required to always be able to live at once position oneself in the context of plurality based on mutual spirit respect and appreciate the existence of other religions. In no form criticize or impose or act arbitrarily with adherents of other religions.*⁵³

Kedua, secara filosofis semua manusia saling membutuhkan. Tidak dapat memenuhi kebutuhan, tanpa bantuan orang lain. Kendati berbeda agama, namun kebutuhan sosial merupakan hal yang pasti. Penyadaran ini penting digodok agar sentimental

53 Arkoun ingin menggambarkan bahwa toleransi memiliki etika yang sangat dalam, di mana agama yang satu harus menghormati agama lain dengan cara memberikan kebebasan dalam beragama untuk menghormati eksistensi agama lain sesuai ajaran agama yang diajarkan, baik diakui atau tidak oleh Negara, penghormatan kepada agama lain adalah hal yang niscaya. Penghormatan yang dimaksud bisa berupa sikap tidak mencela dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pemeluk agama lain. Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000, 169.

keagamaan yang berbau fanatik dan doktrinal, dapat terminimalisir. Seseorang tidak mampu membangun rumah tanpa bantuan orang lain, tidak mampu menggelar pernikahan tanpa campur tangan orang lain, terkadang pada saat tertentu berada pada kondisi lemah dan krisis. Saat itulah, sensitivitas keagamaan disingkirkan.

Ketiga, secara praktis keragaman keagamaan adalah keniscayaan, gesekan konflik pasti ada, maka diperlukan kesadaran untuk hidup rukun dan mengalah. Prinsip keragaman agama, seperti halnya keragaman suku dan ras, cara berbicara, bertindak.⁵⁴ Suku Madura dengan Suku Batak, tentu memiliki cara berbicara yang berbeda. Suku Sunda dengan Suku Jawa memiliki standar adat yang berbeda. Lalu kenapa berbeda agama menjadi konflik? Hal ini yang perlu ditekankan, bahwa keragaman adalah hal yang wajar.

Sebagaimana diungkap oleh Said Agil al-Munawar tentang konsep *Agree in Disagreement*, yang dikutip langsung dari bukunya yaitu:

Konsep ini memiliki beberapa prinsip. Yaitu *pertama, frank witness and mutual respect*. Yaitu kesaksian terang-terangan tentang kepercayaannya di harapan Tuhan dan manusia, agar keyakinan dan agamanya tidak diragukan. Dengan demikian terhindarkan dari rasa takut dan menjauhkan dari tradisi masing-masing. *Kedua, religius freedom*. Yakni prinsip kebebasan beragama dan kebebasan sosial yang cukup jelas dimiliki. Kebebasan individual tidak ada artinya jika telah tercipta kebebasan agama, karena agama dapat hidup walau tanpa kebebasan sosial. Bebas dari tekanan

54 Bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara memiliki sifat keragaman baik agama maupun budaya. Hal pertama yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat adalah kesadaran, sebab kesadaran tersangkut paut dengan semangat berbangsa dan bernegara, semangat untuk menjaga kesatuan dan martabat. Kesadaran berhubungan dengan nasionalisme dan bela negara. Abdulaziz Schedina, *Dialogical Conversation to Search for Principles of Interfaith Relations: the Future of Pluralistic Word Other, in Joint Christen-Muslim Theological Reflections*. German: The Lutheran Work Federation, 2015, 31.

sosial berarti mampu mengelola kondisi sosial keagamaan yang berjalan tanpa tekanan. *Ketiga*, prinsip *acceptance*, yaitu dapat menerima agama orang lain seperti apa adanya. Tidak menuntut apapun dari agama lain. *Keempat*, *positive thinking and trustworthy*. Yaitu berpikir positif terhadap interaksi sosial. Memberikan pikiran positif pada saat bergaul merupakan bagian dari sifat menghargai agama lain.⁵⁵

Dalam kerangka kehidupan sosial, peraturan mengenai kerukunan umat beragama memang niscaya. Namun tidak jarang, peraturan tersebut tidak mampu mengayomi seluruh isu keagamaan, sifat peraturan terbatas dan berada pada semacam batas minimal, sementara di sisi lain semangat hidup bersama menuntut adanya kemauan dan kompetensi yang besar untuk diupayakan.⁵⁶ Maka di sinilah peran dialog memainkan peran strategis sebagai cara efektif di bawah komando FKUB.

Melihat sisi kelemahan legislasi dan regulasi yang ada, maka perlu nilai prinsip lain yang mendasar dalam mencapai tujuan kerukunan, terdapat prinsip yang dianggap memiliki nilai universal -meminjam istilahnya Effendi- yaitu “Prinsip Emas” atau resiprokalitas,⁵⁷ yaitu *menempatkan posisi diri kita, pada posisi orang lain, yang diungkap sebagai berikut:*

Lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jangan lakukan kepada orang lain, apa yang kau tidak ingin orang lain melakukannya padamu.

55 Periksa dalam Said Agil al-Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 2003, 49-51.

56 Hukum di Indonesia menganut asas *tidak berlaku surut*, artinya apabila ada kejadian yang tidak diatur dalam perundang-undangan maka baru dibuat aturan namun untuk kasus yang terjadi tidak dapat menggunakan aturan yang baru. Adakalanya aturan yang ada tidak mampu menjangkau kawasan luas dan fleksibel di setiap ruang dan waktu. Dilihat dalam Yayuk Kusumawati, “Representasi Rekayasa Sosial sebagai Sarana Keadilan Hukum”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2) 2017, 30-32.

57 Prinsip emas yang dicetuskan oleh Djohan Effendi lebih tepatnya merupakan pemikiran yang dihasilkan dari olah rasa dan panduan teknis konsep *teologi kerukunan* yang dicetuskan. Secara sederhana, pemahaman prinsip emas adalah kondisi hati dan kesadaran bersama untuk merasakan kondisi orang lain dalam melakukan ibadah. Prinsip emas ini juga disandarkan pada kondisi Agama Islam dulu, saat masih minoritas di tengah agama orang Yahudi yang brutal dan keras. Lihat tulisan Greg Barton, “Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia”, *Studi Islamika*, 2(3) 1995, 1-24.

Secara rinci dan gamblang, resiprokalitas dapat dijabarkan pada agama dan kearifan lokal, meskipun diungkapkan secara berbeda, yaitu:

Tabel 2.1
Resiprokalitas Kerukunan Umat Beragama

| | |
|---------------------|---|
| Budha | <i>Jangan sakiti orang sebagaimana itu akan menyakiti dirimu.</i> Budha, Udana-Varga 5.18 |
| Kristen dan Katolik | <i>Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka; demikianlah hukum Taurat dan kitab para nabi.</i> Yesus, Matius 7:12 |
| Kong Hu Chu | Satu kata yang bisa merangkum prinsip perbuatan baik manusia.... Cita kebajikan. Jangan perlakukan orang lain apa yang kau sendiri tidak suka. Analek Konfusius 15.23 |
| Hindu | <i>Inilah inti Dharma: Jangan perlakukan orang lain dengan yang menyakitimu, jika itu dilakukan padamu.</i> Mahabharata 5:1517 |
| Islam | <i>Tidak dikatakan beriman seseorang, sebelum ia menginginkan bagi saudaranya apa yang diinginkan bagi dirinya.</i> Al-Hadits |

Data diambil dari penelitian.⁵⁸

Prinsip resiprokal, dalam konteks Indonesia, sebetulnya adalah hal yang niscaya. Dibilang niscaya atau keharusan, karena negara ini beragam agama. Sekalipun agama Islam mayoritas, namun pada daerah-daerah tertentu Islam menjadi minoritas dan agama lain menjadi mayoritas. Begitupun sebaliknya, di daerah tertentu agama Kristen, Hindu, Katolik atau lainnya berjumlah minoritas sedangkan Agama Islam mayoritas. Fenomena ini bukan pemandangan tabu, namun keniscayaan. Sehingga, prinsip resiprokal dapat terjalin secara universal.

Semisal, bagi muslim mayoritas dan agama lain minoritas,

⁵⁸ Prinsip ini oleh pencetus juga bisa diistilahkan dengan *welas asih*, yaitu saling memahami penderitaan orang lain dengan cara dianalogikan pada diri kita sendiri. Sederhananya, prinsip ini telah lama mengemuka dengan teori *kausalitas diri*, namun tidak bersinggungan dengan perbedaan agama. Dikutip langsung dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi, *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2018, 9-10.

ketika yang minoritas ingin membangun tempat ibadah di daerah yang mayoritas muslim, maka umat Islam mesti bersikap resiprokal, dengan cara memosisikan dirinya pada posisi orang lain. Berpikir sama, ketika pada daerah tertentu, di mana umat Islam berjumlah minoritas, di sisi lain agama lain mayoritas, maka yang mayoritas tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap yang minoritas. Secara tidak langsung, yang mayoritas merasakan seperti minoritas dan sebaliknya juga demikian.

Namun sebenarnya, istilah mayoritas dan minoritas tidak pantas melekat pada negara yang menjunjung tinggi sikap toleransi dan demokrasi.⁵⁹ Semua warga negara adalah satu kesatuan, sekalipun ada, hal itu hanya untuk data statistik yang tidak berpengaruh pada kebijakan dan kekuasaan dalam ranah sosial dan kenegaraan. Prinsip kebersamaan (*equal*) menghilangkan kata-kata “kelompok besar atau kelompok kecil”, istilah tersebut tidak mengisyaratkan pembedaan hak. Negara Pancasila, tidak memandang mayoritas dan minoritas, ketika telah berada pada satu negara kesatuan, maka semuanya memiliki hak yang sama untuk mewujudkan kerukunan sejati.

D. Problem Kerukunan: Kategorisasi Konflik Berlatar Agama

Sebelum membahas lebih jauh, kita harus dapat memahami dulu perbedaan arti konflik dan kekerasan. Sebab beberapa penelitian, kerap terjebak pada kedua istilah ini ketika mengkaji

59 Kesamaan hak dan kebebasan merupakan prinsip utama demokrasi yang berkelindan dengan teomatrika *Bhineka Tunggal Ika*. Namun dalam beberapa laporan, termasuk laporan *Human Right* berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia” melaporkan bahwa prinsip negara tidak dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah dalam mengatasi gerombolan militan yang melakukan intimidasi terhadap rumah-rumah ibadah. Hal ini tentu membawa kabar kurang baik, mengingat konsep minoritas masih saja intimidatif di Indonesia. Ahmad Solikhin, “Islam, Negara dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas,” *Journal of Governance*, 1 (2) 2016. 43-44.

konflik keagamaan. Konflik memiliki makna berbeda dengan kekerasan, tidak dapat disamakan. Jika disamakan akan fatal, karena semua bentuk konflik tentu harus ada aksi anarkisme. Menurut hemat penulis, kekerasan hanyalah bagian kecil dari cara penyelesaian konflik. Selain dengan kekerasan, konflik juga dapat diselesaikan dengan cara *islah*. Sehingga, konflik tampak lebih mapan dan bijaksana.

Dalam hal ini, Johan Galtung berpendapat:

Violence is anything that prevents people from self-actualizing (any avoidable impediment to self-realization). Implies two categories of violence, namely first, direct or personal violence, namely violence perpetrated by one party against another party, and second, indirect or structural violence, namely violence that occurs built-in in the structure, so that it does not there is a direct culprit. Children who live in poverty and cannot afford to go to school are not directly caused by someone's crime, but the inability to actualize themselves in the education they need is due to an unfair social structure. With this conceptualization of structural violence, the state can be considered as the main actor and the one who perpetrates violence the most, because the state determines the conditions that cause a person to be prevented from self-actualizing or fulfilling their basic needs. Violence that is structural in nature by the state will certainly lead to new violence committed by the community / society as a reaction to violence perpetrated by the state. Thus this conceptualization shows that violence can occur at two levels, the first is at the state level and the second is at the community level. In another explanation, Galtung then added another typology of violence, namely the three cultural violence. So Galtung's theoretical concept of violence forms a triangle of violence. According to Galtung, cultural violence is a cultural space, namely a symbolic space for

*human existence, defensiveness, violence because it is to protect oneself as exemplified in religion and ideology, art and language, science that can be used to justify or legitimize direct and structural violence. The party symbol, the cross, the crescent moon, the totem, the lecture, the song, the story, is something that exists in the cognitive system/human mind, or exists in symbolic space that can become a source and legitimize direct or structural violence.*⁶⁰

Secara pemaknaan yang sederhana, konflik adalah hubungan yang tidak sekata antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan kepentingan berbeda.⁶¹ Pada definisi ini, jelas bahwa akar konflik adalah “ketidakselarasan” (tapi bukan perbedaan) tentang suatu hal. Kehidupan sehari-hari, kerap kali ditemui ketidaksamaan, perbedaan pendapat, ide, pemikiran, tindakan dan sebagainya. Semisal ketidaksamaan pendapat antara suami dan istri, antara pekerja dengan pemilik modal, pemeluk Agama Islam ingin mendirikan tempat ibadah namun ditentang oleh agama lain, ini namanya konflik.

Dalam literasi lain, Johan Galtung (2003) mengatakan bahwa kekerasan adalah ucapan atau tindakan yang berakibat pada bentuk anarkis, kerusakan, brutal secara fisik, jiwa maupun lingkungan dan berdampak pada orang lain bersifat merugikan.⁶²

60 Dengan asumsi ini, maka kekerasan dengan konflik sangat berbeda namun memiliki keterkaitan. Kekerasan adalah sikap keras baik fisik maupun nonfisik, sedangkan konflik adalah hal yang tidak selaras antara kenyataan dengan idealitas. Namun konflik juga dimaknai dengan bagian umum dari kekerasan, secara tidak langsung, kekerasan adalah bagian dari konflik yang berupa cara penyelesaian. Lihat Johan Galtung, *“On The Social Costs of Modernization: Social Desinteration, Atomie/Anomie and Social Development”* dalam *Development Change*, 27(2) 2012, 67.

61 Konflik berasal dari kata latin *“con”* yang berarti *“bersama”* dan *“figere”* yang berarti *“benturan atau tabrakan”*. Jika disatukan, arti konflik secara etimologis adalah *“benturan secara bersamaan”*, pemahaman bebasnya adalah benturan kepentingan atau tujuan yang terjadi secara bersama dalam satu waktu. Juga bisa diartikan dengan pemecokan, perselisihan atau pertentangan. Secara terminologis, oleh Coser (1992) sebagaimana dikutip Ely (2011) adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan aturan, norma, etika maupun nilai yang berlaku. Pengertian ini identik dengan politik kekuasaan, di mana terdapat tujuan yang akan dicapai dengan cara melemahkan lawan. Namun lebih dari sekadar hal tersebut, karena tujuan bisa jadi ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Lihat Ely M. Setiadi; Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, 345.

62 Temesgen Tilahun, *“Johan Galtung’s Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: an Appraisal”*, *Academicresearch Journals*, 3(6) 2015, 1-8.

Dengan pemaknaan ini, maka kekerasan lebih kepada “aksi” bukan “situasi”. Tidak setiap konflik bersifat anarkis atau keras, tergantung bagaimana *resoler* mengambil langkah untuk menyelesaikan dengan halus atau kekerasan.

Dengan demikian, konflik bisa saja bersifat deskriptif namun bisa pula konstruktif, tergantung bagaimana manajemen yang digunakan saat menyelesaikan konflik. Kita bisa melihat dalam realita sosial, konflik yang dikelola dengan tepat dapat menghasilkan manfaat. Seperti keberadaan preman di suatu daerah, yang sebelumnya mengancam kenyamanan dan keamanan daerah, kemudian diberikan peran sebagai aparat keamanan.⁶³ Semisal lagi, konflik antar gerakan keagamaan (*sekte, aliran*) dapat selesai dengan cara-cara adat dan menambah rasa saling menghormati antar perbedaan.⁶⁴

Dari pengertian dan penggambaran di atas, kita dapat membedakan antara konflik dengan kekerasan. Selain itu, terdapat pula konflik yang berlatar atau mengatasnamakan agama, yaitu perselisihan berupa klaim, identitas dan ideologi yang membawa-bawa isu keagamaan atau dibingkai seolah-olah berdiri di atas agama. Bisa jadi, konflik yang terjadi benar-benar terkait dengan

63 Dalam salah satu penelitian Wasisto Raharjo Jati (2017), mengungkap suatu fenomena kepala daerah yang mampu mengelola posisi preman di Yogyakarta menjadi abdi masyarakat dan pengembangan ekonomi mikro. Preman ditempatkan di pos-pos penjagaan seperti lahan parkir, pasar, mall, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang berhubungan dengan korporat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran preman diposisikan sebagai pahlawan masyarakat yang membela masyarakat. Lihat lebih lengkap penelitiannya, Wasisto Raharjo Jati, “Kuasa dan Kekerasan: Kelembagaan Premanisme Yogyakarta Pasca Reformasi”, *Jurnal Sosiologi Islam*, 2(1) 2012, 74.

64 Sebagaimana yang diutarakan oleh Wasisto Raharjo Jati dalam penelitiannya mengatakan bahwa konflik gerakan keagamaan yang terjadi di negara kita pada prinsipnya merupakan embrio dari ketidakadilan dan marginalisasi kelompok tertentu selama berabad-abad. Konflik gerakan keagamaan lebih mengarah pada perebutan sumber daya, ekonomi, politik dan birokrasi. Rata-rata konflik yang mengatasnamakan gerakan keagamaan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum positif, melainkan harus dengan cara-cara halus seperti kearifan lokal. Sebab berbagai alasan; 1) konflik bersifat keras, walaupun tidak anarkis, hanya dengan cara-cara ringan dan santai dapat diselesaikan; 2) budaya atau kearifan lokal merupakan karakteristik yang disusun berdasar pada cipta dan karsa manusia, sehingga selalu relevan dengan kondisi masyarakat. Budaya juga lebih dekat pada prinsip individu dan masyarakat. 3) secara kultural, masyarakat Indonesia adalah negara berbudaya, segala hal yang terkait dengan agama tidak dapat dilepaskan dari persentuhan budaya setempat. Bahkan konon, agama diintegrasikan kedalam budaya yang telah hidup jauh sebelum agama diakui. Lihat dalam jurnal Wasisto Raharjo Jati, “Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan”, *Jurnal Walisongo*, 21(1) 2013, 413-414.

agama, bisa jadi pula di luar isu keagamaan namun dibingkai dilegitimasi menggunakan dalil-dalil agama. Pada pokoknya, agama sering ditempel-tempelkan untuk menguatkan *true claim* yang diperjuangkan.

Patrick Tort (2006) menganggap pemahaman agama yang bersifat *true claim* adalah bagian dari fanatisme, menurutnya:

Fanaticism is an ideology as a product of innocence, which is the subject's ignorance of the nature of the object he believes in, relevant to characterizing belief. Beliefs are intrinsically related to ideology, which allows beliefs to be manipulated, made real, presented or represented as true, even though they are not true. If belief is closely related to ideology, then faith is not so — faith is a non-ideological actus, because it is based on the knowledge of what is the object of belief in such a way as to free it from false representations of the truth to which it believes. Seen from this point of view, fanaticism is a product of belief, not faith. The expression of religious fanaticism sounds redundant, because the denotation indicated by this expression is the fanaticism of belief wrapped in religion, and it is ideological. Fanaticism, thus, cannot possibly be born from faith, but the result of amalgamation of beliefs and ideologies. Religious fanaticism is a phenomenon of manipulation of aspects of belief in religion by ideology, but it is not faith itself. A faith cannot be fanatical, for it is an expression of a holistic and complete “need to believe” in itself. Faith becomes synonymous with religiosity or religious nature—the conception of man as homo religiosus lies here.⁶⁵

65 Jika demikian, fanatisme agama berangkat dari ketidaktahuan terhadap agama secara menyeluruh, atau diistilahkan dengan ketidakpahaman terhadap objek yang dipercayai. Peralnya, kepercayaan berhubungan langsung dengan ideology yang memungkinkan kepercayaan itu dapat dimanipulasi, dipura-purakan karena ketidakpahamanya. Tentu dengan pemaknaan ini, fanatisme berhubungan dengan kepercayaan, tidak dengan keimanan. Secara tidak langsung, pengungkapan fanatisme atau menyalahkan agama lain dengan mengatakan kebenaran tunggal adalah bentuk kepercayaan semata, bukan bersumber dari hati. Akal dapat diseting

Bisa kita *fleshback* ke berbagai kasus klasik, terdapat beberapa kasus sesuai yang dimaksud di atas. Semisal pada tahun 1945, organisasi NU menyuarkan resolusi jihad untuk mengusir para penjajah yang hendak menghancurkan Surabaya.⁶⁶ Nordin M. Top juga kerap kali mengutip ayat-ayat al-Quran untuk membenarkan tindakannya dan banyak lagi contoh lain. Posisi kita bukan untuk menilai benar atau salah, namun disadari atau tidak, konflik tersebut berdalih agama dengan cara melibatkan isu-isu keagamaan. Walaupun sebenarnya, pelibatan isu agama ini penting dilakukan untuk membedakan macam konflik yang non agama.

Model konflik tersebut, sama dengan konflik-konflik lainnya, dapat diselesaikan dengan kekerasan namun juga bisa secara damai. Selama ini, konflik berlatarbelakang agama sering melibatkan isu-isu beragam. Untuk menyelesaikannya, diperlukan analisis kritis agar tampak bentuk konflik keagamaan ke dalam kategorisasi. Tujuan dari adanya kategorisasi adalah memudahkan analisis dan komunikasi sebagai isu utama yang melatarbelakangi konflik agama. Ali Fauzi (2009) menetapkan beberapa kategori konflik berlatar agama, dari kategori tersebut kelihatan dengan mudah langkah yang akan diambil.

1. Kategori isu komunal, suatu konflik yang melibatkan komunitas agama tertentu dengan agama lain. Seperti konflik Islam-Kristen yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah. Isu penundaan agama pada kasus karikatur Nabi Muhammad.
2. Kategori isu politik keagamaan, yang paling senter terdengar

oleh elemen luar manapun termasuk lingkungan dan doktrin. Lihat Patrick Tort, *Marx et le Probleme de Ideologie*. Paris: Harmattan, 2006, 17.

66 Resolusi Jihad hadir sebagai jawaban atas keragu-raguan pemerintah Indonesia dalam menghadapi para penjajah. Perjuangan yang banyak dipelopori oleh santri tersebut berhasil memukul mundur para penjajah. Menurut beberapa santri, resolusi jihad merupakan manifestasi dari bentuk nasionalisme ulama Indonesia untuk menunjukkan peran dan fungsinya mencintai negara. Ada dua dampak dari perjuangan resolusi jihad ini; 1) menegaskan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa merdeka dari bentuk penjajahan apapun; 2) menyatukan para pahlawan dan masyarakat untuk bergerak bersama melawan penjajah, yang kemudian melahirkan TNI. Inggar Saputra, "Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka", *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2) 2019, 205-237.

dari kategori ini adalah perjuangan menjadikan hukum negara ke dalam hukum *syariah* secara total dan bukan secara substansial, atau dikenal dengan istilah *khilafah islamiyah*. Begitu juga dengan sikap anti pemerintah non muslim, menolak menteri yang beragama berbeda, menolak ideologi barat dan semacamnya.

Meminjam bahasa L.A. Kauffman diistilahkan dengan politik identitas keagamaan, di mana agama dijadikan tunggangan politik kelompok. Dalam suatu simposium, Kauffman mengatakan:

In the beginning, anti-violence politics originated from the student movement known as the student nonviolent coordinating committee, an organization operating in the United States in the early 1960s. Substantially, identity politics is related to the interests of members of social groups who feel excluded and dominated by the state. In America, there are so many movements in the name of religion to pass its interests, so that in 1993, America eliminated religious parties to run in the presidential election, so that religion was left free without contact with state politics. We know, like the Catholic bishops' religious movement in America that encourages social justice to be implemented in America, it also implies not because of religious reasons. So it can be concluded that religious movements that often act in the name of religion are mostly supported by group interests.⁶⁷

3. Kategori isu terorisme, konflik ini terkait dengan aksi-aksi serangan teror yang terencana dan berkelompok, baik ditujukan kepada kelompok tertentu, orang asing maupun

67 Istilah "identitas politik keagamaan" ini memang masih kabur siapa yang dulu mencetuskan. Tapi secara substantive dan praktik, telah banyak kelompok yang kerap menunggangi kepentingan kelompok menggunakan nama agama, di Amerika yang paling getol adalah Uskup Katolik. Menurut hemat penulis, kalau di Indonesia hal demikian telah lama hidup dan bahkan mulai masa kerajaan dulu, L.A. Kauffman, "the Anti-Politics of Identity", *Socialist Review*, 20(1) 1990, 67-80.

pemerintah. Seperti ulah bom Bali yang dilakukan oleh kelompok Samudra dan juga serangan bom di Jakarta.⁶⁸

4. Kategori isu moral, seperti praktik perjudian, narkoba, prostitusi, asusila dan semacamnya. Isu-isu tersebut dikategorikan isu keagamaan jika melibatkan kelompok keagamaan yang melakukan, atau dibingkai oleh para aktor yang dikenal ahli agama.
5. Kategori isu sektarian, yaitu konflik yang melibatkan perseteruan pemahaman ajaran komunitas agama tertentu sebagai sempalan dari kelompok yang lain. Semisal, dalam Islam ada kelompok Ahmadiyah, HTI dan sebagainya yang kerap memancing adanya konflik keagamaan. Di Kristen ada kelompok Gereja HKBP yang menjadi sekte di negara ini.⁶⁹

68 Agus Handoko melakukan penelitian terhadap aksi terorisme atas nama agama, nyatanya gairah meletakkan jihad di atas nama agama (terorisme) memiliki beberapa alasan; 1) jihad yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan beragamanya dari gangguan politik maupun agama lain; 2) anggapan bahwa kalau wafat untuk berjihad dianggap mendapat tempat tertinggi bagi mereka yang meninggal dunia yang disebut dengan *syahid*. 3) kehidupan manusia akan berakhir bahagia, maka kematian harus ditempuh melalui jalan militansi. 4) keyakinan bahwa akan hidup kekal abadi di akhirat, maka untuk itu harus siap dan berada di garis terdepan dalam berjihad. Lihat Agus Handoko, "Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion", *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'1*, 6(2) 2019, 155-1178.

69 William R. Garrett, "Religion and the Legitimation of Violence", dalam Jeffrey K. Haden and Anson Shupe (eds.), *Prophetic Religions and Politics*. New York: Paragon House, 1986, 122.



Bab III

Model Resolusi Konflik Keagamaan

A. Model Komunikasi Antar Budaya

1. Konsep Pemikiran

Konflik bisa disebut bagian dari rekayasa sosial. Dibilang rekayasa, karena bersumber dari ego sadar manusia untuk mencapai tujuan, namun terbentur oleh tujuan pihak lain yang tidak selaras. Sebagai makhluk sosial, konflik adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi. Begitu juga dengan konflik atas dalih keagamaan, pun telah biasa terjadi mengingat agama merupakan hal yang sensitif, karena berkenaan dengan hati, perasaan dan keyakinan akan kebenaran.⁷⁰ Namun perlu dipatenkan bersama,

⁷⁰ Khaled Aboe el-Fadl (2003) mengatakan bahwa sensitivitas agama dapat ditelusuri dari akar sejarah *khawarij* yang sering mengatakan bahwa *la hukma illallah*. Doktrin inilah yang menyebabkan agama tampak seperti aliran fanatic dan sektoral. Agama tampil pada ranah privat, dana condong pada inklusivitas. Sehingga fanatisme demikian kerap berujung pada konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan keyakinan dan memenangkan control terhadap definisi kebenaran dalam agama. Agama seringkali didefinisikan dengan pemahaman yang berbeda. Ketika agama didefinisikan dengan makna yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik baik bersifat horizontal maupun vertical. Lihat dalam Khaled Aboe el-Fadl, *Speeeking in God's Name: Law Authority, and Women*. Oxford: Oneworld, 2003, 23-24. Demikian juga Darmawan (2009) mengatakan bahwa fanatisme keagamaan di Indonesia semakin meluas dengan bertebarnya bibit-bibit perpecahan dan kekerasan. Pengertian agama pada wilayah sempit yakni keyakinan dan kepercayaan, kerap kali menjadi basis berpikir dengan pijakan yang salah, karena agama tidak mampu dikeluarkan ke ranah yang luas. Hal ini lah yang

bahwa konflik tidak dapat lepas dari kerangka konsep sosial. Sehingga, konflik berkelindan dengan budaya masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada salah satu komunikasi interaktif.

Edward T. Hall sebagaimana dikutip oleh Mulyana menguatkan argumen kalau komunikasi merupakan bagian dari budaya, komunikasi berperan penting memproduksi dan menjaga budaya. Komunikasi dapat menekan, mengembangkan, memelihara atau mewariskan budaya. Keduanya berhubungan sangat erat, kadang bersifat kausalitas, kadang hierarkis kadang pula paralel.

Intercultural communication refers to the reality that there is diversity in society, each of which has a upload upload (Javanese), procedures, ethics in communicating with individuals who have different cultural backgrounds. In fact, this intercultural communication begins when there is an intercultural encounter between individuals with different cultures. As said by Tingtoomey that intercultural communications is defined as the symbolic exchange process whereby from two (or more) different cultural communities negotiate shared meaning in an interactive situation. It is a symbolic exchange process in which two or more individuals with different cultures negotiate meaning in all situations that occur in the interaction. This results in each individual having to try to develop good communication, of course so that there is good intercultural communication too. each culture teaches a variety of different ways to exchange information. for this reason, culture of course has certain procedures so that the transfer of information that is transferred and can be accepted becomes easier to communicate. In certain cultures have what is called High Context Culture (HCC) and Low Context Culture (LCC). The description below will clarify the differences between the two which are processed from the source. "culture is communication" dan "communication is culture", "culture and communication is resolving of conflict".⁷¹

membuat agama itu tampak privat. Oleh karena itu, agama adalah petunjuk hidup yang mengena ke semua aspek, termasuk social dan public. Eddy Dermawan, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar mengurai Akar Konflik*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009, 98.

71 Beberapa argumen atau tesis yang digulirkan oleh Mulyana adalah 1) konflik adalah hal

Oleh karena itu, komunikasi dan budaya merupakan sumbu akar sosial yang sewaktu-waktu dapat menyalakan konflik keagamaan. Maka menurut asumsi Gudykunst dan Kim (1992) sebagai tokoh utama pelopor model penyelesaian konflik agama menggunakan model komunikasi antar budaya mengatakan bahwa, komunikasi mengandung pesan yang bersifat pasif dan aktif, selain karena berpola interaktif juga dipengaruhi oleh filter konseptual yang dikategorikan sebagai budaya. Sehingga, pada prosesnya menimbulkan konflik atau menyelesaikan konflik.

Communication model that can describes this cross-cultural communication is that message encoding and reverse encoding message is an interactive process influenced by conceptual filters categorized into cultural factors, sociocultural, psychocultural and environmental factors. Thus the process of cross-cultural communication This is very dynamic, following in Figure 1. In cross-cultural communication, if there are differences in cultural and sociocultural values and psychocultural, it is easy to cause prejudice against other ethnicities. Several conditions the unfavorable ones that tend reinforces prejudice according to is (1) when a contact situation creates competition among various groups; (2) if the contact was unpleasant, forced, and tense; (3) when the situation is in contact generate a sense of self-worth or status from wrong one group is denigrated; 4) if a citizen of a group or class as a whole is experiencing frustration (eg recently experiencing failure or disaster, depression economy, and so on), contact with other groups can form scapegoating ethnicity; (5) when contact occurs between various ethnic

yang sensitif tinggi, apalagi berkenaan dengan hal yang sensitif pula yaitu agama. Maka komunikasi intens melalui aturan budaya penting dilakukan untuk menangkal keangkuhan konflik. Komunikasi dilakukan dua arah secara etis, sedangkan budaya menyadarkan dan menanamkan sifat kasihan. 2) bentuk penyelesaian konflik apapun, tanpa komunikasi tidak dapat terwujud. 3) budaya dapat terjewantahkan dengan bantuan komunikasi, begitupun komunikasi yang memiliki sifat ketergantungan pada budaya. Noeng Mulyana; Jalaludin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, 89-90.

*groups that have morals or norms that are in conflict with one another.*⁷²

Pendapat Gudykunst kemudian dikuatkan oleh Dahrendorf (1982), bahwa untuk menyelesaikan konflik harus ada paksaan kepada semua pihak agar melakukan proses kesepakatan dengan mengacu pada norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.⁷³ Pendapat Dahrendorf seolah “memaksa” setia konflik keagamaan yang terjadi harus diselesaikan melalui dialog yang bernuansa kekeluargaan dan kebudayaan. Sementara dialog sendiri merupakan bentuk komunikasi interaktif.

Konsensus atau dialog, adalah inti pemikiran resolusi konflik milik Dahrendorf. Secara tidak langsung, konsensus dibangun oleh komunikasi, sebuah proses komunikasi untuk menemukan jalan keluar, proses di mana antar pihak yang berkonflik siap duduk bareng, berembuk mencari solusi yang seimbang. Maka proses dialogis tersebut, membutuhkan analisis komunikatif yang tepat untuk menemukan ritme penyelesaian konflik. Maka di sini, peran komunikasi sebagai strategi akar resolusi konflik menemukan momentumnya.

Selanjutnya, Galtung (2007) memberikan variasi baru penyelesaian konflik, yaitu membongkar fondasi dasar penyebab konflik. Galtung mengatakan;

72 Dengan pemahaman ini, hubungan antar komunikasi dengan budaya tidak dapat dilepaskan karena saling terkait. Bagi budaya, tidak dapat berbicara banyak bila tidak ditopang oleh komunikasi, sedangkan bagi komunikasi, akan liar tanpa mengikuti aturan budaya setempat. Lihat dalam B. William Gudykunst; Young Yun Kim, *Communicating With Strangers an Approach to Intercultural Communication*. USA: McGraw-Hill, 1992, 119.

73 Masyarakat memiliki banyak tipe dan karakteristik; 1) tipe masyarakat dengan karakter keras, yaitu masyarakat yang sulit menerima pendapat orang lain, berwatak keras dan rawan konflik fisik; 2) tipe sedang, yaitu masyarakat yang pada situasi tertentu mau mencerna pendapat orang lain namun di sisi lain bertahan dengan alasan memiliki prinsip dan komitmen; 3) tipe masyarakat yang holistik, yaitu masyarakat yang mudah dinasehati, menerima informasi dan mudah diajak bermusyawarah. Maka dengan tipe-tipe berikut, Dahrendorf berkesimpulan bahwa semua tipe masyarakat harus dipaksa untuk bermusyawarah, agar tidak saling menuding. Lihat dalam Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV Rajawali, 1986, 49.

The meaning of peace becomes two, namely, 1). Negative peace and 2). Positive peace. Negative peace is the absence of direct violence, such as war. In this perspective, peace is created when there is a peace agreement. An example of a negative peace that can be used as a reference is the case of the communal conflict that occurred in Ambon and Maluku in 1999-2004. At that time, thousands of people lost their lives in a conflict that began with an argument between two civilians which ended in a conflict between two major religions, Islam and Christianity. There have been many ways to resolve the conflict, one of which is through the Malino agreement. This agreement succeeded in making the two parties stop fighting. However, the peace that occurred in Ambon and Maluku was limited to an immediate end to violence. The segregation between Muslim and Christian communities can still be felt. In addition, post-conflict community life is far from welfare and prosperity. So it is feared that it could become a time bomb which might explode in the future. Meanwhile, positive peace is the creation of social justice (social justice). Or when structural and cultural violence can be eliminated. Positive peace can be achieved when there is an elimination of all forms of inequality in the social structure. This positive typology of peace refers to three things, namely 1). Immediate positive peace, i.e. goodness shown for all basic needs, survival, welfare, freedom and identity. 2). Structural positive peace, namely replacing oppression with freedom and exploitation with equality. As well as strengthening it with dialogue not penetration, integration not segmentation, solidarity not fragmentation, and participation not marginalization. 3). Positive cultural peace, namely replacing the legitimacy

*of violence with the legitimacy of peace, both in religion, law, ideology, language, arts and culture.*⁷⁴

Beberapa idenya, istilah fondasi dasar mengarah pada komunikasi dan budaya, hal ini tercermin dari beberapa kritik Galtung terhadap model penyelesaian konflik mengedepankan kekerasan. Galtung mengatakan, menghentikan konflik keagamaan atau corak lainnya sangat tidak realistis bila tidak mengubah fondasi dasarnya, karena selama fondasi dasar masih tidak berubah, maka kekerasan struktural dan keagamaan sewaktu-waktu bisa terjadi.

Pemahaman Galtung menekankan pada pembabatan konflik mulai dari akar, yaitu fondasi dasar. Fondasi dasar terdiri dari struktur sosial yang terdiri dari budaya dan komunikasi. Sehingga, jelas bahwa dalam menyelesaikan konflik teori Galtung menysar wilayah komunikasi antar budaya. Suatu model penyelesaian konflik yang menyisir bagian akar sosial keagamaan. Komunikasi semua arah kebudayaan dapat melahirkan model lanjutan seperti dialog, kearifan lokal dan sebagainya. Pendapat Galtung bersifat totalitas, yakni konflik yang terselesaikan tidak boleh menyisa lagi.

Dengan embrio pemahaman ini, maka lahir model penyelesaian komunikasi antar budaya. Pertanyaannya, apa hubungan agama dengan komunikasi budaya? Edward B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* mengatakan bahwa kebudayaan manusia dipengaruhi oleh mentalitas agama, hal ini karena kajian kebudayaan berbicara tentang hubungan logis dan historis antara mitos, ritus dan kosmos.⁷⁵ Hal demikian juga diungkap

74 Ide Johan Galtung ini merupakan pengembangan dari teori-teori konflik sebelumnya, yaitu fungsionalisme struktural yang terus diujat dan dikritik. Oleh karena itu, Galtung berasumsi bahwa setiap masyarakat harus tunduk pada proses perubahan agar pertikaian dapat terselesaikan sampai keakar-akarnya dengan cara dipaksa. Bagi Galtung, masyarakat memiliki dua wajah; konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori dialektika. Teori konflik menguji kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat, sedangkan teori konsensus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Lihat lebih jelas dalam Johan Galtung, *Peace by Peacefill Conflict Transformation: The Transcend Approach Handbook of Peace Conflict Studies*. Routledge. 75.

75 Edward B. Tylor, *Primitive Cultural: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. New York: Henry Holt, 1887, 289.

oleh Freser (1984) bahwa agama adalah sistem kepercayaan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai kemampuan kognisi seseorang.⁷⁶

Hal ini kemudian direspons oleh Clifford Geertz (1998) mengatakan bahwa agama bukan hanya berbicara tentang spiritual, namun agama memiliki hubungan intern antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber budaya. Dikutip langsung, Clifford Geertz mengatakan:

Religion is a system of symbols that creates strong, pervasive and long-lasting moods and motivations in humans. This is done] by creating a conception of the general order of life and covering that conception with an aura of factuality so that it seems as if the mood and motivation are real. Religion is about how symbols influence the way humans think and act. Explained what he meant as symbols. Symbol is "anything that can give birth to and create meaning and concepts (symbol is a bearer of meaning and conception)". Symbols can take the form of physical objects (mosque domes, cross poles, Buddha statues), actions (speaking, walking, blinking, or even silence), events (the Prophet's migration, Jesus' crucifixion) and relationships (e.g. between father and son, prophet with his people). Symbols play a role in conveying messages to humans. Apart from that, symbols also influence and shape human behavior. Religious symbols give birth to feelings, tendencies, habits, thoughts, world views, and religious ethos. In short, symbols create meaning. This symbol system (meaning religion) exists and was born

⁷⁶ Dalam bukunya Freser tidak menampik bahwa pendapatnya diujat oleh ahli sosiolog lain, sebab mereka menganggap bahwa agama mengalami perubahan, padahal yang dimaksud Freser adalah pemahaman keagamaan pengganti agama lah yang berkembang dengan pola-pola tertentu. Hal demikian dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap teks keagamaan dan peradaban. Dulu banyak penganut agama menyembah batu dan roh-roh, sekarang hal demikian sulit ditemui, ini juga salah satu perubahan, banyak lagi perubahan lainnya. Niall M. Fraser; W. Hipel Keith, *Conflict Analysis Models and Resolutions*. New York: Amsterdam, Oxford Scence Publishing, 1984, 78.

*to answer human needs related to the meaning of life. It creates a view of the order of existence. In other words, religion gives cosmology and philosophy of life to humans. The positive role of religion seems to have departed from the basic assumption that human life is basically filled with disorder, ignorance and injustice. Religion is what answers this problem by creating a view of order. Religion gives meaning to any event that occurs in the world. For example, illness is a common occurrence for people of no religion. But for religious people, pain has a certain meaning which is considered to be from God.*⁷⁷

Untuk membuktikan argumennya itu, Geertz mengajukan dua logika, *pertama* agama adalah pola atas segala tindakan manusia (*pattern for behaviour*), dengan kata lain, agama menjadi pedoman cara pandang dan sikap manusia. *Kedua*, agama merupakan pola dari segala tindakan manusia (*pattern of behaviour*), dengan kata lain agama dianggap sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuan manusia.⁷⁸ Pada bagian kedua inilah, agama seringkali dimaknai sebagai bagian dari sistem kebudayaan, yang tingkat kepercayaan dan keyakinannya hampir sama dengan ritual agama. Sehingga, mitos kebudayaan dianggap niscaya sama seperti halnya ritual keagamaan bagi manusia.

Leonard Binder (1990) menyatakan bahwa kaum islamolog dan antropolog memiliki pemahaman serupa tentang peran budaya di posisi aktualisasi agama di Indonesia.

77 Clifford Geertz, *Islam Observed: Religions Development in Marocco and Indonesia*. London: Yale University Press, 1968, 56-57.

78 Dalam literature lain, Geertz mengatakan bahwa agama dapat menjadi factor pemersatu sebagaimana juga mudah disalahgunakan sebagai alat pemecah belah. Karena peran agama pada satu sisi dapat mengikat antar anggota masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau dengan individu dengan individu yang lain. Namun perasaan seagama tidak cukup untuk menciptakan perasaan saling memiliki antar kelompok atau kesatuan masyarakat. Maka harus ada faktor lain yang memperkuat dan dapat mempertahankan kohesi social. Maka fungsi agama akan berbentuk ganda; sebagai pemersatu sekaligus pemecah belah. Cliffordz Geertz, *The Religion of Java*. Dalam Aswab Mahasin (terj.) *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981, 8-9.

Religion that appears in the middle of society or is called diversity will always adapt to its era. It is no longer a separate representation of pure revelation and the subjectivity of human interpretation. Rather, it has united and synergized with plural human life. Thus the practice of diversity in society is the result of a compromise between God's teachings and human subjective reasoning, which is called myth. This logic can be illustrated that at the moment we believe in the truth of the interpretation of certain scholars, it means that we have believed in certain myths and commentators as well. Interpretation is not a pure revelation from God, but in it there is already a combination of views, namely the perspective of the pencipta attached to the meaning of the text with the human view of the object of the text's teaching.⁷⁹

Agama yang tampil di tengah-tengah masyarakat senantiasa beradaptasi dengan perkembangan budaya. Peran agama tidak lagi berjalan di atas representasi wahyu, melainkan telah menyatu dengan kehidupan manusia yang plural (keberagaman). Pada posisi tersebut, ritual keagamaan masyarakat merupakan hasil pertemuan antara wahyu dengan nalar budaya manusia yang disebut "mitos". Pengungkapan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel L. Pall (1970), yakni:

Religion and culture have an intense relationship, between ritual and belief, between ritual and myth. This state of affairs that causes religious, mythical and magical encounters in the empirical order is very strong. In that sense, myth is often an inseparable part of religion, because in reality any religion is always full of the practice of mitos. Myth also functions as a function of formal religion, namely as a

⁷⁹ Leonard Binder, *Islamic Liberalism: a Critique of Development Ideologies*. Chicago & London, The University of Chicago Press, tt, 243-244.

*means of justifying a certain event or direction for its group of supporters, in addition to being a means of legitimating power for interested parties. The majority of religions exploit myth, especially the origin of the world, birth, creation, death and disintegration as well as problems that lead to disorder. Even so, the strength of the pattern of religious relations and myths has in fact received less positive response from the puritanist Islamic community.*⁸⁰

Dengan pemikiran tersebut, kemudian dipopulerkan model resolusi konflik komunikasi melalui dialog antar budaya. Asumsinya, konflik keagamaan yang muncul di masyarakat dipengaruhi oleh struktur kebudayaan, melalui nalar konstruk budaya yang menjadi akar pemikiran manusia. Agama tidak dapat dilepaskan oleh budaya, untuk menyelesaikan konflik agama, diperlukan pemahaman budaya sebagai konstruk pemahaman kebudayaan.

2. Implementasi

Model resolusi konflik keagamaan komunikasi budaya secara implementatif dapat diwujudkan dengan beragam corak, tergantung pada karakter dan pemahaman keagamaan yang dimiliki masing-masing daerah. Seperti dipraktikkan kalangan etnik Melayu dan Madura dalam menyelesaikan konflik keagamaan dengan bercorak

⁸⁰ Kedudukan mitos ditempatkan dalam posisi yang parallel dengan agama, namun di sisi lain juga secara vertical, juga bisa diasumsikan. Pasalnya, mitos merupakan kepercayaan yang muncul setelah agama dating, dipercaya oleh masyarakat sebagai pegangan untuk bertindak. Terutama berhubungan dengan ritual keagamaan untuk kesejahteraan hidup. Dalam agama saat ini pun juga demikian, ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, namun dipercaya akan terjadi suatu saat nanti. Hal ini menurut pemahaman Daniel, berarti sama. Pemaknaan mitos di sini bukan bermakna khayalan atau mimpi yang berbau kebohongan, namun lebih kepada hal di luar logika yang tidak dijangkau oleh pikiran biasa atau supranatural. Dalam artian, belum ada hal yang dapat mengingkari namun belum ada hal yang membenarkan; dipercaya dan diyakinkan kalau itu benar sebagai kekuatan ghaib. Lihat dalam Daniel L. Pail, *Seven Theories of Religion*. New York: Mac millon, 1970, 20. Bisa juga dilihat dalam Jacop Vredembregt, *Bawean dan Islam*. Jakarta: INIS, 1990, 26. Juga dikutip oleh Djunaidi Ghony, "Mitos dan Praktik Mistik makam KH. Hasan Syaifurrisal Desa Karangbong Pajarakan Probolinggo", *Jurnal Pendidikan Islam*. 1(2) 1996, 86.

hierarkis.⁸¹ Suatu corak resolusi konflik yang memfokuskan pada pola pendayagunaan struktur sosial, seperti pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, kiai dan semacamnya.

Model komunikasi budaya, hakikatnya, adalah pendekatan lain dengan nama dialog kebudayaan. Hanya saja, istilah komunikasi lebih luas dibandingkan dengan dialog. Dalam suatu komunikasi budaya, tentu memerlukan komunikator (*resoler*, mediator, *negosiator*, figur) yang dapat menjembatani atau mengatur alur penyelesaian konflik melalui komunikasi kebudayaan. Untuk menentukan figur mana yang mampu, hal tersebut bersifat fluktuatif dan fleksibel, tergantung pada tipe karakter masyarakat.

Beberapa pendekatan model komunikasi budaya ini, di antaranya adalah musyawarah, dialog, mediasi, negosiasi dan advokasi, dengan tetap mengacu pada prinsip kebudayaan.⁸² Dalam artian, setiap komunikasi yang dibangun apapun bentuk dan konsepnya- didasarkan pada budaya setempat. Semisal, konflik agama antara gerakan keagamaan *Syiah* dengan *Sunni*, maka penyelesaian dilakukan melalui budaya setempat,⁸³ bukan dengan cara-cara agama masing-masing. Selain itu, selain mengikuti

81 Penelitian langsung dilakukan oleh Yohannes Bahari, yang dimaksud pola resolusi konflik hierarkis sama dengan struktur sosial dalam masyarakat, yakni suatu pola penyelesaian dengan mengikutsertakan tokoh atau figur sebagai penengah. Pola hierarkis tidak dapat hanya dilakoni oleh kedua belah pihak, namun perlu campur tangan ketiga yang diwakili oleh struktur berpengaruh seperti tokoh agama, kiai, figur pemerintah dan sebagainya. Yohanes Bahari, "Model Komunikasi Lintas Budaya dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2) 2008, 1-16.

82 Musyawarah, negosiasi dan mediasi merupakan penyelesaian konflik non litigasi atau lebih akrab disebut nonlitigasi yakni penyelesaian konflik di luar pengadilan. Sekalipun sejak tahun 2018, mediasi juga menjadi agenda pengadilan agama sebelum perkara disidang, namun tetap saja mediasi terjadi di luar proses *tahkim*. Sejauh banyak peneliti mengatakan bahwa penyelesaian konflik litigasi dan nonlitigasi sebenarnya merupakan rangkaian yang utuh, dalam artian, konflik mulanya diselesaikan secara nonlitigasi, ketika tidak berhasil dan sudah mentok, maka jalur litigasi yang dapat menyelesaikan. Lihat lebih lengkap Wijoyo, *Resolusi Litigasi dan Non Litigasi*. Dalam Eka Merthaman, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal*. Bandung: PPS, 2002, 298-299.

83 Dalam penelitian Affaf Mujahidah, konflik yang terjadi di Sampang Madura antara warga *Sunni-Syiah* dapat diselesaikan dengan menggabungkan antara elite lokal dengan budaya lokal, yang kemudian dikenal dengan istilah *intra-communal engagement* dan *inter-communal engagement*. Legitimasi para kiai terhadap elite dari *Syiah* menyebabkan kecemburuan ideologi yang berujung pada pengusiran kaum *Syiah* di Sampang. Namun dengan menggunakan pendekatan budaya lokal yang meliputi elite dan masyarakat setempat, akhirnya konflik Sampang dapat teratasi. Affaf Mujahidah, "Eksistensi Civic Engagement dan Elite Integration dalam Konflik *Sunni-Syiah* di Sampang", *Jurnal Religio*, 5(2) 2015, 140-165.

pola kebudayaan yang hidup di masyarakat, juga menjadikan otoritas figur baik keagamaan maupun pemerintah, berperan sebagai penengah. Tentu, dalam hal ini figur-figur yang dianggap penguasa adat lebih diutamakan.

The role of the kiai is not only limited to the spiritual aspect, but also the broader aspects of social life. The role of the kiai is not only as a mediator of law and Islamic doctrine, but as an agent of social change (social change) and a cultural broker. This means, kiai has the ability to explore a lot of space because of the wide role they play. Since Islam became the "official religion" of the Javanese, the rulers had to compete with Islamic banner bearers or kiai in the form of a power hierarchy. In the pesantren tradition, kiai is the most essential element. The majority of kiai in Java and Madura think that a pesantren can be likened to a small kingdom where the kiai is the absolute source of power and authority in the life and environment of the pesantren. Although kiai in Java and Madura live in rural areas, they are part of an elite group in the social, political and economic structure of Javanese society. The kiai who lead the big pesantren have succeeded in expanding their influence in the territory of the country, as a result they are widely accepted in the national elite.⁸⁴


Sebagai contoh, konflik keagamaan yang terjadi antara Islam Melayu dengan Islam Madura, yang diselesaikan dengan cara komunikasi kedua budaya daerah tersebut. Ketika terjadi

84 Geertz menunjukkan bahwa peran elite agama dalam masyarakat sangat signifikan, terutama bagi daerah yang telah membaktikan dirinya pada wilayah bekas kerajaan sejak nenek moyang, seperti Jawa, Madura, Mataram dan sebagainya. Peran elite agama bukan hanya dinilai sebagai tokoh yang ahli bidang agama, jauh dari hal tersebut, ternyata juga memikul peran social, politik bahkan ekonomi. Dengan peran demikian, tampak sekali bahwa elite agama menentukan terhadap pola system masyarakat sekaligus yang dapat memberikan solusi terhadap konflik yang beragam muncul, terutama tentang agama. Lihat dalam Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker, Comparative Studies on Society and History*. Cambridge: Cambridge Press, 1960, 299.

konflik, para tokoh masyarakat yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan secara musyawarah. Suatu perkumpulan di desa yang dihadiri oleh perwakilan kedua pihak, beberapa masyarakat dan dipimpin oleh pemangku ada. Dari musyawarah inilah kemudian dihasilkan *islah* antara pihak yang berkonflik.

Pemangku adat, kepala desa, tokoh agama yang ditunjuk oleh masyarakat berperan sebagai mediator bagi pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, posisi mereka bersifat independen tanpa memihak kepada salah satu pihak. Prinsip dan konsep musyawarah yang berjalan mengedepankan jiwa adat setempat dengan penjiwaan sosial yang dalam. Satu sama lain saling berpikir dewasa. Baru kemudian, kalau konflik agama tersebut tidak dapat diselesaikan, maka diserahkan pada peraturan pemerintah. Berikut gambaran resolusi konflik komunikasi budaya:

Gambar 3.1
Model resolusi konflik komunikasi budaya antara etnik keagamaan Melayu dengan Madura



Gambar di atas, menunjukkan bahwa resolusi konflik dimulai dengan cara menguasai karakter, pemahaman sosial keagamaan, posisi sosial, struktur dan watak suku, semua perangkat ini adalah bagian dari memahami budaya yang berhubungan dengan identitas keagamaan. Setelah memahami karakter sosial keagamaan, baru memahami letak atau penyebab terjadinya konflik. Di mana letak yang menjadi masalah dari sekian karakter keagamaan yang telah ditemukan, sebagai akar konflik.

Seperti yang diungkap oleh Weber dalam Sanderson (1995) bahwa akar konflik terjadi dengan jangkauan yang luas dengan akar masalah dan pemecahan yang juga harus luas.

The phenomenon of the emergence of conflict is not only caused by imbalances in economic resources or production, as has been pointed out by various parties so far. In this case, Weber emphasizes that conflict occurs in a much broader way than these things. However, he also acknowledges that economic resources are a basic feature of social life. Weber saw many types of conflict that occurred in society. In this he distinguishes two types of conflict. First, conflict in the political arena. This conflict is not only driven by a desire for power or economic gain by some individuals or groups. Weber said that this type of conflict does not only occur in formal political organizations, but also in every type of group, religious and educational organizations. Second, conflict in terms of ideas and ideals. Weber emphasized this type of conflict that individuals or groups are often challenged to gain dominance in their worldview, whether it is related to religious doctrine, cultural value doctrine, social philosophy, or the concept of a cultural lifestyle. So it can be said here that apart from economic disparities there are many other factors that can cause conflict in society. As stated by Robertson (1998), conflict can also be caused by religion.⁸⁵

⁸⁵ Dengan pemahaman ini, Weber seolah menggambarkan bahwa konflik agama tidak serta merta dilatarbelakangi oleh perbedaan agama saja, bisa jadi karena ada kepentingan politik,

Pada tahap selanjutnya, dilakukan musyawarah adat berdasar pada prinsip kebudayaan setempat, di mana terletak konflik. Seluruh karakter antara Melayu dengan Madura disatukan dengan prinsip budaya yang hidup, seperti menghormati setiap agama dan budaya bawaan pemahaman keagamaan, menerima keputusan tokoh adat, mengedepankan kerukunan sosial dan menghadiri forum. Pada posisi demikian, komunikasi budaya berbentuk musyawarah yang dibalut oleh kebudayaan.

B. Model Kearifan Lokal

Belakangan ini, perhatian terhadap kearifan lokal banyak diadopsi oleh masyarakat luas sebagai cara atau pendekatan menyelesaikan konflik yang terjadi di suatu daerah.⁸⁶ Kendati pada mulanya, kearifan lokal sama sekali tidak dilirik. Namun pada perkembangan selanjutnya, kearifan lokal kembali dilirik dan digagas untuk menyelesaikan atau menangkal konflik. Jelas-jelas, lunturnya aktualisasi kearifan lokal membuat konflik keagamaan dengan potret kekerasan semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak lepas dari benturan sosial keagamaan

ekonomi maupun kekuasaan. Mencari akar dari konflik sama halnya menjadi jarum dibalik jerami, sukar ditemukan dan bahkan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, Weber menekankan jangan terfokus pada akar konflik, tapi ditempa dari jalur sebaliknya, yaitu meningkatkan sifat atau elemen yang menjadi kegardungan oleh masyarakat. Seperti kebudayaan, semisal dalam suatu system social perkembangan budaya dapat menyatukan persepsi dan menyatukan umat, maka pada aspek budayalah dikembangkan, maka konflik itu dapat diselesaikan dengan cara-cara budaya. Semisal dalam suatu daerah lebih suka mengedepankan nilai social, maka nilai social itulah yang ditingkatkan. Maka secara otomatis akan tercipta resolusi konflik. Lihat dan periksa dalam Retnowati, "Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik", *SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 1(1) 2018, 1-5.

- 86 Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal juga telah menyebar ke berbagai benua seperti Amerika dan Eropa. Hanya saja, istilah di sana terkadang menggunakan *local wisdom* namun pada literasi lain menggunakan *multicultural*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Banks (2007), *Groups of color have experienced there major problems in becoming citizens o the united stats. First, they were denied legal citizenship by laws. Second, when legal barriers to citizenship were eliminated, they were often denied educational experiences that would enable them to attain the cultural and language characteristics needed to function effectively in the mainstream society. Third, they were often denied the opportunity to fully participate in mainstream society even when they attained these characteristics because of racial discrimination.* Lihat dalam James A. Banks, *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York: Teachers College Columbia University, 2007, 34-36.

yang bersifat multikulturalistik dan pluralistik agama menyebabkan adanya kepedihan sosial, disintegrasi dan individualistik.⁸⁷

John Haba (2007) orang pertama yang melakukan studi untuk menganalisis relasi kearifan lokal dengan resolusi konflik agama.⁸⁸ Haba melihat dua hal sebagai latar belakang akademisnya; resolusi konflik di Indonesia mulai bergeser pada aspek-aspek dialogis daripada kekerasan dan peraturan nasional, konsep multikulturalisme dan pluralisme agama menjadi patron konsepsi resolusi konflik yang mengarah pada iklim lokal pada ranah sosial. Oleh karena itu, John Haba melihat bahwa terdapat lima peran penting kearifan lokal bagi resolusi konflik agama, yaitu dapat digambarkan berikut. *Pertama*, kearifan lokal sebagai identitas komunitas. Identitas yang menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian, sehingga komunitas tersebut menjadi beradab. Dengan identitas ini, maka dikarenakan konflik agama merupakan simbol kultur barbarian, maka komunitas tersebut tidak mau dicap sebagai komunitas yang anti keras, berkonflik dan tidak cinta damai.

Kedua, kearifan lokal mengandung aspek kohesifitas berupa elemen yang merekatkan hubungan antar kepercayaan, antar agama, antar suku dan antar warga. Dalam hal ini, peran kearifan lokal memberikan ruang atau arena dialog yang menghempaskan seluruh sekat-sekat eksklusivitas kepentingan identitas yang melekat pada masing-masing kelompok. Maka kearifan lokal selain menjadi acuan prinsip, juga menjembatani dan memberikan fasilitas untuk

87 Hal ini dapat dibuktikan dengan membeberkan catatan sejarah kelam, yakni pasca tahun 1999 peta konflik keagamaan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang semua materialisme (bersifat diskriminasi kebutuhan ekonomi) berubah menjadi postmaterialisme yang ditandai dengan adanya pengakuan atas eksistensi ideologi baru atas nama keagamaan. Pergeseran tersebut menyulut sikap *chauvisme* keagamaan yang melahirkan aksis kekerasan atau anarkisme dan penodaan ideologi agama lainnya. Anis Maryuni Ardi, "Pancasila as Conflict Resolution: Relations Counsel, Religion and Inter-Ethnic in Indonesia Post-Reformation", *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(2) 2017, 38.

88 Studinya berjudul "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso", sebagaimana dikutip oleh Irwan Abdullah dkk., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 335.

membangun keterbukaan suatu kelompok agar meredam potensi konflik keagamaan yang lebih besar dan nyata.

Local wisdom is an entity that largely determines human dignity in the community. A cultural synthesis created by local actors through an iterative process, through internalization and interpretation of religious and cultural teachings which are socialized in the form of norms and used as guidelines in everyday life is called local wisdom. Local wisdom can be interpreted as a thought about life that is based on clear reasoning, good mind, and contains positive things and can be translated as the work of reason, deep feelings, character, forms of temper, and encouragement for human. Views of life and knowledge as well as various life strategies in the form of activities carried out by local communities in answering various problems in fulfilling their needs is called local wisdom. With such a role, local wisdom can become a wide opportunity to resolve any conflict because of its strategic position in society, on the one hand as a recognition of human dignity, on the other as a social and religious norm.⁸⁹

Ketiga, kearifan lokal mengikuti pola-pola adat dan tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Berbeda dengan pola penerapan resolusi konflik menggunakan hukum positif yang jamak dilakukan oleh para penegak hukum yang terkesan “mengikat”. Hal ini yang membuat resolusi konflik melalui hukum positif justru memiliki sifat artifisial yang temporer meskipun tingkat efektivitasnya sama-sama memiliki kekuatan tetap. Banyak konflik keagamaan yang diselesaikan menggunakan hukum positif seperti SKB Tiga Menteri namun justru dilanggar secara berjamaah. Namun dengan pendekatan kearifan lokal, mengajak semua pihak

89 Clifford Geertz, *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press, 1960s, 23.24

untuk merunding dengan memanfaatkan kedekatan hubungan emosional bersifat kultural.

Ade Saptomo (2017) mengatakan bahwa hukum dan kearifan lokal merupakan entitas yang saling terkait. Namun jika diposisikan secara hierarkis, tampak sekali kalau kearifan lokal menjadi pedoman atau norma budaya yang menjadi patokan terjadinya hukum. Sehingga, hukum terus dikontrol oleh kearifan lokal agar tidak melenceng dan bertentangan. Beberapa hukum yang dianggap bertentangan, direvisi dan disesuaikan perkembangan norma agama dan budaya yang berjalan di masyarakat.⁹⁰

Keempat, kearifan lokal bernuansa kekeluargaan dan mendorong terbangunnya kebersamaan, solidaritas dan meredam ego keagamaan. Sehingga, dengan pendekatan kearifan lokal konflik yang menyulut antar para pihak dapat teredam dengan mengedepankan prinsip solidaritas komunal yang dipercaya bisa tumbuh di atas kesadaran bersama. Kekeluargaan yang dimaksud di sini adalah diselesaikan duduk bersama, tenang hati dan merekatkan hubungan famili. Prinsip kekeluargaan bisa memanfaatkan mediator atau musyawarah hanya pihak yang berkonflik.

Kelima, kearifan lokal merupakan bentuk sintesa terhadap sosio-kultur dan sosio-keagamaan yang bertujuan untuk mengembalikan posisi hubungan sosial antar sesama masyarakat agar kepentingan

90 Indonesia memiliki beragam adat dan budaya dari setiap daerah, adat-adat tersebut dijaga dan dilestarikan secara bebas dengan perlindungan hukum. Karena bagaimanapun, budaya atau adat istiadat adalah karsa bangsa yang menjadi roh kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitas agama dan social. Hal ini benar, menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa hukum, budaya dan masyarakat harus berjalan bersamaan pada satu sisi, dan pada sisi lainnya membentuk pola hierarkis. Lawrence M. Friedman mengatakan; *The effectiveness and success of law enforcement depends on the three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and the legal culture. The legal structure concerns law enforcement officers, the substance of the law includes statutory instruments and legal culture which is a living law adhered to in a society.* Bahwa hukum dan budaya hanya dapat bersanding jika saling menopang dan kait mengaitkan. Lihat Lawrence M. Friedman, *The Legal System*. New York: Russel Sage, 1975, 1-8. Juga dalam judul buku yang berbeda diutarakan Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, sebagaimana diedit oleh Gunther Teubner (ed.) *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, 1999, 16-19.

politik dan ekonomi dapat terminimalisir. Dalam posisi demikian, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan cara pandang hubungan timbal-balik antara individu dan kelompok.⁹¹

Dengan lima keistimewaan ini, penelitian John Haba berperan penting dalam menyelesaikan konflik keagamaan menggunakan cara-cara pendekatan kearifan lokal. Haba memperkenalkan bahwa kearifan lokal dapat menghentikan aksi anarkisme atas nama keagamaan sekaligus menjadi konsep elastis untuk menyelesaikan resolusi konflik. Setidaknya, telah memberikan alternatif untuk mengatasi konflik komunal pada masyarakat heterogen. Dan hal ini terbukti ampuh, hingga kini kearifan lokal terus eksis dipraktikkan di Indonesia untuk menciptakan kondisi harmonis antar masyarakat, menjadi prinsip dalam manajemen konflik keagamaan.

Umumnya, konflik yang terjadi di masyarakat cenderung adopsi model dari luar, menggunakan cara-cara penyelesaian konflik keagamaan dari teori-teori Barat. Ketika ditelusuri, model penyelesaian konflik semacam ini diawali dengan cara memaksa oleh pihak-pihak tertentu (*peace keeping*), pada tahap selanjutnya, para pihak biasanya disuruh untuk menaati segala kebijakan yang berbuah sanksi dan hukuman apabila tidak ditepati. Pola resolusi tersebut, hanya efektif untuk menghentikan konflik kekerasan atau mengarah pada aksi anarkisme oleh masing-masing pihak.⁹²

Oleh sebab itu, model kearifan lokal lebih tepat diterapkan pada masyarakat adat dan berbudaya. Sebab resolusi konflik berbasis pada kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan lokal seperti budaya, karakter, adat yang tumbuh berkembang

91 John Haba, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP dan *European Commission*, 2007, 129.

92 Kelemahan model penyelesaian konflik tersebut, selain bersifat temporal atau sementara (tidak permanen) juga tidak jarang menghilangkan keadilan bagi salah satu pihak yang tengah berkonflik. Karena diawali oleh karakter penyelesaian yang bersifat memaksa, sehingga berakibat pada proses dan hasil yang dicapai yaitu menimbulkan rasa dendam diantara mereka (*disputants*). Model begini juga menyebabkan pihak penyelesai konflik memihak kepada salah satu pihak yang lebih kuat, atau pihak minoritas digiring menjadi kelompok yang dipaksa mengikuti kehendak kelompok yang mayoritas (*mainstream*).

untuk kemudian dipercayai, diakui sebagai kohesi social yang dinamis dan permanen.⁹³ Apalagi model pendekatan kearifan lokal sangat cocok diterapkan di Indonesia, yang secara historis setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan, baik sebagai perasaan dari masing-masing agamanya atau warisan nenek moyang. Dengan demikian, pendekatan kearifan lokal tepat bila digunakan untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama. Kecocokan penerapan kearifan lokal juga didukung oleh eksistensi structural, di mana tatanan masyarakat terdiri dari figur-figur agama, tokoh adat, kiai, ustadz, dan sebagainya. Kenyataan ini memungkinkan secara penuh, bahwa posisi figure atau elite tersebut mendapatkan tempat khusus sebagai penengah atau resoler menyelesaikan konflik agama.

Implementasi

Hamzah Tualeka (2010), pernah meneliti tentang resolusi konflik agama di Ambon Lease menggunakan pendekatan kearifan lokal.⁹⁴ Yakni pada tahun 1999 terjadi konflik Islam-Kristen di Maluku dalam peristiwa Idul Fitri berdarah yang dipicu oleh sejarah kelam konflik turun temurun dari sejak silam, kondisi sosial umat Kristen yang merasa terancam dan dibumbui oleh kerusuhan Ambon-Maluku. Penyebab yang paling penting saat itu, dan luput dari perhatian pengamat sejarah dan sosiolog, yaitu hancur leburnya pola kepemimpinan lokal, disebabkan oleh rezim orde baru sehingga tidak ada satupun pemimpin suku adat lokal yang hidup.

93 Banyak negara-negara kontinental seperti Eropa Timur dan beberapa negara bagian Inggris yang berbalik arah dengan cara mengesampingkan aturan-aturan negara pada aturan budaya setempat yang kemudian diakui sebagai traktat kerajaan. Hal ini membuktikan bahwa budaya merupakan sumber normatif pembuatan aturan negara. Maka kembali pada aturan adat dan budaya dalam menyelesaikan konflik agama, sama halnya kembali ke habitat. Lihat Michalinos Zembylas; Zvi Bekerman, "Peace Eduction in the Present: Dismantling and Reconstructing Some Fundamental Theoretical Premises", *Journal of Peace Education*, 10)2_2013, 543-556.

94 Hamzah Tualeka, "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama, *Disertasi*. (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 30."

Dalam catatan sejarah, konflik agama di Maluku antara umat Islam dengan umat Kristen ditengarai oleh intervensi dan politisasi kelompok struktur sosial seperti Republik Maluku Seruni (RMS). Terlepas dari kronologi sejarah, korban kekerasan dan ragam politik, akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan. Strategi paling efektif yang berperan besar dalam merajut perdamaian pada konflik Maluku, yaitu *pela gandong* yaitu suatu bentuk kearifan lokal yang telah lama terjalin secara genetikal dan dipercaya sebagai ritual sosial keagamaan.⁹⁵

Pela, menurut mereka adalah sistem hubungan sosial berupa suatu perjanjian antara satu kampung dengan kampung lainnya yang umumnya berada di negeri seberang dan menganut agama berbeda di Maluku. Dan perjanjian tersebut biasanya dibuat dalam suatu upacara atau *slametan* dengan dibumbui oleh acara minum tuak, di atas perjanjian ada darah pemimpin kedua kampung tersebut. Perjanjian ini menandakan adanya kesepakatan tidak berkonflik antar mereka dan bersifat selamanya, yakni turun temurun, kekal tidak lekang oleh waktu. Sedangkan *gandong* diartikan sebagai pola hubungan masyarakat yang berbeda agama, yang mulanya tidak ada ikatan famili, setelah diadakan perjanjian menjadi keluarga tak ubahnya hubungan darah antara adik-kakak antara kedua kampung tersebut.

Setelah cara-cara mediasi, negosiasi dan bahkan penghakiman pada beberapa pihak yang berkonflik tidak berhasil, malah semakin meruncing, pengemuka suku di Maluku turun tangan dan menyuarakan tradisi *pela gandong*, suatu perjanjian yang

⁹⁵ Yakob dan Samuel menyebut bahwa *Pela Gandong* merupakan salah satu keunggulan budaya yang terus diwariskan ke setiap generasi di Maluku sehingga tujuan mewujudkan *civic culture* dapat terealisasikan dengan baik. Peralpnya, kehidupan bersosial dan berkeluarga menurut budaya *pela gandong* sebenarnya mengisyaratkan adanya hidup saling cinta, menghargai, menjaga dan menghormati apapun status sosialnya, ekonomi maupun latar belakangnya. Oleh karena itu nilai *pela gandong* merupakan hal yang sakral sarat dengan nilai-nilai budaya. Yakob Godlif Malatuny; Samuel Patra Ritiau, "Eksistensi Pela Gendong Sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku", *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 5(2) 2018, 42-43.

telah dibuat dan diyakini oleh turun temurun semua generasi. Pemuka atau pemangku adat berkonsiliasi untuk mengumpulkan antar kampung di Maluku, antarumat Islam-Kristen, diajak duduk bersama dan mengingat-mengingat perjanjian yang telah disepakati dengan tetesan darah para pemangku adat dulu. Dari sinilah kemudian, secara pelan-pelan pihak yang berkonflik sadar dan kembali damai.⁹⁶

Kemudian, kita beralih ke Bali. Kota bagian Indonesia yang dikenal dengan mayoritas umat Hindu. Tahun 1997 sampai 2001, konflik agama terjadi saat umat Hindu sedang melakukan acara Hari Raya Nyepi. Konflik terjadi perkelahian berbau kekasaran antar warga setempat dengan desa sebelah sebagai kepanjangan dari dendam kelompok, sengketa tanah, wangsa, kuburan dan batas wilayah desa adat. Konflik ini diteliti oleh Wayan Rai dalam penelitiannya berjudul “Manajemen Konflik Sosial di Bali”.⁹⁷ Konflik terjadi antar sesama umat Hindu, namun dengan ideologi yang berbeda, atau aliran sempalan yang tidak sama.

Setelah terjadi selama empat tahun, akhirnya konflik bernuansa agama tersebut terselesaikan dengan menggunakan pendekatan lokal yakni *desa-desa pakraman* dengan model mediasi dan negosiasi. Mediasi dilakukan dengan mengusung kearifan lokal desa setempat yaitu konsep *tri hita karana; desa kala-patra, linggih manut sasana, sasana manut linggih* dan *swadarma*. Semua itu merupakan tradisi adat lokal yang menggambarkan para pihak yang berkonflik harus menghadap ketua adat, siap didamai dan menjaga etika dalam berembuk. Jika lewat negosiasi

96 Dalam penelitian lain, diungkapkan bahwa *pela gandong* merupakan kunci penyelesaian konflik dengan latar belakang apapun; konflik agama, sosial, ekonomi bahkan privasi keluarga. *Pela Gandong* berhasil melakukan transformasi dari resolusi konflik menjadi pendidikan perdamaian. Sehingga, dapat mengisi pos-pos perdamaian di masyarakat dan menghilangkan sekat konflik sejak menjadi pelajar baik umat Islam, Kristen maupun yang lain. Anju Nofarof Hasadungan dkk., “Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku”, *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1) 2020, 37-50.

97 Wayan Rai, “Manajemen Konflik Sosial sebagai Prakondisi Masyarakat Iptek”, *Jurnal Ngayah*, 2(1) 2011, 2-11.

atau disebut pula musyawarah tidak kunjung berhasil, maka mereka menggunakan cara kekeluargaan, yang dikenal dengan tradisi adat *menyama braya*, yaitu bentuk tenggang rasa atau toleransi kepada pendatang yang bermukim di Bali. Tradisi ini telah berjalan turun temurun, sejak kerajaan Majapahit masih berdiri tangguh, sebab Bali secara historis mengalir darah para raja Majapahit.⁹⁸

Selanjutnya, resolusi konflik menerapkan kearifan lokal juga terjadi di Lampung Selatan. Konflik keagamaan bermula saat terjadi program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1980'an. Transmigrasi dari masyarakat Bali, Bugis dan kawasan padat lainnya. Awal mula, hubungan antara pribumi Lampung yang memang dikenal semboyan adatnya *bumi ruwa jurai* yakni Lampung adalah kawasan beragam suku, budaya dan agama. Namun kemudian, para pendatang membuat identitas kelompok sendiri yang kelampungan, sehingga terjadi benturan akibat sekat identitas dan keagamaan mereka yang kabur dan teraduk dengan etnik agama yang lain.⁹⁹

Begitu juga dengan Lampung, konflik keagamaan diselesaikan dengan cara kearifan lokal. Kalau konflik agama Islam dan Kristen di Maluku melalui proses *pela gondong*, kemudian di Bali dan Lampung menggunakan adat kultural, maka di Lampung Selatan, konflik agama diselesaikan dengan adat *angkon mewaghi* yaitu hubungan angkat saudara. Tradisi ini, semisal, tetuah adat Lampung mengangkat orang yang agama berlainan dan beda

98 Penelitian SUBAK menemukan beberapa model kearifan lokal yang ada di Bali; 1) kearifan religius, yakni kearifan yang terfokus pada keyakinan spiritual bahwa Tuhan adalah sang maha pencipta seluruh kehidupan. 2) kearifan kultural, yaitu kearifan yang terfokus pada budaya yang meliputi logika, etika, estetika dan praktik pola norma. 3) kearifan ekologis, yaitu kearifan yang terfokus pada cara menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan budaya. 4) kearifan yang terfokus institusional. Lihat lebih lengkap dalam Niswatin; Mahdalena, "Nilai Kearifan Lokal SUBAK sebagai Modal Sosial Transmigrasi", *Journal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2) 2016, 143-144.

99 Bila dilihat secara genealogis, jumlah masyarakat pribumi di Lampung lebih sedikit dibandingkan dengan populasi pendatang. Perkiraan penduduk suku Jawa sejumlah 61.88%, Lampung besar 11,92%, Sunda sebesar 11,27%, Palembang dan Semendo 3,55% dan sisanya suku bangsa lainnya. Subandi, "Menderadikalisasi Paham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur dan Karakter Lokal di Lampung", *FIKRI*, 2(2) 2017, 458-463.

suku, sebagai saudara angkat, meskipun tidak sedarah asli. Untuk sampai pada tahap pengangkatan saudara angkat ini, sesuai tradisi lokal yang ada maka pihak-pihak yang berkonflik hadir di form adat untuk menyelesaikan konflik. Mereka disatukan oleh tokoh adat setempat untuk disaudarakan. Sehingga, potensi konflik kalau sudah disaudarakan semakin kecil.

C. Model *Peace Education*

Secara sederhana, *peace education* (pendidikan perdamaian)¹⁰⁰ dapat diartikan sebagai suatu proses menghargai dan mengakui perbedaan agama, budaya, karakter dan sebagainya sebagai upaya deradikalisasi dan resolusi konflik, untuk membangun kerukunan umat beragama yang toleran, terbuka dan egaliter.¹⁰¹ Banyak pengamat mengatakan, bahwa model resolusi konflik ini merupakan satu-satunya yang menyisir ranah pendidikan, di mana pikiran-pikiran radikal berpotensi konflik dicekal sedini mungkin.

Ian M. Harris mengutip pendapat Comenius, seorang pendidikan perdamaian asal Ceko mengatakan bahwa pemahaman tentang suatu keberagaman bisa memberikan jalan untuk menciptakan perdamaian.

Peace Education is one of the learning efforts that can contribute and be able to create better citizens in this

100 Kata *peace* dalam bahasa Indonesia berarti “damai”, yang berarti suasana tidak ada perang, tidak ada kekerasan dan tidak ada konflik. Sedangkan *education* berarti pendidikan, memberi pengetahuan tentang perdamaian, toleransi, kerukunan antarumat beragama, anti kekerasan, megedepankan sikap dewasa dalam beragama dan sebagainya. Lisa Schirch, *Strategies Peacebuilding*. USA: Intercourse PA 2009, 49-51.

101 Berry A. Reardon (1988) menyebut: *Peace can be defined in two ways, first is peace “Negative”, namely the absence of war or violent conflict. This situation is achievable with a structural approach, namely the prevention of any potential conflicts with how to control the parties that can turn a potential conflict into conflict open and use force. Second, positive peace, that is prosperous, the existence of freedom and justice which is the basis for creating an atmosphere peace in a community.* Dengan pengertian ini, maka perdamaian tidak hanya positif saja, namun ada juga yang negatif. Hanya suatu kondisi tanpa suasana damai dan sejahtera, namun tidak ada konflik ataupun perang. Lihat dalam Berry A. Eardon, *Comprehensive Peace Education for Global Responsibility*. New York: Teacher College Press, 1988, 11-38.

world. The transformation process of both is by implanting a philosophy that supports and teaches non-violence, which also means protecting the environment and one's own life as a human being. Peace education provides an alternative by teaching students how violence can occur and informing students about critical issues of peace education, namely peacekeeping, creating peace, and building peace. Comenius saw that universal knowledge about diversity could provide the way for peace. The approach to peace assumes that understanding of others and shared values will overcome differences leading to no conflict. The main goal of peace education is to create a world where men and women will live in harmony with the acceptance of cultural diversity.¹⁰²

Latar belakang lahirnya *peace education* bukan dari Indonesia, melainkan diawali oleh gerakan ideologi atau paham multikulturalisme yang ada di negara-negara barat seperti Amerika Serikat Inggris, Kanada dan Australia yang mewacanakan gerakan untuk merevisi *politics of difference* pada tahun 1950-1960'an. Gerakan ini sepintas berhaluan untuk mengatur eksistensi penganut agama minoritas yang hidup di negara-negara adikuasa. Sebagaimana diungkap oleh George Ritzer (2005) dalam bukunya bahwa:

The multicultural education background begins with the development of ideological movements or multiculturalism in Western countries, namely the United States, England, Canada and Australia which is a discourse and movement to revise politics of difference. The politics of Peace Education and Deradicalization of Religion movement occurred during

102 Pemahaman keagamaan dan keberagaman memang dapat meminimalisir konflik agama, karena akan melahirkan saling memahami dan mengerti serta menyadari bahwa perbedaan agama adalah suatu keniscayaan. Dan juga, memahami bahwa semua agama datangnya dari Tuhan yang ditaati sama oleh semua agama. Lihat dalam Ian M. Harris, *Peace Education Theory*. Milwaukee: University of Wisconsin, 2002, 10; bisa juga dilihat lebih detail oleh penulis yang sama namun lebih terjabar dalam Ian M. Harris, *Peace Education: Colleges and University, Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, Volume 2*. University of Wisconsin, 1999, 679.

the 1950s and 1960s, namely a movement to encourage the birth of new policies in regulating the position of minority cultural groups in relation to the dominant or majority culture. In the field of education, multiculturalism means recognition of the contributions of all cultural groups to the development of science and literature. In the United States, the development of multicultural education originated from the elimination of segregation practices from groups of American citizens who came from Africa. The practice of segregation was strongly opposed by the Civil Rights movements pioneered by Martin Luther King. In the end, the movement continued to develop rapidly and spread to the world of education. If multicultural education seeks to realize the spirit of the flow or understanding of multiculturalism in the form of recognition of the dignity of humans who live in their communities with their unique cultures, peace education seeks a learning process that can create recognition and respect for existing cultural differences and diversity. Recognition and respect for cultural differences and diversity will greatly contribute to the creation of a better life order for the nation and state. This is especially so in a country with a high level of plurality like Indonesia. The process of transforming education is by instilling a philosophy that supports and teaches non-violence, which also means protecting the environment and one's own life as a human being.¹⁰³

103 Sebelum menjadi teori *peace education*, istilah yang pertama dikembangkan adalah *peace multikulturalisme*. Pengistilahan ini tentu tanpa alasan, namun karena pemeluk agama minoritas ingin mempertahankan budaya dan agama yang mereka peluk di tengah kondisi agama dan budaya lain yang mayoritas, maka kaum minoritas juga meminta untuk melindungi agama dan budaya mereka, sehingga dikatakan *multikulturalisme*. Yang pada tujuan akhirnya adalah menciptakan kerukunan dan damai antara semua pemeluk agama melalui pengakuan budaya. Lihat lebih lengkap dalam George Ritzer, *Social Theory Postmodern*. Yogyakarta: Juxtapose Research and Publication Study Club, 2005, 323.

Dengan ungkapan ini telah jelas, bahwa latar belakang munculnya teori *peace education* bukan berlatar dari banyaknya konflik agama atau aksi anarkisme keagamaan, melainkan karena kondisi minoritas pemeluk agama tertentu yang meminta keadilan untuk diperlakukan sama. Selain itu, pemeluk agama minoritas menginginkan ada kehidupan sosial yang rukun dan damai, tanpa melihat perbedaan agama.

Peace education, relevan diterapkan di Indonesia sebagai negara yang multikultural, plural dan terbuka, di mana antar bahasa, etnik, ras, suku dan agama berbaaur dan bersentuhan saling berinteraksi satu sama lain. Fakta keragaman tersebut tidak dapat disangkal, satu sisi menjadi peluang dan di sisi lain ancaman disintegrasi. Dibilang peluang, satu umat dengan umat lainnya bisa saling berkomunikasi, hal ini membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus kultur. Menjadi ancaman, jika tidak diramu sedemikian serius akan menimbulkan perpecahan, konflik agama, anarkisme, disintegritas, dan semacamnya.¹⁰⁴

Dengan demikian, *peace education* sebetulnya adalah sebuah proses mendapatkan pengetahuan dan pengembangan sikap untuk dapat memahami keragaman, pluralitas dengan mengusung toleransi antarumat, perdamaian dan saling membantu menciptakan kerukunan. Damai yang dimaksud diindikasikan oleh suasana damai di mana setiap individu memiliki rasa tenang dimulai dari diri sendiri, dapat mengontrol pikiran dan emosinya melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Secara tidak langsung, konsep *peace education*, bukan hanya menciptakan pemahaman damai terhadap diri sendiri, melainkan orang lain dan negara dalam perspektif yang lebih luas.

104 Catatan Liliweri pada tahun 2005 mengungkap bahwa kegagalan mengelola keragaman berpotensi menimbulkan disparitas yang diawali oleh pikiran-pikiran terancam, seperti yang terjadi di daerah Timur Indonesia beberapa tahun belakangan bahkan diprediksi nasibnya sama seperti Timor Timur. Untuk itu, keragaman dapat menjadi kekayaan jika terus berada di bawah lindungan negara melalui Pancasila dan UUD 1945, namun bila liar dengan mencederai ideologi negara, keragaman dapat menjadi petaka. Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LkiS, 2005, 249-250.

Imam Machali (2015), merumuskan aspek-aspek yang dikembangkan dalam *peace education*, yaitu 1) *peace and non-violence*, yaitu pengetahuan tentang kedamaian dan anti kekerasan; 2) *human rights*, yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai manusia dalam koridor HAM; 3) *democracy*, yakni paham kenegaraan yang demokratis; 4) *tolerance*, yaitu rasa cinta menghargai agama lain; 5) *international and intercultural understanding*, yaitu kesepemahaman antar bangsa dan antar budaya; 6) *cultural and linguistic diversity*, yaitu memahami dan mempraktikkan sikap elastis terhadap perbedaan budaya, agama dan bahasa.¹⁰⁵

Peace and non-violence bertujuan untuk memahami dan melaksanakan sikap agar terwujud toleransi, harmoni dan perdamaian ditengah aspek keragaman masyarakat. Kedamaian merupakan kata lain keharmonisan, di mana hubungan sosial antarumat berbeda agama dapat menjalankan fungsi sosialnya tanpa konflik, bahkan saling bekerja sama. Sedangkan anti kekerasan merupakan bentuk pemahaman sikap deradikalisasi dan tidak anarkis karena perbedaan cara pandang agama. Kedua hal tersebut memang selaras, sebab nilai harmonis bersanding dengan sisi kebalikannya yaitu tidak harmonis.

Hal ini pula yang diutarakan John Dewey yang dikutip oleh Charles (2008) bahwa kerukunan umat beragama selain dilandasi oleh ilmu pengetahuan, juga oleh etika dan moral sebagai pengekan lahirnya nafsu terselubung. Dewey menyampaikan:

Peace education must be based on the belief in morality, democratic values, and religious ethics. The basic philosophical

105 Pendekatan *peace education* merupakan konsep resolusi konflik yang sebenarnya digagas oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY yang mengacu pada konsep *peacebuilding* di mana keragaman merupakan sunnatullah yang wajib dijaga bersama sebagai makhluk sosial. Beberapa praktik penyelesaian konflik di Yogyakarta, dilakukan dengan konsep *peace education* yakni dengan memfilter generasi muda melalui pendidikan dengan cara-cara pembenahan kurikulum maupun sosialisasi keluarga. Imam Machali dkk, "*Peacebuilding* sebagai Resolusi Konflik Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, VII(2) 2015, 44-48.

impetus for peace education after 1918 was the formulation of intelligence methods; a method that is not discriminatory such as against the existence of propaganda. Here, institutions need to eliminate warfare through the peace education program; reconstruct existing social and political habits. Dewey believes that schools can serve as a basis for dynamic change. Directing to something right, schools can be dynamic, not reflexive institutions. As an instrument of reform, schools can seek and strengthen concrete patterns to create a pattern of community life above peace. Meanwhile, at the same time, schools make it possible to make every student realize his potential in the world to build a life without violence. Thus, in fact the study of peace education has long developed and found its momentum when the phenomenon and practice of violence occur and deny the human rights possessed by every human being.¹⁰⁶

Human rights mengajarkan tentang kehormatan dan cara mengakui kebebasan seseorang yang beragama sama maupun berbeda, kebebasan tersebut memang merupakan haknya sebagaimana dilindungi oleh agama, negara dan masyarakat. Sebab HAM, pada dasarnya telah melekat sejak dalam kandungan, baik hak hidup maupun hak bebas memilih agama dan menjalankan ibadah keagamaan. Hak tidak boleh direngkuh ataupun dilecehkan

¹⁰⁶ John Dewey merupakan salah satu tokoh yang mempromosikan teori *peace education* ke berbagai belahan dunia, pasalnya Dewey beranggapan bahwa kerukunan harus dimulai dari *knowledge* atau pemahaman mengenai cara-cara beragama itu sendiri. Jika tidak demikian, kerukunan yang tampil di masyarakat bisa berpotensi menimbulkan konflik yang lebih keras dibandingkan dengan sekarang. John Dewey mengatakan, *In peace education there are several learning materials that need to be mastered by students, society or religious leaders and all elements in society, including State leaders. These materials are belief, equality, democratic values, democracy and religious ethics. The basic motivation of philosophy can provide a strong stimulation for religion. These materials must be mastered with the same understanding between all individuals and communities to create harmony and prevent conflict. peace education is not just any religious education that is taught, but also has the right standards to display essential harmony. The combination of democratic values will bring the understanding that we live in a country that is free of religion and worship, while religious values lead us to understand that religions are practiced not to show their identity or conflict with each other, but for social harmony.* Periksa dalam Charles F. Howlerr, *John Dewey and Peace Education*. Columbia: Columbia University, 2008, 2-3.

sebagai manusia yang beragama dan bernegara.

Democracy, mengajarkan tentang kebersamaan hidup yang demokratis dan kesamaan hak-kewajiban dalam mengarungi kehidupan, sosial keagamaan, berbangsa dan bernegara. Demokrasi juga mengajarkan tentang kesetaraan semua golongan tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, agama, etnik, suku, semua warga negara Indonesia adalah sama sebagai warga negara, mendapatkan hak kebutuhan umum, kompromi dan menjamin hak dasar. Dalam demokrasi, tidak ada si kaya dan si miskin dan pejabat maupun rakyat biasa, semua mendapat siraman hak yang sama di depan negara.

Tolerance, dalam bahasa Arab disebut *tasamuh*, yakni pengajaran tentang cara menghargai agama lain yang berbeda, berinteraksi sosial dengan baik dan berasa keluarga, tanpa memandang perbedaan agama. Mengakui keberadaan agama orang lain, agar supaya dapat beraktivitas sesuai ajaran agamanya. Toleransi berkaitan dengan cara bersikap, cara berpikir terbuka dan cara bagaimana memperlakukan agama lain sama dengan saudara kita. Toleransi mengajarkan sikap elegan dan elastis untuk semua agama.

Menurut Andrew Cohen (2004) mengatakan bahwa toleransi adalah pengecualian atas sikap, karakter, cara beragama yang tidak disukai, tapi tetap dibiarkan hidup. Jelasnya, Cohen mengatakan;

That tolerance an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place. In that statement, it is implied that tolerance is an exception (exception) for things that are not really liked, but are still allowed to do. An act of toleration is an agent „s intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behavior, etc.) in situations

*of diversity, where the agent believes she has the power to interfere. In this definition, tolerance is defined as an attitude not to interfere with or interfere with the affairs or behavior of other parties.*¹⁰⁷

International and intercultural understanding, mengajarkan tentang ciri khas seperti budaya, adat dan karakter keagamaan kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa, semua negara memiliki cara pandang keagamaan, sosial keagamaan, organisasi keagamaan dan keberagaman beragam. Maka tugas kita adalah memahami dan memaklumi tanpa ada rasa benci dan tindakan anarkisme. *Cultural and linguistic*, mengajarkan tentang rasa sadar akan keanekaragaman budaya dan bahasa yang dialektis. Disadari, keragaman budaya dan bahasa satu sisi merupakan kekayaan yang sangat berharga, namun di sisi lain dapat memicu konflik, sehingga pemahaman tentang keragaman dimaksudkan untuk meminimalisir risiko tersebut.

Simon Fisher (2001) dalam suasana keragaman agama, tidak hanya melibatkan agama saja, namun terhadap bahasa dan budaya antar individu, kelompok dan antar organisasi yang –bisa saja- menimbulkan konflik. Lebih jelas Fisher mengatakan:

There are two or more parties involved. So, there is an interaction between those involved. There are goals that become targets of conflict. That goal is the source of the conflict. There are differences in thoughts, feelings, actions between the parties involved to achieve or achieve goals /objectives. There are situations of conflict between two opposing parties, this includes situations between individuals,

¹⁰⁷ Maka dalam pandangan Cohen, toleransi dimaknai dengan sikap dan rasa mengakui terhadap keberadaan eksistensi lain yang berbeda, namun dengan cara membiarkan eksistensi atau agama itu berkembang tanpa mencampuri atau bahkan mengintervensi urusan atau agama orang lain, mulai dari cara pandang, cara beribadah sampai dengan ajaran-ajarannya. Tingkatan toleransi hanya pada aspek “membiarkan” dan “mendinginkan” dalam kehidupan social tanpa menginjak atau mengarahkan, apalagi berbuat hal yang menimbulkan konflik. Sikap toleransi tidak mengungkit realitas lain di sekitarnya yang berbeda. Lihat dalam artikel Russel Powell; Stave Clarke, “*Religion, Tolerance and Intolerance*”, diakses tanggal 9 September 2020.

*between groups and between organizations. Sometimes people cannot distinguish conflict from competition, and therefore we need to know the difference between the two. Many communities or formal organizations in society are built on traditions of competition, for example competition for jobs, for better income, for facilities. Culture is defined as certain customs and values that are generally recognized by a society who lives in a certain place. Culture is a collective product or joint product that produces a measure and series of actions that are used as a reference for evaluating the actions of others.*¹⁰⁸

Dari aspek-aspek tersebut, jelas bahwa *peace education* mengajarkan arti saling menghargai, mencintai sesama manusia tanpa melihat unsur perbedaan agama dan mengutamakan kemanusiaan berprinsip keadilan. Dengan ajaran inilah, bangunan resolusi konflik dibangun dari unsur yang paling bawah, yakni penanaman pemahaman kepada setiap generasi ke generasi, memberikan penyuluhan untuk saling memahami ke semua pihak terutama terhadap daerah yang beragam. Salah satu konsep jitu untuk menyelesaikan konflik.

D. Model Akomodasi Kultural

Akomodasi kultural merupakan salah satu model resolusi konflik yang berkembang di era modern. Secara implisit, model ini memberikan tawaran alternatif untuk meninjau akar budaya masyarakat Indonesia. Akomodasi budaya menyisir berbagai elemen masyarakat dengan mengedepankan kesamaan di samping realitas perbedaan. Berorientasi pada pengenalan diri pribadi

¹⁰⁸ Simon Fisher, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2001, 89-90.

sebagai manusia ciptaan Tuhan, agar dapat mengenal diri dan sosial sebagai modal menyelesaikan konflik bernuansa agama.¹⁰⁹ Demikian, model akomodasi kultural merupakan pendekatan resolusi konflik yang bertujuan untuk menyamakan pandangan dari latar belakang masyarakat yang beragama baik budaya maupun agama sebagai modal kerukunan.

Martiniello (2019), dalam studi mutakhirnya di Maluku dan Bali mengungkap bahwa konflik agama sering dipicu oleh kaum migran atau pendatang ke daerah lain, baik kepentingan politik, ekonomi maupun program pemerintah seperti Maluku Utara. Kaum migran ini kerap kali membentuk kelompok sebagai saingan kaum pribumi, kelompok nuansa agama maupun sosial.¹¹⁰ Dari kelompok inilah membawa karakter, agama yang berbeda, sehingga melahirkan konflik. Maka menurut Martiniello, diperlukan model akomodasi budaya, di mana budaya kaum migran dan budaya pribumi diakomodasi oleh adat maupun pemerintah.

Hal senada disampaikan oleh Gaile S. Cannelle dan Marry Esther Soto Huerta (2019), mengatakan bahwa kerumitan lintas agama dan budaya di masyarakat menghasilkan keadaan yang subjektif. Antar budaya, pengetahuan, bahasan dan sentimen wilayah atau primordial menyatu dalam suatu komunitas masyarakat, menjadi satu kesatuan yang aktif dan hidup. Dalam suatu penelitiannya mengatakan:

109 Menurut penelitian Mustakim Pabbajah, pendekatan akomodasi menyatukan semua budaya yang berkonflik, semisal, yang berkonflik antara masyarakat Maluku dengan Madura, maka yang menjadi pendekatan diambil dari budaya mereka masing-masing. Hebatnya, akomodasi budaya sama sekali tidak menggunakan peraturan perundang-undangan. Sekalipun berorientasi pada budaya, namun yang menjadi unsur utama adalah menyanggah pada keinginan Tuhan. Zaenuddin Hudi Prasajo, "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Jurnal Aqlam*, 5 (1) 2020, 1-4.

110 Rata-rata konflik keagamaan di Indonesia memang disebabkan oleh perselisihan kaum migran dengan pribumi, karena interaksi keduanya bukan hanya menyangkut interaksi budaya dan sosial, namun juga ara mereka melakukan ibadah keagamaan. pada posisi keagamaan inilah kerap menimbulkan gesekan, menjadi percikan kemudian berkobar menjadi konflik besar. Untuk itu, teori akomodasi kultural jelas membawahi perbedaan budaya antar daerah yang disatukan oleh perpindahan. Lihat Marco Martiniello, *Political Participation, Mobilisation and Representation of Immigrants and The Offspiring in Europe*, 10(2) 2018, 4-5.

*Recognizing the nature of society can not only be from one temporal point of view, society consists of many subsystems and subcultures that are interconnected. Cultural systems, social values, religion, language and knowledge are rhetoric that cannot be denied. This makes the character of society in contact between one person and another, between individuals and other individuals. Every geographic area that lives in a country has a language and culture that creates a different subjectivity and identity, this makes conflict possible if it is not accommodated through definite protection. Either the protection is carried out by the government, religious leaders or traditional leaders. Because after all, the state or religious leaders must appear as incentives to be accommodated. Thus, the reaction of culture and language and science cannot be denied as elements capable of living and developing throughout the social system.*¹¹¹

Pada dasarnya, setiap daerah memiliki budaya sebagai hasil cipta karsa masyarakatnya.¹¹² Semisal di kawasan Kangean Jawa Timur, terdapat budaya penyelesaian konflik yang dikenal dengan istilah “perintah hukum”. Di mana turunan dari istilah ini adalah *hakim partikulir*, *mediasi* dan *settlement conference*,

111 Gaile S. Cannella and Mary Esther Soto Huerta, “Introduction: Becoming with Hybrid Bodies-Immigration, Public Policy, and the in-Between”, *Critical Methodologies*, 19(3) 2019, 147-151.

112 Solomon (2004) mengatakan bahwa budaya merupakan masyarakat itu sendiri yang memiliki pemikiran, kreasi dan kebiasaan yang disepakati. Dalam salah satu argumennya mengatakan bahwa *Culture is a collection of beliefs, values, and customs that serve to direct consumer behavior in certain members of society. Culture is the determinant of reference desires and behavior, and human behavior is determined at its most basic. Culture is an important external influence on consumer behavior. Culture includes a comprehensive observation of the characteristics of society as a whole including language, knowledge, law, religion, eating habits, music, art, technology, work patterns, products and other objects that show something unique about the community concerned. Culture as "Culture is the accumulation of shared meanings, rituals, norms and tradition among the members of an organization or society". Culture is the accumulation of shared beliefs, rituals, norms and traditions among members of an organization or society. A child will get a collection of values, perceptions, preferences from his family which are part of the culture. Family members can have a huge influence on a consumer's purchasing decision. Parents provide direction in religious, political, economic, and self-respect guidance. Even if consumers are no longer in touch with parents and society.* Lebih jelas lihat M.R. Solomon, *Consumer Behavior: Buying, Having and Being*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004, 259.

selanjutnya menjadi corak budaya penyelesaian konflik di sana. Model ini dilalui budaya setempat, dengan tujuan ada ikatan budaya sebagai prinsip, budaya itu adalah *rembugan*, yakni suatu budaya musyawarah keluarga dilaksanakan di rumah-rumah warga ditemani minuman dan beberapa makanan ringan khas mereka. Di sinilah resolusi konflik terjadi dengan model mediasi dan eksekusi hasil putusan.

Kultur atau budaya, bagi masyarakat selain sebagai pandangan hidup juga bagian penting dari ilmu pengetahuan yang termanifestasikan dalam bentuk kegiatan dan rutinitas.¹¹³ Sehingga seluruh konflik, termasuk keagamaan, diselesaikan dengan bersandar pada kultur masyarakat yang diakomodasi oleh masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa budaya dapat menyelesaikan konflik apapun, sekaligus berfungsi memperlambat kembali pecahan individualistik dan ketegangan keagamaan akibat perbedaan cara pandang.

Akomodasi kultural, memiliki banyak bentuk implementasi yang beragam. *Pertama*, mediasi. Praktik musyawarah (hemat penulis, konsep dan modelnya seperti musyawarah) yang melibatkan mediator sebagai penengah, hanya saja, peran mediator tidak memutuskan dan menetapkan hasil putusan secara sepihak, peran mediator hanyalah memberikan ruang solusi yang sifatnya *win-win solution*. Di sinilah peran mediator untuk mengakomodasi seluruh budaya yang berkonflik melalui forum mediasi. Mediator menyelesaikan dengan pertimbangan budaya masing-masing.

113 Penelitian Samsul Ode dan Nur Aini membenarkan bahwa budaya mampu memberikan tawaran resolusi konflik agama yang terus terjadi di masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya, budaya bersifat dinamis dan berkembang mengikuti pola keilmuan zaman, seperti modernisasi dan globalisasi yang menciptakan banyak sekali hal-hal baru dan mendasar bagi kehidupan manusia. Namun demikian, nilai budaya lokal masih tampak efektif untuk menyelesaikan konflik horizontal yang melibatkan beberapa penganut agama. Untuk itu, budaya dapat meredakan konflik jika ada peran aktif dan proaktif dari setiap actor atau pihak yang berkepentingan untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal agar tetap konsisten dan stabil. Sebagaimana diamanahi oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 bahwa pelestarian budaya merupakan system nilai social yang dianut oleh kelompok tertentu yang diyakini memiliki nilai-nilai dan tata cara untuk hidup bermasyarakat. Lihat dalam Samsul Ode; Nur Aini Rachmawati, "Peran Budaya Lokal sebagai Media Resolusi Konflik", *Jurnal of Government*, (2)2 2017, 104-119.

Kedua, negosiasi. Suatu gelaran forum yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dengan ditengahi oleh pihak ditunjuk. Dalam hal ini, pihak tertunjuk bukan hakim ataupun penghulu, tapi tokoh adat, pemuka agama maupun figur yang ditokohkan dan dianggap memahami agama. Perbedaan dengan mediasi, peran orang ketiga di sini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi berkumpul dan datangnya para pihak, tanpa ikut campur merembukkan solusi.

Menurut Daniel Drukman, negosiasi memiliki empat pendekatan; 1) negosiasi sebagai pendekatan *puzzle*, 2) negosiasi sebagai permainan *bargaini*, 3) negosiasi sebagai manajemen organisasi dan 4) negosiasi sebagai diplomasi politik. Dengan pendekatan ini, negosiasi memiliki varian pendekatan yang digunakan sesuai dengan objek konflik. Lebih jelas Drukman mengatakan:

Negotiation theory is based on 4 (four) approaches to negotiation, namely negotiation as puzzle solving, negotiation as a bargaining game, negotiation as organizational management, and management as political diplomacy. Negotiation is a form of conflict management besides mediation and dialogue. Negotiation emphasizes the exchange of proposals aimed at minimizing differences due to the mismatched goals experienced by members by creating an agreement. Generally, negotiations can be encountered in various areas of life, such as the process of transactions between sellers and buyers, business agreements, interactions between management and workers in a company, marital relationships, hostage situations, environmental damage, and so on. Negotiation is a tool or instrument for communication and management. For this reason, to study negotiation, a communicative approach is needed that emphasizes the various kinds of interactive elements that exist in a negotiation


*process. The communicative approach is an approach that explains how various symbols, messages, and language as a communication tool are used to accept a proposal and a problem framework that can influence others in the process of reaching an agreement. Negotiations play a very important role for policy makers to gain or gain a better understanding of the complex problems, factors and human dynamics behind the importance of policy problems.*¹¹⁴

Ketiga, tahkim. Yaitu forum penyelesaian konflik yang menjadikan hakim sebagai pemutus, agen tunggal, pemimpin forum sidang dan memberikan keputusan kepada pihak-pihak berkonflik tanpa melihat kepentingan salah satu pihak. Di mana dirasa ada keadilan, maka disitulah hakim memutuskan. Peran hakim adalah mengakomodir budaya setiap pihak yang berperkara. *Keempat*, musyawarah. Suatu konsep resolusi konflik yang telah lama terbangun, musyawarah sifatnya bebas, tidak ada aturan (etika ada), semua pihak berunding dengan damai mengenai solusi terbaik, bisa ada penengah ataupun tidak.¹¹⁵

Konteks Indonesia, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjaga budayanya sendiri untuk meredam konflik agama yang muncul. Budaya solidaritas yang kental, di sisi lain banyak pendatang setiap waktu. kendati mereka menyadari sering timbul gesekan-gesekan ideologis agama, hal tersebut dapat diredam dengan semangat budaya, sekalipun pandangan stereotip negatif melekat diantara mereka. Disitulah hebatnya budaya, yang diakomodasi dengan baik, bila sewaktu-waktu ada konflik, maka budaya itulah sebagai penawarnya.

114 Daniel Druckman, *Nationalis, Patriotism and Group Loyalty: A Social Psychological Perspective*. Merson International Studies Review, 38 1993, 43-68.

115 Ketiga model resolusi konflik alternatif ini diterapkan bukan hanya pada konflik agama, namun semua konflik yang berlatar apa saja. Mediasi merupakan model yang paling banyak digunakan, karena menuntut adanya kemampuan pihak ketiga untuk mencari solusi yang seimbang antara keduanya. Muhammad Taufiq, "Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Media Hukum*, 18(2) 2017, 137-146.



Bab IV

Konstruksi Kerukunan di Tengah Keragaman

A. Keragaman: Konstruksi Epistemologi

Keragaman penganut agama di Indonesia bukan isapan jempol semata, terkadang pada suatu daerah ada yang seratus persen beragama sama, namun ada juga terdiri dari dua sampai tiga agama bahkan lebih. Bagi daerah dengan agama tunggal, tentu jarang terjadi konflik agama, kendati ada, konflik sepiantas berupa perbedaan paham atau *sempalan*. Umumnya, konflik antar agama lahir dari daerah tetangga. Berbeda dengan daerah yang terdiri dari penganut agama ganda, mereka harus mampu menjalin rasa sosial dengan sikap toleran dan *welas asih*. Maka dari itu, potensi konflik yang sebenarnya berada pada daerah keragaman agama dan daerah-daerah yang bersinggungan/berdekatan sedangkan agamanya berbeda.¹¹⁶

¹¹⁶ Menurut pemahaman Ricardo L. Garcia (2001) daerah yang beragam agamanya satu sisi berpotensi konflik dan di sisi lain juga berpotensi positif. Karena tidak setiap perbedaan itu mengandung konflik. Garcia mengatakan "*Communalities with pluralism and types are generally prone to conflict because of differences. This can be seen in the diversity of Indonesian society in the Unitary State of the Republic of Indonesia, including various ethnicities, languages, religions, cultures and social status. Diversity can be an "integrating force" that binds society but can cause clashes between cultures, races, ethnicities, religions and between values of life. Cultural diversity (multiculturalism) is a natural event due to the meeting of various cultures, the interaction of various individuals and groups by bringing cultural behavior, having different and specific ways of life. Diversity such as cultural diversity, family background, religion and*

Disadari bersama, menjadi warga negara Indonesia berarti siap dengan sifat keragaman agama dan budayanya. Menerima dan *legowo* jika kebetulan berinteraksi atau satu wilayah dengan warga berlainan agama. Sebab keragaman bukan hanya suatu keniscayaan, melainkan komitmen yang telah disepakati bersama sejak negara ini diproklamasikan sebagai negara demokratis dan multikultural. Nasikun (2007), mengatakan bahwa kemajemukan masyarakat di Indonesia paling tidak memiliki keunikan tersendiri, yaitu *pertama*, ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasar perbedaan suku dan bangsa, agama dan adat. *Kedua*, ditandai dengan adanya perbedaan dan komitmen pada lapisan bawah.¹¹⁷

Kesadaran akan keberagaman (*multicultural Citizenship*) pada dasarnya adalah keharusan yang diamanahkan oleh konstitusi.¹¹⁸ Selain itu, sikap sadar tersebut juga bagian dari nilai yang

ethnicity interact with each other in the Indonesian community. In horizontal communication between communities, Mulyana said, clashes between tribes still take place in various areas, ranging from mere stereotypes and prejudices between ethnic groups, discrimination, to open conflicts and inter-tribal massacres that claim lives. Competition between tribes is not only among the community but also among the political elite and even academics to occupy positions in various agencies. In a multicultural society, interactions among humans are quite high in intensity, so that the social ability of community members to interact between humans needs to be owned by every member of society. Lihat dalam Ricardo Garccia, *Teaching in Pluralistic Society*, New York: Row Publisher, 2001, 59-62.

117 Penelitiannya menghasilkan beberapa temuan penting tentang sistem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, diantaranya adalah; 1) tingkat kekeluargaan masyarakat Indonesia terutama di pedesaan sangat tinggi, bahkan pada posisi tertentu tidak kelihatan yang mana tradisi sosial dan yang mana tradisi keagamaan; 2) sumber pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia asli dari warisan para ulama sebelumnya yang terus dikembangkan dan dipercayai, sekalipun terkadang ada pemahaman baru, namun pemahaman lama tidak ditinggalkan. Pemahaman lama yang dimaksud adalah tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun temurun seperti menyalakan dupa atau kemenyan, bersedekah atas nama si *mayyit* dan lain-lain; 3) karena rata-rata penganut agama bersumber dari Jawa dan Jawa merupakan daerah dengan mengusung prinsip kepatuhan dan budaya yang sangat kental, maka agama memiliki nilai estetika dan etika. Lihat lebih lengkap Nasikhun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 33.

118 Perlindungan konstitusi terhadap keberlangsungan agama rakyat Indonesia telah terjamin oleh Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan jalan untuk merumuskan aturan teknis lainnya. Pada pasal ini terpotret beberapa hal penting; 1) hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing; 2) memiliki hak memilih dan meyakini kepercayaan agama; 3) berhak dan bebas mengeluarkan pendapat. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1966, Indonesia meratifikasi kovenan internasional tentang hak sosial dan politik yang melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam kovenan pasal 18 tersebut menggambarkan tiga hal; 1) kebebasan berkeyakinan dalam beragama yang meliputi hak bebas dan menetapkan agama, percaya pada pilihannya sendiri; 2) mendapatkan perlindungan negara untuk tidak diganggu kebebasan dan kepercayaannya; 3) kebebasan menjalankan ibadah. Lihat dalam uraian lengkap Badan Statistik Nasional, *Statistik Politik 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional, 2017, 78.

terkandung pada spiritual agamanya masing-masing.¹¹⁹ Maka secara tidak langsung, ketika seseorang mengamalkan ajaran agamanya, maka ada kecenderungan ia akan bersikap toleran. Sebab, keterbukaan pikiran dan toleransi menjadi bagian dari indikator spiritualitas secara horizontal dan vertikal. Berikut konsep multicultural citizenship.

*Multicultural citizenship is made up from sociocultural diversity. As long as a particular community is able to maintain its diversity in all aspects of life, multicultural citizenship is about the time to mature.*¹²⁰

Dengan pemaknaan ini, terlihat bahwa keragaman merupakan potensi istimewa yang dapat mengantarkan individu dan kelompok pada pemikiran dewasa saat bernegara. Dengan catatan, individu atau kelompok tersebut bisa memfilter ideologi keras yang datang menyerang dan mempertahankan keragaman dari semua aspek kehidupan. Mereka yang mampu menjaga pemahaman, pemaknaan dan ritual spiritual pada kehidupan multikultural.

Sebagaimana disampaikan oleh Korol dan Goncalvas (2016), pernah menguraikan dalam hasil penelitiannya tentang pemahaman keagamaan seseorang dengan indikator multikultural. Maka hasilnya adalah kepribadian suatu individu berpengaruh kuat terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Bahkan sifat multikultural dapat melahirkan sifat empati terhadap budaya lain, emosi yang stabil, inisiasi, pikiran terbuka dan fleksibel. Sebagaimana diungkap, yaitu:

119 Semua agama hakikatnya memiliki nilai damai, menginginkan penganutnya berkelakuan baik dan dapat menciptakan harmoni internal dan global. Banyak sekali keterangan dalam kitab-kitab agama yang menjelaskan tentang tugas umat untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu pendeta Weinata Sairin (1996), memberikan pendapat begini "kerukunan antarumat beragama di Indonesia adalah pilihan, bebas memilih agama mana yang diyakini, semua agama memiliki nilai kebaikan dengan cara dan ibadah yang berbeda. Sebagai bangsa, kewajiban kita adalah mempertahankan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Yang bukan pilihan adalah kaharusan kita bertanggung jawab untuk membangun bangsa yang maju, bangsa yang plural dengan kehidupan yang rukun". Suparman Usman, "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", Serang: Saudara Serang, 1991, 63.

120 Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Government and Civil Society*, 1(1) 2017, 23-39.

*Multicultural personality dimensions (cultural empathy, open mindedness, emotional stability, social initiation and flexibility) were highly associated with tolerance of diversity, demonstrating close relationship between multicultural personality and tolerance to representatives of different cultural background.*¹²¹

Kesadaran keragaman atau keberagaman menimbulkan kondisi kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama. Kerukunan didasarkan pada sikap toleransi yang tinggi untuk meredam sifat egoisme dan hembusan embrio lainnya seperti primordial, eksklusivitas, fanatisme. Secara umum, kerukunan dilatarbelakangi oleh adanya persamaan untuk menuju kesatuan, sebaliknya, kerukunan hanya fatamorgana jika tidak belajar dari perbedaan dan keragaman. Arisanty (2017) mengatakan:

*Tread the path to multicultural can be studied from the awareness of the identity of the nation inter-religious relationships can build the integration of the nation.*¹²²

Dari pernyataan ini, kerukunan membutuhkan peran semua pihak, individu, kelompok, masyarakat dan bahkan pemerintah. Tanpa ditopang oleh semua pihak, kerukunan tidak tercapai dengan baik. Persepsi demikian, melahirkan pemahaman bahwa kerukunan bukan hanya skala lokal namun juga nasional. Pasalnya, kerukunan terkadang dikorbankan demi sifat egoisme, kekerasan atas nama agama, rasialisme. Hingga benar yang diasumsikan oleh Soekarno dalam orasi kebangsaan, yaitu:

121 Penelitian ini diambil dari cara beragama masyarakat Aceh dan Jawa, individu atau kelompok yang hidup di daerah penuh keragaman agama telah membentuk mental multikultural dan sosial yang lebih terbuka, berpikir luwes dan mampu bertahan di tengah gempuran ideologi lain yang bersifar radikal. A.R. Goncalves, "Synthesis of Cellulose Acetate and Carboxy Methyl Cellulose from Sugarcane Straw, Journal Carbohydrate Polimers", 17(1) 2016, 679-686.

122 Skanario kerukunan di setiap daerah beragam, menurut penelitian Zakiyuddin Baidhawiy daerah Jawa dengan Madura atau daerah Kalimantan dan Tarnate, berbeda cara penyelesaiannya, tergantung pada sifat masyarakatnya. Sehingga pada waktu tertentu, diambil simpulan bahwa apapun konflik keagamaannya, pemerintah memiliki peran sangat penting untuk membuat kebijakan maupun regulasi. Sehingga, resolusi konflik tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah atau otoritas tertinggi. Zakiyuddin Baidhawiy, "The Problem Of Multiculturalism Radicalism Mainstreaming Through Religious Preaching in Surakarta", *Journal of Indonesian Islam*, 4(2) 2010, 268-286.

“saya mengajak semua orang Indonesia, bukan hanya umat muslim, kristiani, budha, tapi juga mereka yang tidak beragama (*atheis*) untuk memahami kondisi negara di mana kita hidup. Saya tidak ingin membatasi hak asasi manusia untuk menyebarkan ideologi mereka, umat muslim silahkan menyebarkan agama mereka, orang komunis silahkan menyebarkan komunisme mereka. Saya sekadar mengajak dan menekankan sekaligus mengingatkan untuk memahami keragaman di mana kita tinggal...”.¹²³

Secara tidak langsung, Soekarno membuka seluas-luasnya untuk beragama dan beribadah. Kebebasan seluas-luasnya bahkan bukan hanya bagi penganut agama saja, kaum komunis dan ateis diberikan kebebasan asalkan tanpa konflik. Soekarno mengajak kepada semua masyarakat, untuk bersikap sadar tentang realita keragaman, menghormati satu sama lain tanpa menimbulkan pertentangan. Seperti halnya yang tercantum pada sila pertama Pancasila, tidak ada unsur penyebutan “nama agama” di sana, tapi adanya “agama saja”.¹²⁴ Ini membuktikan bahwa, keragaman merupakan keniscayaan yang disepakati bersama.

123 Bahkan pada beberapa manuskrip lain, Soekarno menyatakan saat dalam penyusunan ideologi negara yaitu “Ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri... marilah kita semuanya berTuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segegap rakyat hendaknya berTuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama” dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang berTuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? lalah hormat menghormati satu sama lain...dst”, lihat dalam manuskrip Soekarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Wildyaiswara, 2001, 31.

124 Menurut Yudi Latif, “Pada sila ini bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak pimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi merupakan urat-urat penting dalam membangun kebangsaan yang aadidaya. Nilai dari sila pertama adalah perwujudan penghargaan kepada agama-agama. Tidak ada agama satupun yang menjadi hukum ataupun ideologi Negara. Semua agama telah membuat kesepakatan budaya dan politik bahwa pancasila adalah satu-satunya ideologi negara. Dengan begitu Indonesia bukanlah negara agama namun negara pancasila. Agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler di Indonesia, karena negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Tidak pula menjadikan agama tertentu sebagai prinsip kebangsaan. Namun semua agama membangun sebuah dialog kebangsaan yang tertuang dalam pancasila. Sebagaimana sila pertama yang mendasarkan akar-akar berketuhanan sebagai prinsip paling dasar kehidupan berbangsa. Dengan demikian maka Indonesia adalah “negara beragama”, bukan negara agama”. Lihat dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011, 98=99.

Keragaman agama, secara fungsional, bukan hanya berperan untuk memupuk tali persaudaraan dalam kenyataan sosial, namun terdapat lagi komponen-komponen lain yang berpengaruh terhadap harmoni sosial. Hal-hal yang berpengaruh terhadap terciptanya harmoni perdamaian dinamakan dengan konstruksi perdamaian. Menurut M. Iqbal Ahnaf konstruksi harmoni atau kerukunan umat beragama dapat dirinci sebagai berikut:¹²⁵

Pertama, effective channels of communication (saluran komunikasi yang efektif). Pada bagian ini, konstruks kerukunan fokus pada cara-cara konsultasi, komunikasi dan negosiasi antara semua elemen masyarakat. Setiap titik yang dapat menimbulkan konflik, berpotensi konflik atau telah ada percikan konflik walaupun kecil, secepat mungkin dijalin komunikasi. Banyak daerah berkonflik yang melakukan model ini, hanya saja tidak se intens yang diharapkan. Padahal yang dimaksud oleh model ini, adalah menjaga komunikasi dan perkumpulan.

Amin Abdullah pernah menuturkan;

Religious idealism that is full of peace and tolerance and love, which is taught and contained in the holy texts of religions, has a serious problem, because in reality religion is in contact with discrimination, intolerance, attitude, prejudices, hatred, threat, fundamentalism, and so on to its peak. bomb (terrorism, extremism, radicalism, hard liners). The difference between idealism and realism requires the hard work of all human beings, especially those with intelligence (scientists) to

125 Konstruksi perdamaian M. Iqbal Ahnaf ini disampaikan pada materi Short-Course CRCRS Kemenag pada tanggal 14 november – 14 Desember 2011. Suatu sumber epistemologi dari rangkaian prinsip keragaman yang telah banyak dipraktikan, seperti mengambil teori yang dicanangkan oleh para raja zaman dulu, yang lebih banyak menyelesaikan konflik melalui jalur musyawarah, forum kerajaan maupun sayembara yang berisi dialog antar agama. Diserap juga dari cara negara-negara adikuasa seperti Amerika, Australia dan China yang banyak menggunakan cara-cara konversi PBB yang berbau otoritas pemerintah dan undang-undang. Lihat artikel Nurkhalik Affandi, "Harmoni dalam Keberagamaan (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antarumat Beragama)", XV (1) 2012, 76.

find a solution. One solution that is currently hotly discussed is dialogue (dialogue). The idea of religious social conflict resolution that is mostly used lately is dialogue with a multi-way communication pattern. The discourse and dialogue movement between religious believers has made significant progress. Of course this departs from the awareness that basically all religious people (in this case humans as actors) really yearn for peace, compassion, love and live happily with the people they love. Normatively, it has become the teaching of all religions that is embodied in their respective holy texts. Such a beautiful image of each religious adherent, if humans practice religious teachings correctly, not only at the level of symbolic religion, but should have led to the level of subjective religion and objective religion.¹²⁶

Dengan argumentasi demikian, maka teks keagamaan dengan nilai-nilai *rahmatul lil alamin* yang ditebarkan oleh semua agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghuchu) harus dipoles dengan penyampaian yang halus, mengingat tradisi masyarakat yang tidak luput dari unsur diskriminasi, kepentingan dan mental menguasai. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi semua arah baik berhubungan dengan agama, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain dengan melibatkan semua unsur; masyarakat, tokoh agama, pemuda.

126 Pendekatan komunikasi dalam menyelesaikan konflik agama ada lima cara; 1) Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga, yang berperan bisa jadi adalah pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak dengan memberikan sanksi yang tegas apabila. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. 2) Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. 3) Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. 4) Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. 5) Adjudication (ajudikasi), yaitu penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan yang mengutamakan keadilan dan tidak memihak pada siapapun. Lihat dalam Amin Abdullah, *Religious Violence: Its Origin, Growth and Spread*. Makalah kuliah umum Resolusi Konflik, 2010, 1-5.

Kedua, effective System of Arbitration (sistem arbitrase yang efektif). Pada bagian ini, lembaga formal maupun nonformal sama-sama berperan untuk menciptakan keharmonisan umat beragama.¹²⁷ Sebab arbitrase di sini terdiri dari dua hal; litigasi dan nonlitigasi. Litigasi yaitu suatu proses arbitrase yang melibatkan lembaga formal seperti pengadilan dan Badan Syariah Nasional, sedangkan nonlitigasi yaitu arbitrase melalui jalur lembaga non formal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan semacamnya.

Ketiga, integrative climate atau *bridging social capital* (iklim sosial yang kondusif dan integratif). Yaitu iklim sosial yang dibangun melalui kesatuan pemahaman. Iklim masyarakat yang kondusif artinya semua individu sama-sama menjaga perdamaian dan menghindari konflik sekecil apapun. Kemudian integratif dalam artian menyatukan pemahaman yang keliru atau miskomunikasi yang dapat diselesaikan dengan bagian konstruktif yang lain, seperti musyawarah, negosiasi ataupun arbitrase yang efektif. Karakteristik efektif dan integratif meliputi beberapa hal; harapan kehidupan yang damai antar generasi, rasa peduli kepada sesama, loyalitas dan konsolidasi.

Keempat, critical mass of peace enhancing leadership (tokoh penggerak perdamaian). Pada bagian ini, konstruktif harmoni termanifestasi oleh figur-figur, tokoh-tokoh pemimpin adat maupun tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat, ditokohkan dan dianggap paling berilmu, baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi

127 Arbitrase di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada sebuah catatan tertulis oleh pihak yang bersengketa. Titik signifikansi arbitrase adalah jalur pengadilan yang menggunakan satu pengadilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan penyelesaian perkara. Dalam arbitrase, arbiter hanya bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen walaupun untuk kasus yang ditangani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Aziz, "Within the Indonesian legal system, there are two types of arbitration the existence and authority to examine and decide a dispute that occurs between the disputing parties, namely, Arbitration Ad Hoc (volunteer) and Institutional Arbitration (permanent). Second arbitration both have the authority to judge and decide a dispute that occurs between the parties who entered into the agreement. The difference between the two types of arbitration lies in coordinated or uncoordinated. Ad hoc arbitration (that arbitration not coordinated by an institution) while institutional arbitration (arbitration coordinated by an institution). Abdul Aziz, *Investment Management Sharia*. Bandung: Alfabeta, 2010, 191-193.

maupun agama, baik pada tipe masyarakat elite, tengah-tengah atau menengah ke bawah. Dalam praktiknya tokoh tersebut di masyarakat meliputi dua corak; tokoh masyarakat formal seperti kepala desa/lurah, camat, ketua RT/RW dan sebagainya; tokoh agama nonformal seperti ustadz, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan sebagainya.

Kelima, just structure (keadilan terstruktur). Yaitu keharmonisan keberagaman dalam keragaman dapat tercipta melalui peran sistem yang dibuat oleh pemerintah berbentuk perundang-undangan, yang mencakup element-element sistem hukum, birokrasi, pluralisme agama, ekonomi ataupun politik. Peran aturan negara tersebut, bersifat memaksa terutama bagi pihak-pihak yang berkonflik. Negara tidak segan-segan mengeluarkan aturan yang keras, seperti membubarkan gerakan keagamaan yang dianggap dapat mengancam keharmonisan.¹²⁸

B. Konstruksi Relasi Islam-Katolik

Pada bagian ini, dipaparkan mengenai model keberagaman dalam keberagaman di lapangan yang berhasil menciptakan kerukunan. Bagian ini ingin menggambarkan fenomena kerukunan umat berbeda agama di satu daerah, sebagai bahan pengetahuan sekaligus *rule model* penyelesaian konflik yang belakangan terjadi. Tentunya, setiap daerah yang beragam agamanya memiliki konstruk implementatif meliputi prinsip, adat, budaya maupun konstruk struktural. Konstruk seperti ini, berbeda dengan model yang telah

¹²⁸ Menurut Varshney kelima konstruksi keragaman tersebut merupakan komponen teori yang dijadikan rujukan seluruh tokoh-tokoh pluralisme kontemporer, karena diambil dari berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan, adat sampai kearifan lokal. Varshney menyatakan “*preexisting local networks of civic engagement between the two communities stand out as the single most important proximate explanation for the different between peace and violence. Where such networks of engagement exist, tensions and conflicts are related and managed; where they are missing, communal identities lead to endemic and ghostly violence*”. Dalam hal ini Varshney memfokuskan pada *critical mass of peace enhancing leadership* sebagai inti dari semua prinsip keragaman. Lihat Nurkhalik Affandi, “Harmoni dalam Keragaman (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antarumat Beragama)”, 74.

lalu, lebih tepatnya dinamakan “rekonstruksi” terhadap bentuk penyelesaian konflik agama dan cara menciptakan kerukunan.¹²⁹

Salah satu daerah di Tasikmalaya, Jawa Barat, terdapat kampung yang bersebelahan namun agamanya berbeda.¹³⁰ Dalam satu kampung ada tiga agama berbeda sekaligus, yaitu agama Islam, Agama Katolik, Sunda Wiwitan. Desa ini terkenal dengan keragaman dan tingkat harmoni sosial yang sangat kuat. Nyaris tidak pernah berkonflik dari catatan historisnya. Bahkan level toleransi yang terjalin sampai pada tingkat “kerja sama”, hingga perkawinan antar kampung yang berbeda agama. Fenomena inilah yang membuat unik dan layak dijadikan rujukan terhadap beragam konflik agama yang tak kunjung selesai.

Dari aspek etnografi, karakter sosial masyarakat sangat erat dan kuat. Interaksi melalui sosialisasi tampak aktif menjalin komunikasi. Hal ini dibuktikan oleh fenomena-fenomena menarik yang terjadi di kedua kampung beragam itu. Penganut agama Islam dan Katolik sama-sama bersalaman ketika bertemu seraya mengucapkan “salam damai”, bahkan mereka membersihkan tempat ibadah orang Katolik *Astana Gede* secara berkelompok.

129 Dalam hal ini rekonstruksi dimaknai sebagai model baru resolusi konflik yang disadur dari model yang telah ada sebelumnya sebagai bentuk penyempurna, kontekstual yang relevan dengan situasi kekinian. Sebab konflik keagamaan terus berkembang dengan motif dan model yang beragam. Oleh karena itu, konsep perdamaian ini bukan hanya di Indonesia, juga digunakan oleh banyak negara. Hal ini disampaikan oleh George Crowder (2002) yang mengatakan bahwa, *Reconstruction in terms of religion is meaningful by re-assembling conflict resolution models or strategies in accordance with living social conditions. Reconstruction is needed to ensure that the conflict resolution model adopted is effective and integrative. Effective means that the strategy implemented has succeeded in creating harmony and harmony among religious communities, while integrative means that all elements work together for one desired goal. This is the meaning of reconstruction in which a strategy that has been long is modified in such a way as to get maximum results.* Lihat dalam George Crowder, *liberalism and Valu Pluralism*. New York: Continuum, 2002, 45-46.

130 Contoh kasus ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fitri Annisa, yang melakukan penelitian tentang harmoni keragaman di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya. Dalam lokus penelitian terlihat unik, di Desa Kali Minggir merupakan desa dengan tingkat keragaman yang tinggi di mana agama Islam, Katolik dan kepercayaan agama lain yang bersumber dari nenek moyang tradisi mereka yaitu, Sunda Wiwitan, suatu kepercayaan yang sebenarnya bukan sebuah agama, melainkan aliran keagamaan Hindu jika ditelusuri dari aspek historis. Lihat dalam Fitri Annisa, “Harmoni dalam Keragaman (Konstruk Perdamaian dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya)”, *Harmoni: Journal Multikultural & Multireligious*, 11(3) 2019, 101-111.

Tidak peduli agamanya, interaksi sosial tetap berjalan pada koridor dan stabil.¹³¹

Menurut pemahaman mereka, agama tidak dapat dimaknai sebagai simbol saja seperti pakaian, tempat maupun hal-hal yang tampak oleh mata. Namun agama adalah nilai ketuhanan, pengabdian, cara berhamba dan tulus-ikhlas dalam beribadah. Sementara hubungan manusia, tanpa melihat perbedaan agama adalah sama, sama-sama diperlakukan dengan baik, memiliki hak dan kewajiban. Namun bukan berarti, memisahkan agama dengan sosial. Melainkan agama semata berhubungan dengan Tuhan dan sosial menjadi wujud kecintaan kepada Tuhan. Sehingga wajar, bila ada kelompok sosial menghadiri kegiatan dengan sama-sama memakai kerudung, padahal berbeda agama, baik Katolik maupun Sunda Wiwitan. Alasan mereka, selain menghormati orang Islam juga karena alasan sosial yang telah menjadi kebiasaan bersama.¹³²

131 Tingkatan keragaman semacam ini dikategorikan pada keharmonisan agama yang telah mapan, di mana umat beragama saling bekerja sama satu sama lain, membantu baik secara sosial maupun peribadatan. Secara sosial termanifestasikan pada kegiatan-kegiatan sosial seperti membangun rumah, kegiatan atau acara resmi pernikahan dan sebagainya. Sedangkan pada aspek peribadatan seperti renovasi masjid, gereja ataupun acara perayaan idul fitri dan sebagainya. Diungkap oleh Dahrendoft dalam Banawiratma bahwa "dalam keragaman umat beragama di suatu Negara memiliki banyak tingkatan yang mencerminkan kerukunan. Pertama, toleransi tunggal. Yaitu bentuk pengakuan terhadap adanya perbedaan agama tertentu, diakui kalau itu berbeda, tapi dibiarkan tanpa bertindak atau berpikir berbuat ulah. Sikap ini berada di tengah-tengah, mengakui eksistensinya namun tidak mau menganggap saudara seagama, dan juga tidak bersikap yang mengarah pada konflik. Kedua, kerja sama. Yaitu semua umat beragama yang berbeda tetap menjalankan realitas social sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bekerja sama dalam persatuan social, kegiatan agama maupun elemen lain dalam kehidupan social. *Ketiga*, tidak ada rasa prasangka. Antarumat tidak ada lagi sifat iri, dengki, dendam ataupun sifat hati yang lain yang tidak dapat dirinci. Semua agama bertindak seperti saudara", periksa dalam J.B. Banawiratma; Zaenal Abidin Bagir, dkk, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010, 189.

132 Rata-rata masyarakat plural yang hidup berdampingan memaknai agama sebagai hal yang berbeda dengan sosial, namun bukan pada pemaknaan sekuler, melainkan tidak mau menggunakan agama sebagai cara untuk bersosial apalagi sampai berujung konflik. Agama dan sosial adalah hal yang sama, satu jiwa dan satu bangunan. Jadi tidak dapat dipertentangkan. Sebagaimana yang diungkap oleh Morgan (2009) dalam penelitiannya mengatakan "agama dan social sebenarnya adalah hal yang sama, karena realitas social menggunakan agama sebagai tumpuan bersosial. Karena bagaimanapun dalam agama terdapat cara-cara hidup bersosial bahkan cara bersikap kepada yang berlainan agama. Namun karena agama sering diidentikkan dengan konflik perbedaan, akhirnya antara agama dan social dibedakan. Agama tidak dapat dimaknai secara parsial dan terpisah-pisah, sehingga tampak berdiri sendiri. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa agama dan social terpisahkan, karena bila disatukan sementara agama di dunia banyak macamnya maka khawatir terjadi banyak penafsiran mengenai cara hidup social." David Morgan, *The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice*. California: Universitas of California Press, 2009, 78.

Relasi Islam-Katolik dan Sunda Wiwitan sangat erat dalam menjalin hubungan interaksi sosial. Bahkan jika ada salah satu umat beragama yang tidak aktif kegiatan warga, tidak segan-segan pemimpin tokoh masyarakat memberikan sanksi, berupa teguran langsung atau tertulis. Begitu juga bila ada penganut agama yang berlebih-lebihan menonjolkan identitas agamanya, maka dijadikan bahan pembicaraan masyarakat dan melanggar etika beragama. Tidak jarang pula, mereka risi dan tidak memberikan tempat berinteraksi dalam kegiatan apapun serta luput dari bantuan-bantuan sosial.

Dari aspek konstruksi harmoni perdamaian, cara interaksi sosial seperti ini dikategorikan sebagai cara beragama yang komunikatif dan ditandai oleh intensitas interaksi antar penganut agama dengan cara mengusung nilai kebersamaan, saling menghargai dan mendorong untuk menjadi penganut yang beriman atas agamanya masing-masing. Konstruksi kerukunan yang dibangun di atas perbedaan agama, berhaluan *effective Channels of Communication*, di mana perbedaan agama sama sekali tidak menjadi penghalang untuk terus berinteraksi sosial.¹³³ Di bawah ini adalah beberapa tradisi keagamaan yang diciptakan melalui hasil konstruksi, yaitu:

133 Secara tidak langsung, saluran komunikasi dapat terjalin dua arah; 1) komunikasi sosial, yakni membangun jalan komunikasi yang berkaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan baik pada dataran komunikasi individu, keluarga maupun sosial. Komunikasi yang dimaksud terjadi secara intens dalam kehidupan sehari-hari, duduk bersama ketika ada permasalahan sekecil apapun. 2) komunikasi religius, yakni diadakannya dialog-dialog keagamaan, forum-forum keagamaan dan pencerahan tentang nilai keragaman sebagai amanah negara dan agama. Sebagaimana disampaikan oleh Dukheim sebagaimana dikutip oleh Nurkhalik "*Basically, the communication strategy is a combination of communication planning with a view to achieving a goal. To achieve this goal, the communication strategy must be able to show how operational operations are carried out in a tactical manner, in the sense that the approach taken can vary depending on the situation and conditions. Anwar Arifin revealed that talking about communication strategy means talking about how a change is created in the audience easily and quickly. Change is the inevitable result of a communication process. All parties who communicate, inevitably experience changes, both small changes and big changes. For example, sending elders from clans, tribes, or traditional groups, with the intention of being an envoy to carry out a peace dialogue, as proof so that sentimental values will not be repeated in society, inviting religious figures from across religions to intervening, with the aim of providing space to gather the entire community from across religions as a form of unity, utilizing existing rituals with the aim of bringing people together to pay attention to existing values*". Nurkhalik Affandi, "*Harmoni dalam Keragaman...*", 76.

1. Saling *silaturrahim*

Silaturrahmi merupakan tradisi adat yang telah lama dijalankan. Puncak *silaturrahim* terjadi saat umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri setiap tahun. Sebagaimana kebiasaan *silaturrahim* umat Islam yang satu dengan lainnya, berkunjung ke rumah-rumah, menikmati makanan sebagai bentuk pemerataan kekeluargaan dan sosial. Hebatnya di daerah ini, tidak memandang agama Islam, Katolik maupun Sunda Wiwitan. Umat Katolik dan Sunda Wiwitan ikut terlibat dan membantu penyiapan, mulai dari mendandani masjid-masjid, sampai menyiapkan makanan. Bahkan, bukan hanya umat Islam saja, kehangatan *silaturrahim* antara umat Katolik-Islam-Sunda Wiwitan saling berkunjung.

Gambaran *silaturrahim* tersebut, menandakan bahwa konstruk yang dibangun oleh masyarakat Tasikmalaya ini adalah efektivitas komunikasi dan saling bekerja sama untuk menciptakan tatanan sosial yang mapan. Pola intensitas interaksi sosial terdorong oleh nilai-nilai pemaknaan agama baik hasil warisan adat maupun konsensus non-struktural yang disepakati bersama. Pemaknaan agama inilah menjadi kunci bersikap dan beragama, konstruk pemikiran yang berlandaskan pada adat dan kesatuan sosial.¹³⁴

2. Perayaan hari raya Natal

Seperti hari raya Idul Fitri umat Islam, hari raya Natal sangat sakral bagi umat Katolik, hari di mana disakralkan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Melalui peringatan

¹³⁴ Menurut penelitian Luc Reyckler, pemaknaan keagamaan ditopang oleh beberapa hal; 1) pemaknaan agama yang dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat, umumnya tipe masyarakat ini termasuk pada kategori masyarakat pedesaan yang bersikap *taklid* dan mempertahankan warisan ritual nenek moyang; 2) pemaknaan yang dipengaruhi oleh sikap pemimpin, apa yang dijelaskan tokoh agama di daerah tersebut menjadi pegangan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, keyakinan kepada tokoh adat dan tokoh agama menjadi simbol keimanan; 3) pemaknaan yang dipengaruhi oleh keilmuan, ini yang modern, biasanya semakin banyak pengetahuan agamanya maka berpengaruh bahkan dapat mempengaruhi sikap keagamaannya. Luc Reyckler, "Challenges of Peace Research", *International Journal of Peace Studies*, 11(1) 2006, 298-318.

ini, umat Katolik semakin merekatkan tali perdamaian dengan umat lain. Menghamba kepada Tuhan diibaratkan mendatangkan ketenangan, sama halnya dengan hubungan sosial keagamaan yang juga harus tenang dan damai. Seperti timbal balik, saat perayaan Natal, umat Katolik menyediakan aneka makanan bagi tamu yang berkunjung sebagai bentuk hormat. Bukan hanya umat Katolik yang berkunjung, umat Islam dan Sunda Wiwitan juga berinteraksi.

3. Tradisi 1 Muharram

Pada tanggal 1 Muharram, merupakan hari raya bagi penganut umat Sunda Wiwitan. Sama seperti perayaan umat sebelumnya (Idul Fitri dan Natal), mereka menyiapkan hidangan untuk menyambut tamu dari berbagai agama, tanpa terkecuali. Bedanya, pada tanggal ini penganut Sunda Wiwitan tidak berkunjung ke rumah-rumah, melainkan mengadakan acara perayaan yang dihadiri oleh seluruh penganut agama. Di acara tersebut, mereka saling membantu untuk menyiapkan. Seluruh penganut agama mengikuti acara dialog keagamaan.

Ketiga tradisi keagamaan bernuansa sosial ini, merupakan upaya untuk membangun konstruk sosial keagamaan agar tercipta kerukunan dan keharmonisan. Konstruk yang dibangun, beralih di atas sumber-sumber keagamaan maupun sosial.¹³⁵ Sumber keagamaan yang dimaksud adalah pemahaman keagamaan terhadap nilai-nilai yang dipahami secara kolektif bahwa semua agama menginginkan kedamaian, ketenangan dan pengabdian total teologis. Sedangkan sumber sosial, interaksi manusia tidak dibatasi oleh sekat-sekat

135 Konstruk sosial meliputi: 1) budaya yang masih hidup di masyarakat (*living culture*), yakni resolusi konflik yang diambil mengikuti pola-pola pemaknaan budaya masyarakat, baik pemaknaan yang disadur dari tokoh adat setempat maupun tokoh agama; 2) teknologi yang menyertainya, perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat beralih pada cara-cara yang logis dan rasional; 3) struktur pemimpin, yakni memasrahkan pemaknaan agama kepada para tokoh agama. Sedangkan konstruk agama, meliputi: 1) akulturasi ritual keagamaan, warisan ritual nenek moyang yang masih diyakini kebenarannya; 2) dakwah tokoh agama, model dakwah yang disampaikan di mimbar-mimbar umum dan kegiatan keagamaan menjadi pemaknaan fleksibel; 3) perkembangan ilmu pengetahuan. Lihat Charles Winick, *Dictionary*. New Jersey: Littlefield, 1997, 89-97.

agama, namun sesama makhluk sosial saling membutuhkan untuk hidup berkecukupan, baik cukup secara mental maupun ekonomi.

C. Konstruksi Otoritas Keagamaan

Selain komunikasi, kerja sosial, yang menciptakan iklim harmoni ada banyak berperan, seperti peran pemerintah formal atau nonformal, peraturan formal maupun peraturan adat yang terpoles pada budaya setempat. Semua peran tergantung pada karakter masyarakat, prinsip dan pemaknaan keagamaan sebagaimana termanifestasi dari sikap bersosial. Adakalanya, tipe masyarakat menjadikan budaya sebagai prinsip beragama, sehingga, bila terjadi percikan konflik agama, diselesaikan melalui cara-cara budaya. Ada yang komitmen pada aturan negara, sehingga aturan negara menjadi panglima, dan semacamnya.¹³⁶

Bagian ini memaparkan tentang konstruksi harmoni keberagaman yang dipraktikkan oleh masyarakat. Suatu gambaran fenomena yang mampu menampilkan sinema kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan agama. Salah satu konstruksi pada bagian ini adalah *critical mass of peace enhancing leadership*, yakni keharmonisan antarumat beragama tidak dapat diselesaikan oleh peran masyarakat sendiri, ada campur tangan pemimpin, tokoh agama, tokoh adat, apapun namanya yang penting ditokohkan oleh masyarakat.¹³⁷ Bisa jadi,

¹³⁶ Untuk Indonesia, menurut Badan Statistik Nasional tahun 2017, karakter masyarakat terbagi atas tiga bagian; 1) untuk wilayah Timur yang merata memiliki tipe karakter yang keras, cara-cara penyelesaian melalui lembaga seperti FKUB dan komunitas lain dan didorong oleh aturan negara yang belukur akan menemui jalan yang maksimal; 2) tipe Indonesia bagian Jawa dan Sunda yang memiliki kehalusan berbudaya, maka cara-cara adat dan kearifan lokal sangat tepat ditetapkan; 3) tipe tengah-tengah, tidak keras dan tidak halus, maka cara penyelesaiannya efektif menggunakan perpaduan antara kearifan lokal dengan peraturan pemerintah. Badan Statistik Nasional, *Statistik Politik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional, 2017, 116.

¹³⁷ Bagi masyarakat pedesaan, pola pemimpin masih mempercayakan pada tokoh-tokoh agama setempat untuk menyelesaikan konflik agama atau menciptakan keharmonisan sosial. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan yang rata-rata terdiri dari masyarakat pribumi dan pendatang, pola kepemimpinan dipegang oleh pemerintah ataupun lembaga seperti FKUB, FKUUB dan lainnya yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama. Sehingga, pemaknaan pemimpin sebagai mediator atau resoler masih bersifat kontekstual, kondisional dan temporal. Muhammad Iqbal Ahnaf, *Konstruksi Perdamaian: Makalah disampaikan dalam Short-Course Metodologi Penelitian Keagamaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI-CRCS Sekolah Pascasarjana UGM*, 2011, 1-17.

ketiadaan pemimpin tersebut menjadi ancaman bagi kerukunan umat beragama.

Sebagai contoh, di daerah Gresik Jawa Timur, merupakan kota yang pemeluk agamanya beragam, mayoritas beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dengan mayoritas agama Islam sampai 87%. Namun menariknya di daerah ini, konflik keagamaan selalu terjadi.¹³⁸ Berbagai konsep dan model penyelesaian konflik dilakukan untuk menemukan cara terbaik, namun belum kunjung selesai, akhirnya dilakukan konstruk resolusi konflik dengan menempatkan figur atau pemimpin sebagai resoler. Konstruk resolusi dilakukan dengan memagar peran figur ke dalam *cosmos* konflik sosial yang paten.

Pada tahun 2011-2013 silam, terjadi konflik pendirian Gereja di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Warga muslim menolak keras pembangunan Gereja di daerah mereka. Bahkan penolakan terhadap pendirian Gereja terjadi di mana-mana, di daerah Kedayang juga. Konflik tersebut berbuntut panjang, dari penjagaan ketat, pemukulan sampai pada anarkisme yang tak kunjung reda. Hingga kemudian, pemerintah setempat turun gunung seraya menerbitkan kebijakan-kebijakan strategis agar tidak terjadi gesekan sosial.¹³⁹ Sebagaimana Robert M. Lawang (1985) mengatakan:

People who act in these institutions usually think of themselves as occupying a certain social position, this action is formed by the norms that govern. Position (status) is an important part in any attempt to analyze society. The behavior of someone who plays a certain position is known as a social

138 Kabupaten Gresik memang wilayah yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan melalui spirit keislaman, karena memang mayoritas beragama penganut agama Islam. Hanya saja, pada kondisi tertentu sesuai data di lapangan, kerap kali agama lain seperti Kristen dan Katolik tidak diberikan kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah. Hal inilah yang menjadi sorotan kenapa Gresik perlu untuk dipedomani cara menyelesaikan konfliknya. Mustakim, *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik*. Gresik: Dinas P&K, 2005, th.

139 Ibid.,23

role. Role means that it cannot be separated from position, it is closely related to both. Certain status will require a specific role. The heavier the role played, the higher the status in society. And vice versa, if the less the role is carried out, the lower the position or status in society. Role is defined as a pattern of behavior expected of someone who has a certain status or position in the organization. The role is sometimes also followed by community demands that have given trust to individuals who occupy a certain status. The expectations of the community at a certain status directly or do not impose a burden on the executor of the role in question. The role of the individual is the result of a contract with the community that has given this authority with a contract that has been agreed upon through an agreed mechanism. Therefore, it is necessary to understand how society determines its expectations of these role holders.¹⁴⁰

Pada posisi demikian, pemerintah sebagai figur formal yang ditunjuk berperan dua hal; pelaksana aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan aturan lain, dan di sisi lain berperan sebagai figur untuk menyelesaikan konflik secara sosial. Pasalnya, masyarakat Gresik memiliki beragam budaya dan pemaknaan yang berbeda, sehingga memerlukan penyatuan makna agama agar tidak salah penafsiran. Penafsiran sosial keagamaan yang dicetuskan oleh pemerintah adalah:

140 Pendapat ini didasarkan pada beberapa asumsi; 1) pemerintah memiliki peran penting untuk menerbitkan regulasi untuk mengatur jalannya social sebagai *social control*. Sebagai dewan legislator, pemerintah dipercaya mengatur masyarakat baik dengan menjalankan aturan yang sudah ada ataupun membuat terobosan yang sifatnya alternative. 2) peran pemerintah di masyarakat sebenarnya bukan hanya penjaga atau pelaksana perundang-undangan, melainkan juga wajib mengatur stabilitas social. 3) peran pemerintah dibatasi pada aturan yang dibuat, hal yang di luar aturan tidak termasuk pada tugas dan perannya. Namun harus diketahui, aturan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah upaya realistik yang ada pada suatu daerah. Lihat lebih jelas dalam Robert M. Lawang, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT Karunika, 1985, 89-90.

Pertama, menjalin hubungan baik, melalui koordinasi untuk menciptakan kerukunan umat beragama antara pemerintah dengan tokoh agama setempat.¹⁴¹ Dalam artian, pemerintah membuka ruang komunikasi intens dengan umat beragama, tokoh-tokoh agama, pemerintah desa, hal demikian bertujuan untuk menyatukan gagasan dan program kerukunan agar tidak terjadi konflik ataupun dualisme kebijakan yang saling berseberangan, sehingga dapat memunculkan kontestasi kepemimpinan.

Konstruk tersebut, secara tidak langsung menyatukan antara cara *effective channels of communication* dengan *critical mass of peace enhancing leadership*, yakni komunikasi dilakukan secara intensif dengan masyarakat plural, dan di sisi lain pemerintah menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Jika tidak demikian, konflik yang diselesaikan tidak sampai pada akar; mati tumbuh lagi, terus seperti itu.¹⁴² Demikian, selain menjalin komunikasi juga membuat kebijakan.

Kedua, menjaga kerukunan umat beragama dari dalam. Dengan artian, pemerintah membuat langkah jitu melalui penguatan kerukunan internal agama. Semisal, bagi umat beragama Islam diberikan stimulus memanfaatkan tokoh agama setempat agar

141 Kerja sama antar tokoh agama dengan pemerintah pernah diterangkan oleh Clifford Geertz dalam buku Syamsul Arifin, yakni: *One side of religion can present social integration, especially between followers of the same religion. However, religion can also lead to disintegrative conditions if differences in beliefs are constantly clashed. At this level, religion can basically create competitive conditions that lead to conflicts between religious adherents. Basically, Agama never teaches things that are conflict in nature. Conflicts in fact tend to be caused by elements other than religion, such as group perceptions and sentiments, prejudice and stereotypes against other groups. Due to this fact, religion needs cooperation between religious leaders and the state government. The cooperation between the two is due to several reasons, including 1) the implementation of state regulations without the help of religious leaders will not run optimally, the reason is, each region has norms both social norms, ethics and customary norms. These norms must be integrated with government regulations. 2) the government does not really understand the character of each society, if it does not cooperate with religious leaders, it will undoubtedly get a steep path in implementing the rules. 3) religious leaders also need the government, if they are unable to resolve religious conflicts, then there must be government intervention by force.* Lihat dalam Syamsul Arifin, *Spiritualisasi Islam dan Perubahan Masa Depan*. Jakarta: Spress, 1996, 7-8.

142 Masyarakat Gresik mewakili tipe masyarakat yang pada satu sisi perkotaan dan sisi lain pedesaan, dengan kata lain, terdiri masyarakat pribumi dan imigran. Perpaduan inipun menghasilkan karakter masyarakat yang mendua; bersifat kulturalis dan metropolitan. Sehingga, cara yang diambil oleh pemerintah setempat adalah menggabungkan model dialog sebagai jelmaan dari budaya dan aturan pemerintah. Putra Ahimsa; Heddi Shri, *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*. Yogyakarta: CRCS, 2012, 478.

menjaga dan memupuk umat muslim dari pikiran-pikiran berpotensi konflik, satu sama lain harus erat, tidak ada perpecahan dan kuat dari dalam. Begitu juga dengan umat kristiani, sesama penganutnya dijaga oleh tokoh agama agar tidak berkonflik dan terstruktur.

Konstruksi kerukunan seperti ini merupakan penerapan strategi *integrative climate* atau *bridging social capital*, di mana iklim keharmonisan antar pemeluk agama dibabat dari masing-masing agama, dari sektor internal agamanya dulu solid kemudian diintegrasikan menjadi sebuah bangunan keberagamaan dalam keragaman yang solid pula.¹⁴³ Iklim harmoni tercipta melalui penyatuan komunitas agama yang telah mapan, tinggal bagaimana disatukan di bawah naungan pemerintah dan dilindungi oleh negara.

Ketiga, memberikan instruksi program kemasyarakatan yang melibatkan antar penganut agama, dengan tujuan menjaga dan membangun hubungan baik antara semua penganut agama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Umumnya, dibentuk dalam suatu forum atau kegiatan *ramah tamah*. Selain komunikasi, juga akan semakin mengeratkan hubungan emosional secara agama maupun secara sosial.

Dalam hal ini, peran pemerintah seutuhnya sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antarumat beragama ke dalam suatu pertemuan sakral berdimensi sosial dan spiritual. Umumnya, banyak hal terungkap dengan adanya program tersebut, mulai dari ketidakpahaman tentang pentingnya kerukunan antarumat, nilai-nilai kerja sama, perlunya dialog dan sebagainya.¹⁴⁴ Oleh

143 Tipe *mex methods* ini oleh Fitri Annisa disebut sebagai akulturasi model kerukunan umat beragama, yakni memadukan komunikasi melalui intensitas dialog antar tokoh agama dengan memerankan tokoh agama sebagai perekat atau pemersatu umat, karena dengan dialog yang dilakukan oleh tokoh agama setempat, akan memberikan efek pemaknaan keagamaan mulai dari dataran bawah. Fitri Annisa, "Harmoni dalam Keragaman"..., 101.

144 Hal ini dibenarkan oleh penelitian Yusuf Faisal Ali, yang meneliti tentang peran tokoh agama dalam menciptakan toleran antarumat beragama di Cianjur, Jawa Tengah. Hasil penelitiannya adalah 1) terjadinya toleransi tidak lepas dai usaha dan peran pemerintah setempat, tokoh agama dan dukungan dari elemen masyarakat; 2) menanamkan kepada masyarakat budaya

karena itu, sebagai *leadership of religion*, langkah yang piawai ini memusatkan pada komunikasi dan penciptaan iklim harmonis.

D. Konstruk Relasi Kepemimpinan

Pola kepemimpinan suatu daerah, memiliki peran strategis guna menciptakan kondisi sosial dengan keragaman agama yang majemuk. Pasalnya, seorang pemimpin membawahi tokoh-tokoh agama yang plural, menghadapi berbagai karakter sosial keagamaan, ideologi, cara beribadah yang berbeda, terkadang bercampur dengan fanatisme dan egoisme agama.¹⁴⁵ Maka dalam posisi ini, konstruk pola kepemimpinan menjadi satu-satunya senjata yang ampuh untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Namun tidak semua pemimpin mampu untuk memimpin, belum lagi harus merangkul semua umat beragama. Oleh sebab itu, konstruk pola kepemimpinan yang diterapkan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur perlu dijadikan contoh nyata, bagaimana seorang pemimpin mampu untuk menjaga stabilitas sosial keagamaan di tengah agama yang plural. Dan fakta ini berlangsung lama sejak tahun 1960'an, kondisi masyarakat terjamin aman dan

toleransi melalui forum-forum keagamaan yang diprakarsai oleh pemerintah setempat; 3) tokoh agama melakukan pengajaran melalui forum-forum kecil agar umat beragama memahami arti toleransi dan mempraktikkan. Yusuf Faisal Ali, "Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama (Studi Kasus Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur)", *UCEJ: Untirta Civic Education Journal*, 2(1) 2017, 91-112.

- 145 Dalam penelitian Hasan Sazali, diungkap bahwa tipe masyarakat memiliki banyak model dan karakter, diantaranya adalah 1) masyarakat yang tidak memedulikan keagamaan sama sekali meskipun memiliki agama. Hal ini berarti bahwa sikap keagamaan mereka bersifat fanatik atau tertutup kepada penganut agama lain. Umumnya, model seperti ini terjadi di wilayah perkotaan atau Negara yang bersifat sekuler. 2) tipe masyarakat yang moderat, moderat dalam artian bersikap biasa-biasa saja terhadap keberadaan beragama. Sifat keberagaman biasanya hanya terjadi pada momen-momen tertentu. Biasanya, masyarakat lebih condong kepada hal-hal lain seperti berbisnis, berniaga maupun berpolitik. 3) masyarakat yang cenderung kental beragama, dalam artian, agama menjadi pijakan utama dalam bersikap dan berbicara. Suasana social kemasyarakatan dibentuk dan dipedomani oleh masyarakat. Agama benar-benar menjadi pedoman dalam berinteraksi social. Tipe masyarakat seperti ini biasanya sangat fanatic dan sensitive. Lihat lebih lengkap alam Hasan Sazali, "Komunikasi Pembangunan Agama dalam membangun Toleransi Agama (Analisis Sistem dan Aktor)", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(2) 2016, 209-210.

struktur berjalan maksimal. Salah desa yang dijuluki dengan “Desa Keragaman” atau juga disebut dengan “Desa Pancasila” yang terletak di salah satu wilayah Lamongan yaitu Desa Balun Kecamatan Turi.¹⁴⁶

Tingkat pluralitas agama di wilayah ini sangat tinggi, memiliki heterogenitas dalam meyakini Tuhan. Ada tiga agama yang hidup lama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Di bawah panji kepemimpinan yang pancasilais, sistem sosial yang dibangun bersama mampu kebal dari terpaan angin bertubi-tubi. Kehidupan masyarakat berjalan di bawah bendera bhineka tunggal ika dengan keberagaman yang sangat kental. Tidak hanya itu, bangunan tempat ibadah (masjid, gereja, kuba) berdiri kokoh dengan jarak sangat dekat. Ini membuktikan kalau harmonisasi sosial terjalin dengan sangat baik.

Nyatanya, pemandangan harmoni keragaman ini tidak lepas dari pola kepemimpinan yang dirajut. Pola kepemimpinan yang dijalankan berbeda dengan pemimpin lainnya, baik aspek sudut pandang maupun cara bersosial. Karena pada realitanya, Kaloh (2010) mengatakan bahwa sosok pemimpin menentukan bagi terjalinnya hubungan harmonis suatu wilayah, yaitu tipe kepemimpinan yang terbuka, tidak terikat pada warna kulit, kedudukan, tingkat dan status keagamaan, sebab pemimpin merupakan figur sentral untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.¹⁴⁷

146 Banyak peneliti yang tertarik meneliti di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, diambil dari berbagai perspektif. Namun ada satu perspektif yang dilupakan untuk disorot, yaitu pada sisi kepemimpinan tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dan bekerja sama untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Gambaran interaksi sosial keagamaan di Lamongan memang telah menjadi *rule model* kerukunan umat beragama secara nasional. Alasannya, kerukunan dan keharmonisan masyarakat di sana benar-benar mapan dan kuat. Kemudian, jumlah penganut antar agama tidak ada yang mayoritas. Bahkan, bangunan tempat peribadatan satu agama dengan yang lain saling berdekatan. Kali ini peran tokoh pemimpin disorot melalui penelitian yang dilakukan oleh Octavian Hendra Priyatno&Anjar Mukti Wibowo, “Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Tri kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 4(1) 2014, 1-20.

147 Secara gambling Kaloh mengatakan, “*Religious leaders are non-formal leaders because the traditional community structure is still very thick with religious culture and religious leaders (for example Kiai) are considered spiritual or leaders in the religious field. With the strong*

Secara historis, interaksi keberagaman di wilayah ini telah lama terjalin sejak tahun 1966, di mana agama Kristen melebarkan sayap dan disusul umat Hindu yang hadir bersamaan, kemudian agama Islam datang belakangan. Sejak saat itu, terjalin interaksi harmonis antarumat berbeda agama. Hal ini tidak lepas dari sikap keterbukaan semua aspek. Identitas agama yang melekat tidak serta merta terjustifikasi atas individualisme agama.

Harmoni kerukunan yang menyelimuti, dikonstruksi dari semua sisi; mulai dari pemaknaan agama, sosial keagamaan sampai pada pola kepemimpinan yang dijalankan. Pada aspek pemaknaan keagamaan, masyarakat menganggap agama sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dalam artian, agama bukanlah tujuan hidup namun media yang mengantarkan pada kerukunan. Hal ini bukan berarti menuhankan kerukunan sosial, melainkan menjadikan agama bukan sebagai candu konflik. Walau hakikatnya, Tuhan adalah tujuan hidup.¹⁴⁸ Akan tetapi dalam bersosial, agama dijadikan sarana untuk menunjang kerukunan. Beberapa hal terkait dengan konstruksi keragaman di wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

*position of religious leaders in traditional societies, a central figure is formed in the traditional society. The formation of a non-formal central figure who is adhered to by the traditional community will be a system of control over the traditional society. Religious leaders can provide an understanding of the teachings of religious values that lead to peace. This is because the essence of religion has never taught its people to hate each other, let alone commit violence. If religious leaders succeed in conveying messages of peace, there will be great potential for creating a peaceful and peaceful life in the midst of society.”*J. Kaloh, *Kepemimpinan Kelapa Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 12.

- 148 Agama dan sosial ditempatkan pada rumah yang berbeda, namun saling terkait, hal ini dikenal dengan filosofi rumah antara agama dan sosial. Dengan pemahaman, jika agama dijadikan ukuran kebenaran dan ketepatan sosial, maka karena agama pada aspek peribadatan satu sama lain berbeda, maka hasil pemaknaan kebenarannya pun juga akan berbeda, inilah embrio lahirnya konflik antara agama. Tapi jika agama dijadikan nilai bagi terciptanya interaksi sosial yang harmonis, maka peran agama berubah sebagai nilai perdamaian, sekalipun ritualnya berbeda. Filosofi integrasi inilah yang juga melatarbelakangi lahirnya Integrasi agama dengan ilmu pengetahuan. Trijono Lambang (ed.) *The Making of Ethnic & Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Resolutions*, Bandung: CSPA Books, 2004, 153.

1. Modal Kekkerabatan Genetikal

Kerukunan umat berbeda agama ini, tidak lepas dari hubungan darah yang terkait secara turun temurun. Hampir seluruh penduduk memiliki hubungan darah satu sama lain. Bahkan kekerabatan mereka bukan hanya karena keturunan satu genetikal, melainkan juga hubungan pernikahan membuat satu sama lain menjadi keluarga. Karena faktor ikatan keluarga inilah, fakta perbedaan agama seperti lenyap dan diabaikan. Rasa “tidak enak” dan “welas asih” yang menyertai kehidupan mereka, tidak dapat dikalahkan oleh fanatisme pemahaman keagamaan penganut agama. Menjunjung tinggi hubungan kerabat juga bagian dari menjaga agama agar tali *silaturrahim* tidak berpisah hanya gara-gara konflik agama.

Pola penggambaran ini mengingatkan kita pada teori solidaritas sosial yang dicetuskan oleh Emile Durkheim bahwa hubungan kekerabatan yang telah terbentuk secara alamiah mampu memberikan nuansa keberagaman yang menimbulkan hubungan emosional. Hubungan kekerabatan merupakan bagian dari solidaritas sosial yang mampu menciptakan kondisi integrasi sosial. Integrasi yang dimaksud adalah menyatunya seluruh sendi sosial ke dalam satu ikatan. Lebih jelas Durkheim mengatakan:

Social solidarity is solidarity which refers to a state of relationship between individuals and/or groups based on moral feelings and beliefs that are shared and strengthened by shared emotional experiences. A symptom that exists in society in the problem of division of labor. Some terms that are usually used are social integration and social cohesiveness. Solidarity theory and put it as a central theory in the world of sociology. By using Durkheim's perspective, it will be known how change and solidarity

are formed in the Karo community in Kabanjahe, as well as how society is able to survive so that every element in society can see itself as an integral part. For Durkheim, this change occurred because of solidarity based on the division of labor so that division of labor was a condition of life for modern society.¹⁴⁹

Konstruk demikian merupakan salah satu upaya menciptakan iklim damai dengan dalih atau dikuatkan oleh faktor kekerabatan. Upaya menciptakan harmoni inilah dikategorikan sebagai *bridging social capital*, yaitu semua elemen masyarakat menginginkan situasi damai, tenteram dan kondusif.¹⁵⁰ Salah satu modal yang dilestarikan adalah adanya faktor kekerabatan, baik disebabkan oleh hubungan darah maupun pernikahan.

2. Basis Pendidikan Multikultur

Pendidikan multikultural, sebagaimana banyak diwacanakan mutakhir ini, rasanya kurang begitu lengkap jika tidak melakukan praktik langsung di lingkungan sosial. Seperti yang dipraktikkan di Lamongan, sebagai miniatur keragaman Indonesia, generasi muda sedini mungkin telah diajari tentang keragaman, kebersamaan dan toleransi antar sesama umat. Peran pendidikan multikultural yakni

149 Pendapat ini dikutip oleh Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, 14-16.

150 Kondisi damai merupakan harapan semua Negara, daerah maupun pedesaan. Untuk menciptakan suasana damai terkadang banyak hal yang dikorbankan. Semisal, menjadikan system Negara bersifat sekuler, menjadikan daerah bersistem social elegan dengan menerapkan kondisi tanpa perbedaan agama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ashutosh Varshney (2002) bahwa "setelah meletup peperangan global beberapa abad lalu, Negara-negara di dunia menjaga stabilitas negaranya dengan menerapkan dan merundingkan aturan Hak Asasi Manusia sebagai landasan membatasi. Sejak saat itu, Negara-negara juga memproteksi seluruh aspek yang sekiranya dapat menimbulkan peperangan atau konflik kekerasan. Salah satunya adalah membatasi dari aspek agama. Sebab agama menurut sebagian pengamat, dianggap hal yang kerap menimbulkan konflik atau perpecahan. Sehingga tidak memasukkan agama dalam konteks kenegaraan kerap kali dilakukan untuk mencegah konflik. Kondisi Negara yang damai atau wilayah yang spesifik yaitu pedesaan merupakan cita-cita luhur dari setiap bangsa. Maka tidak mustahil jika agama kerap kali disetting untuk menjadikan damai." Lihat dalam Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. London: Yale University Press, 2002, 11.

sebagai modal pengetahuan sosial keagamaan untuk meminimalisir prasangka-prasangka sosial dengan cara yang praksis.

Secara global pendidikan multikultural telah diterapkan di Amerika sejak tahun 1950 silam. Shristople Jaffrelot (2007) pernah mengatakan bahwa:

United States multicultural education originated from the multiculturalism movement that began in the 1950s in the form of the civil rights movement. The problem is what blacks and whites have in common. So, racial demands (discrimination) are a trigger factor for multicultural education. Meanwhile, Britain is developing multicultural education due to the migration of the population of the Caribbean and Asia, as well as the Commonwealth of Nations. The demands are equal social rights, equal treatment in the public sphere and education. Furthermore, multicultural education in Australia has a background of Aboriginal ethnic discrimination. It is different from the multicultural educational background in Canada. Multicultural education is present at the same time as social development, where since the beginning it consists of cultures originating from immigrants. From these countries, it can be seen that multicultural education can have its own patterns according to awareness and the processing process.¹⁵¹

Konstruk pemikiran keagamaan yang dibangun, diwariskan secara turun temurun atau berjangka panjang sampai generasi tua. Pemupukan pengetahuan dibekalkan sejak dini, tujuannya, untuk menetralkan pemahaman keliru sekaligus sebagai *tameng*

¹⁵¹ Dengan penelitian ini, maka Amerika merupakan Negara yang pertama yang mengusung istilah pendidikan multikultural. Walaupun secara nilai, telah tumbuh jauh sebelum Amerika mengistilahkan. Bahkan pada masa periode dakwah agama Islam, pendidikan multikultural telah terjalin secara praktis, hanya saja belum diistilahkan dengan pendidikan multikultural. Christophe Jaffrelot, "The 2002 Pogrom in Gujarat: The Post-9/11 Face of Hindu Nationalist and Anti-Muslim Violence", in *Religion and Violence in South Asia: Theory and Practice*. New York: Routledge, 2007, 173-192.

munculnya bibit-bibit konflik. Hal demikian termasuk pada kategori *bridging social capital*, di mana kolektivitas pemahaman sosial keagamaan disamakan sejak generasi ke generasi.¹⁵²

3. Korelasi Nilai Ideologi

Sejauh penelitian ini dilakukan, terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat Desa Balun, Lamongan; agama Islam, Hindu dan Kristen. Agama Islam yang dianut berhaluan Nahdhatul Ulama (NU), agama Hindu berhaluan Wisnu dan Agama Kristen berhaluan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Ketiga agama ini diyakini oleh pemeluk-pemeluknya tidak mengalami pertentangan. Semua agama cenderung memegang erat nilai-nilai budaya lokal setempat yang bersifat fleksibel, sama dan terbuka.

Nilai-nilai agama salah satunya adalah melestarikan nilai-nilai budaya lokal, tradisi dan prinsip sosial yang memiliki hal positif. Agama bukan dimaknai dengan keliru yaitu bertentangan dengan budaya lokal. Kesepahaman kultur tersebut, melebur menjadi karakteristik umum masyarakat, sehingga timbul kerukunan dalam lintas ruang dan waktu yang panjang.¹⁵³ Dengan demikian, maka pemahaman tentang budaya lokal selaras dengan nilai-nilai agama yang mereka peluk. Hal ini sesuai dengan konstruk *bridging social*

152 Usman menilai bahwa penanaman kerukunan sejak dini dengan istilah “deradikalisasi” yakni suatu upaya pemerintah atau tokoh agama setempat memberikan pengajaran pengetahuan kepada anak daerahnya tentang pentingnya sikap rukun dan damai dalam perbedaan agama maupun budaya. Upaya ini, merupakan wujud deradikalisasi sejak dini yang kemudian melahirkan konsep moderasi agama sebagai bagian kurikulum pembelajaran. Usman Pelly, “Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58(2) 1998.

153 Dalam penelitiannya Goerge Frerks dan Bart Klem mengatakan bahwa kultur atau budaya menempati peran strategis dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Pemahaman yang selaras antara kultur dengan agama adalah syarat yang harus dibentuk agar masyarakat dapat memahami bahwa budaya dan agama merupakan suatu hubungan integrative. Agama adalah mengatur kehidupan kultural masyarakat karena lahirnya suatu kultur diakibatkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Agama membentuk kultur di masyarakat, sedangkan masyarakat memahami budaya berdasar pada agama. Meskipun tidak semua budaya diciptakan oleh nilai agama, namun kebudayaan yang hidup di masyarakat, sampai kini tidak ada yang bertentangan dengan agama. Hal ini membuktikan bahwa budaya yang diprakarsai dahulu merupakan saduran langsung dari agama. Lihat dalam Goerg Freeks; Baert Klem, *Dealing with Diversity, Sri langkan Discourses on Peace and Conflict*. Netherland: Netherlands Institute of International Relations, 2005, 53.

capital, di mana untuk menciptakan kerukunan umat beragama dibangun dari persamaan persepsi ideologis keberagamaan.

4. Peran Tokoh Agama

Kerukunan keberagamaan di desa ini sebenarnya tidak lepas dari konstruk atau pola hubungan sosial yang tersusun rapi. Gambaran strukturalnya adalah setiap agama (Islam, Kristen dan Hindu) dilantik ketua atau tokoh agama yang bertugas mengawal pemeluk-pemeluknya.¹⁵⁴ Figur-figur ini merupakan tonggak utama keragaman yang berada di bawah naungan kepala desa. Jika terbesit konflik agama, sekecil apapun, maka ketiga tokoh agama ini bermusyawarah untuk mendapatkan jalan terbaik, dan masyarakat mengikuti keputusan.

Keterwakilan tokoh agama ini memiliki beberapa peran; 1) menjaga stabilitas ideologi keagamaan di masyarakat yang mereka kontrol; 2) bermusyawarah dengan seluruh tokoh agama dan kepala desa bila terjadi hal yang perlu diselesaikan; 3) bertindak sebagai mediator dan arbiter. Peran ganda ini merupakan konstruk dua hal sekaligus yang berkelindan yaitu *effective System of Arbitration*, di mana adanya konflik baik berupa percikan maupun skala yang lebih besar diselesaikan langsung oleh figur

¹⁵⁴ Peran elite agama atau figure, menurut Leo Howe terbagi pada beberapa macam, yaitu: *"The various roles of the elite in general can be formulated, namely as thinkers, initiators, policy makers and planners, directors, and supervisors for the community: First, the role of the elite as tangible thinkers is an activity to think about how to create social welfare, both physically and mentally. Second, the role as an initiator, such as creating new ideas, providing motivation, either through exemplary or efforts to create a climate for the realization of the desired changes. His example is usually an effective way of stimulating the desire of citizens to accept new ideas and will be even more effective if it takes place in a safe atmosphere, free from pressure and fear. Third, the role of the elite as policy makers and planners can be in the form of value creation and norms that underlie and regulate social behavior. Fourth, the role of the elite in providing direction is also intended as a preventive effort to prevent deviations from prevailing values and norms. Giving directions can be in the form of guidance and directions so that interactions can take place naturally. And Fifth, the role of the elite as supervisors is more repressive in nature to reward citizens for showing deviant behavior"*, dengan klasifikasi ini maka jelas peran elite agama menyentuh semua sisi kehidupan keragaman, baik perannya sebagai pemikir kegiatan, inisiator, perumus kebijakan, pemberi arah maupun sebagai pengawas. Lihat dalam Leo Howe, *Hinduism, Identity and Social Conflict: The Sai baba Movement in Bali*, in *Hinduism in Modern Indonesia: Between Lokal, National and Global Interests*. New York: Routledge Curzon, 2004, 264-280.

tokoh agama.¹⁵⁵ Yang kedua, *critical mass of peace enhancing leadership* yaitu proses arbitrase diselesaikan oleh sosok atau figur pemimpin agama yang dianggap paling berpengaruh dan mampu menjalankan amah sebagai tokoh agama.

155 Penelitian Octavian Hendra menghasilkan beberapa temuan penting terkait peran tokoh pemimpin menciptakan kerukunan, yaitu; 1) kepala desa setempat menekankan adanya pembelajaran dan sikap demokratis dalam organisasi, perangkat desa dan seluruh hal yang terkait dengan kebijakan desa; 2) perilaku pemimpin mengakomodasi seluruh kepentingan agama tanpa terkecuali dengan cara membantun lembaga pemerintahan, kemasayarakatan dan lembaga keagamaan; 3) agenda rutin bulanan yaitu adanya musyawarah, dialog dan duduk *maton*; 4) budaya desa yang dibangun adalah komunikatif, fleksibel, terbuka, peduli dan partisipatif. Octavian Hendra Priyatno; Anjar Mukti Wibowo, "Pola Kepemimpinan Kepala Desa...", 1-20.



Bab V

Kerukunan Umat Muslim–Tionghoa di Kota Kediri: Sebagai Rule Model Nasional

A. Sejarah Singkat Kota Kediri

Harmoni keragaman agama pada masyarakat Kediri menjadi sangat menarik untuk diteliti mengingat Kediri dimasa silam merupakan daerah cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar sekaligus menjadi payung bagi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur. Pusat kerajaan baru di Jawa Timur muncul diantara dua masa berlangsungnya pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah. Hal ini diketahui dari sebuah prasasti bertahun 729 saka (840 M) yaitu prasasti Haranjing di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.¹⁵⁶

Pada abad ke-12 Kerajaan Kediri dipimpin oleh seorang raja pertama yang bernama Sri Jayawarsa. Setelah Sri Jayawarsa mangkat dari kepemimpinannya, pemerintah Kediri dipercayakan

¹⁵⁶ Pendirian Kediri tidak lepas dari peran Airlangga sebagai raja orang Hindu, untuk memenuhi kewajibannya sebagai raja, Airlangga melakukan tapa atau menyepi. Namun sebelum mengundurkan diri, pada tahun 1041, ia membagi kerajaannya menjadi dua wilayah; 1) bagian Timur, kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan Melibatu daerah Surabaya, Malang dan Besuki; 2) bagian Barat, kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun dan Dahapura. Sejak saat itulah, Kediri mulai dipimpin oleh anak Airlangga “Sejarah Kediri”, diakses tanggal 5 September 2020, www.eastjava.com/tourism/kediri/ina/history.html.

kepada putranya yang bernama Kamiswara. Pada masa ini, banyak bermunculan pujangga-pujangga terkenal. Salah satunya adalah Mpu Tanakung yang mengarang Kitab Lubdaka dan Kitab Wertansantya. Sepeninggal Kamiswara, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Sri Jayabaya. Sri Jayabaya dikenal sebagai pujangga dan sering dihubungkan dengan buku-buku karangan beliau yaitu Jayabaya. Pada masa Sri Jayabaya hidup dua pujangga terkenal yaitu Mpu Panuluh yang kemudian menyelesaikan kitab Mahabarata.¹⁵⁷

Kediri pernah menjadi bagian berbagai kerajaan penting di Pulau Jawa. Penemuan prasasti Tondowongso di Kecamatan Gurah (15 km Timur Kota Kediri) pada awal tahun 2007 terindikasi merupakan kompleks pemukiman penting. Sejak perpindahan kerajaan Medang dari Mataram ke timur menjelang millennium kedua, berdiri Kerajaan Kadiri atau Panjalu yang berlokasi di Keraton Daha, kerajaan Kadiri merupakan penerus Kerajaan Medang setelah pembagian wilayah sepeninggal Prabu Airlangga, puncak kejayaan Kerajaan Kadiri adalah pada masa pemerintahan Raja Jayabaya.

Awal mula Kediri sebagai permukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura (Kota Api) selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri, dengan wilayah kira-kira Kabupaten Kediri sampai Kabupaten Madiun sekarang.

157 "Sejarah Asal Usul Terbentuknya Kabupaten dan Kota Kediri Jawa Timur", diakses tanggal 2 September 2020. <https://tataglintasbatas.wordpress.com/2019/03/25/sejarah-asal-usul-terbentuknya-kabupaten-dan-kota-kediri-jawa-timur/>

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibu kota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja Vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram. Pasukan VOC menyerbu Kediri - ketika itu dijadikan ibu kota oleh Trunajaya - pada tahun 1678 dalam Perang Trunajaya. Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakkannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya *Gemeente* Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *Staasblad* (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. *Gemeente* ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai *Gemeente Raad* ("Dewan Kota"/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (*Europeanen*), empat orang Pribumi (*Inlanders*) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan *Staasblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi *Zelfstanding Gemeenteschap* (kota swapraja dengan menjadi otonomi penuh).¹⁵⁸

158 "Sejarah Kota Kediri," Diakses 23 Mei 2020, [#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri).

B. Selayang Pandang Kota Kediri

Luas wilayah Kota Kediri adalah 63,40 km² atau (6.340 ha) dan merupakan kota sedang di Provinsi Jawa Timur. Terletak di daerah yang dilalui Sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi, Gunung Wilis dengan tinggi 2552 meter. Kota berpenduduk 312.000 (2012) jiwa ini berjarak ±130 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur terletak antara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°3' BT. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%

Kota Kediri terdiri atas 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Kediri adalah sebesar 4.926 jiwa per km². Menjadi situs sebuah ibu kota kuno bagi kerajaan Jawa, kota ini merupakan salah satu pusat kebudayaan utama bagi suku Jawa dan di kota ini juga berisi beberapa reruntuhan kuno dan candi era Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit.

Mayoritas penduduk Kota Kediri adalah suku Jawa, diikuti dengan Tionghoa, Batak, Manado, Ambon, Madura, Sunda, Arab, dan berbagai perantau di luar suku Jawa lainnya yang tinggal dan menetap di kota ini. Berdasarkan Sensus Penduduk Kota Kediri pada tahun 2010, mayoritas penduduk beragama Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Banyak tempat ibadah seperti Masjid, Klenteng, Pura, Gereja dan lainnya telah berdiri ratusan tahun seperti bangunan Gereja GPIB Kediri peninggalan masa kolonial Belanda dan Klenteng Tjio Hwie Kiong. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kediri terjalin dengan baik.¹⁵⁹

159 "Kota Kediri", diakses tanggal 6 September 2020, http://kota-kediri.kpt.co.id/id1/113-2/Kota-Kediri_14161_kediri_kota-kediri-kpt.html

Bahasa Indonesia menjadi bahasa formal di masyarakat Kota Kediri, sedangkan Bahasa Jawa menjadi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, tetangga, teman, atau orang-orang sesama penutur bahasa Jawa lainnya. Berbeda dengan bahasa Jawa Dialek Surabaya dan Dialek Malang yang memiliki dialek dan gaya bahasa Jawa yang blak-blakkan dan egaliter, bahasa Jawa mayoritas masyarakat Kediri dan wilayah Mataraman Jawa Timur lainnya cenderung halus dari segi pemakaian kata dan penuturan.¹⁶⁰

C. Kondisi Kependidikan Kota Kediri

Suatu hasil pemikiran dari para tokoh dalam bidang apapun itu akan terpengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan politik. Terlebih dalam bidang pemikiran filsafat, hal ini akan banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi masa ataupun budaya pada masa itu. Sebab seseorang akan memiliki potensi diri untuk mengembangkan apa yang telah diperoleh dalam bidang pendidikannya sesuai dia tumbuh dan dibesarkan di daerah tersebut. Sedangkan dalam kurun masa Ibnu Thufail sendiri seperti dinyatakan oleh Hanafi bahwa buku-buku biografi banyak menyebutkan beberapa karangan Ibnu Thufail yang menyangkut berbagai ilmu disiplin, seperti filsafat fisika, filsafat metafisika, kejiwaan dan sebagainya yang mana karangan tersebut tidak sampai terjaga pada masa setelahnya selain Hayyi Ibni Yaqzan.

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah arti dari kepedulian manusia terhadap pengetahuan, sedangkan pengetahuan tersebut hanya dapat diperoleh bagi mereka yang peduli terhadap pendidikan. Makna yang lebih luas lagi bahwa pengetahuan sebenarnya memiliki eksistensi dalam kehidupan sehari-hari manusia, seperti

¹⁶⁰ "Kota Kediri," Diakses 23 Mei 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri.

yang diterangkan oleh filsuf Islam Ibnu Thufail dalam bukunya *Hayyi Ibni Yaqzan* yang menyinggung epistemology pengetahuan. Menurutnya pengetahuan dapat diperoleh dari dua hal yakni wahyu dan indra manusia, sehingga tidak memperdulikan apakah manusia memperhatikan pendidikan atau tidak terlebih bahwa pengetahuan akan diperoleh sebab hakikat dari manusia itu sendiri.

Di Indonesia khususnya memiliki beberapa naungan pendidikan yang berbasis formal dan non-formal. Formal yakni pendidikan yang berada dan memiliki hak konstitusional atas pendidikannya, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K). Pendidikan dengan latar belakang demikian ini menempati pada peraturan-peraturan yang disahkan oleh pemerintah, contoh saja peraturan mengajar dari jam belajar mengajar dan mata pelajaran yang diberikan harus sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Sistem pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang berbasis modern dengan memiliki struktur, jenjang periode waktu tertentu . Di mana terdapat alat-alat elektronika sebagai sarana mengembangkan pengetahuan bagi siswa didik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan dengan metode klasik masih banyak diminati oleh beberapa masyarakat. Perihal mengenai mampu atau tidak mempunyai kurikulum dalam menghadapi era globalisasi itu terletak bagaimana kestrategisan para pendidik.

*Antiquated conception for sociological affairs, it not because the life of societies appears obscure and mysterious to them; on the country, if they are do easily contented with these explanations, and if they are so obstinate in their illusions which experience constantly belies. It because social events seem to them the clearest thing in the world. It because they have not yet realized their real obscurity.*¹⁶¹

¹⁶¹ Emil Durkheim, *Revised Edition Ken Thompson* (New York: The Tylor & Francis e-Library, 2003), 102

Seiring berkembangnya zaman dan makin meluasnya jangkauan kemodernan tentu saja memberikan dampak yang besar bagi dunia pendidikan, tetapi terdapat beberapa hal yang memang harus lebih diperhatikan selain dari perkembangan tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi agamawan atau para pemeluk agama, menurut mereka terdapat pandangan yang sedikit cenderung *apologis*, tetapi jika diteliti dengan cermat hal tersebut ada benarnya namun dengan mengubah beberapa hal yang dirasa memojokkan IPTEK.

Dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mircea Eliade memberikan pandangan bahwa hal tersebut akan mengancam pola sikap beragama bagi para umat beragama. Sebab terdapat beberapa fenomena yang merupakan bagian integral dari transformasi raksasa dunia yang dilakukan oleh masyarakat industri. Sehingga akan ditemukan kejadian desakralitas unsur-unsur agama yang di kemudian hari masyarakat beragama akan mempertanyakan kembali makna dari adanya agama. Bahkan Eliade mencoba merangsang pembaca bukunya untuk menanyakan pada dunia apakah kesempatan dari perubahan yang terjadi akibat IPTEK sudah mencapai tahap final, jika tidak maka terdapat kemungkinan bagi masyarakat tidak beragama untuk dapat menemukan kembali dimensi sakralitas yang sebenarnya mereka cari dalam tubuh agama.

*“The process is an integral part of the gigantic transformation of the world undertake by the industrial societies, a transformation made possible by the desacralization of the cosmos accomplished by scientific thought and above all by the sensational discovery of physic and chemistry. We shall later have occasion to inquire whether this secularization of nature is really final, if no possibility remains for non religious man to rediscover the sacred dimension of existence in the world.”*¹⁶²

¹⁶² Mircea Eliade, *The Sacred & The Profane, The Nature of Religion, The significance of Religious Myth, Symbolism, and Ritual Within Life and Culture*. (New York: A Harvest Book), 50

Kediri memiliki beragam fasilitas penunjang pendidikan yang sangat komplet. Sejak jenjang pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi, semuanya ada di Kota Kediri. Tidak hanya itu, beberapa pondok pesantren legendaris yang telah memiliki reputasi tinggi juga ada di sini. Pondok pesantren merupakan pendidikan Islami dengan *Formal Basically*, sistem pengajaran dengan metode klasik serta diimbangi manajemen yang mengikuti struktur-struktur formal. Salah satu motivasi pesantren semi formal pada saat ini adalah bentuk dari pengaktualan pendidikan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat. Maka pendidikan pesantren setidaknya memiliki konsep dan metode khusus untuk memberikan sumbangsih pengetahuan kepada para peserta didiknya, dengan demikian sudah terlihat bahwa pengaruh dan tidaknya pendidikan akan memiliki ciri khas tertentu baik itu berasal dari siswa ataupun sekolah.

Di bidang pendidikan, kota ini memiliki puluhan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta, ada tiga sekolah yang kemudian masuk kedalam segitiga emas pendidikan Kota Kediri (sekolah bergengsi) yaitu SMA Negeri 2 Kediri, SMA Negeri 1 Kediri dan SMA Negeri 7 Kediri. Kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas lainnya seperti SMA Negeri 3 Kediri, SMA Negeri 8 Kediri, SMA Negeri 6 Kediri. Dan Sekolah Menengah Atas swasta seperti SMA Katolik Santo Augustinus Kediri, SMA Kristen Petra Kediri. Juga berdiri beberapa Perguruan Tinggi lokal, Madrasah, hingga Pondok Pesantren. Dalam tahap wacana, akan dibangun Universitas Brawijaya Kampus IV di lahan seluas 23 ha di Mrican, Kota Kediri. Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain yang sedang berlangsung adalah pembangunan Politeknik Negeri Kediri. Universitas Brawijaya Kampus Kediri telah membuka pendaftaran mahasiswa baru sejak tahun 2011 dan sejak tahun itu pula perkuliahan sudah dilaksanakan.¹⁶³

¹⁶³ "Kota Kediri," Diakses 23 Mei 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri.

Institusi pendidikan formal dan non formal sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam rangka meningkatkan mutu generasi penerus bangsa agar dapat berkompetisi sehat di era milenial sekarang ini. Hal itu juga menjadi salah satu andalan program “*Harmoni Kediri, the Service City*”, yang menjadi slogan Pemerintah Kota setempat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan terutama di wilayah pendidikan betul-betul menjadi prioritas.

D. Kondisi Perekonomian Kota Kediri

Ekonomi merupakan ilmu yang bersinggungan dengan asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Untuk Indonesia sendiri adalah negara dengan tingkat perekonomian yang selalu berubah-ubah, dengan berbagai situasi yang terjadi merupakan hal terpenting di dalam motivasi etos kerja. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia memiliki rencana perekonomian tergantung pada siklus perubahan pasar, dapat dicontohkan musim panen padi (perekonomian pertanian) akan lebih dominan jika musim tanam padi telah tiba.

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari bagaimana keberhasilan pembangunan pada daerah yang diyakini sebagai lokasi strategis perekonomian. Kediri sendiri memiliki perekonomian yang berbasis tradisional dan modern. Dikatakan tradisional sebab proses perkembangan perekonomiannya berada pada pasar tradisional. Contoh saja perdagangan yang berupa penjualan produk gerabah, makanan ringan, baju, dan kebutuhan sembako masih banyak diperjual belikan di pasar Bandar Lor Kediri.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2008): 46.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang makanan ringan yang sudah semenjak 1971 telah berdagang di pasar Bandar Lor Kediri. Ibu Hj. Supartini merupakan warga asli kelahiran Kediri tepatnya di Jl. Penangunan Bandar Lor Kota Kediri, menurut keterangannya untuk berdagang di kota Kediri dengan masih beratap di pasaran tradisional harus mulai memasarkan produknya dengan melalui bantuan para pembeli yakni informasi dari mulut ke mulut. Hal ini dirasa cukup efisien sebab masih perlunya pemasaran yang lebih luas lagi jangkauannya, tetapi berhubung kondisi yang tidak memungkinkan maka Supartini masih memasarkan dengan sistem pemberitaan informasi dari pembicaraan.

Dalam hal perekonomian modern kota Kediri yakni ditandai dengan pemasaran produk dengan sistem berada pada pasaran modern seperti halnya menjual berbagai macam baju di Mall. Hal ini merupakan sebuah inovasi untuk mengikuti arus perkembangan perekonomian di kota Kediri, dengan memasarkan produk-produk tertentu melalui pasaran modern adalah hal yang strategis, di mana banyak peminat baik dari kalangan menengah ataupun menengah ke atas. Proses pemasaran modern ini tidak hanya menimbang hasil tetapi juga beberapa permasalahan diantaranya yang disampaikan oleh seorang karyawan yang bekerja di Kediri Town square Ibu Binti. Selain kendala teknis perpajakan yang dirasa mahal tetapi kebutuhan service customer pun juga perlu diperhatikan.

Dapat dikatakan bahwa pemasaran produk melalui pasar modern ataupun tradisional juga memiliki berbagai macam kendala. Terlepas dari permasalahan tersebut sebenarnya perekonomian Kediri tidak jauh berbeda dengan kota besar lainnya dengan beragam pasar baik modern maupun tradisional. Hal ini dikarenakan motivasi berjualan untuk peningkatan perekonomian

terbilang cukup menyamai dengan kultur dan budaya kebiasaan masyarakat Indonesia.

Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini. Industri rokok Gudang Garam yang berada di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang Garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada Pemerintah Kota.

Di bidang pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekartaji. Di area sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, cafe, resort, hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini. Pondok pesantren besar yang ada di Kota Kediri di antaranya adalah Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Wali Barokah.

E. Eksistensi Umat Muslim dan Tionghoa di Kota Kediri

Secara historis, umat Tionghoa memiliki rentetan kebudayaan yang begitu panjang, sampai kemudian menetap di Kota Kediri sebagai komunitas minoritas yang diakui eksistensinya. Pada

awalnya komunitas Tionghoa berangkat dari kehidupan mereka yang agrobisnis. Jauh sebelum Indonesia mereka, menurut Chouw (2008), peradaban Tionghoa yang berasal dari Tiongkok sudah hidup sejak 43 sebelum Masehi. Terdapat bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa telah menginjak Nusantara sekitar tahun 1400 SM.¹⁶⁵

Komunitas Tionghoa telah menetap lama di Kota Kediri. Pada umumnya, etnik Tionghoa yang berinteraksi dengan masyarakat adalah etnik Khek atau Hakka yang berasal dari propinsi Kwangtung China. Dalam artian, etnik Tionghoa yang hidup di Kota Kediri merupakan komunitas Tionghoa asli tanpa bercampur dengan etnik lain seperti Hai Nan dan Kong Hu. Walaupun secara budaya, semua etnik Tionghoa memiliki kesamaan. Hanya pada aspek ritual keagamaan yang sedikit berbeda.¹⁶⁶

Awal mula etnik Tionghoa menjalin komunikasi dengan umat Islam di Kediri dapat ditelusuri dari ketika mereka melakukan kontak untuk kepentingan diplomasi politik, dagang maupun kekerabatan. Walaupun pada hakikatnya, interaksi sosial antara

165 Pernyataan Chouw ini didasarkan pada bukti sejarah berupa bahasa Tionghoa yang telah ada pada bebatuan dan pohon-pohon kelapa. Selain itu pula, terdapat jejak-jejak dengan Tionghoa pada masa kerajaan Demak. Hal ini menurut logika sejarah, umat Tionghoa telah datang ke Nusantara bahkan sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Peradaban Tionghoa lebih banyak pada perhelatan dagang sayur mayor dan rempah-rempah. Chouw mengatakan *"Ethnic Chinese came to Indonesia only to trade, because Indonesia is a vast country rich in natural potential but has not been able to trade internationally. The arrival of the Chinese, although they were religious but not fanatical, besides introducing trading methods, they also built an established trading model. Because at that time, Indonesia was still using the classic trading method, which occurred economic activity in small markets. Therefore, the ethnic Chinese, came to build a good archipelago economic system, as well as trade for their own welfare. Until now, the activities of the Chinese ethnic group are the same, namely trading and doing business. Therefore, none of their sections broadcast both Christianity and Confucianism in the archipelago. Even in several studies, the existence of ethnic Chinese who are known is not their religion but their way of doing business and advanced knowledge"*. Disampaikan oleh Chouw, dikutip oleh A. Dahana, *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Bandung: PT Wacana, 2000, 83.

166 Kedatangan komunitas Tionghoa ke Indonesia hanya untuk berdagang, sebab menurut pemahaman mereka Indonesia (saat itu masih Hindia-Belanda) kaya akan rempah, sehingga mereka tertarik untuk barter. Namun tanpa disadari, hubungan perdagangan berpengaruh pada pola keagamaan. Sedikit banyak, cara mereka beragama dapat mengantarkan pada pergulatan agama dengan masyarakat pribumi. Namun bukan berarti, komunitas Tionghoa bermaksud menyebarkan agama mereka. "Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia" diakses tanggal 5 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/18/12220121/menelusuri-sejarah-awal-masuknya-masyarakat-Tionghoa-di-indonesia?page=all>

etnik Tionghoa dengan masyarakat Jawa telah terjadi ratusan tahun silam. Hal ini terjadi saat migrasi besar-besaran etnik Tionghoa ke Kediri sebagai akibat dorongan Kolonial Belanda pada tahun 1600'an. Dorongan tersebut semata-mata hanya karena alasan bisnis (bukan ekspansi agama atau Kong Hu Chu), saat itulah masyarakat etnik Tionghoa secara massal memadati Kediri.¹⁶⁷

Keberadaan etnik Tionghoa di Kota Kediri, hidup berinteraksi layaknya masyarakat pribumi yang kehidupannya bergelut dengan dunia bisnis, termasuk yang paling terkenal adalah olahan pabrik Tahu. Namun pada perkembangannya, terjadilah suatu jaringan antara etnik Tionghoa dengan masyarakat Kediri tanpa memandang muatan agama yang dibawanya. Selain kepentingan bisnis, interaksi sosial keduanya berjalan seperti saudara seiman dan seagama. Mereka saling menjaga, membantu dan mengayomi satu sama lain.

Coppel (1994) menyebutkan:

“Banyak pendatang maupun masyarakat pribumi sendiri yang menilai bahwa etnik Tionghoa sebagai komunitas kota yang paling menonjol. Bahkan keberadaan Tionghoa mampu mengaburkan mana asli pribumi dan mana yang terdiri dari etnik Tionghoa, dari saking akrab dan berbaurnya. Bukan hanya secara bisnis dan sosial, etnik Tionghoa benar-benar menyatu dengan budaya dan pola kehidupan beragama masyarakat Kediri. Sejak kedatangannya ke bumi pertiwi, hal yang menjadi tujuan mereka hanyalah berdagang, tidak ada *embel-embel* doktrinasi keagamaan. Bahkan tidak jarang

¹⁶⁷ Hal ini juga tidak lepas dari kelicikan Kolonial Belanda, yang menerapkan politik dagang melibatkan etnik Tionghoa, Jawa dan Batavia (yang sekarang disebut Jakarta). Politik dagang di Kediri diistimewakan oleh Kolonial Belanda, etnik Tionghoa diposisikan sebagai distributor dan produsen, sehingga keberadaan mereka begitu diperhitungkan bagi kehidupan masyarakat Kediri. “Etnis Tionghoa di Indonesia: Identitas dan Sejarah Kebencian”, diakses tanggal 1 September 2020, <https://www.matamatapolitik.com/etnik-Tionghoa-di-indonesia-identitas-dan-sejarah-kebencian-historical/>

kita mendapati mereka hidup rukun berdampingan dalam urusan ibadah, satu sama lain tidak saling mengganggu.”¹⁶⁸

Pemilihan kota sebagai pusat interaksi sosial sekaligus markas utama etnik Tionghoa bukan tanpa alasan. Pusat kota menjadi alasan pengembangan bisnis yang paling strategis, masyarakat kota memiliki pikiran terbuka, inklusif dan beragam. Berbeda dengan masyarakat pinggiran atau pedesaan, yang secara bisnis tertatih-tatih dan tidak menutup kemungkinan sensitivitas keagamaan sangat tinggi. Hal demikian menurut asumsi mereka, tidak menguntungkan dan bahkan dapat menimbulkan ketidakamanan.¹⁶⁹

Terkait dengan relasi keagamaan, etnik Tionghoa telah terbiasa tinggal bersama penganut Islam mayoritas. Mereka telah lama hidup bertahun-tahun lamanya, sampai dengan kini tampak harmonis dan rukun. Tidak pernah terpercik konflik sosial keagamaan, maupun motif yang lain. Hal ini dikarenakan, sikap toleran masyarakat muslim sendiri dan orientasi bisnis. Toleransi adalah ciri khas utama muslim di Kediri, selain karena Kediri memang kota yang plural dan toleran, terbuka terhadap agama manapun selagi tidak beraliran radikal. Sementara hal demikian didukung oleh filosofi etnik Tionghoa yaitu “bekerja tanpa doktrinasi keagamaan, menghormati Nusantara dan keragaman”.¹⁷⁰

168 Charles A. Coppel, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Eklasa, 2003, 27-28.

169 Terdapat filosofi kenapa etnik Tionghoa sejak dulu memilih bermukim di pusat-pusat kota termasuk Bandung dan Bali, alasannya adalah 1) filosofi nenek moyang mereka yang pernah tinggal di Bantaran Sungai Kuning, menurut mereka sungai Kuning terletak di pusat kota, berkat sungai itulah dapat mengalir keberuntungan yang membawa mereka pada kesuksesan berbisnis. Selain itu sungai Kuning merupakan lambang keemasan dengan nilai emas karat, sebagai symbol kekayaan dan menghormati pada orang lain. 2) factor eksternal, yaitu adanya kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur etnik Tionghoa yang terorganisir di pusat Nusantara. Chang yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto Buda, Politik dan Media*. Jakarta: Media LP3S, 2012, 13-19.

170 Salah satu pernyataan Gus Ab sebagai Ketua Pengurus Cabang NU Kota Kediri mengatakan “Karakter budaya masyarakat Kediri sudah terbangun kuat untuk tidak mudah terpancing emosi, mereka begitu cuek dalam menyikapi isu-isu nasional yang marak akhir-akhir ini. Sikap cuek yang dimaksud di sini bukan berarti mereka acuh pada persoalan tetapi mereka menganggap bahwa perebutan kebenaran agama tidak menambah apa-apa, kecuali konflik antarumat manusia”, ungkapan ini menggambarkan keragaman Kota Kediri telah terjalin lama, terbuka dan mengayomi seluruh umat. Khaerul Umam, “Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralitas Agama di Kediri”, *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1) 2019, 44-76.

Eksistensi etnik Tionghoa diakui dan dihormati di Indonesia. Dalam satu lembar sejarah mencatat, bahwa penduduk etnik Tionghoa ikut berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Benarkah hal demikian? Konon etnik Tionghoa di Nusantara dapat perlakuan dari Kolonial Belanda, namun seiring beberapa waktu berjalan, kolonial Belanda mulai menjajah etnik Tionghoa, sehingga banyak bisnis mereka yang gagal. Kemudian etnik Tionghoa bersama dengan penduduk pribumi melakukan perlawanan. Saat itulah, hubungan dengan umat Islam sangat harmonis. Keeratan inilah yang membuat etnik Tionghoa ikut menyebarkan agama Islam, sehingga tidak ayal, banyak juga etnik Tionghoa yang memeluk Islam yang dikenal dengan sebutan “muslim Tionghoa”.¹⁷¹

Bagi etnik Tionghoa, agama atau keyakinan kepada Tuhan dan kitab suci adalah keharusan. Sebab agama berfungsi sebagai pedoman bagi manusia, agama memiliki kekuatan supranatural untuk menolong manusia, termasuk dalam bisnis. Yakin bahwa ada zat yang maha tinggi, dipercaya sebagai penolong manusia. Kehidupan interaksi sosial tidak akan lepas dari problem dan masalah, pada kondisi tertentu, tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka itulah peran agama dapat menyelesaikan.

Oleh sebab itu, filosofi beragama menurut etnik Tionghoa adalah; *pertama*, fungsi penyelamatan. Beragama berarti menyandar diri pada Tuhan, berbakti dan mengabdikan.¹⁷² Manusia memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan dan kerendahan, maka untuk itu manusia membutuhkan pertolongan yang bersifat vertikal, terlepas dari horizontal. Pasalnya, mereka

171 Model penyebaran Islam oleh etnik Tionghoa tidak seperti pada umumnya orang berakwah. Mereka mengajak masyarakat pribumi dan penjajah Belanda untuk memeluk agama Islam melalui komunikasi dalam perdagangan yang tidak massif. Namun demikian, banyak masyarakat Tionghoa yang memeluk Islam sehingga dikenal dengan sebutan muslim Tionghoa. Listyo Yuwanto, *Etnis Tionghoa (juga) Penyebar Agama Islam di Indonesia*, dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/105/Etnis-Tionghoa--juga--Penyebar-gama-Islam-di-Indonesia.html

172 Konsep demikian juga lah yang melatarbelakangi lahirnya konsep teokrasi dalam beragama, di mana penganut agama mengisi aktivitas se hari-hari dengan berzikir dan bertapa, teologi ini kemudian melahirkan aliran-aliran atau sampan berupa *tariqah*, yang khusus menempuh jalan kepada Tuhan. Lihat Ishomuddin, *Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 54.

meyakini juga kalau ada kehidupan setelah mati, maka disitulah Tuhan dapat menyelamatkan mereka.

Kedua, fungsi perdamaian. Agama dipercaya oleh mereka dapat menentramkan kondisi batin melalui tuntutan agama. Manusia tidak bisa lepas dari dosa dan salah, oleh karena itu, agama berfungsi untuk menebus dosa dengan cara taubat. Sehingga, memunculkan keyakinan bahwa agama memiliki tujuan menciptakan perdamaian, baik perdamaian yang muncul dari hati ataupun hasil interaksi dengan masyarakat. Maka tidak ayal, kedamaian wajib diciptakan tanpa melihat agama dan keturunan.

David Smock pernah menyampaikan:

Every true religion teaches peace, whereas everyone who is truly religious always wants to achieve a serene mood, calm and live a peaceful life. Being truly religious means wanting to be saved by being part of the whole peaceful life. When religion inspires its adherents to create the opposite, dragging its adherents into social upheaval, riots or bloodshed (war), then something must be wrong in understanding the meaning of religion. This is because religion was revealed to achieve various benefits and to prevent servants from any adversity. Humans who are properly religious must achieve a belief that benefit, virtue or anything that is beneficial must be obtained and should not be ignored, while anything that is mafsadah (damaging), evil, evil or anything harmful must be avoided and must not be approached. It seems that more intelligence is needed in living together in that diversity because the religious human mind is required to be able to distinguish which parts are mashlahat (good, useful) from the opposite, namely mafsadah (damage, evil, and whatever is useless). The continuity of the substance of religious teachings depends on the achievement of general

*goals, such as maintaining and obeying the rules of human life collectively, gaining virtue, avoiding any damage, fighting for equality and upholding justice among humans. The continuity of religious teachings is also very dependent on the achievement of specific goals such as realizing a family, a valid marriage contract mechanism is needed and to avoid prolonged danger in a family it is enforced and allowed to take the step of divorce. So, all of it is nothing but to realize a life of peace and tranquility.*¹⁷³

Ketiga, agama sebagai pengendali sosial. Dalam kehidupan sosial, terdapat banyak norma yang hidup; moral, sosial dan agama. Pada posisi sebagai norma agama inilah, ajaran agama dianggap sebagai norma yang mengitari kehidupan sosial, mengawasi dan membatasi gerak liar penganutnya. Sehingga ada istilah “semua agama mengajarkan kebaikan”, kebaikan yang dimaksud adalah aturan yang membatasi pikiran liar manusia yang dapat mengantarkan pada konflik.¹⁷⁴

Agama memiliki hubungan erat dengan sosial. Melalui agama dosa-dosa norma sosial dapat disucikan dengan nilai-nilai agama yang bersifat ritualistik. Maka dalam hal ini, agama membantu mengendalikan patologi sosial sekaligus dapat mencegah sifat egoisme dan fanatisme keagamaan yang menjadi bagian dari sifat

173 Maka apa yang dituturkan oleh Smock ini menggambarkan bahwa manusia yang beragama secara benar, harus mencapai suatu keyakinan bahwa kemaslahatan atau kebaikan umat serta dapat bermanfaat harus dapat dirasakan dan dimiliki. Tugas manusia yang sebenarnya adalah memakmurkan bumi, memelihara hidup rukun dan bersama-sama. Melaksanakan amah seperti kemaslahatan bersama, penegakan keadilan, istiqamah, cerdas akal dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Setiap agama yang benar akan mengajarkan kedamaian, sedangkan setiap orang yang benar-benar beragama selalu ingin meraih suasana hati yang tenteram, damai dan tenang. Beragama yang benar dalam artian dapat menjadi bagian dari hidup yang damai. Agama mengilhami penganutnya untuk bersifat baik dan damai kepada semua manusia, jika ada agama yang melarang demikian, berarti agama tersebut buatan manusia. Lihat dalam C. Salhani, *Religious Contributions to Peacemaking*. Wanhington DC: *Middle East Times*, 2008, 80-90.

174 Menurut Nur Syam (2005) agama memiliki hubungan erat dengan perkembangan social. Bahkan perubahan dan perkembangan agama yang bersifat radikal dan eksklusif saat ini, dipengaruhi oleh latar social. Seperti gerakan keagamaan, yang bertumpu pada subjektivitas dan filsafat fenomenologi yang digagas oleh Hussserl. Periksa lebih jelas dalam Nur Syam, *Bukan Duni Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Eureka, 2005, 1-2.

liar manusia. Oleh karena itu, hubungan sosial merupakan tujuan dan cara pandang etnik Tionghoa dalam berinteraksi, sehingga hubungan sosial dapat terwujud melalui pemaknaan keagamaan.

Keempat, pemupuk solidaritas. Agama memiliki roh yang dapat menyentuh psikologis, penyentuhan ini berfungsi untuk menggaet sifat kesamaan dan toleransi, sebagai bagian dari karakter toleranif.¹⁷⁵ Agama bagi etnik Tionghoa bukan hanya ritual keagamaan, namun secara *imani* membawa rasa sadar bahwa dirinya tunduk pada sang Tuhan. Ketundukan inilah inti dari agama, bukan untuk membuat manusia meronta sampai menimbulkan konflik. Melainkan mempererat hubungan sosial yang solid.

Bukan hanya pada aspek memahami agama sebagai pedoman hidup, eksistensi etnik Tionghoa juga menyisir pendidikan keragaman yakni suatu model pendidikan yang dipoles untuk mencetak generasi anti kekerasan dalam memahami agama, pendidikan penting karena di tengah pluralisme agama diperlukan ajaran deradikalisasi yang harus dipupuk. Etnis Tionghoa memiliki lembaga pendidikan bernama “Majelis Taklim”, yang memiliki tiga prinsip pengajaran; *pertama*, berorientasi pada keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. *kedua*, bersifat terbuka dan mengacu pada nilai-nilai kedamaian spiritual dan sosial. *Ketiga*, dilakukan di tempat-tempat umum.¹⁷⁶

Sementara jika dikaitkan umat Islam, eksistensi etnik Tionghoa benar-benar dijaga agar tidak terjadi penyesatan ideologi.

175 Penganut agama tidak semua memiliki komitmen dan kedalaman agama yang diyakini, ada yang setengah-setengah, dangkal. Hal ini dipengaruhi oleh cara memahami agama yang bersifat *taklidi*, atau mengikuti saja tanpa memahami. Sehingga mereka mudah terpengaruh pada ajaran lain yang dianggapnya logis. Pada posisi demikian, maka keagamaan melahirkan umat yang mudah terpengaruh. Maka di sinilah peran agama pada psikologi umat, yang kadang menciptakan solidaritas social, kadang sebaliknya. Lihat dalam Hendro Puspito D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, 56.

176 Lembaga pendidikan etnik Tionghoa mengikuti pola kurikulum pendidikan nasional dan aturan regulasi otonomi daerah sesuai yang diatur oleh perundang-undangan. Keberadaan lembaga pendidikan komunitas Tionghoa. Hanya saja, yang menjadi pembeda adalah nama dan kedaerahan pada kategori kearifan lokal. Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008, 187.

Melalui beberapa kebijakan, pendidikan agama Islam PITI Kota Kediri menerapkan beberapa kebijakan kepada etnik Tionghoa, yaitu; *pertama*, melakukan pengajaran berupa bimbingan dan pendampingan terhadap etnik Tionghoa tentang ajaran Islam; *kedua*, melakukan dialog bersama organisasi keagamaan; *ketiga*, memberikan pemahaman konstruktif kepada etnik Tionghoa dan generasinya tentang Islam. Hal ini bertujuan untuk meluruskan bibit-bibit pemahaman yang keliru tentang Islam, seperti yang mutakhir menggema seperti *takfiri*, *jihad* dan *bid'ah*.¹⁷⁷

Di pusat Kota Kediri, eksistensi umat Islam berjumlah terbanyak atau mayoritas, sedangkan sisanya penganut Kong Hu Chu atau didominasi oleh etnik Tionghoa. Sebagai pusat perkotaan, tentu interaksi sosial keagamaan tidak begitu diperhatikan, karena tercurah pada dunia bisnis dan industri. Dominasi umat Islam dan etnik Tionghoa telah terjadi lama semenjak Indonesia masih dijajah oleh Belanda.¹⁷⁸ Tapi hingga kini, konflik keagamaan di pusat Kota Kediri tidak pernah terjadi. Semua penganut agama menyadari arti damai dan rukun, kendati cara interaksi sosial antara keduanya tidak sampai pada capaian keharmonisan sejati.

Dalam artian, karena bangunan tempat tinggal etnik Tionghoa berkelompok-kelompok satu komunitas, tidak berbaur dengan umat Islam langsung, maka interaksi sosial hanya terjadi pada aspek kebutuhan bisnis.¹⁷⁹ Namun bukan berarti tidak ada

177 Beberapa catatan Leo Suryadinata (1978) menggambarkan bahwa etnik Tionghoa tidak suka pada konflik agama seperti yang kerap muncul di media, bahkan mereka tidak mengenal istilah radikalisme. Oleh karena itu, setiap generasi ditekankan untuk benar-benar menjaga hubungan baik dengan masyarakat pribumi. Surdinata bahkan mensinyalir bahwa etnik Tionghoa sejak dulu kala hanya ingin berdagang dan mengikuti kultur masyarakat pribumi, ditegaskan kepada semua generasi agar bersikap baik. Lihat dalam hasil penelitian Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1978, 218-219.

178 Alasan etnik Tionghoa menolak penjajah Belanda termasuk melakukan transaksi perdagangan adalah 1) Belanda menginginkan bumi Indonesia untuk dijajah, hal ini tidak menguntungkan bagi etnik Tionghoa; 2) Belanda menggunakan cara-cara paksa dalam interaksi dan transaksi, sehingga banyak etnik Tionghoa yang merugikan akibat eksploitasi yang dilancarkan oleh penjajah Belanda; 3) Belanda terkenal dengan perawakan licik dan menguasai, apapun yang mulanya bersifat adil, luntur seketika akibat kerakusan Belanda. Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa...*, 220.

179 Di Kediri sendiri, etnik Tionghoa lebih dikenal sebagai pebisnis andal, mulai dari usaha tahu, konstruksi, alat-alat berat dan sebagainya. Mereka tidak dikenal sebagai umat beragama yang getol menyebarkan paham agamanya. Secara historis, sejak kedatangan mereka

interaksi apapun. Pada kesempatan tertentu, seperti perayaan hari raya *nyepi*, peringatan hari lahir Nabi Muhammad, Idul Fitri dan kegiatan keagamaan lain, mereka saling membantu. Memang tidak semua etnik Tionghoa yang membantu langsung, hanya sebagian yakni yang telah kenal. Begitu juga dengan umat Islam, sebagian kecil yang terlibat aktif saat etnik Tionghoa mempunyai hajat.

F. Manifestasi Kerukunan Muslim dan Tionghoa

Tempat tinggal umat muslim dengan etnik Tionghoa di pusat Kota Kediri memang tidak berdempetan secara langsung. Umat muslim memiliki wilayah tersendiri yang khusus penganut Islam, begitu juga etnik Tionghoa yang memiliki markas komunitas sendiri.¹⁸⁰ Namun hal demikian, bukan berarti sama sekali tidak berinteraksi. Hubungan kekeluargaan, persaudaraan, saling membantu satu sama lain terjalin dengan intens. Interaksi antara keduanya terjadi pada semua aspek, mulai dari sosial, keagamaan, ekonomi dan pendidikan. Namun hebatnya, mereka mampu menjaga kerukunan dengan waktu yang telah lama. Pola kerukunan umat Islam dengan Tionghoa termanifestasi oleh beberapa hal.

Pertama, manifestasi kerukunan sosial keagamaan. Kehidupan masyarakat beda agama tersebut terjalin aktif dalam kegiatan sosial

bertujuan untuk berdagang. Selebihnya, agama yang mereka anut bersifat internal. Kendati mereka dikenal sebagai penganut agama yang taat, namun agama yang mereka yakini tidak dihubungkan dengan bisnis dan social mereka. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3eS Indonesia, 2002, 77-79.

180 Etnis Tionghoa lebih suka hidup berkelompok sesama etnik, dengan tujuan menjaga solidaritas internal. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada sebagian etnik mereka yang bertetangga dengan umat muslim. Kehidupan berkelompok etnik Tionghoa bukan bertujuan untuk doktrinasi agama mereka, melainkan telah menjadi kebiasaan orang China bergaya hidup demikian. Pola tempat tinggal yang berkelompok tersebut tidak berlaku di pusat Kota yang memang antar tempat tinggal saling berdempetan. Umat muslim dengan etnik Tionghoa menjalin interaksi sosial yang sangat erat. Periksa dalam Khaerul Umam, "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam memandang Pluralitas Agama di Kediri" ..., 45-47.

keagamaan apapun. Bahkan mereka sama-sama dikenal sebagai masyarakat yang aktif beribadah, yang muslim memakmurkan shalat berjamaah dan kegiatan pengajian setiap subuh, dan yang etnik Tionghoa (non muslim) juga aktif beribadah sesuai keyakinan dan ajarannya. Satu sama lain tidak saling mengganggu, bahkan mereka saling mengingatkan untuk beribadah. Semisal jika adzan menggema, maka umat Tionghoa mengingatkan umat muslim untuk segera beribadah.¹⁸¹

Bahkan, bukan hanya sebatas saling mengingatkan untuk menjadi penganut agama yang taat, mereka juga saling bekerja sama dan bergotong-royong membangun tempat peribadatan seperti masjid atau mushalla, gereja, pura dan wihara. Bangunan peribadatan di pusat Kota Kediri terlihat bermacam-macam, dari Gereja, Masjid, Pura dan sebagainya. Bangunan ibadah tersebut atas kerja sama semua penganut agama, bukan hanya tenaga namun juga dana. Ini tentu capaian kerukunan tingkat tinggi, terlihat bahwa pola interaksi yang terbangun bersifat *cooperation religius*.¹⁸²

Cooperation religius dalam konsep kerukunan dalam pluralitas merupakan model tertinggi cita teologi perdamaian. Pada tingkat ini, perbedaan agama merupakan suatu hikmah sosial,

181 Pola social keagamaan di pusat Kota Kediri didukung oleh warganya yang ramah, penuh toleransi dan sopan. Sehingga, semua masyarakat bersikap halus untuk menciptakan suasana kota yang damai, tenteram dan aman. Hal ini tidak lepas dari jangkauan historis panjang, di mana sejak masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan, di mana kota Kediri memang berbeda dengan kota-kota di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki urban paternalistik, di mana masyarakat perkotaan masih mengikuti ucapan dan tindakan yang terlontar dari figure yang ditokohkan. Dengan model social keagamaan yang dicipta untuk damai, masyarakat Kota Kediri mendirikan dua organisasi langsung untuk mengawal keberagaman FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan PAUB-PK (Paguyuban Antarumat Beragama dan Penghayat Kepercayaan). Lihat lebih lengkap, Irawan Hadi Wiranata; Marzuki, "Kerjukuran Antarumat Beragama Sebagai Dasar *City Branding* Harmoni Kediri *The Service City*", *JIPPK*, 3(1) 2018, 64-73.

182 Dalam teologi kerukunan, aspek kerja sama antarumat beragama merupakan tingkatan paling ujung pada kategori toleransi beragama, baik kerja sama social maupun berhubungan dengan keagamaan. Syahrin mengatakan dalam penelitiannya beberapa hal penting terkait dengan pola kerja sama antarumat beragama; 1) kerja sama sifatnya tuntutan social, kaaud tidak berpartisipasi akan jadi buah bibir masyarakat, maka ikut partisipasi semata karena paksaan sosial; 2) kerja sama untuk pendidikan dan ekonomi, semisal membangun usaha bisnis bersama, melakukan transaksi akan kerja sama dan sebagainya; 3) kerja sama terkait dengan tempat peribadatan. Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Group, 2011, 77-79.

sebab agama bersifat komprehensif. Ada tiga sikap pandangan tentang tingkatan toleransi; 1) pandangan yang membolehkan orang lain untuk menganut agama berbeda; 2) pandangan yang membolehkan orang lain bebas mengubah dan mengganti agamanya; 3) pandangan yang membolehkan orang lain melakukan ritual agamanya; 4) menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama karena perintah agamanya; 5) menerima kebenaran agama lain; 6) membantu dan merasa punya rasa sosial terhadap sesama tanpa memandang agama dan lainnya.¹⁸³

Kedua, aspek sosial pendidikan. Bukan hanya tempat-tempat ibadah, sekolah dan tempat belajar masing-masing agama itu juga getol bahu membahu. Umat Islam yang memerlukan madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, antarumat ini saling membantu ketika membangun gedung, bahkan etnik Tionghoa tidak segan-segan membantu swadaya dan mencarikan dana bila kurang. Ada lembaga Taman Pendidikan al-Quran, madrasah Diniyah yang ditempatkan di masjid-masjid. Sedangkan bagi agama lain, seperti Kristen, Katolik dan agamanya etnik Tionghoa, mengadakan ritual peribadatan pada hari minggu.¹⁸⁴

Ketiga, aspek sosial. Konsep yang dibangun adalah hierarkitas, yakni hubungan sosial diarahkan atau berkiblat kepada filosofi bahwa “setiap manusia di muka bumi adalah sama, sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Esa dalam keadaan fitrah, suci dan tanpa dosa, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membuat ketimpangan paham baru yang kontradiktif”.¹⁸⁵ Dari bangunan

183 H. Nurrohman, “Model Toleransi dan Kerukunan dalam Pluralitas Kehidupan Beragama (Interaksi Sosial Keagamaan antarumat Islam dan Kristiani di Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Cianjur)”, *Jurnal al-Tsaqafa*, 14(1) 2017, 5-6.

184 Bagi etnik Tionghoa, pendidikan secara garis besar dibagi dua sub; sekolah yang dibangun oleh internal komunitas sendiri dan lembaga pendidikan Islam maupun umum. Antar lembaga pendidikan terkoneksi dengan menggunakan kurikulum nasional, metode rincinya sesuai dengan kearifan dan keadaan dari sekolah tersebut. Lihat Adeng Muchat Ghazali, *Antropolgi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011, 22-24.

185 Masyarakat Indonesia pada era dulu, lebih mementingkan kegiatan keagamaan seperti menyembah Tuhan dan melakukan meditasi. Namun pada perkembangan selanjutnya, totalitas kepada Tuhan bergeser pada ranah yang pragmatisme. Berbeda dengan kepercayaan etnik Tionghoa, dari dulu hingga kini memang menjadikan pemujaan kepada Tuhan adalah yang

teologis ini, maka selanjutnya yang banyak berperan memang kesamaan. Dalam hal ini, aspek sosial yang dimaksud adalah setiap elemen masyarakat saling bertatap muka, sapa menyapa, kenal mengenal, tolong menolong sampai saling berinteraksi.

Ketiga aspek ini, merupakan bentuk pemahaman beragama yang didasarkan pada sikap sadar akan kerukunan dan toleransi. Maka dalam proses menciptakan kerukunan beragama, terdapat proses yang berlangsung; 1) proses penyadaran, dalam hal ini berupa pengajaran, pengenalan dan pendidikan tentang arti kerukunan semenjak di lingkungan keluarga, contoh sosial dan di lembaga pendidikan formal maupun non formal; 2) sikap toleransi, proses berikutnya setelah memahami dan sadar arti kerukunan, diajarkan dan dicontohkan cara bersikap toleransi pada umat lain. Toleransi yang dimaksud adalah menerima kondisi berbeda dari penganut agama lain dengan penuh kesadaran, tanpa mencemburui, mengkritik apalagi menghujat. 3) adanya kerja sama, kerukunan buah toleransi dapat terwujud dengan baik jika terjadi kerja sama apapun bentuknya, baik dari lingkungan muslim maupun non muslim, sebab kerja sama adalah tingkatan tertinggi dari sebuah kerukunan.¹⁸⁶

Kerukunan yang dibangun semenjak nenek moyang mereka berlandas pada pemahaman bahwa, “ketika berinteraksi sosial, hal-hal mistis keagamaan, profanisme keagamaan dan egoisme doktrinal disingkirkan secara total”, sehingga tampak hanya ada bangunan interaksi sosial tanpa menjadikan agama sebagai

utama, sebab kegandrungan mereka pada bisnis hanya dapat sukses bila diresmikan oleh Tuhan. Walaupun sepintas terlihat pragmatis, namun peran Tuhan dalam keagamaan Tionghoa sangat besar. Agus Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 12-13.

186 Oleh Reni Fidiyani, dalam hasil penelitiannya dikuatkan bahwa 1) upaya penyadaran akan keragaman tidak akan tercipta jika bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal; 2) budaya toleransi antarumat beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang mengitari, karena toleransi merupakan kata lain dari *welas asih* yang dibungkus melalui pluralisme; 3) kerja sama antarumat beragama diwujudkan oleh kearifan lokal seperti kebiasaan bergotong-royong, cinta damai dan tidak diskriminasi. Maka ketiga tahapan di atas, dapat terwujud bila ada budaya atau kultur yang mendukung. Rini Fidiyani, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3) 2013, 480-481.

penghalang. Hal demikian terbukti dari beberapa kegiatan masyarakat Kota Kediri yang -seperti- melupakan perbedaan dalam interaksi sosial.

Beberapa kegiatan yang dijadikan bukti adalah; 1) kegiatan arisan bersama antar tingkat RT yang diadakan sebulan sekali dan arisan tingkat RW yang diadakan setiap tanggal 20. Kegiatan arisan ini murni interaksi sosial yang mengandung pengeratan tali emosi dan menghapus sekat konflik yang kerap muncul; 2) melakukan kerja bakti terkait kebersihan lingkungan sekitar. Tanpa dikomando oleh pemerintah setempat, umat Islam dan Tionghoa menyadari bahwa lingkungan mereka tinggal adalah kekayaan alam dan kebersihan diutamakan, selain alasan kebersihan juga dapat menciptakan kondisi sosial yang erat; 3) membangun tempat ibadah, yakni baik pembangunan maupun renovasi, dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat perbedaan agama; 4) membangun tempat pendidikan, bagi etnik Tionghoa yang muslim, mereka bersekolah di lembaga formal punya umat Islam, namun bagi yang non muslim ada lembaga pendidikan sendiri yang mengajarkan tentang toleransi; 5) kegiatan pentas seni dan budaya; 6) jalan-jalan sehat; 7) halal bi halal, kegiatan ini bagi mereka bukan hanya milik umat muslim, tapi milik bersama yang dikonstruksi dari fenomena sosial.¹⁸⁷ Sehingga dalam praktiknya, kegiatan *halal bi halal* merupakan ajang silaturahmi antar semua umat beragama, untuk saling bermaafan dan makan-makan.

Selain itu, terdapat hari raya-hari raya besar yang dianggap milik bersama, dirayakan bersama dan dinikmati bersama semua umat beragama. Ada lima hari istimewa yang dikonstruksi menjadi milik bersama, yaitu: hari raya Idul Fitri, Idul Ad'ha, Natal, Paskah, Nyepi

187 Kegiatan dalam kehidupan beragama dibagi dua; 1) kegiatan murni social, yakni kegiatan kemasyarakatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama, baik pada sumber maupun eksistensinya; 2) kegiatan social keagamaan, yakni kegiatan social yang berhaluan keagamaan. Kedua kegiatan ini disatukan oleh budaya yang hidup, sehingga tidak tampak bahwa kegiatan agama si A begini. Masyarakat menjadikan kegiatan social keagamaan, sebagai kegiatan budaya. Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto*. Jakarta: Media Group, 2012, 346.

dan Waisak. Walaupun hari raya Nyepi dilakukan di dalam rumah, namun tidak menutup aral mereka tetap menghormati. Semua hari besar ini, dirayakan bersama-sama. Ketika Idul Fitri, masakan yang dibolehkan dimakan menurut agamanya masing-masing dinikmati bersama, saling *silaturrahim* ke rumah-rumah dan membantu menyiapkan, seperti membersihkan masjid bersama, membersihkan *pura* dan *wihara*, mengecat Gereja dan semacamnya.¹⁸⁸

Gambaran pola kerukunan demikian, mengingatkan kita pada suatu teori pluralisme agama yang digagas oleh Nurcholis Madjid yang kemudian dikuatkan oleh Abdurrahman Wahid, bahwa agama pada hakikatnya bersifat komprehensif, memiliki tujuan sama dan menciptakan kerukunan kepada semua manusia, bukan hanya penganut agama tertentu. Sebab agama itu berasal dari Tuhan yang esa dan tunggal. Maka tidak mungkin menurunkan agama secara bertentangan. Maka jelas, bahwa aktivitas ritual-pun merupakan media yang berbeda dengan tujuan yang sama. Oleh karena itulah, merasa memiliki terhadap ritual agama lain merupakan bagian dari agama.

Bahkan, kerja sama sosial keagamaan ini bersifat refleksitas tanpa menunggu komando dari tokoh agama maupun tokoh adat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara suka rela, ketika komunitas Tionghoa merayakan tahun baru Imlek, maka umat Islam membantu mulai dari persiapan sampai selesai, begitu pula saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri maka etnik Tionghoa juga bahu membahu mulai dari mempersiapkan tempat-tempat ibadah, bahkan bagi etnik Tionghoa yang beragama Kristen, dibantu membuat patung *Yesus Kristus* yang disalib, begitulah rasa kerukunan mereka.

¹⁸⁸ Selain konstuksi budaya setempat, kekompakkan membangun solidaritas social dipengaruhi oleh peran elite agama dalam mengawal dan membina umat. Sebab masyarakat yakin betul bahwa tokoh elite agama mampu untuk menjalankan peran sebagai tokoh agama dalam kegiatan social dan peran tokoh agama dalam kegiatan keagamaan. Etnis Tionghoa dikenal sebagai komunitas yang sangat patuh kepada pemimpinnya sejak zaman Belanda. Tentang peran elite agama dalam kehidupan keberagaman dapat dilihat dalam Khaerul Umam, "Legitimasi Kekuasaan Elite agama di kediri", *Jurnal Religi*, III(2) 2017, 195-220.

Akan tetapi, prinsip kerukunan dan toleran antarumat beragama tetap mengutamakan konteks keimanan pribadi, menjadi penganut agama yang taat. Dalam artian, tolong menolong dan kerja sama antarumat terlaksana di luar konteks atau kultus keagamaan internal, yaitu apabila telah waktunya umat Islam beribadah maka tolong menolong dihentikan dulu. Semisal, adzan berkumandang untuk menunaikan salat berjamaah, maka saat membantu umat lain dihentikan. Begitu juga dengan umat-umat agama lain. Hebatnya, model kerukunan di pusat Kota Kediri ini bukan hanya tolong menolong dan bekerja sama, melainkan juga saling mengingatkan agar menjadi umat yang taat pada agamanya. Sehingga, model keberagamaan mereka terbuka, inklusif dan dimiliki bersama.¹⁸⁹

Pemaknaan cara beragama yang ditampilkan oleh masing-masing individu ini bersifat *fleksibel* dan *teo-sentris*, yakni terkesan memisahkan agama dengan sosial, namun sebenarnya tidak demikian adanya, melainkan mereka (umat Islam dan komunitas Tionghoa) mampu menempatkan agama dan sosial pada tempat yang tepat. Kapan agama diprioritaskan, dan kapan waktunya untuk bersosial. Memang sudah semestinya, agama tidak dipertentangkan dengan sosial, atau perbedaan agama bukan malah mengempesi interaksi sosial, tidak berpengaruh sedemikian rupa.

Mereka beranggapan dan telah mengkristal, bahwa tempat agama telah dipahami bersama. Ketika di luar ritual keagamaan, maka yang ditonjolkan adalah ruang lingkup sosial kemasyarakatan,

189 Dalam perspektif global, kerukunan dan keharmonisan bukan sebatas menjaga internal keagamaannya dari pengaruh agama lain, melainkan membantu umat lain untuk menjadi hamba yang taat juga bagian bentuk toleransi. Menurut Nasrul Hamdani (2013), toleransi dalam kerukunan umat beragama memiliki banyak tingkatan, diantaranya adalah; 1) tingkatan tidak saling menyakiti, dalam artian mengakui keberadaan agama lain tapi tidak pernah melakukan kerja sama, interaksi sosial seadanya, terkesan seperti kaku; 2) tingkatan berinteraksi sosial, namun dalam interaksi tidak menyinggung sama sekali tentang agama; 3) tingkatan eklektik agama dan sosial, yakni menjadikan agama sebagai bagian dari interaksi sosial dalam kehidupan. Lihat lebih lengkap dalam Nasrul Hamdani, *Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*. Jakarta: LIPI Press, 2013, 41-44.

yakni memisahkan hal-hal yang bersifat agama ataupun kesakralan yang melingkupinya ke dalam suatu skop yang profan. Bahkan, membawa agama pada ranah publik keberagaman adalah hal telah biasa, seperti melakukan doa bersama dalam acara *slametan*, doa yang dipanjatkan bergilir semua agama, semua umat Islam maupun Tionghoa mengamini sesuai keyakinan masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan membawa agama pada kerukunan, bukan sebaliknya yang kerap digunakan untuk menguatkan sifat radikal.¹⁹⁰

Kebiasaan kerukunan umat begini telah dilakukan secara genetik, turun temurun di setiap generasi, di mana interaksi sosial lebih mengedepankan sikap rasa toleransi daripada doktrin dan fanatisme.¹⁹¹ Keragaman yang telah terjalin lama antar golongan, tak memandang stratifikasi sosial maupun ekonomi, mulai dari kelas bawah, menengah maupun elite. Mereka disatukan oleh tradisi yang disepakati bersama, semisal tradisi kesenian *jaranan* dan perkumpulan *reog ponorogo*, di mana mereka semua melestarikan tradisi tersebut tanpa melihat darimana dan milik agama mana tradisi tersebut.

190 Dalam suatu penelitian mengungkap, pernah suatu ketika ada masyarakat dari komunitas Tionghoa yang mengadakan *hajatan* khitanan, rumah baru maupun nikahan. Masyarakat dari semua agama beramai-ramai membawa makanan dan dimakan bersama ketika acara selesai, pulang mereka dibawakan bungkus nasi untuk dimakan di rumah. Ketika berdoa, mereka menggunakan cara berdoa masing-masing umat beragama, walaupun pemimpin doa menggunakan bahasa Arab dan artinya menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Hal ini tidak menjadi masalah, karena menurut mereka selagi doa baik, kenapa tidak diamini. Siti Makhmudah, "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *el-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(2) 2016, 54-59.

191 Kota Kediri memang terkenal dengan sikap ramah-tamahnya yang sangat kuat. Budaya adab adat dan kearifan lokal sangat kentara dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, sehingga dari saking kental, perbedaan agama tidak begitu kelihatan dan dianggap tabu. Kearifan lokal lebih dominan dijadikan koreksi social oleh masyarakat, daripada hal-hal lain apalagi yang berpotensi konflik. Penelitian Ita Kurnia (2018) mengungkap bahwa 1) kearifan lokal merupakan aturan tidak tertulis yang hidup pada masyarakat Kediri, sehingga sangat dijaga dan dipupuk oleh semua kalangan tanpa melihat perbedaan agama maupun etnik; 2) kearifan lokal menjadi cara menyelesaikan masalah masyarakat, baik masalah keluarga maupun social; 3) untuk menguatkan kearifan lokal, setiap bulan sekali dan setiap tahun sekali diadakan pentas kearifan lokal untuk mengeratkan kesatuan masyarakat. Lihat dalam Ita Kurnia, "Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia", *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(1) 2018, 56-57.

Model pemaknaan agama yang mereka aktualisasikan adalah baik umat Islam maupun Tionghoa, mereka menganggap agamanya benar (bukan paling benar), namun bukan berarti agama yang lain salah. Semua agama memiliki nilai kebenaran dan perbedaan tidak dapat dihindari menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga, agama adalah suatu pilihan hidup.¹⁹² Dengan pemikiran ini, maka perbedaan agama diniscayakan untuk tidak saling mengganggu atau mengusik agama lain. Maka masyarakat kedua agama ini, memiliki melestarikan kerukunan dibandingkan konflik yang dapat mencederai agama mereka. Oleh karena itu, muncullah upaya-upaya untuk menciptakan kerukunan dan harmonisasi yang tinggi, tanpa konflik kecil sekalipun yaitu:

- a. Upaya saling menyadari tentang *political will*, yaitu menyadari bahwa dalam kehidupan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kesadaran untuk saling bergotong-royong ketika mendirikan tempat-tempat peribadatan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama masing-masing, mengalahkan sifat fanatisme dan egoisme agama. Komunikasi yang dibangun sama sekali tidak menyindir masalah perbedaan agama atau membenarkan agamanya masing-masing, baik pada tetangga yang berlainan agama maupun orang lain. Dalam berkomunikasi, mereka tidak saling menyinggung perasaan, meskipun ajaran-ajaran mereka berbeda.¹⁹³
- b. Upaya sadar untuk saling menghargai dan menghormati

192 Pada satu sisi, sikap umat beragama di Kota Kediri berhaluan sikap keberagamaan inklusif, namun di sisi lain bersikap paralelisme. Inklusif adalah cara bersikap terbuka dan menerima keberadaan agama lain tanpa menganggap agama lain itu salah, sedangkan paralelisme suatu sikap keberagamaan yang menganggap agama lain juga merupakan wahyu Tuhan sehingga antara agama yang dianut dengan agama lain dipahami sejajar. Namun yang paling penting dari cara beragama masyarakat Kota Kediri adalah cara pandang keagamaan yang dijadikan penopang atas terjalinnya hubungan rukun semua agama, termasuk umat Muslim dan etnik Tionghoa. Reinhold Niebuhr, *The Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity*. Cambridge-Cambridge University Press, 1998, 76,

193 Jalanan komunikasi yang dibangun, menggunakan pendekatan persuasive, di mana semua masyarakat lebih suka berkomunikasi intens sehari-hari daripada berkomunikasi sebutuhnya saja. Hal ini tidak lepas dari budaya santun dan beradab yang telah dijunjung sejak dahulu kala, terwariskan turun temurun. Lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Makhmudah, "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(2) 2016, 70-73.

satu sama lain, antar semua agama tanpa terkecuali. Dalam kehidupan sosial, mereka saling menyapa bila berpapasan, menerima apa adanya, bersilaturahmi ke semua tetangga dan saling menjaga etika, tanpa memandang agama yang dianut. Bahkan setiap umat beragama diwajibkan oleh pemerintah setempat untuk saling menghormati setiap hak dan pendapat masing-masing, baik dalam forum maupun relasi individual. Setiap elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dipilah-pilih karena perbedaan agama.¹⁹⁴

- c. Upaya untuk bersikap *equal social*, yakni cara bersikap dan bersosial antara sesama umat se agama dengan agama lainnya, diperlakukan sama. Sama-sama saling mengenal, bersilaturahmi dan berakhlak; menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Antar masyarakat saling mengunjungi jika ada *hajatan* atau keperluan, tidak dibolehkan melarang karena alasan berbeda agama, semua masyarakat bebas untuk menjalin hubungan sosial.

Seperti yang diutarakan I. Svensson bahwa sikap kesamaan sosial sebenarnya telah diatur dalam konvensi internasional, seperti lahirnya *declaration human right* (HAM) dan penghormatan traktat tentang status keagamaan yang harus dihormati oleh kerajaan. Svensson mengungkap bahwa:

Equality of rights between individuals even though different cultures, countries and religions are recognized by the international community to get legal protection from the state, get the right to life from the state, get the right to

¹⁹⁴ Pemerintah Desa, RT dan RW serta tokoh adat dan agama, mengharuskan semua masyarakat tanpa memandang agama dan etnik, untuk saling menghormati dan menghargai setiap hak dan pendapat tanpa melihat perbedaan dan jenis kelamin. Kewajiban tersebut tertuang dalam adat mereka kemudian diformalkan menjadi Peraturan Desa yang dirancang bersama. Karena tokoh agama setempat menimbang, bahwa mengenai etika social merupakan nilai yang dapat memupuk harmoni. Khaerul Umam, "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralitas Agama di Kediri", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1) 2019, 44-76.

*education, the right to religion, the right to prosperity, the right to marry, the right to freedom, the right to express opinions and rights another. The difference between religion and state does not then eliminate their rights, but must be fulfilled and implemented. Because religion and state guarantee the rights of every human being. In the field of law, for example, all people who are Christians, Catholics, Hindus, Budah, Islam and so on must receive the same justice. Not differentiated or one party oppressed. This equal rights stance has become a global opportunity protected by the United Nations.*¹⁹⁵

- d. Berpartisipasi pada acara-acara sosial keagamaan, dalam artian berbuat baik dengan cara membantu dan merayakan hari-hari besar keagamaan umat Islam maupun komunitas Tionghoa. Jadi misalkan bila ada anggota masyarakat sedang merayakan hari raya atau hari besar lainnya, maka umat lain yang berbeda agama turut ikut andil, mendoakan, mengucapkan selamat dan ikut dalam perayaan tersebut.
- e. Membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Dalam artian, jika ada anggota masyarakat yang tertimpa musibah seperti kecelakaan ataupun kematian dan musibah lainnya, maka anggota masyarakat yang lain menjenguk, merawat dan menjaganya sampai sembuh. Kecuali musibah kematian, maka umat lain membantu pemakaman sesuai dengan cara-cara agama si mayyit. Mulai dari awal sampai akhir acara, ikut mendoakan dan mengucapkan belasungkawa.
- f. Bersikap dan berpikir terbuka dalam segala hal. Iklim sosial yang dibangun bernuansa kultural dan dialogis. Dalam artian, anggota masyarakat membiasakan untuk sering-sering bertukar pikiran dan berdiskusi sesama umat beragama dalam segala

¹⁹⁵ Periksa dalam I. Svensson, "Fighting with Faith: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars." *Journal of Conflict Resolution*, 51(6) 930949.

hal, apalagi yang bersifat kepentingan publik. Tujuannya adalah setiap masyarakat agar sama-sama mengerti dan memahami apa yang terkandung pada masing-masing agama. Berdiskusi seputar ajaran-ajaran setiap agama, telah biasa dilakukan. Satu penganut agama dapat memahami agama yang lain, sebagai pengetahuan dan hikmah. Namun diskusi dan dialog yang terjalin, bukan mencari doktrinasi atau mempengaruhi agama lain, dan juga mengedepankan etika berbicara, yang terpenting adalah tidak menyinggung ajaran agama lain dan perasaan para penganutnya. Hal ini dilakukan secara kultural saja, seperti saat sedang ronda, kumpul-kumpul ketika ada perayaan hari besar, membajak sawah, bertani, berdagang dan sebagainya.

Dalam penelitian D. Smok (2006) terhadap agama Kristen, Islam dan Jawi ditemukan bahwa kerukunan mereka dilandasi oleh komitmen keberagamaan yang sangat kuat. Keagamaan mereka diikat oleh budaya yang juga kental. Menurut mereka, tenggang rasa kepada sesama manusia lebih penting daripada berkonflik karena dalih agamanya paling benar. Smok mengungkap:

All religions actually teach the value of kindness and peace. It's just that the shallowness of understanding religious advice often creates a narrow understanding. All religions certainly teach about helping each other, helping fellow humans or reminding if there are mistakes. This is a religious teaching, so why conflict. Which religion to follow. So the right religious character is to have an open nature and accept teaching from other people even though they are of different religions.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Lihat dalam David Smock, *Religions Perspectives on War: Christian Muslim and Jewish Attitudes Toward Force*. Washington DC: USIP Press, 2002, 34-35.

- g. Berupaya aktif dalam kegiatan kolektif. Masyarakat di pusat Kota Kediri memiliki RT dan RW sebagai aparat desa untuk menjaga kerukunan antar warga. Kegiatan arisan antar RT dan RW yang diadakan setiap bulan, halal bi halal setiap tahun sekali, karena kegiatan tersebut bukan internal agama tertentu, maka semua anggota masyarakat tanpa melihat agama apapun, harus terlibat aktif. Ada juga kegiatan Jalan-Jalan Sehat, pawai setiap datangnya bulan Ramadan dan HUT RI setiap bulan Agustus, dirayakan dengan penuh khidmat untuk mengikat tali persaudaraan. Segala kegiatan ini mengajak semua masyarakat untuk guyub rukun dalam membangun bangsa dan kerukunan umat beragama.¹⁹⁷

Dari implementasi kerukunan umat beragama di pusat Kota Kediri antara umat Islam dan komunitas Tionghoa, dapat direfleksikan secara tunggal, bahwa kerukunan umat beragama membutuhkan upaya konkret baik dari masyarakat, pemerintah desa/kota setempat. Dari aspek masyarakat, kesadaran mengenai fakta keragaman, saling menghormati dan kerja sama, memaknai agama secara mendalam dan mampu bersosial dengan baik adalah hal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menciptakan kerukunan.

197 Manifestasi strategi kerukunan umat beragama ini merupakan hasil penelitian mendalam yang melibatkan aspek psikologi, sosiologi dan keagamaan. Sikap tertinggi yang sangat dijunjung oleh masyarakat adalah *etika social keagamaan*, di mana seluruh gerak-gerik, cara berinteraksi dan beragama didasarkan pada nilai etika atau moral social. Karena menurut pandangan mereka, semua agama agama mengajarkan nilai etika, hanya mereka yang tidak beragama yang tidak diajari nilai etika. Maka posisi etika social keagamaan di sini satu sisi sebagai nilai seluruh elemen sikap keberagamaan, dan di sisi lain sebagai pedoman dalam bersikap. Dari etika kemudian melahirkan sikap kolektif yang memiliki sanksi social bila dilanggar. Lihat lebih detail dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti makhmudah, "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri",..., 70-76.



Bab VI

Implikasi Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa terhadap Keragaman Agama di Indonesia: Trilogi Kerukunan

A. Membaca Keragaman di Indonesia: Teropong Sosiologis

Agama, secara hitung-hitungan pragmatisme sering dimaknai dengan arti terminologis, yakni ajaran yang dapat dipedomani oleh manusia, menyelamatkan dari penderitaan dan mengantarkan pada kehidupan yang kekal.¹⁹⁸ Pemaknaan terminologis ini pada hakikatnya bersifat subjektif, tergantung bagaimana memaknai dari sudut mata mana yang digunakan. Sebagai pedoman, ajaran

¹⁹⁸ Thales, seorang ahli filsafat berpendapat bahwa *“Religion is different from personal belief, religion is “something real social”. Religion is an integrated system consisting of beliefs and practices related to sacred things. Belief systems and practices that conform to these beliefs. It can also: religion is a rule about how to live and live physically and mentally. Religion, among its adherents is believed to be able to bring a sense of security, serenity and peace in life; because for them religion contains the most adequate life guidelines for humans. Religion is a reference for life in its various aspects, including aspects of life together or social life. Apart from the foregoing, religion is a basic human nature. Without religion, man will lose his nature, and will not find fulfillment of his spiritual needs. This proves that religion is needed by humans. Thus, religion exists to provide peace and tranquility to the human mind.”* Dengan argumen ini agama bersifat teologis, di mana seluruh system kepercayaan dan peribadatan hakikatnya diabdikan kepada Tuhan. Lihat lebih jelas dalam Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thale sampai James*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, 7-8.

agama telah final pada dataran teks, semua agama memiliki kitab yang dipedomani untuk dijalankan.¹⁹⁹ Terkait demikian, maka posisi teks keagamaan pada konteks pemaknaannya bergantung pada *reader* atau penganut yang membaca dan menafsirkannya. Argumen tersebut disadur dari pemikiran Khaled M. Aboe El-Fadl (2004) yakni teks ketuhanan adalah teks saja, pemaknaan dan otoritas memahami tergantung pada para pembaca (*readers*).²⁰⁰

Perbedaan pemaknaan terhadap teks tersebut, pada gilirannya melahirkan beragam pandangan yang mengerucut pada keyakinan beragama. Secara tidak langsung, keragaman sebetulnya dibentuk oleh cara memaknai teks pada agama manapun. Sementara faktor lain, seperti genealogis, lingkungan sosial dan warisan leluhur adalah sisi sekunder. Bukan hanya melahirkan perbedaan agama, bahkan dalam satu agama, bila terjadi perbedaan signifikan dalam memaknai teks keagamaan, berimbas pada muncul/lahirnya aliran baru, *sempalan*, atau gerakan keagamaan dalam tubuh internal agama.²⁰¹ Hal demikian membuktikan, bahwa teks berpengaruh besar terhadap ideologi seseorang.

Begitupun dengan Indonesia, memiliki keragaman agama dan budaya yang begitu kompleks disertai dengan aliran-aliran internal

199 Syarat suatu agama diakui di Indonesia adalah memiliki kitab sebagai pedoman untuk beribadah kepada Tuhan dan tata cara bermuamalah dengan masyarakat. Seluruh kitab telah final dan tidak dapat diotak-atik oleh penganutnya. Lihat lebih dalam Himyari Yusuf, "Eksistensi Tuhan dan Agama dalam Perspektif Masyarakat Kontemporer", *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 27(2) 2012, 269.

200 Semisal dalam menafsirkan ayat al-Quran surat al-Mudassir: 31 "*wa maa ya'lamu junuda robbika illa huwa...*" dalam teori Hermeneutic Khaled, ayat ini mengilustrasikan kepada pembaca sekaligus membuat ragu bahwa apakah pembaca tidak boleh menyelidiki tentang tentara Tuhan,. Sehingga persoalan ini menjadi serius menyangkut hubungan antara *reader*, *teks* dan *author*. Lihat dalam Khaled M. Aboe el Fadll, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, 10-11.

201 Menurut studi Kementerian Agama tahun 2020, mengatakan bahwa munculnya gerakan agama di Indonesia satu sisi memberikan nilai positif sebagai salah indikasi kebebasan beragama dan di sisi lain bernilai negative karena ditengarai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Penelitian juga mengungkap bahwa factor perkembangan gerakan keagamaan dilatari oleh factor internal dan eksternal. Factor internal yang dimaksud adalah adanya perbedaan paradigm ideology yang digunakan dalam menafsirkan teks keagamaan, perbedaan memahami pokok-pokok ajaran agama dan ketidakpuasan terhadap *mainstream* pemikiran keagamaan. Sedangkan factor eksternalnya adalah adanya pengaruh pemikiran dari luar seperti perkembangan pemikiran keagamaan social masyarakat dan kehidupan social keagamaan. Lihat dalam Litbang Kementerian Agama RI, *Studi Kemenag Soal Gerakan Keagamaan di Indonesia*, "dikses tanggal 19 September 2020".

keagamaan di setiap agama. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa keanekaragaman agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Amin Abdullah mengatakan bahwa:

Religion cannot be separated from reality, religion must blend with reality. However, the confluence of religion and reality often causes tensions between religious believers and religious entities and the problems in them. The tension between religions can be caused by confusion and narrow understanding of religion. Religion needs to distinguish between normative and historical religious teachings. Normatively religion is sacred and cannot be challenged, while religion has a historical meaning a contextual reality that is profane so that by understanding the two views, diversity becomes broad and intact. Since long time ago, the reality of religion in Indonesia is commonplace, because Indonesia is a kingdom. Many religions have come and developed to form communities. From a series of ideological formulations, to the basis of the state, to matters that help establish independence into a state, the involvement of followers of religions cannot be denied.²⁰²

Sebagai keniscayaan, ragam agama tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural, majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama, karena hal demikian justru menggambarkan suatu hal yang fragmantatif. Keragaman agama juga tidak dapat dimaknai dengan sekadar *negative good*, karena dapat melahirkan fanatisme sepihak. Akan tetapi, keragaman agama harus dipahami sebagai ikatan erat di bawah komando kebhinnekaan yang berkeadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*).²⁰³

202 M. Amin Abdullah, "an Analytical Perspective in the Study of Religious Diversity: Searching for a New Model of the Philosophy of the Study of Religions", dalam *Religious Harmony*. Germany: Chritoper Schneider, 2006, 51-53.

203 Dalam penelitian Syamsul, ditemukan suatu konstruksi keberagaman di Indonesia, yakni satu hal saja kunci untuk menciptakan keragaman dan keharmonisan, yaitu menyatukan nilai-nilai

Keragaman agama di Indonesia, tentu tidak luput dari historis penyebaran agama ke Nusantara, baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu maupun Konghucu sama-sama menjejalkan kakinya sejak Indonesia belum merdeka.²⁰⁴ Sikap keterbukaan terhadap semua agama, telah lahir jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga, agama yang dianut dapat terus berkembang dan dipercayai oleh masyarakat secara terus menerus. Hal demikian dikuatkan oleh tokoh pluralisme agama, Nur Cholis Madjid bahwa penyebaran agama-agama di Indonesia yang menimbulkan keragaman, dipengaruhi oleh adanya kaum religius yang menyebarkan kepada masyarakat.

Menyadari keragaman ini, secara sosiologis, masyarakat diberi pilihan untuk memilih dan menjalankan ibadah yang terangkum pada makna kebebasan beragama. Meskipun berbeda agama, mereka tetap dilindungi oleh negara, memiliki hak dan kewajiban. Hak masyarakat terjamin penuh oleh undang-undang, baik global maupun nasional. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dalam relasi keagamaan, menghargai dan bersikap toleransi kepada sesama umat beragama.

Komaruddin Hidayat(2018), menyebut sikap atau tipologi cara beragama di Indonesia, penyimpulan tipologi beragama antara lain adalah:²⁰⁵ *pertama*, eksklusivisme. Yaitu sikap keberagamaan

kebhinnekaan dengan norma agama. Kebhinnekaan merupakan prinsip ideology Negara yang dipayungi oleh undang-undang, dan hal ini penting karena agama dan penganutnya dilindungi secara hokum. Sedangkan norma agama, hakikatnya berhubungan dengan ketuhanan, yang bersifat larangan dan perintah. Keduanya harus bertemu untuk menentukan keragaman dalam keberagamaan yang sejati. Lihat Syamsul Arifin, "Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia", *Jurnal HUMANITY*, V(1) 2009, 80-92.

- 204 Data statistic tahun 2010 merilis –sebagaimana diungkap oleh Badan Pusat Statistik- terdapat 87,21% penganut agama Islam, Kristen sebanyak 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu sebanyak 1,69, kemudian Budha 0,72 dan terakhir Konghucu berjumlah 0,05 dan ada kategori agama lain sekitar 0,05%. Sedangkan di Kota Kediri sendiri, mayoritas penganut agama Islam dan 15% etnik Tionghoa, namun karena kehidupan mereka terjadi pada pola interaksi satu rumah, menjadi menarik sikap harmonis yang mereka peragakan. Ahmad Subakir; Ahmad Khoiril Mustamir, "Gerakan Moderasi Islam dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri", *Jurnal Tribakti*, 31(2) 2013, 187-201.
- 205 Penyimpulan tipologi ini tidak bersifat final maupun tidak permanen, melainkan didasarkan kecenderungannya pada sikap yang menonjol, mengingat setiap agama memiliki cara keberagamaan yang senantiasa memiliki potensi untuk bersikap sesuai dengan kondisi daerah dan pemahamannya. Periksa dalam Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2) 2016, 187-198.

(baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun Konghucu) yang memandang bahwa ajaran agamanya-lah yang paling benar sendiri, sedangkan agama lain adalah sesat dan penganutnya dikikis.²⁰⁶ Hingga kini sikap eksklusivisme masih mengecambah di Indonesia, terwariskan dari setiap generasi. Jika ada pernyataan terkait agama berlawanan, maka dianggap tidak benar.

Semisal, bagi agama Kristen letak eksklusivisme terpotret dari pandangan keagamaan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan manusia. *Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku* (Yohanes, 14: 6) dan banyak lagi pemahaman teks keagamaan yang melambangkan sikap eksklusivisme.²⁰⁷ Namun perlu dicatat, bahwa semua teks keagamaan bersifat fleksibel, tergantung cara memahami. Begitupun dengan agama Islam, banyak penafsir dan pemaham teks al-Quran dan Hadits yang mengarah pada cara pandang eksklusivisme. Seperti *barangsiapa menerima agama selain Islam maka tidaklah akan diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi* (ali Imran, 3:85). Teks keagamaan ini kerap kali dijadikan pijakan untuk bersikap eksklusivis.

Mircea Eliade (1950) seorang ahli ilmu perbandingan agama dari Marburg menyatakan bahwa model tradisi keagamaan di Barat berpola eksklusif, mereka menganggap agamanya sendiri yang paling benar dan mutlak.²⁰⁸ Namun perlu dipertegas bahwa

206 Sikap eksklusif dalam beragama cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama. Bahkan keberadaannya, berpotensi menimbulkan bibit radikalisme. Penilaian terhadap agama lain yang dianggap salah, melahirkan dua reaksi; 1) reaksi halus, yaitu mereka yang berpikir eksklusif namun diam saja; 2) reaksi keras, yaitu bersikap dan berpikir eksklusif namun disertai dengan gerakan-gerakan menghentikan ibadah umat lain, bias saja dianggap mengganggu ataupun dianggap agama kafir. Qamarudin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2003, 89.

207 Banyak teks keagamaan baik dalam al-Quran, Bibel, dan kitab agama lainnya yang secara pemahaman tekstual, seolah menganggap agama sendiri adalah benar. Namun sebenarnya, pemahaman parsialistik demikian tidak dapat dijadikan landasan mengingat banyak juga teks keagamaan yang mengatakan bahwa semua agama itu tidak berbeda. Dengan demikian, sikap eksklusif bergantung pada pemaknaan pembaca atau cara menangkap pemahaman yang disampaikan oleh penafsir. Budi Munawar Rahman, dikutip Alwi Shihab, *Islam Inklusif*. Jakarta: Taraju Press, 2005.

208 Hanya saja, penelitian Miecea (1950) mengungkapkan, bahwa sikap eksklusif orang Barat

sikap eksklusif ini sama sekali tidak tergantung pada teks, teks hanyalah bacaan yang kebenarannya tergantung pada tingkat keilmuan yang memahami. Akan tetapi, sikap eksklusif disebabkan oleh faktor minimnya pengetahuan agama dan pengaruh lingkungan sosial dalam menjalankan agama.

Kedua, inklusivisme. Cara pandang keagamaan berbalik dengan sikap eksklusivisme, yakni selain agama yang dianut juga ada agama yang memiliki kebenaran, sekalipun tidak sempurna agama sendiri. Sehingga, sikap konkret yang muncul adalah toleransi dan hormat pada agama lain. Nurchalis Madjid memandang bahwa sikap inklusif memandang bahwa agama lain sebagai bentuk implisit dari inti agama yang dianut. Atau dengan kata lain, semisal, bagi umat Kristiani menganggap bahwa agama lain mengacu pada Kristus; bagi umat Islam, segala nilai kebaikan setiap agama adalah Islam dan sebagainya. Dengan arti sederhana, pemahaman inklusif berarti menginkludkan penganut agama lain bagian dari ajaran agama sendiri.²⁰⁹

Sikap inklusif menjadi bagian dari cara beragama masyarakat Indonesia, baik menerima secara penuh kebenaran agama lain maupun hanya sedikit. Umumnya, aliran inklusif ini tergambar dari muslim moderat yang toleran, Kristiani tengah dan sebagainya. Dalam praktiknya pandangan eksklusif menitikberatkan pada hubungan sosial yang damai. Identik dengan sikap terbuka kepada semua umat dan tidak memandang remeh agama lain.

Ketiga, pluralisme. Gavin Flood (2013), menyatakan bahwa arti sederhana pluralisme adalah memandang bahwa agama-agama lain merupakan jalan yang sah untuk menggapai kebenaran

berbeda dengan orang Timur. Orang Barat bersifat eksklusif, namun pada koridor halus, dalam artian tidak melancarkan aksi anarkis kepada umat lain. Sikap eksklusif yang hanya mendiadakan dan seakan melupakan, tapi kegiatan lain seperti ekonomi, politik dan social berjalan seperti biasanya. Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*. New York: 1950, 76.

209 Beberapa teolog yang menganut aliran ini adalah Karl MRehner dengan karyanya *the Theological Investigation*, Ia mengatakan bahwa penganut agama lain akan selamat sejauh mereka hidup dalam ketulusan terhadap Tuhan, karena karya Tuhanpun ada pada mereka walaupun pernah mendengar kabar baik. *Ibid.*, 89.

yang sama. Agama lain beritual secara berbeda, namun memiliki tujuan yang sama.²¹⁰ Atau sederhananya, pemahaman dan sikap ini percaya bahwa setiap agama memiliki jalan sendiri-sendiri menuju keselamatan. Sehingga menepis anggapan sebagian umat menganggap satu-satunya agama paling benar (eksklusif) atau kebenaran dengan jalan lain (inklusif). Aliran ini memandang bahwa antar semua agama sejajar (*paralel*).

Secara langsung Frithjof Schoun mengatakan:

*Pluralism has the following characteristics; First, fundamental reality is plural, in contrast to dualism which states that there are two fundamental realities and monism states that there is only one fundamental reality. Second; The many degrees of things in separate universes are irreducible and are themselves independent. Third; The universe is fundamentally undefined in form and has no fundamental unity or harmonious continuity, no fundamental coherent and rational order. Religious pluralism is a concept that has a broad meaning, relating to the acceptance of different religions and being used in different ways.*²¹¹

Sikap pluralisme lebih banyak dimiliki masyarakat Indonesia, dibandingkan eksklusif dan inklusif. Pasalnya, pluralisme identik dengan pengakuan terhadap eksistensi agama lain sebagai agama dari Tuhan. Sikap pluralisme menitikberatkan pada toleransi tingkat tinggi, yakni adanya kerja sama sosial dengan umat agama lain, saling membantu dan menolong merupakan ciri pemahaman

210 Pluralism merupakan paham yang mengakui dan menyadari bahwa di suatu Negara atau daerah memiliki banyak agama yang dianut. Kesadaran ini kemudian diamalkan dengan benar tanpa merugikan agama lain. Karena suatu keniscayaan, maka penganut sikap pluralism bukan hanya mengakui, melainkan juga menjaga penganut agama dengan penjagaan yang konstitusional, tersistem dan terkonsep. Seperti lahirnya FKUB, KUB dan sebagainya yang bertugas mengawal pluralism agama. Gavin Flood, *Beyond Phenomenology: Rethinking The Study of Religion*. London: Bloomsbury Academic, 2013, 45.

211 Dengan pemahaman ini, mengilustrasikan bahwa pluralism satu sisi merupakan realitas social yang terbentuk berdasar ilmu keagamaan dan masyarakat, sedangkan di sisi lain, pluralism merupakan sifat alam yang menghendaki adanya perbedaan agama secara majemuk, atau bisa juga dikatakan sebagai *sunnatullah*. Lihat dalam Frithjof Schoun, *The Preneal of Philosophi Muslim*. Bandung: Mizan, 1993, 777-778.

pluralis. Adagium yang kerap dimunculkan adalah semua agama sama, sama-sama mengandung kebaikan dan kebenaran dan berasal dari Tuhan.²¹²

Keempat, eklektisisme. Suatu sikap beragama yang berupaya mempertemukan berbagai aspek ajaran agama karena memandang ajaran agama yang dipeluknya kurang begitu yakin. Sikap keberagaman semacam ini lahir akibat ketidakpahaman secara mendalam pada agama sendiri dan melihat ajaran agama lain. Kelompok ini biasanya memandang sinis pada para tokoh agamanya yang dianggap tidak memenuhi janji dan mementingkan agamanya sendiri, padahal di sisi lain agamanya tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh V.N.D Dean bahwa sebagian pemeluk agama masih setengah-tengah dalam memahami agamanya. Dalam artian, mereka memahami agama tidak sempurna atau *kaffah*. Corak pemahaman agama seperti ini, umumnya mudah terpengaruh oleh doktrin agama lain, bahkan yang bertentangan-pun bisa merasuki dengan total. Dalam Mustafa Kamal Pasha, Dean mengatakan:

Religion is sometimes integrated as part of social, but also political. A person's religious understanding is strongly influenced by the program of understanding religious texts, but for those who do not understand religious texts, they tend to follow the opinions and ways of religion of people who

212 Menurut Abdullah Saeed upaya menggabungkan berbagai agama bertujuan untuk menguji relevansi agama dengan realitas dan futuritas. Karena agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terkadang tidak realistic. Abdullah merumuskan bahwa "Eclecticism is an attitude to sort out what is approved and what is not approved so that it can be in harmony with all religious values. This is done in order to get useful and acceptable values. From there an integrated system was created. Religious observers with this attitude limit their thinking efforts by examining the intellectual work of others, making compilation of truths without serious effort in religion. Eclecticism leads to syncretism, and in combining existing ideas, it does not see the context and validity of the idea. Historians view this kind of effort as the best way to use all the valuable theories and this is applied in many areas of life. This understanding has developed a lot in the global mainland, including the most enthusiastic countries with Muslim populations. For them, studying other religions is to bring together harmony and understanding about religions, because religion has indeed been born since before Islam came, but the arrival of Islam is to perfect it according to the context of the people. As for the orientalist, studying all religions to embody one of the religions he hates." Lihat Abdullah Saeed; Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy an Islam*. Ashgate, 2006, 3.

*are considered to understand religion. In the first category, this type of person is said to be a religious figure who has more knowledge. Meanwhile, the second type of religious adherents are ordinary people who follow the opinion of religious leaders or are said to be imitators. This cannot be denied, because human reason is created with different levels of intelligence and learning enthusiasm. There are many influences surrounding it. So the most tolerant attitude is to understand the level of understanding of human religion in a balanced proportion.*²¹³

Kelompok ini sering kita temui di era global saat ini, biasanya mencari ajaran dari berbagai agama untuk disatukan pada satu wadah yang akhirnya nanti menciptakan suatu agama baru yang berbeda dengan agama sebelumnya (seperti agama lokal).²¹⁴ Sehingga kelompok ini lemah dalam memahami agamanya sendiri dan menganggap agama tidak jauh berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Agama juga dipandang benar dan salahnya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan semata.

213 Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, 4-5.

214 Agama lokal yang dimaksud di sini bukan agama baru selain agama resmi Negara Indonesia. Dalam penelitian Kiki Muhammad Hakiki dijelaskan bahwa pemeluk agama di dunia meyakini bahwa fungsi utama agama atau kepercayaan adalah untuk menuntun kehidupan manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan setelah kematian. Karena tujuan agama juga merambat pada sisi kehidupan setelah mati atau futuristic, maka lahirnya agama kebatinan sebagai perkembangan dari agama yang dianutnya. Agama kebatinan ini disebut juga dengan agama lokal, karena tumbuh dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Lahirnya agama lokal disebabkan oleh beberapa hal; 1) identitas agama lokal yang kerap menampilkan ajaran-ajaran bahkan perilaku penganutnya yang unik dan konvensional. 2) identitas lokal dipercaya menjadi bagian penunjang dan representative dari spiritual agama yang dipeluknya. Menurut David Barret dan Todd Johnson, penganut agama lokal bukan hanya di Negara mayoritas muslim yang memiliki agama lokal, seluruh dunia memiliki agama lokal dari berbagai agama. Barret mengatakan "Adherents of local religions in the world in the 2003 report alone amounted to 237,386,000 people.⁴ This number in 2018 was estimated to be only 3.78% of the world's total population, which now amounts to nearly 6.3 billion people. Compared to conditions in Indonesia, the adherents of local religions are only about 1% of the total population of Indonesia. Most of them live in Papua, Sumba, the interior of Sumatra, the interior of Kalimantan and the interior of Sulawesi, and some areas of the island of Java. This figure can be in the form of observing religious behavior in Indonesian society, the quantity of adherents of local religions will far exceed the statistical data above. In fact, these local religious beliefs and practices are still adhered to and believed and practiced by those who are even statistically registered as adherents of the world's official religions. Actors of official religions sometimes also simultaneously believe in local beliefs without realizing it or practicing syncretism of religions. And this happens not only for adherents of Islam, but also for adherents of non-Islamic religions in Indonesia." Lihat dalam David Barret; Todd Johnson, "Annual Statistical Table on Global Mission: 2003 dalam *International Bulletin of Missionary Research*. 27 (1), 2003, 25.

Kelima, universalisme. Secara umum, sikap keberagamaan ini memandang bahwa semua agama adalah sama dan satu kesatuan. Namun karena faktor sejarah dan antropologis, lalu agama muncul dengan wajah dan eksistensi yang berbeda, sehingga dikatakan plural. Cara pandang demikian, seringkali sampai pada pemahaman liberal dengan menjadikan agama lain sebagai acuan dalam menafsirkan suatu teks agamanya sendiri. Di Indonesia, sikap keberagamaan ini diadopsi oleh kaum-kaum liberal dan rasional, yang sering menganggap bahwa agama adalah rahmat untuk semua alam.²¹⁵

Demikian sikap keberagamaan atas fenomena keragaman pada masyarakat Indonesia. Namun sikap tersebut bersifat hipotesis yang dikuatkan oleh argumentasi logis. Sebab untuk menilai sikap penganut agama tidak dapat dibulatkan, pasalnya sifat seseorang bercorak parsialistik yang dibatasi oleh keilmuan, pilihan dan mantap tidaknya komitmen keimanan yang dimiliki. Ada juga sikap yang fleksibel, berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan dan keilmuan. Namun pada intinya, keragaman agama harus disikapi dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus menghambat kelompok agama lain.

215 Lima tipe sikap reaksi atas keragaman ini, diambil dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia yang melahirkan tiga bahkan lebih sikap keagamaan, diantaranya adalah; 1) aliran radikal, suatu gerakan keagamaan yang tekstual dan bertujuan membasmi penganut lain yang dianggap salah bahkan sekalipun terjadi pada satu tubuh internal agamanya sendiri; 2) moderat, yaitu pemahaman yang tidak keras dan juga tidak terlalu lembut, selalu mengambil jalan tengah dalam setiap permasalahan, ideology dan aliran tauhid, fiqh dan sebagainya. Pemahaman ini yang mendominasi cara berpikir masyarakat Indonesia; 3) aliran halus, yakni pemahaman yang paling bebas memahami agama sesuai akal dan pikirannya tanpa ada kekerasan sedikitpun. Tiga tipe ini disampaikan oleh Mar C. Taylor, *Critical Term of Religious Study*. iChicago: Chicaho University Press, 2010, 45-47. Bias juga diperiksa dalam Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", 191-196.

B. Analisis Trilogi Kerukunan: *Sociological Review* Kota Kediri

Sifat keragaman agama di Indonesia, ditopang oleh eksistensi multikultural budaya, etnik, bahasa dan suku dalam satu wadah NKRI menjadikan Indonesia harus getol membuat kebijakan dan terobosan brilian guna mencegah konflik sosial keagamaan.²¹⁶ Hal ini perlu digagas mengingat pola keberagaman di Indonesia, kerap kali menimbulkan konflik berkepanjangan, berlarut-larut. Karakter, budaya, etnik, suku pada perkembangannya mempengaruhi terhadap cara beragama dalam keragaman. Oleh karena itu, sebagai negara hukum dan meniscayakan perbedaan agama, perlu diperas nilai-nilai kerukunan sebagai standar bersama dalam berinteraksi.

Pada tahun 2006, setelah lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah mengeluarkan trilogi kerukunan lewat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 Nomor 8 tahun 2006, yang berbunyi; 1) kerukunan pada internal umat beragama; 2) kerukunan antarumat beragama; 3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.²¹⁷ Trilogi ini pada satu sisi merupakan target yang

216 Indonesia telah banyak mengeluarkan perlindungan terhadap penganut agama di Indonesia berupa perlindungan hukum yaitu; 1) UUD 1945 Pasal 28 dan 29; 2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3) UU Nomor 10 tahun 2004. Serta banyak aturan yang bersifat kewilayahan diterbitkan oleh daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Lihat lebih luas dalam Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Dilihat dari Segi Hukum Islam)*. Bogor: Kencana, 2003, 128-132.

217 Perumusan trilogi kerukunan umat beragama didasarkan pada landasan-landasan hukum penting negara, yaitu: 1) Pancasila, sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” merupakan dasar filsafat terukur atas munculnya perilaku kerukunan umat beragama. Dengan ini pula, Indonesia tidak mengenal istilah “negara agama” atau “agama negara” secara nilai dan prinsip Pancasila telah menempatkan tempat yang sama antar semua agama; 2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) berbunyi “setia orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, disusul pada ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pendapat dan sikap sesuai hati nuraninya”. Dengan landasan ini, maka kebebasan beragama sebagai landasan kerukunan, memiliki perlindungan dalam undang-undang tertinggi; 3) kemudian, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 22 mengatakan “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing”. Dari tiga landasan ini, di masyarakat beragama masih muncul konflik agama dengan latar dan motif yang sama, kerukunan tak kunjung tiba dengan waktu yang lama. Akhirnya, dibuatlah standar nilai yang dimaksud dengan kerukunan, yaitu trilogi kerukunan. Yonatan Alex Arifianto; Joseph Christ Santo, “Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen”, 1(1) 2020, 1-14.

harus dicapai dalam upaya kerukunan umat beragama, di sisi lain, sebagai nilai fundamental dari setiap gerakan kerukunan umat.

Dalam kajian terminologis, istilah trilogi kerukunan disebut juga *trikerukunan*, yang berarti tiga ikatan kerukunan.²¹⁸ Dicetuskannya prinsip trilogi ini tak lepas dari beberapa hal penting; 1) kemajemukan negara Indonesia dari segi budaya, suku, etnik dan agama. Keragaman ini saling berkaitan, sehingga memerlukan konsep trilogi sekaligus. 2) adanya pihak-pihak disparatis yang menginginkan Indonesia runtuh dengan memakar konflik agama. Sehingga wajar jika ada konflik kecil tapi kerap diatasmamakan dengan agama. 3) asumsi jangka panjang, kerukunan umat beragama tentu diharap terus berlangsung sebagai negara, oleh karena itu memerlukan ukuran dan konsep yang mapan, maka trilogi inilah memiliki jangkauan konsep ke depan.²¹⁹

Jauh sebelum trilogi kerukunan ini tersusun, pemerintah telah melakukan banyak hal. Menyadari resistensi konflik antar agama sangat besar, berbagai kebijakan diterbitkan untuk menemukan jamu manjur menciptakan kerukunan dan harmonisasi. Sejauh penelusuran yang didapat, pada cita skala besar, rambu peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk meminimalisir konflik kepentingan antarumat beagama, didasarkan pada empat problem keragaman, yaitu: 1) Mengenai pendirian tempat ibadah; 2) Mengenai dakwah agama; 3) Mengenai bantuan keagamaan dari

218 Sebelum diundangkan, penggodokan trilogi kerukunan umat beragama mengalami penamaan-penamaan yang berbeda, mulai dari *trikerukunan*, *trilogi keragaman*, *trikeragaman* dan semacamnya, pada akhirnya diputuskan *trilogi kerukunan*, pelekatan arti kata *logos* atau *logi* dimaknai dengan “ilmu pengetahuan” atau “penggalan” atau juga “pencarian kebenaran” maka jika dimaknai secara harfiah adalah “ilmu yang menjadi pedoman dan standar nilai kerukunan umat beragama”, sebagai ilmu maka membutuhkan konsep, di sinilah letak perlunya fenomena sosial yang melambangkan trilogi kerukunan. Jaja Sudarno, “Tri Kerukunan Umat Beragama”, diakses tanggal 7 September 2020. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42737-tri-kerukunan-umat-beragama>

219 Aturan memang tidak bisa lepas dari fenomena sosial, bahkan keberadaan aturan-pun merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, konsep kerukunan yang telah dicari sejak masa sebelum kemerdekaan, perlu disejajarkan antara kebutuhan sosial dan fakta sejarah. Agama, budaya dan kerukunan adalah tiga hal yang kerap bunting ketika tidak dikonsep sedemikian rupa untuk menciptakan harmoni. Maka untuk itu, pertautan antara ketiganya harus berpedoman pada satu titik yang dinamakan dengan “trilogi kerukunan”. Lihat lebih lengkap dalam Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia, 2018, 120-129.

luar negeri, dan; 4) tenaga asing bidang keagamaan.²²⁰ Keempat problem inilah yang kerap menjadi ujung pangkal konflik agama.

Trilogi kerukunan ini, sejak ditetapkan, menjadi pedoman bagi penegak kerukunan umat beragama di Indonesia, mulai dari FKUB, LSM maupun penegak hukum. Pasalnya, konsep nilai ini dirumuskan dengan mengambil roh seluruh aturan dan fenomena di masyarakat tentang konsep ideal kerukunan yang cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia. Nilai keragaman ini juga dibuat dengan teliti dan mempertimbangkan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban bernegara dari ajaran agamanya.

Penyusunan trilogi kerukunan ini dilandasi oleh beberapa hal; 1) norma-norma agama yang hidup di masyarakat, norma agama merupakan manifestasi nilai keberagaman yang tercipta (*living religions*); 2) norma sosial, secara sosial masyarakat Indonesia memiliki karakter dan sistem yang telah terbentuk dari budaya dan kebiasaan ritual nenek moyang; 3) hak-hak dasar manusia, sebagaimana diamanahi oleh undang-undang tentang HAM.²²¹

Secara timbal balik, trilogi kerukunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah mencakup *trilogical multicultural*, yakni; 1) konsepsi keberagaman yang saling terhubung. Dalam keberagaman, terdiri dari penganut agama yang bermacam-macam, maka hal yang perlu dirukunkan terlebih dahulu adalah menjaga stabilitas internal agama masing-masing. Sebagaimana pernah diungkap oleh Michael Banton (1983):

220 Johan Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Indonesian Conference on Region and Peace, 2009, 19-20.

221 Secara global, semua negara memiliki cara tersendiri untuk menyusun perundang-undangannya, namun terlepas dari hal itu, terdapat patokan general yang dijadikan kiblat dari penyusunan aturan. Selain norma-norma sosial, agama, moral, terdapat roh umum yang dijadikan patokan dalam menyusun aturan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena seluruh norma, sosial sampai pada kehidupan masyarakat, bersifat dinamis, berubah-rubah tergantung pada kondisi. Sifat berubah-ubah ini tidak baik bagi undang-undang yang harus mengalami perubahan secara berkala. Oleh karena itu, menurut S.J. Fockeme Anfreae, ada beberapa prinsip general yaitu pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

*Understanding religious teachings and correcting religious communities internally is an integral part of multicultural education. One of the roles of religion in a pluralistic society is as a social glue. A theory put forward by Emile Durkheim in his book *The Elementary Forms of Religious Life*. With the element of solidarity, religion has a social function. Religion is not an illusion, but rather an identifiable social fact that has social importance. Therefore, religion does not actually contain belief in spirits or gods, but rather a separation between the sacred and the profane.*²²²

Penganut agama Islam, menjaga internal penganut Islam; penganut agama Kristen, menjaga keharmonisan penganut agama Kristen; umat Konghucu juga demikian, menjaga ideologi dan kerukunan internal sendiri dan seterusnya. 2) konsepsi saling hierarkis antar elemen. Setelah menguasai internal agama masing-masing, beralih ke kerukunan eksternal masing-masing agama. Hal ini dapat terjalin, jika kedua penganut agama –yang umumnya-saling paham. 3) konsepsi melalui intervensi pemerintah. Untuk menjaga kerukunan antarumat, baik secara internal agama maupun eksternal, perlu campur tangan pemerintah.

Ketiga konsepsi tersebut, adalah nilai yang perlu diwujudkan melalui faktor kerukunan umat beragama yang nyata, tanpa itu, trilogi kerukunan hanya menjadi nilai konseptual. Pada dataran fenomena sosial keagamaan, nilai konseptual berwujud lain namun tetap satu tujuan. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana nilai konsepsi tersebut dimanifestasikan dalam kehidupan nyata. Di

²²² Dengan landasan berpikir seperti ini, maka menjaga internal agama untuk menjaga pemeluk agama dari paham-paham luar yang keluar dari ajaran teks keagamaan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan beragama. Oleh karena itu, menjaga keragaman agama dari tingkat internal adalah bagian dari *hufaz ad-din* dalam ilmu *maqasid syariah* agama Islam. Mengapa demikian, karena beberapa hal; 1) agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. 2) agama mengajarkan cara untuk memperoleh tempat yang layak di akhirat. 3) agama berfokus pada cinta. Lihat lebih jelas dalam Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition*. New York: Cambridge Universitas Press, 1983, 109-110.

bawah ini akan dianalisis fakta kerukunan umat beragama antara umat muslim dengan etnik Tionghoa di pusat Kota Kediri dalam kajian trilogi kerukunan.

1. Kerukunan Intern Umat Beragama

Konflik dalam tubuh internal agama tertentu, tidak asing atas fenomena keragaman agama di Indonesia, terutama umat Islam sebagai agama mayoritas. Konflik inter-religius antara Sunni-Syiah di Sampang Madura pada tanggal 26 Agustus 2012 cukup menjadi tamparan keras bagi kelangsungan intern umat Islam di Nusantara.²²³ Belum lagi agama Islam, Kristen, Budha dan Hindu yang terpecah menjadi banyak *sempalan* karena perbedaan ideologi, berpotensi menyulut konflik yang besar.²²⁴ Pasalnya, konflik yang paling ditakuti adalah konflik antar intern agama, karena dapat berimbas pada semua penganut lain dan terpecah-pecah.

Fakta berbicara, bahwa konflik intern agama di Indonesia terpotret dari dua aspek; a) disparitas mazhab, yaitu perbedaan dalam memahami komponen beragama, semisal teologis (*tauhid*), ritual peribadatan (*syariah*) dan sebagainya. Sehingga melahirkan banyak mazhab dalam satu tubuh intern agama; b) disparitas sosial keagamaan, yaitu *sempalan* keagamaan yang terkooptasi dalam suatu gerakan sosial keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah,

223 Tahun 2011-2012 merupakan konflik intern umat muslim yang begitu parah terjadi di Sampang, antara ideologi Syiah dengan Sunni, menurut para peneliti beranggapan bahwa konflik tersebut dilatari oleh faktor teologis semata, itu artinya terdapat pola sistem ideologi keagamaan yang berbeda. Menurut Masdar Hilmy, konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura ini bukan hanya faktor teologis semata, tapi yang terpenting adalah unsur politis dan ekonomi, sedangkan teologi hanya digunakan alat untuk menguatkan asumsi. Lebih jelas lihat Masdar Hilmy, "The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1) 2015, 27-51.

224 Aliran-aliran minoritas yang tumbuh di tengah kelompok Sunni saja di Indonesia, menurut data mutakhir yang terpotret sebagai aliran sesat lebih dari 250 aliran dan 50 diantaranya berkembang di Jawa. Ini masih dari pecahan Sunni, belum Syiah dan yang lainnya. Gerakan sosial keagamaan level nasional mencapai angka fantastis, yang dapat diteropong seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah. Semua gerakan sosial keagamaan, sempalan dan aliran di Indonesia tidak dapat dihitung dengan data statistik. Lihat Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1 (2) 2017, 141-144.

Ahmadiyah, LDII dalam agama Islam. Walaupun satu akidah pada tubuh intern agama, namun pendekatan yang digunakan untuk memahami teks agamanya, cara penafsiran yang berbeda, perspektif yang digunakan beragam, dapat menimbulkan gerakan keagamaan yang berbeda pula.²²⁵ Maka tidak ayal, perbedaan ini berpotensi menuai konflik keagamaan dan mengancam kerukunan umat beragama.

Maka posisi trilogi kerukunan pertama, adalah menyelesaikan fakta atau fenomena keragaman pada intern masing-masing agama dengan cara merukunkan semua mazhab, semua *sempalan* gerakan sosial keagamaan dan menciptakan keharmonisan seperti halnya mengurai dan mendamaikan Sunni-Syiah di Sampang Madura.

Pengaruh ekonomi terhadap ketaatan beragama sangat besar, bahkan beberapa konflik agama berlatar ekonomi tercatat masif. Sebagaimana diungkap oleh Rachel McClearly (2011) bahwa:

The study of human economic behavior is worship of God. Economic wealth is a means of fulfilling one's life and satisfaction in order to increase its ability to serve God better. Seeking and drawing wealth or a better income to enjoy it is not cursed by God as long as it is recognized as a gift and a mandate from God. As for what is cursed, if that wealth is made into the main worship in his life. Faith and piety to God give a character to the economic world in all its aspects. This style presents the direction and model of development that unites economic development with religious development as a source of value (central/core value). Thus, economic activities such as production, distribution and consumption must use religious value considerations

225 Perbedaan pemahaman keagamaan memang telah terjadi semenjak masa para sahabat, ketika rasulullah wafat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; 1) cara menafsirkan teks keagamaan yang didasarkan pada pemakaian pendekatan serta metodologi yang digunakan; 2) guru atau sanad keilmuan yang mendasari cara memahami teks dan ajaran agama; 3) pengaruh politik keagamaan, yang menempatkan agama sebagai bagian tertinggi untuk menjadi penguasa negara; 4) pengaruh pemahaman dari luar. Zakaria Syafei, "Tracing Maqasid al-Shari'ahin the Fatwas of Indonesian Council of Ulama", *journal of Indonesian Islam*, 11(2) 2017, 78-82.

*and not by other economic mechanistic determinism such as capitalism and marxism.*²²⁶

Untuk itu diperlukan strategi afektif agar semua aliran atau *sempalan* dapat menjalin hubungan sosial tanpa percikan konflik, model fenomenologis yang dapat menggambarkan kerukunan sesuai nilai trilogi kerukunan yang pertama. Untuk itu, model kerukunan yang tercipta di pusat Kota Kediri antara umat muslim-Tionghoa layak dijadikan gambaran rekomendatif.

Model trilogi kerukunan pada point pertama, digambarkan oleh muslim dan etnik Tionghoa di Kediri menghadirkan model kerukunan intern umat beragama yang menarik. Mereka memiliki langkah-langkah brilian untuk menciptakan kerukunan pada intern agamanya masing-masing yang dikonstruksi oleh kesepakatan sosial. Penggambaran model ini, merupakan langkah paling dominan dan menentukan bagi tergapainya kerukunan intern umat beragama. Baik umat muslim maupun etnik Tionghoa, sama-sama mentaati cara menyatukan intern agamanya masing-masing. Upaya tersebut adalah:

Pertama, membentuk komunitas para tokoh agama. Legitimasi elite agama dalam teori Strukturasi Anttony Giddens diistilahkan dengan “agen struktural” yang memiliki kekuasaan penuh dalam memegang kendali perkembangan keagamaan.²²⁷ Agama Islam

226 Beberapa motif beragama memang didominasi oleh sisi normative dan pragmatis. Secara normative, beragama bertujuan untuk mendapatkan tempat yang layak di kehidupan setelah mati dan murni karena agama dapat menuntut pada jalan kehidupan yang damai dan rukun. Secara pragmatis, tujuan beragama hanya untuk mendapat dukungan politik, kelancaran berbisnis ataupun untuk mendapatkan suatu kehormatan. Motif seperti dilandasi oleh ekonomi sebagai bagian dari pragmatism beragama. Oleh sebab itu, ekonomi bisa juga berperan sebagai penguat beragama seperti membantu masyarakat dan Negara. Lebih jelas hubungan ekonomi dengan agama dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Rachel McClearly, “Religion and Economy”, *Journal of Economic Perspective*, 20(2) 2011, 49-72.

227 Menurut Giddens, peran tokoh agama ada tiga hal sebagai edukasi, pencerahan dan membangun sistem, *Religious leaders have an important role as agents of social change or development. There are three important roles that can be played by religious leaders, namely; first, the role of education that covers all dimensions of humanity and builds the character of the nation. Second, the role of giving enlightenment to society in times of uncertain situation. And third, the role of building a system, a tradition, a culture that reflects glory. Therefore, religious leaders are required to continue to explore and re-establish the ethics of a religious and dignified life in the midst of the challenges of global life.* Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Strukturasi*, terj. Maufur dan Daryanto, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 31.

maupun etnik Tionghoa memiliki figur yang bisa ditokohkan, dianggap paling berkarisma dan berpengaruh. Dalam realitanya, perkumpulan para tokoh agama dihadiri oleh setidaknya lima sampai enam orang, kemudian juga dihadiri oleh ketua RT dan RW setempat. Peran mereka adalah menjaga dan memastikan tidak ada jarum dalam tubuh intern agama dan menyelesaikan konflik jika terdapat problem.

Tokoh agama mengadakan pertemuan jika terdapat hal yang perlu dimusyawarahkan terkait dengan perkembangan agama. Tidak ada jadwal pertemuan rutin, melainkan kondisional. Mereka menjadi penyambung lidah bagi aspirasi masyarakatnya, selain itu juga bertanggung jawab terhadap kebergaman setiap agama. keberadaan tokoh agama sangat sentral, karena berada pada garda depan kerukunan. Seperti layaknya wilayah kekuasaan, peran tokoh agama sebagai penjaga kerukunan pada ruang intern agama masing-masing. Dalam teori sosiologi, elite agama memiliki fungsi *legitimed* sebagai peran ganda; kontrol dan regulator.²²⁸

Kemelut ideologi pada intra agama kerap muncul, oleh sebab itu setiap tokoh agama membantu perkumpulan yang memiliki ketua dan peserta untuk menanggulangi persoalan kemelut ideologi. Di sinilah peran tokoh agama dan anggotanya terlihat mengesankan, bagaimana tidak, setiap kali terbesit bibit pemikiran agama yang berpotensi memecah integrasi, sebegitu

228 Sebagaimana disebutkan oleh Margaret M. Poloma, bahwa haluan perkembangan sosial baik ekonomi maupun agama di era kontemporer dipegang oleh otoritas formal dan nonformal, otoritas formal melibatkan tokoh pemerintah sedangkan otoritas non formal yaitu para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat. Dimensi peran pemuka agama adalah "The role of religious leaders, namely: (a) The role as a policy. Adherents of this understanding argue that role is an appropriate and good policy to carry out. (b) The social role in question is a behavior expected of a religious figure in accordance with the social status that he is holding, so that the role can also function to regulate people's behavior. the role of a religious figure when another religion is carrying out a holiday celebration is to give a firm warning to its followers so that they can maintain harmony with each other by not disturbing the celebration. (c) Role as strategy. Adherents of this understanding argue that role is a strategy to get support from the community (public supports). That the community has access to decision making. Islamic religious leaders tend to interact directly with their followers. The direct interaction strategy is a strategy to get support from the community. (d) Role as a communication tool. The role is utilized as an instrument or tool to obtain input in the form of information in the decision making process. religious leaders are fully responsible for the actions taken by their followers in interacting with people of other religions. (e) The role as a dispute resolution tool, the role is used as a way to reduce or reduce conflict, the assumption underlying this perception is that exchanging ideas and views can increase understanding and tolerance and reduce mistrust and bias." Lihat dalam Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 309.

juga persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan pembinaan. Tokoh agama benar-benar mengontrol setiap ada gejala fenomena terkait agama. Pada posisi ini, elite agama di Kota Kediri diistilahkan sebagai *resolver* yang mengontrol perkembangan sosial.²²⁹ Tidak jarang bagi umat Islam maupun etnik Tionghoa, masing-masing mengadakan kajian keagamaan, dengan tujuan menambah wawasan pengetahuan yang bermuara pada hubungan harmonis antar semua manusia.

Setiap generasi ke generasi, pasti ada figur yang ditokohkan untuk memimpin sisi agama, figur tersebut disebut tokoh agama. Suatu gambaran pelimpahan *value of trust* yang terjalin secara struktural.²³⁰ Tugas utama para tokoh agama adalah menjaga kerukunan antar intern agamanya masing-masing. Bahkan wewenang tokoh agama melebihi kewenangan aparaturnya. Selain itu, untuk mengatur kerukunan, tidak *segan-segan* menjatuhkan sanksi sosial bagi yang melanggar norma agama, seperti mencela penganut agama lain, berbuat jahat pada penganut agama lain dan sebagainya.

Jadi untuk menjaga kerukunan intern agama, tokoh agama membuat beberapa kebijakan; 1) menyusun aturan tertulis dan

229 Sebagaimana yang disebutkan oleh Peter, bahwa pemuka agama mengontrol jalannya perkembangan sosial. *"The role of religious leaders by applying norms in accordance with the position of religious figures is like when other religious holidays are held in the village, according to the community, a religious figure is tasked with giving permission or space for people to interact with each other and for religions that celebrate holidays. can use the time and space needed. By giving permission and providing space for people to interact with each other, it provides a norm of rules that are carried out by the community because those who make the rules are people who have an important position or position in society. Role as a concept of what individuals do in society as an organization The nature of honest and responsible religious figures makes claim that the chosen religious figure has carried out his duties properly. The elected religious leaders have also carried out their duties to initiate any religious activity and are fully responsible for the celebrations carried out by their various followers. The main task of the Catholic religious figure is carried out properly and makes him accountable for his position properly. The behavior of a person that is expected and important in society."* Peter Beihaarz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 192.

230 Dalam teropong ilmu sosiologi, figur yang berpengaruh memiliki refleksi terhadap turunan atau *santri* yang dipercaya menggantikan posisi sosialnya. Dalam beberapa penelitian, seperti yang diteliti oleh George Ritzer, warisan karisma melalui peralihan kefiguran terjadi secara otomatis dari satu tokoh ke calon tokoh yang lain. Pasalnya, tokoh agama ditentukan oleh empati dan kepercayaan, bukan melalui pemilihan resmi. Ritzer menyimpulkan bahwa kekuatan pengaruh tokoh agama lebih diikuti oleh tokoh pemerintah. Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, 150-152.

tidak tertulis yang telah turun temurun; 2) menindak sanksi sosial bagi pemeluk agama yang melanggar; 3) melakukan komunikasi aktif dengan sesama tokoh agama dan tokoh agama lain; 4) memberikan pembinaan bagi penganut yang terindikasi jeratan radikal; 5) melaksanakan kegiatan dialog.

Kedua, filtrasi gerakan sosial keagamaan baik internal atau eksternal. Sejauh hasil penelitian, gerakan sosial keagamaan yang berada di pusat Kota Kediri bagi umat muslim, terdiri dari gerakan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Sementara ada juga *toriqah* yang terkenal yaitu *thoriqoh Qodiriyah wa Naqsyabandiyah*. Selain itu, tokoh agama menganjurkan kepada umat muslim untuk tidak mendirikan gerakan keagamaan maupun *sempalan* yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keagamaan yang telah berjalan harmonis satu sama lain. Secara perkembangan realitas, gerakan keagamaan ini saling bermitra dalam menjaga kerukunan dan juga pendidikan. Kebijakan tokoh agama ini, sebagai pola *filterasi religion* yang menurut banyak ahli disebut *religion protective*.²³¹

Secara eksternal, ideologi di luar yang telah terpatri difilter se demikian rupa, tidak dibolehkan masuk tanpa seizin tokoh agama atau pemerintah. Hal ini bertujuan, agar pemahaman keagamaan yang telah terjalin, bebas dari pengaruh pemahaman lain, apalagi yang bersifat keras dan radikal.²³² Bahkan filterasi tersebut bukan hanya melalui pengaruh yang datang dari luar

231 Proteksi pembatasan lahir gerakan sosial keagamaan beserta *sempalannya* bukan membatasi kebebasan beragama dan bertentangan dengan undang-undang, dalam ilmu sosiologi kontemporer kebijakan ini lumrah terjadi untuk menekan peran gerakan keagamaan dan memuluskan peran tokoh agama sebagai *agent of religions*. Argumen ini diprioritaskan dalam kajian sosial, sebagai satu-satunya pencipta kerukunan. Max Weber, *on Charisme and Institution Building*. Chicago: The Univ of Chicago Press, 1968, 29-31.

232 Penelitian internasional banyak mengatakan bahwa jebolnya pemahaman ideologi radikal terjadi pada penganut agama yang dangkal atau berada pada posisi terdesak baik secara ekonomi maupun politik. Konsep deradikalisasi membuat pemetaan baru yang mencegah pemahaman radikal semenjak dini, baik di sekolah-sekolah formal tingkat dasar maupun di pesantren-pesantren dengan pola jejaring antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Mereka harus saling menyokong untuk membendung masuknya paham radikal. Donatella Dela Porta, "Guest Editorial: Processes of Radicalization and Radicalization", *International Journal of Conflict and Violence*, 6(1) 2011, 4-10.

berupa seruan dakwah, melainkan juga memfilter dari “bawah tanah”, yaitu mengerahkan peran orang tua dalam keluarga untuk melindungi anak-cicitnya dari pengaruh media teknologi yang mendengar konten dakwah radikal.

Begitu juga dengan umat Tionghoa atau agama selain Islam, membatasi sisi internal dan eksternal gerakan keagamaan maupun *sempalan*. Sekalipun makna “pembatasan” ini tidak serta merta mengambil hak bebas untuk beragama, namun hanya memfilter ideologi yang masuk ke Kota Kediri bukan ideologi yang dapat memecah belah kerukunan. Tidak seperti di daerah lain yang kadang tidak mengizinkan pembangunan Gereja umat Kristiani.

Ketiga, memastikan kondisi ekonomi cukup. Masdar Hilmi (2015) mengungkap dalam penelitiannya, yaitu politik ekonomi merupakan faktor utama terjadinya konflik agama.²³³ Dalam artian, antar sesama umat beragama saling bantu membantu bila ada saudara seagama yang membutuhkan uluran tangan. Karena memang di pusat Kota Kediri merupakan markas sirkulasi perdagangan terpusat, maka masyarakat miskin dapat dihitung dengan jari. Namun sebagai tokoh agama, berkewajiban memenuhi kebutuhan primer bagi masyarakat miskin, tua renta, lansia dan kepala keluarga yang belum bekerja.

Beberapa program untuk memastikan kecukupan ekonomi masyarakat sesama agama adalah; 1) program *lelang kepedulian*, yaitu suatu transfer jasa maupun modal dari pihak si kaya kepada si miskin. Program ini bisa berupa bantuan modal usaha, sedekah dan jenis konsumtif. 2) kerja sama, yaitu antara pemilik modal membangun usaha dan yang menjalankan

233 Politik dan ekonomi merupakan faktor utama, sedangkan teologi hanya sebagai justifikasi saja. Seperti komunitas Syiah di Sampang yang dianggap sebagai ancaman bagi dominasi Sunni pada struktur sosiopolitik di daerah sana. Konflik tersebut hanyalah sarana elite lokal untuk mempertahankan struktur dominasi sistem ekonomi. Lihat dalam penelitian lebih jelas dalam Masdar Hilmy, “The Political Economy of Sunni-Shi’ah Conflict in Sampang Madura”..., 27-51.

adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan sistem akad yang disepakati. 3) melalui mekanisme manajemen zakat dan wakaf, yaitu menghimpun dana dari para *muzakki* untuk kemudian dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan.²³⁴

Program-program ini penting dilaksanakan, karena faktor ekonomi dapat menimbulkan konflik, baik konflik sosial maupun keagamaan, yang sejatinya berangkat dari permasalahan kecil. Ekonomi kerap menjadi api dalam bara, yang membakar pada semua aspek kehidupan manusia. Sentimental keagamaan yang terjadi juga dipengaruhi kondisi miskin, lalu apa hubungan agama dengan ekonomi? Kondisi kemiskinan adalah yang paling dekat menimbulkan pengingkaran. Bisa jadi, pengingkaran tersebut bersumber dari pemaknaan agama yang menyimpulkan bahwa agama yang dipeluknya tidak menjamin dirinya kaya, sehingga berpotensi mencari agama yang dapat mensejahterakan.

2. Kerukunan Antarumat Beragama

Dalam beberapa diskursus mutakhir tentang keragaman, baik diamati oleh peneliti maupun pemerintah, edisi kerukunan agama mengarah pada harmonisasi antar dua, tiga atau lebih penganut agama. Pasalnya, konflik paling kentara dan meresahkan rasa aman masyarakat banyak melibatkan hubungan antarumat beragama. Tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat negara kita penganut fanatik Pancasila sebagai ideologi bangsa.²³⁵ *Pun*

234 Agus Safingin dalam penelitian mutakhirnya (2020) menemukan bahwa yang berperan dalam kerukunan umat beragama di Kediri ada tiga skala pendekatan besar; 1) politik ekonomi yang mapan, karena pusat Kota merupakan sirkulasi perdagangan ekonomi terbanyak, maka masalah ekonomi merupakan hal yang utama dan sensitif; 2) melalui lembaga filantropi Islam mampu mengatur ketimpangan ekonomi umat dengan baik, karena dilembagakan dengan maksimal; 3) kerja sama secara ekonomi dan agama. lihat dalam penelitiannya, Agus Safingin; Putu Bagus Suka Arjawa dkk., "Kerukunan Umat Beragama di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah*, 3(2) 2020, 1-14.

235 Penghapusan tujuh kata pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk menjamin kebebasan beribadah bagi umat beragama, karena disadari bersama bahwa sejak lahir, negara Indonesia telah bersifat majemuk dan beragam agama, etnik, budaya dan bahasa. Melalui sila pertama Pancasila, memahamkan dengan sangat jelas kalau pemeluk agama apapun di negara ini

begitu juga dengan UUD 1945, dengan tegas dan final menyatakan bahwa hak beribadah penganut agama terjamin jelas tanpa ada penafsiran. Namun dalam praktiknya, tetap saja menyembul aksi anarkisme berdalih agama.

Realita berbicara, konflik antar agama diciptakan oleh konflik yang ditimbulkan dari perbedaan keyakinan tanpa ditemani saling menghormati dan memahami keragaman. Beberapa bukti lembaran kalam konflik agama berada dalam angka, sebutlah konflik Ambon antara Islam-Nasrani, konflik Toliara Islam-Nasrani, konflik Aceh antara Islam-Kristen, konflik Lampung Selatan antara Budha-Islam dan banyak konflik yang serupa.²³⁶ Semua konflik disebabkan oleh rasa saling curiga, tuding-menuding, sensitivitas dan unsur balas dendam.

Konflik antar penganut agama yang terus bermunculan, tanpa disadari, konflik tersebut memicu ketegangan pada sektor lain seperti pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, konsep trilogi kerukunan adalah konsep nilai yang dirumuskan oleh pemerintah untuk merekatkan perbedaan. Konflik antar penganut agama kerap ditengarai oleh aksi secara berkelompok. Nyaris tidak terdata, ada konflik antar agama yang hanya melibatkan individu dengan individu. Oleh karena itu, akar konflik agama adalah prinsip kelompok beragama yang mengacu pada tokoh agama sebagai panglima setiap agama.

dilindungi oleh undang-undang, mereka berhak untuk membangun tempat ibadah, beribadah dan melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan dari pihak manapun. Dalam UUD 1945 juga demikian, kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing terlontar jelas tanpa amandemen. Namun kenapa konflik agama masih saja terjadi? Hal inilah yang perlu dipertegas tentang makna keragaman.

- 236 Konflik Ambon terjadi pada tahun 1999, suatu konflik berdarah antara umat Islam dengan Nasrani. Menurut data yang berkembang, konflik tersebut mulanya dipicu oleh peristiwa pemalakan dua umat muslim terhadap warga nasrani, akhirnya peristiwa tersebut menyebar dengan cepat dengan nuansa yang dipoles akhirnya membakar amarah dan terjadilah konflik. Di Aceh, peristiwa di daerah Singkil tahun 2015 kemarin konflik diawali demonstrasi umat muslim kepada pemerintah untuk membongkar beberapa gereja umat Kristiani, yang ditentang oleh umat Kristen, akhirnya terjadi konflik. Hampir semua latar belakang konflik dimulai dari saling curiga dan kurang menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak agama. "Puput Purwanti, 7 Contoh Konflik Antar Agama yang Pernah Terjadi di Indonesia", diakses tanggal 1 September 2020. <https://hukamnas.com/ccontoh-konflik-antar-agama>

Menyadari hal demikian, kerukunan antar beragama sebagai prinsip nilai kedua dari trilogi kerukunan, mengarah pada aspek kolektivitas keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya dan adat keagamaan. Terdapat elemen berpengaruh struktural dari setiap agama yang dapat membakar dan meredam konflik. Secara tidak langsung, suasana konflik dan resolusinya bergantung pada tiga elemen; figur agama, budaya dan pemerintah.²³⁷ Oleh karena itu, ketiga elemen ini merupakan pengejawantahan konsep kerukunan antarumat beragama sebagai tahap kedua pada trilogi kerukunan.

Karena pada dasarnya, maksud dari elemen nilai kedua ini adalah memperkokoh persaudaraan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama lainnya. Persaudaraan antar penganut agama, pada hakikatnya merupakan tujuan semua agama yang terbentang dan eksis di dunia. Karena salah satu fungsi agama adalah memanusiaikan manusia atau menyelamatkan manusia dari tipu daya dan penindasan. Sebagaimana yang diungkap oleh Mircea Eliade (1961), yakni:

At least there are several factors that underlie the fraternal relationship between religions, including first, the normative basis of religion leads to the element of peace. Relations between religions are structured in such a way as to create social order. Second, the purpose of having a state and being social is for community harmony. Third, science is the same way, its existence is to understand and establish close relationships between human beings. So thus, adherents of one religion to another, if they are able to practice religion

²³⁷ Pendapat ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan oleh Arifuddin Ismail ke tiga daerah rawan konflik dan berhasil diselesaikan, yaitu Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa ketiga elemen masyarakat berpengaruh terhadap tumbuhnya konflik pada satu sisi, di sisi lain dapat mencecahkan konflik. Elemen tokoh agama berperan untuk menciptakan ruang-ruang dialogis persuasif dengan menjadikan budaya sebagai unsur paksaan kehendak, pada kesempatan lain pemerintah memberikan pengayoman terhadap umat beragama. Maka peran ketiganya dapat menyeimbangkan sistem sosial, baik menjaga maupun menyelesaikan konflik. Arifuddin Ismail, "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Analisa*, XVII (2) 2010, 175-184.

*and fully understand it, they will be able to live a life of harmony and peace among religious followers.*²³⁸

Tentu, nilai konseptual dari trilogi kerukunan tidak dapat dipahami dengan betul jika belum ada fakta lapangan yang menguraikan manifestasinya. Maka pada bahasan ini, kerukunan umat muslim dan Tionghoa di pusat Kota Kediri menjadi bahan fenomenologis yang dapat dianalisis. Tanpa adanya penggambaran nilai dari fakta sosial di masyarakat, akan kesulitan memahami aktualisasi nilai trilogi.

Manifestasi trilogi kerukunan di pusat Kota Kediri pada aspek kedua ini, dimulai dari prinsip atau fondasi keberagamaan, kemudian model implementasi beserta implikasinya. Diketahui bersama, bahwa Kota Kediri mampu mempertahankan kerukunan umat beragama dengan sangat mapan, terjaga sejak masa sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Pergelutan sosial antara umat muslim dengan etnik Tionghoa yang rata-rata beragama Konghucu dan Kristen, juga mampu berdiri di tengah terpaan ideologi radikal, bahkan teknologi sekalipun.

Ada beberapa prinsip yang melatarbelakangi kerukunan umat tersebut, prinsip yang dibangun bersama-sama dan dilakukan secara kolektif pula, sampai mengkristal. *Prinsip pertama, equality be for the habited.*²³⁹ Yaitu suatu persamaan hak dan kewajiban

238 Lihat dalam Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: the Nature of Religion*. New York: Harper, 1961, 204; dalam literature lain ketiga aspek tersebut ditambahkan dua aspek yang berhubungan, yaitu; 1) aspek sejarah, sejarah agama-agama dibentuk untuk menyelamatkan umat dari kesengsaraan dan kenistaan dengan menyembah sesuatu yang memiliki kekuatan supranatural. 2) aspek humanistic, pada dasarnya manusia memiliki sifat tidak suka konflik atau condong pada kedamaian. Maka dengan sifat dasar inilah, kerukunan dengan umat lain atas nama kemanusiaan dapat diterapkan. Sajjad H. Rizvi, "A Primordial e Pluribus unum? Exegeses Q. 2:213 and Contemporary Muslim Discourses on Religious Pluralism", *Journal of Qur'anic Studies*, 6(1) 2004, 21-23.

239 Prinsip kesamaan pemberian hak yang telah terbiasakan sebenarnya merupakan pengembangan pemikiran dari konsep keadilan yang dikembangkan oleh agama Islam, yaitu memberikan porsi yang sama antar semua elemen masyarakat yang dipandang sebagai makhluk. Hanya saja dalam prinsip ini ditambah dengan "keterbiasaan" sosial terhadap cara pandang dan tindakan. Menurut A. Mursid (1999) kesamaan hak antarumat beragama merupakan kewajiban negara yang dikejawantahkan pada pemerintah sebagai pelaksana. Sementara cara membiasakan, merupakan produk budaya. Dengan demikian, prinsip ini menggabungkan antara nilai budaya dan hukum. Lihat dan periksa dalam A. Mursid, *Pluralitas Sosial dan Hubungan antar Agama*

dalam sosial yang telah dibiasakan sampai menjadi aturan tidak tertulis. Persamaan yang dimaksud adalah prinsip sama antara satu umat dengan umat yang lain. Kesamaan itu termanifestasi dari cara pengayoman pemimpin yang bersikap sama kepada semua umat beragama tanpa membeda-bedakan, kesamaan mendapatkan hak pada tatanan sosial tanpa terkecuali dan kesamaan mendapatkan keadilan.

Umat muslim maupun Tionghoa, secara interaksi individu menganggap bahwa semua masyarakat seperti saudara. Bahkan jika-pun mereka difitnah sedemikian rupa, tali persaudaraan tetap mereka pegang teguh. Sedangkan secara sosial, tokoh agama maupun pemerintah memperlakukan sama dalam segi apapun, semisal hak mendapat bantuan sosial, hak berpolitik, hak untuk berpendapat, hak berorganisasi dan sebagainya. Prinsip kesamaan (berbeda lagi dengan kebersamaan) posisi dan peran, telah menjadi kebiasaan atau mentradisi.

*Prinsip kedua, keterbukaan pendapat (open opinion).*²⁴⁰ Pengertian *open opinion* dengan keterbukaan berbeda makna, *open opinion* lebih mengarah pada keterbukaan asumsi dan prasangka, baik tentang sosial maupun keagamaan. Selama ini, konflik antar agama kerap ditengarai oleh aspek disparasi psikologi,²⁴¹ sehingga jika terdapat variabel fisik kecil saja, dapat

Bingkai Kultural dan Treologi, Kerukunan Hidup Umat Beragama. Jakarta: Badan Peneliti Pengembangan Agama Depag RI, 68-69.

240 Dalam kajian sosiologi, *open opinion* memiliki beberapa bentuk; 1) penganut agama sering melakukan keterbukaan pemahaman agama kepada realitas apapun. Antar sesama masyarakat saling tukar informasi keagamaan. karena dengan keterbukaan ini akan ditemukan banyak titik temu sebagai modal kebersamaan; 2) semua penganut agama harus menyampaikan perasaan atau dugaan keagamaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Perasaan kurang baik disampaikan dengan koridor etika adat masyarakat. Dengan pola manajemen keterbukaan ini, dapat mengurangi potensi konflik. Lihat dalam Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama.* Surabaya: Bina Ilmu, 1979, 291.

241 Banyak pengamat yang melupakan unsur psikologi sebagai penyebab konflik agama, Welter Houton Clark (1968) seorang ahli psikologi kebangsaan New York mengatakan bahwa unsur manusia yang belum matang secara beragama (*mature religion*) mudah tersulut rasa dendam dan fanatisme. Clark mengartikan *mature religion* dengan pertemuan batin pemeluk agama dengan Tuhan yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku dalam dunia nyata. Sehingga, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk melihat kematangan seorang penganut agama ada dua indikasi; 1) cara beragama mengedepankan sifat kritis, otonom dalam beragama dan kreatif; 2) melihat agama lain sebagai pengetahuan; 3) cara pandang keagamaannya

menyulut konflik besar. Seperti saling curiga, kedengkian pada agama lain, rasa ingin menguasai yang berpuncak pada *true claim*. Guncangan psikologi di mana salah satu penganut agama “merasa” ingin dianggap agama paling benar, pada prosesnya menjadi candu keretakan sosial.²⁴²

Oleh karena itu, prinsip *open opinion* sebagai bagian elemen psikologi manusia sengaja diciptakan untuk menghindari konflik batin. Konsep yang dibangun, adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tokoh agama setempat kepada masyarakat seagama yang *notabene* lebih dekat dan akrab. Peran tokoh agama sangat sentralistik sebagai garda penyangga arus konflik. Pada ruang *open opinion* inilah banyak patologi psikologi terungkap dan mati sebelum berkembang. Masyarakat wajib terbuka kepada tokoh agama, karena ikhtiar kerukunan telah disepakati bersama.

Prinsip ketiga, ketaatan pada pemimpin. Tokoh agama dan pemerintah telah berkolaborasi untuk menciptakan kerukunan.²⁴³ Seluruh masyarakat tanpa dikomando memiliki kepercayaan penuh pada para pemimpin elite agama, baik pada persoalan problem sosial maupun agama, diselesaikan melalui peran tokoh agama. Ucapan dan tindakannya menjadi hukum etis untuk

tidak puas hanya dengan rutinitas dan verbal keagamaan. lihat Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion: an Introduction to Religious and Behavior*. New York: The McMillan Company, 1968, 242-244.

242 Penganggapan benar dalam beragama merupakan guncangan psikologis yang didorong oleh kedangkalan beragama, sehingga memandang agama lain keliru. Dalam bukunya William James (1958) menguraikan dengan jelas alasan mengapa umat beragama kerap menganggap agamanya yang paling benar perspektif psikologi, yaitu; 1) keterputusan sambungan dengan eksistensi Tuhan, sehingga yang dipikir adalah dirinya sendiri. Padahal eksistensi Tuhan sangat menyayangi makhluk, lalu kenapa perbedaan agama menjadi halangan. 2) kurang menyerahkan dirinya pada kekuasaan Tuhan. Akibatnya, pikiran dan sikapnya bergantung pada pengaruh orang lain. 3) melahirkan rasa tidak bahagia, karena dorongan penyerahan yang tidak maksimal, akhirnya memandang sesuatu hanya dari aspek materialistik. William James, *The Varieties of Religious Experience: a Study in Human Nature*. New York: Modern Library, 59.

243 Dalam banyak konflik agama di Indonesia, peran pemimpin sangat strategis baik pemimpin agama, formal maupun adat. Octavian Hedra Priyanto dan Anjar Mukti Wibowo (2018) menulis hubungan erat antara pemimpin, perilaku pemimpin dan lingkungan masyarakat membentuk jejaring interaktif dalam melakukan wujud kerukunan. Pemimpin berposisi sebagai pengaruh sirkulasi sosial yang dapat mengontrol, mengubah dan menggeser konflik menjadi kerukunan, kesenggangan menjadi keharmonisan dan sebagainya. Lihat dalam penelitiannya, Octavian Hendra Priyatno dan Anjar Mukti Wibowo, “Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 3(2) 2014, 1-17.

dilaksanakan dan dicontoh. Prinsip tersebut berjalan otomatis dan telah terbiasa. Entah karena dorongan sumber normatif keagamaan, maupun karya sosial.

Sifat *taklid* kepada elite agama merupakan bentuk penyerahan total cara memahami agama.²⁴⁴ Tokoh agama dipandang memiliki kapasitas lebih dibanding masyarakat lain, sehingga mengkiblat pada cara beragama tokoh agama adalah bentuk *reinkarnasi tuhan* atau *waritsat al-anbiya'*. Ketaatan pada pemimpin, merupakan proteksi keagamaan yang terbentuk berkat pengakuan konsensus sosial. Model ketaatan ini tidak mudah diciptakan. Keselarasan kultur, karakter dan sifat masyarakat harus berbanding lurus satu sama lain.

Prinsip keempat, prioritizing relegion. Prinsip ini adalah sikap mengutamakan kepentingan agama sebagai prioritas sosial.²⁴⁵ Dalam artian, masalah keagamaan diutamakan daripada masalah pribadi. Jika ada salah satu umat agama yang membangun tempat ibadah, maka kegiatan lain berupa muamalah ditinggalkan jika tidak bersifat *daruri*. Semua pemeluk agama bahu membahu membangun tempat ibadah. Dalam urusan apapun, agama berada di garda depan program sosial. Sehingga, gambaran keberagaman ini tampak begitu interaktif.


Empat fondasi sosial keagamaan ini, menjadi nilai prinsipil yang diaktualisasikan dalam keragaman agama. Jejaring tokoh agama, pemerintah dan masyarakat semua agama bertahan dari segala gelombang ideologi merusak. Nilai prinsip bersifat

244 Seperti halnya ketika Clifford Geertz meneliti tentang klasifikasi kelas sosial pada masyarakat Jawa dan Madura, menyimpulkan bahwa kelas *priyayi* atau dalam bahasa Madura disebut "kiai/kiaji", yang dipercaya menegakkan panji keagamaan di daerah pedesaan, menjadi ulama yang dimintai fatwa dan pendapat dalam masalah apapun; hukum, agama, ekonomi dan sebagainya. Sehingga wajar, bila masyarakat menyerahkan total segala urusannya kepada tokoh agama dan bersifat *taklid*. Lihat dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981, 488-493.

245 Sikap mengutamakan agama bukan berarti eksklusif maupun tertutup, namun mengedepankan kepentingan sosial keagamaan di atas kepentingan individu. Menurut Harun Nasution (1998), pada masyarakat yang plural, keagamaan merupakan prioritas utama baik pada dataran bersikap (*attitude*), berfikir (*think*) ataupun bertindak (*actuating*) dalam kehidupan sosial. Prioritas yang dimaksud bersifat ragam, tidak hanya individu agama itu sendiri yang diutamakan. Karena masyarakat keragaman, berpikir dan bertindak melalui cara-cara pluralisme. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 1998, 273.

konvensi, yaitu tidak ditulis dalam lembaran aturan formal, namun dirasakan dan diimplementasikan sebagai kodrat sosial keagamaan. Dalam hukum, hal demikian dikatakan *culture before the law*,²⁴⁶ memiliki sanksi bagi yang melanggar. Keempat prinsip ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1
Prinsip Keragaman Umat Muslim-Tionghoa d pusat Kota Kediri



Dari prinsip tersebut, digagas model kerukunan antarumat beragama. Karena bagian trilogi kerukunan yang kedua ini fokus pada dua agama atau lebih, maka model yang diterapkan mengarah pada jangkauan internal dan eksternal. Internal yang dimaksud adalah kerukunan intern agama, sedangkan eksternal yaitu kemampuan kelompok agama bersikap rukun kepada agama yang lain. Oleh karena itu, umat muslim-Tionghoa menancapkan beberapa model kerukunan antarumat beragama, yaitu:

*Pertama, collaboration religious figures model.*²⁴⁷ Mendamba kondisi kerukunan, memang tidak bisa dikonsepsi secara parsial.

²⁴⁶ Pengistilahan ini diambil dari cabang prinsip hukum yang disebut asas tunggal keadilan dalam hukum yaitu *equality before the law*, yang dalam cabang prinsipnya disebut *culture before the law* yakni suatu norma sosial yang dijadikan pijakan dalam pembentukan hukum. Periksa lebih jelas dan terjabar dalam Anna Arstein-Kerslake; Eilionoir Flynn, "The General Comment on Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a Roadmap for Equality Before the Law", *The International Journal of Human Rights*, 20(4) 2016, 471-490.

²⁴⁷ Dalam teori sosiologi modern menilai bahwa eksistensi tokoh agama dalam kurungan struktur sosial di masyarakat berkembang dari dasar sentral tokoh agama bergeser walaupun tidak seluruhnya pada tokoh-tokoh lain seperti sarjana, ilmuwan dan ahli. Oleh karena itu, dalam tulisan ini lebih menggunakan "figur" karena istilah tersebut tidak terpatok hanya pada pemuka agama. Kolaborasi antar figur ini pernah disinggung oleh Peiter George (2005) sebagai *one get leader*, di mana semua individu yang dijadikan pemimpin mampu menyatukan ide dan sikap pada tujuan yang sama yaitu kerukunan. Lihat dalam Pieter George Manopo, *Revolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas*. Surabaya: PT Dieta Pratama, 2005, 89-92.

Banyak peran yang harus berkolaborasi, saling mengayomi dan bertukar ide. Begitu pula yang menjadi jurus sakti para tokoh agama umat Muslim-Tionghoa di Kota Kediri. Situasi intern agama yang mapan, memudahkan tokoh agama untuk berkolaborasi. Maksud kolaborasi di sini adalah membentuk forum antar agama dalam satu payung. Hanya tokoh agama saja, baik dari kalangan umat muslim, tokoh etnik Tionghoa dan pemerintahan. Pergelutan agent struktur dan *otority* merupakan perpaduan otoritatif yang dapat menghasilkan kekuasaan dalam ilmu sosiologi.²⁴⁸ Dalam posisi ini, agen struktur diperankan oleh tokoh agama masing-masing, sedangkan *otority* adalah pemerintah formal.

Posisi tokoh agama, satu sisi sebagai katalisator dalam tujuan mewujudkan kerukunan, dan di sisi lain sebagai antisipator lahirnya gejala-gejala radikalisme.²⁴⁹ Dengan dua tugas intern dan ekstern ini mereka mampu membongkar sifat-sifat eksklusivisme, fanatisme dan cenderung saling curiga. Menjadikan kerukunan sebagai landasan etnik, adalah ciri khas kepemimpinan terhadap daerah yang beragam.²⁵⁰ Selain antar tokoh agama melakukan koordinasi melalui forum khusus sebagai kontrol dan filter konflik

248 Peran "agent" dalam kerangka sosial masyarakat sangat strategis, berpengaruh total terhadap seluruh sendi keagamaan. Agen yang terdiri dari tokoh agama, tokoh sosial dan semacamnya dalam pandangan Anthony Giddens dalam konteks sosial terkadang hanya satu entitas, namun juga kadang banyak agent yang berperan. Satu posisi mendatangkan kondisi baik, namun di sisi lain juga dapat berkeruh. Lihat Anthoty, *Constituion of Society: the Outline of the Theory of Stucturation*. Cambridge: Polity Press, 1984, 210-218.

249 Peran tokoh agama oleh Mawardi diistilahkan dengan teori peran. Dengan mengutip pendapat Durkheim "The role of religious figures in maintaining harmony between religious communities is analyzed using the concept of role theory, namely the dynamic role of position (status), when a person exercises his rights and obligations according to one's position. So someone plays a role. Role is a dynamic aspect of a person's position (status), where status is a collection of rights and obligations that a person has, if someone carries out rights and obligations in accordance with the position, it is expected that the status can carry out a function. Etymologically, the definition of function is position, position. This function is the essence of the position and position itself. Position and position are status caused because they have behavior or actions that are expected to fulfill a position in social status. The dynamic aspect of position (status) is an attitude or behavior that must be carried out according to the function expected by an individual or group of people." Marmiati Mawardi, *Tokoh Agama di Tengah Keragaman Etnis dan Agama*. Semarang: Balai Litbang Agama, 2010, 249-254.

250 Kemampuan elite agama dalam membongkar akar radikalisme dan membuang jauh-jauh sekat konflik sosial keagamaan, hal ini menurut Philipus (1994) ditengarai oleh kompetensi dan skill elite agama dalam memainkan peran sebagai resoler dan penjaga. Lihat Philipus Tule, *Agama-Agama Kerabat dalam Semesta*. Ende: Nusa Indah, 1994, 235.

agama, dalam kaitannya dengan pemersatu antar penganut agama, otoritas tokoh-tokoh agama bermuara pada tiga hal; *pertama*, otoritas yang bersumber dari pengakuan antarumat terhadap kapabilitasnya; *kedua*, otoritas eklesiastik melalui proses pengakuan; *ketiga*, otoritas yang diberikan oleh negara.²⁵¹

Dengan otoritas demikian, upaya untuk menciptakan harmoni antarumat beragama, dikolaborasikan dengan para tokoh agama yang berbeda. Koordinasi antar tokoh agama dikonsep dengan model dialogis, baik resmi maupun tidak. Maka sifat dialogis tokoh agama adalah menggeser sekat-sekat *buttom up* dari intern agamanya, kemudian disadur pada dialog yang bersifat *top down*. Relasi demikian, termasuk dalam kerangka sosiologis dependen yang mengarah pada *pease building*.

Kedua, socio-cultural model. Budaya merupakan *tameng* kuat dari segala pengaruh ideologi keras, norma-norma yang melekat pada masyarakat menjadi panglima dari segala perkembangan sosial, baik keagamaan maupun entitas lain.²⁵² Nyatanya, budaya atau sering disebut dengan berbagai istilah seperti kearifan lokal, *sosio-culture*, adat istiadat, memberikan sumbangan nyata jaminan kerukunan yang antarumat beragama. Pada posisi tertentu,

251 Dalam wacananya Leibiniz (1634-1704) mengatakan “*Religious leaders have a strategy as agents of social change or development. There are three important roles that can be played by religious figures, namely the first, the role of education which covers all dimensions of humanity and builds character. Second, the role of giving enlightenment to society in times of uncertainty, and third, the role of building a system, a tradition, a culture that reflects glory. The role of religious leaders in minimizing clashes that occur between groups of different religions so as not to tarnish the history of community harmony and tolerance. Religious harmony must always be socialized by religious leaders who are used as role models for them. It is hoped that religious figures can minimize internal and external religious conflicts.*” Dengan tesis ini maka peran pemimpin agama Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999, 56-58.

252 Dalam penelitian Bherta Sri Eko (2019), seluruh negara hakikatnya menjadikan *culture* sebagai sumber nilai dalam bertindak. Hanya sanya, tidak semua *culture* secara internasional diimplementasikan dengan baik, adakalanya juga dimaknai dengan sifat tidak baik. Temuan dalam penelitian modern, banyak negara yang kehilangan identitas keagamaan karena melupakan kultur yang telah terbangun dan malah beralih pada culture lain. Negara-negara Asia, termasuk negara yang masih *full action* menerapkan culture dari asal historisitas mereka. Oleh karena itu, culture memiliki nilai fundamental yang dapat menggerakkan jalan-mundurinya peradaban dan ilmu pengetahuan, begitupun juga rukun-konfliknya suatu kondisi daerah yang beragam. Lihat dalam penelitiannya Bherta Sri Eko; Hendar Putranto, “*The role of Intercultural Compeence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance*”, *Journal of Intercultural Communication*, 48(4) 2019, 341-369.

culture menjadi resolusi konflik agama, di sisi lain entitas yang mengawal terjalannya harmonisasi keagamaan.

Ruang lingkup budaya sangat luas, karena berkenaan dengan sikap dan pemikiran manusia yang dinamis. Jika budaya diartikan sebagai rutinitas, kesenian, kebiasaan ataupun ciri khas, bisa jadi pengertian tersebut berubah hari ini menjadi kebiasaan lain yang diciptakan oleh generasi. Sifat budaya dinamis, temporal dan kontekstual.²⁵³ Meskipun demikian adanya, nilai-nilai budaya bersifat universal. Nilai-nilai inilah yang tidak lekang oleh zaman. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan kerukunan perlu peletakkan nilai-nilai budaya. Beberapa nilai budaya yang diterapkan di Kota Kediri adalah nilai perdamaian dan persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan, solidaritas dan saling membantu. Nilai budaya ini berlaku dan dilaksanakan oleh semua masyarakat tanpa melihat perbedaan apapun, termasuk agama.

Modal nilai budaya ini, menjadi perekat kerukunan umat beragama. Nilai persaudaraan dibangun di atas interaksi sosial, seperti menjadikan penganut agama lain diperlakukan seperti saudara sendiri, membantu jika membutuhkan uluran tangan, menjenguk ketika sakit dan sebagainya. Nilai kekeluargaan, menganggap semua masyarakat adalah satu keluarga. Bila terdapat masalah sosial, keluarga dan apapun itu diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan jarang sekali konflik dibawa ke meja pengadilan. Antar penganut agama menerapkan nilai budaya ke dalam kehidupan nyata tanpa dikomando.

Ketiga, cooperation model. Suatu model kerukunan umat agama yang mengacu pada nilai kesatuan.²⁵⁴ Dalam kerangka ilmu

253 Budaya mengalami perkembangan secara verbal, bentuk atau implementatif, namun tidak sampai mengubah pada aspek akar atau nilai culture itu sendiri. Hal demikian disebabkan oleh pemaknaan agama (*mains culture*) yang berkembang. Pada konteks global, hal demikian juga terjadi pada norma-norma agama sebagai bagian dari perubahan kultur, sehingga wajar jika ada negara yang tidak menjadikan agama sebagai landasan normatif. Lihat dalam Habibi, "Protecting National Identity Based on the Value of Nation Local Wisdom", *International Journal of Malay-Nusantara Studies*, 1(2) 2018, 24-27.

254 Beragam perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat, pada prosesnya, merupakan hal yang niscara dan disadari keberadaannya. Karakter, prinsip, agama, ras, etnik, bahasa dan bahkan

sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan primer tanpa bantuan orang lain (*political will*). Konsep *paten* sosial ini, tidak memandang kesamaan atau perbedaan agama, namun bersifat komprehensif dan universal. Meskipun kerukunan antarumat beragama semisal tidak dijadikan tujuan, konsep *political will* tetap berlaku. Artinya, kerja sama antarumat dilestarikan agar semua kebutuhan sosial dapat terpenuhi.

Cooperation model, atau disebut model kerja sama antarumat beragama memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah; 1) kerjasama dalam hal keagamaan, ini point yang paling penting, di mana umat beragama tergerak serentak untuk bergotong-royong dalam menyelesaikan hajat yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pembangunan/renovasi tempat ibadah, perayaan hari-hari besar umat beragama, kegiatan dialog/pengajian dan lain-lain. 2) kerjasama sosial, meliputi kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pernikahan, *slametan* dan sebagainya. 3) kerja sama perekonomian, beberapa model kerja sama seperti pemberian modal usaha, bagi hasil, dan sebagainya. Menurut J.J. Fox (1994) kerja sama berada pada kategori puncak kerukunan sosial, setelah kecemburuan sosial dan etnisitas. Bahkan kerja sama menyisir ruang-ruang kekosongan psikologi dan ketegangan konflik.²⁵⁵


Ketiga model kerukunan umat beragama ini, jika dispesifikan menghasilkan hipotesis yang bermuara hubungan agen, kultur dan konseptual. Agent yang diperankan oleh tokoh agama dan pemerintah formal berkelindan dengan tanggung jawab menerapkan budaya yang telah ada berlandaskan pada saling kerja sama. Tokoh agama agama sebagai subjek, budaya sebagai nilai dan

warna kulit juga berbeda. Namun perbedaan ini tidak semat-mata diingkari dan dipaksa untuk menjadi sama. Namun perasaan bersatu atau menganggap hal yang berbeda sebagai suatu keniscayaan, maka prinsip kebersatuan adalah mengayomi seluruh manusia dengan memandang sisi humanisme, inilah yang dimaknai kesatuan dalam perspektif humanisme. J. Baudrillard, *The Precession of Simulacra: in Simulacra and Simulation*. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994, 87-90.

255 J.J. Fox, *Memories of Ride Poles and Cross Beams: the Catagorical Foundation of a Rotinese Cultural Design*. Camberra: Departement of Anthropology, 1994, 170.

kerja sama adalah implementasi nilai. Maka jelas, bahwa syarat kerukunan untuk menciptakan keharmonisan antarumat beragama adalah tiga elemen; tokoh agama, budaya dan kerja sama. Hal demikian bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.2
Model kerukunan antarumat beragama
umat Muslim-Tionghoa di Kota Kediri



3. Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah

Indonesia merupakan negara hukum.²⁵⁶ Segala *tindak-tanduk* sosial keagamaan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan konflik agama, untuk menciptakan kerukunan beragama, ditetapkanlah aturan. Fungsi peraturan, sebagai pengikat sekaligus memaksa agar umat berbeda agama dapat hidup rukun dan harmonis. Maka kewajiban masyarakat adalah mematuhi dan melaksanakan sebaik-baiknya. Bentuk patuh

²⁵⁶ Indonesia sebagai negara hukum merupakan amanah UUD 1945, GBHN dan sesuai arahan presiden Soekarno. Hanya saja dalam memahaminya, berbeda-beda. Sehingga kemudian dirinci oleh Brin Tmananaha (2004) yang dikuti oleh Marjanne Termoshuizen-Artz yang membagi konsep negara sebagai negara hukum dalam dua kategori; *formal and substantive*, yaitu hukum diwujudkan dengan peraturan tertulis negara; *Substantive Views*, yaitu hukum yang berjalan tanpa ada aturan yang tertulis, namun tetap hidup sebagai aturan sosial. Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera*, 3(2) 2004, 83-92.

dan taat pada aturan negara inilah yang disebut “kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah”. Yakni kesadaran untuk melaksanakan perintah negara dan menjauhi hal yang dilarang.

Sebagaimana disampaikan oleh Milgram (1963) bahwa dalam konsep kepatuhan (*obedience theory*) individu cenderung patuh pada individu lain dalam kerangka hubungan yang dipimpin dan yang memimpin (*otority*). Sebagai yang dipimpin, maka segala perintah yang diinstruksikan oleh pemerintah akan dilakukan jika dapat memberikan dampak yang menyakitkan pada orang lain. Milgram mengatakan:

“The nature of orders that come out of the government can be obeyed by those who are led if the orders are coercive or hurtful. Individuals in general, tend to follow orders from figures who have authority, obedience to authority has existed in humans since the human was born. Individuals tend to obey orders because they really know that it is true, but there are also individuals who carry out orders because of coercion or because of a belief that those responsible for obedient behavior are the source of authority, not the individuals who do them.”²⁵⁷

Negara melalui pemerintah, memiliki kewajiban menciptakan kerukunan bangsa. Pemerintah sendiri bertindak sebagai pelaksana hukum, bergerak dan bertindak sesuai koridor perundang-undangan. Maka mentaati pemerintah, berarti bentuk ketaatan pada peraturan sebagai kewajiban warga negara.²⁵⁸ Fakta di masyarakat mencatatkan bahwa peraturan yang sifatnya tegas,

257 Lihat dalam S. Milgram, “Behavioral Study of Obedience”, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(2) 371-378.

258 Ketaatan terhadap hukum menurut Ali Achmad dikatakan sebagai bentuk sikap warga negara yang demokratis. Pasalnya, hukum tidak dapat ditafsirkan sesuai kepentingan pribadi warga negara, namun telah dirumuskan oleh legislasi nasional. Menurut Ewick dan Silbey, ketaatan hukum merupakan kelanjutan kesadaran hukum yang terbentuk tindakan secara empiris. Dalam hal ini, ketaatan hukum bukan sebagai norma, asas atau juga aturan baku, namun hukum adalah perilaku sikap nyata. Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009, 510-511.

biasanya, dipakai setelah cara-cara lain sudah tidak mampu. Begitu juga dengan peran pemerintah, saat penyelesaian konflik agama tak kunjung selesai, maka pemerintah yang turun tangan.

Kita ketahui bersama, dalam konteks masyarakat, terdiri dari banyak elemen struktur masyarakat. Sebutlah tokoh agama, tokoh adat atau kepala suku, pemerintah formal, masyarakat dan sebagainya. Struktur ini memiliki peran dan fungsi sosial yang diakui secara *de facto*. Mereka memiliki aturan hukum yang dijalani baik tertulis maupun tidak, sebutlah tokoh agama memiliki sumber dari ajaran agama, tokoh adat memiliki konversi tidak tertulis, pemerintah formal memiliki perundang-undangan dan masyarakat sebagai sasaran.

Dalam penelitian Ronald (2004), mengungkapkan bahwa tokoh agama (kiai, ulama, cendekiawan muslim, *read.*) memiliki pengaruh karena adanya kekuatan kepemimpinan yang melekat dari keilmuannya (*barokah*, madura). Status tokoh agama dalam semua masyarakat mencakup empat hal; pengetahuan, keturunan (dari bapak atau ibunya keturunan kiai), kekuatan spiritual dan akhlak atau moralitas.²⁵⁹

Realita konteks sosial tersebut, satu sisi dapat menimbulkan dualisme, namun di sisi lain *hierarkis simbiosisme*.²⁶⁰ Dualisme dalam arti tumpang-tindih antar peraturan dan perannya, *hierarkis simbiosisme* semua elemen dapat saling berkolaborasi dan mengisi. Oleh karena itu, dalam konteks kerukunan umat beragama yang dipraktikkan oleh umat Muslim-Tionghoa di pusat Kota Kediri adalah memilih cara kedua, yaitu *hierarkis*


259 Dengan penelitian demikian, status tokoh agama sebenarnya tidak mendapatkan pengangkatan secara formal sebagai pemimpin, namun karena ilmu yang dimiliki memiliki kualitas unggul terutama dalam ilmu agama maka masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi serta memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keagamaan masyarakat. Secara tidak langsung, tokoh agama menjadi representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang dipedomani oleh masyarakat untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Dengan demikian, warga masyarakat mengabdikan diri kepada tokoh agama untuk dapat menyambung tali vertical kepada Tuhan. Lihat dalam Ronald, *Tokoh Agama dalam Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 23; lihat pula dalam Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 10; lihat juga Julius Sanjaya, *Ciri-Ciri Pemimpin yang Berprinsip: Principle Centered Leadership*. Jakarta: Binapura Aksara, 1997, 23.

260 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, 112.

simbiosisme. Antara tokoh agama, tokoh formal dan tokoh adat sama-sama kompromi untuk menciptakan kerukunan. Sehingga antarumat beragama baik muslim maupun Tionghoa patuh dan mengikuti aturan negara melalui peran pemerintah. Terdapat tiga strategi untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yaitu:

*Pertama, hierarkis concept.*²⁶¹ Keberadaan tokoh agama, adat dan pemerintah formal memang tidak dapat disangkal. Untuk itu, strategi paling akurat terkait dengan pemosisian para elite berpengaruh pada masyarakat bersifat hierarkis. Artinya, pelaku garda terdepan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama adalah tokoh agama. Peran persuasif kepada masyarakat baik intern maupun ekstern, ketika terdapat sembuhan konflik maka tokoh agama-lah yang memasang badan di depan. Kemudian, tokoh adat melalui cara-cara budaya sebagai bahan atau nilai. Pada proses yang terakhir, setelah semua tugas berjalan maksimal, baru peran pemerintah formal dilibatkan. Untuk memahami, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.3
Posisi Relasi hierarkis antara tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah



261 Konsep hierarki dalam struktur agen sosial keagamaan, berbeda antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Asumsinya, jika pedesaan menjadi posisi utama pada hierarki struktur adalah tokoh agama, sedangkan pada pusat perkotaan adalah pemerintah. Namun simpulan ini fluktuatif, terkadang berbanding terbalik. Namun yang pasti, tergantung pada model masyarakat dan karakter yang melingkupinya. Tokoh di masyarakat peran dan fungsinya bersifat akomodatif baik pada sektor politik keagamaan maupun sosial keagamaan. Pada peran politik inilah, tokoh masyarakat dapat menjalankan *rule politic* nya untuk menciptakan kerukunan. Periksa dalam Katon Galih Setyawan; Kusnul Khotimah, "Politik Akomodatif dalam Masyarakat Multi Agama", *The Journal of Society and Media*, 3(1) 2018, 1-16.

Dengan pola ini, peran semua elemen kelihatan saling mengisi pos masing-masing. Keberadaan tokoh agama sebagai garda utama yang bersentuhan langsung dengan pemahaman agama dan praktik keagamaan, sedangkan tokoh adat memiliki peran untuk memasukkan budaya pada setiap aktivitas masyarakat. Pada garda terakhir, posisi pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak bagi semua masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan konsep hierarkis, paralel dan berhubungan satu sama lain.

Kedua, internalization concept. Yaitu memasukkan aturan formal negara ke dalam adat dan agama. Dalam artian, aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama tidak ditampilkan dengan wajah *beringas* dan menakutkan. Namun dipoles melalui bahasa-bahasa budaya agar kelihatan bersahabat.²⁶² Dengan internalisasi aturan tersebut, maka peran pemerintah sama dengan peran tokoh agama atau adat, sama-sama menjaga keutuhan sosial.

Model kolaborasi antara tokoh agama dengan pemerintah dapat digambarkan seperti bangunan rumah, sebagian fondasi dan sebagian lainnya dasar bangunan. Maka kedua elemen ini saling ambil peran sesuai dengan *positioning* di masyarakat. Seperti yang diungkap oleh Diana L. Eck (2005), bahwa:

“Religious and government figures that are formally recognized by the state, are both influential leaders in society. Both of these cannot be compared and even contested, both in religious and governmental matters. On a certain side, religious leaders act as resolutors of all conflicts in society, but on the other hand, the role of government is more dominant. Both of them get the same portion in a multicultural society. The collaboration between the two has many models, including the first, the dependent-collaborative

²⁶² Tafsir, *Hubungan Budaya Jawa dan Islam, Pengaruhnya terhadap Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Media Gama, 2000, 178.

model, which is a model of cooperation that complements each other in certain posts. For example, religious leaders are in the religious section, while the government is in the social sector. Second, the symbolic-authority cooperation model. It is a cooperation model that places one party as the sole leader, while the other is a symbol or tool. Third, the religious illustrative cooperation model, namely the intense cooperation between the two in any field.”²⁶³

Internalisasi aturan negara ke dalam wadah budaya dan agama memiliki beragam bentuk; 1) memasukkan teks aturan negara ke dalam etika sosial, seperti dilarang makar, anarkis dan mengganggu ibadah orang lain menjadi aturan adat atau agama dengan bahasa yang lebih ringan. 2) membingkai sosialisasi aturan negara melalui forum-forum dialog antar agama, baik berupa komunikasi dialogis formal atau tidak. 3) melalui pemeragaan budaya setempat, seperti wayang atau *jaranan* yang dibungkus dengan pentas drama dan sebagainya.

Ketiga, government participation. Menciptakan masyarakat yang taat pada pemerintah sebagai pelaksana hukum, memerlukan model pendekatan yang halus, tidak seperti wajah hukum yang tampak keras. Maka untuk itu, pemerintah harus mampu mensejajarkan dirinya di depan masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial, bukan berada di luar struktur sebagai pengadil. Pemerintah harus berpartisipasi dalam segala kegiatan masyarakat. Namun yang paling penting adalah, mampu duduk sejajar dengan para tokoh agama dan tokoh adat. Karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat.²⁶⁴

²⁶³ Dengan argumentasi demikian, maka tokoh agama memiliki peran penting dalam mengatur pemahaman keagamaan masyarakat, namun bisa juga menyelesaikan konflik berbau lainnya karena dianggap mampu. Namun pada aspek yang lain, pemerintah memiliki andil dalam mengatur roda social dan sisi-sisi yang lain seperti kesejahteraan masyarakat, identitas, keberdayaan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Lihat dalam Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism and Pluralism in Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace. London: Queen Mary College University, 2005, 100-101.

²⁶⁴ Shane Joshua Barter (2011) mengatakan bahwa peran tokoh agama di masyarakat yang jauh dari daerah perkotaan, menumpulkan otoritas keagamaan dan social kepada tokoh agama.

Di sinilah peran tokoh agama sangat menentukan, yaitu dapat memberikan posisi di masyarakat untuk berdialog dan melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi sederhana. Bagi tipe masyarakat yang menjunjung tinggi kultur dan etika, tokoh agama adalah bagian integral dari struktur sosial. Sedangkan posisi pemerintah formal berada jauh di luar. Maka dari itu, peran pemerintah kerap kali dibutuhkan setelah semua cara kultur dilakukan namun tidak berhasil. Kemudian, campur tangan pemerintah baru kelihatan setelah terjadi konflik yang kentara dan tidak dapat diselesaikan.

C. Analisis Teori *Peacebuilding*

1. Penjelasan Teori *Peacebuilding*

Kerapkali, perdamaian dalam suatu masyarakat yang plural, menyisihkan potret kedamaian yang fatamorgana, suatu kondisi sosial keragaman yang damai namun tersisip sembilu pada daging. Atalia Omar (2015) mendeskripsikan bahwa perdamaian adalah hal genting untuk diciptakan, namun kenyataannya penuh dengan jebakan konseptual. Sebagaimana dikatakan oleh Omar:

Sedangkan di perkotaan, mendudukan sejajar antara pemerintah dengan tokoh agama. “dalam urusan perkawinan, tokoh agama dipercaya memiliki kualitas unggul dan mengandung *barokah* yang dapat mengantarkan pada hidup rukun dan di bawah tiang agama. Begitu juga dalam urusan yang lain yang berhubungan dengan agama seperti waris, hibah, ekonomi syariah, konflik tanah, dan masalah privat lainnya dipasrahkan kepada tokoh agama. Bahkan di beberapa daerah seperti Jawa dan Madura, tokoh agama memegang peran penting pada seluruh aspek social masyarakat, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Tidak ayal, ketika ada sebagian tokoh agama yang terjun ke dunia politik, maka lebih dekat terpilih dibandingkan yang bukan dari kalangan tokoh agama. Masyarakat memandang bahwa tokoh agama memiliki keilmuan yang mumpuni dari semua cabang ilmu. Lihat dalam Shane Joshua Barter, “Ulama, the State and War”, dalam *Contemporary Islam*. 5(1) 2011, 12-18. Lihat juga dalam artikel Ibnu Rusy yang mengatakan bahwa sejak dalam sejarah Nusantara, mulai masa kerajaan, masa kesultanan, pesantren hingga kini, mengajarkan untuk mentaati individu yang memiliki ilmu agama sebagai panutan dalam berbicara, bersikap dan berikhtiar. Ajaran agama ini telah terjalin lama dan bahkan menjadi sebuah tradisi paten yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Dari sejarah, kemudian bertahan memasuki sendi-sendi kebudayaan sosiologis yang menurut ahli sosiolog klasik hingga kontemporer tetap mempertahankan sifat *ta’dzim* atau menghormati secara penuh terhadap tokoh agama. Karena alasan kecondongan untuk mengharap doa dan bantuannya-lah, tokoh agama menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Lihat lebih rinci dalam penelitian yang dilakukan oleh “Ibnu Rusy; Siti Zolehah, “Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan”, *Jurnal for Islamic Studies*, 1(1) 2018, 70-81.

Countries with multicultural and religious pluralism are only a small part of which can maintain social harmony and stability. Most of them are hit by prolonged conflicts even to anarchism. Even though they are not anarchist, the conditions of social and religious interactions that exist are very rigid and, in time, will become a boomerang that can destroy social forces. Many countries are struggling to find strong, durable formulations without conflict. Most of them, only create socio-religious conditions with the face of false peace. Peace, which is in essence, is not at all the same between reality and what is felt by followers of multicultural religions. So no doubt, just a little burning embers, then a big conflict will burn, burning down to the existing social pillars. A false peace can also be ignited by political power interests that are laden with politics, the status quo and economic interests.”²⁶⁵

Sehingga mudah tersulut konflik dari problem-problem kecil. Seperti arang kayu yang menyimpan bara api di setiap celahnya. Model kedamaian verbal ini, adalah kondisi yang dikritisi total oleh teori *peace building*.

Istilah *peacebuilding* berasal dari bidang studi perdamaian lebih dari tiga puluh tahun yang lalu. Pada tahun 1975 Johan Galtung menciptakan istilah dalam karya perintisnya, yaitu *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. Observasi ini merupakan anteseden intelektual dari gagasan perdamaian masa kini, di mana *peacebuilding* dimaknai sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menciptakan

²⁶⁵ Kategori kerukunan dengan indikasi jebakan konseptual yang dimaksud oleh Omar adalah kondisi rukun umat beragama, tapi kerukunan tersebut tidak melahirkan komitmen dan kerja sama. Kerukunan tersebut memiliki 3 indikasi; 1) kondisi damai namun tidak dibarengi oleh saling membantu dan menolong, sekat-sekat social mirip perkotaan yang saling privat; 2) sedikit saja kena senggol, maka tersulut konflik. 3) kerukunan hanya bersifat verbal, sementara dalamnya tidak ada kerukunan. Lihat dalam Atalia Omer, “Religious Peacebuilding: the Exotik, the Good, and the Treaitrical” in book Atalia Omar; R. Scott Appleby; David Little, *The Oxford Handbook of Religion, Conflict and Peasebuilding*. New York: Oxford University Press, 2015, 11-12.

perdamaian berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan dan memunculkan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan perdamaian dan penyelesaian konflik.²⁶⁶ Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, *peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi perdamaian abadi.²⁶⁷

Tentu saja, definisi pasti *peacebuilding* bervariasi tergantung pada aktor, dengan beberapa definisi yang menentukan kegiatan apa yang termasuk dalam lingkup *peacebuilding* atau membatasi *peacebuilding* untuk intervensi pasca-konflik. Bahkan jika definisi pasti *peacebuilding* pada umumnya tidak memiliki bentuk baku yang jelas,²⁶⁸ secara umum untuk semua definisi adalah kesepakatan bahwa meningkatkan keamanan manusia adalah tugas utama *peacebuilding*. Dalam hal ini, *peacebuilding* mencakup berbagai upaya oleh beragam aktor dalam pemerintahan dan masyarakat sipil di tingkat masyarakat, nasional, dan internasional untuk mengatasi akar penyebab kekerasan dan memastikan warga sipil memiliki kebebasan dari ketakutan (perdamaian negatif), kebebasan dari keinginan (perdamaian positif) dan kebebasan dari penghinaan sebelum, selama, dan setelah konflik kekerasan.

2. Analisis Implementasi Muslim-Tionghoa

Telah jelas dipaparkan secara definitif, bahwa *peacebuilding* menghendaki terciptanya kondisi damai, bebas dan aman.²⁶⁹ Suatu

266 Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research* (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976), 297–98.

267 Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," 171.

268 Jennifer M. Hazen, "Can Peacekeepers Be Peacebuilders?," *International Peacekeeping* 14, no. 3 (2007): 323–38.

269 Dalam penelitian Ah. Zakki Fuad yang menganalisis unsur *peacebuilding* dalam suatu tatanan kehidupan sosial keberagamaan, menemukan tesis bahwa istilah damai, bebas dan aman memiliki ruang tersendiri yang spesifik. Damai artinya, kondisi sosial yang harmonis, tenang, mengalir seperti air di sela-sela bebatuan, tanpa konflik, tanpa rasa dengki, tanpa pengakuan agamanya paling benar, tanpa mencampur baurkan agama kedalam doktrin, yang pada intinya system sosial berjalan pada jalurnya yang tepat. Bebas dalam artian, bebas memilih pekerjaan, bebas menentukan unsur konsumsi sesuai agamanya masing-masing, bebas beribadah, bebas berpolitik, dan bebas berpendapat sesuai aturan agamanya. Sedangkan aman artinya tidak ada halangan beribadah, dilindungi oleh otoritas yang seirama, bebas beragama, bebas yang

kondisi harmoni sosial yang dibangun bersama tanpa paksaan dari pihak manapun. Kondisi damai yang bukan fatamorgana, temporal dan sensitif. Kondisi tersebut dilakukan dan disepakati bersama-sama semua stakeholders, baik tokoh agama, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Baik organisasi atau non-organisasi, swasta maupun negeri, swadaya maupun intervensi, yang kesemuanya, menginginkan kondisi rukun dan damai.

Dengan demikian, Umat muslim dan etnik Tionghoa dalam menjalin hubungan harmonis, memanfaatkan eksistensi tokoh agama, pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan karakter masyarakat itu sendiri. Relasi antarumat ini saling bersimbiosis satu sama lain untuk mewujudkan kerukunan antarumat melalui kerangka konseptual *peacebuilding*. Karakter damai yang tertanam di benak masyarakat, ditopang oleh tokoh agama dan elemen elite lainnya, menciptakan kondisi damai.

Penerapan *peacebuilding* di pusat Kota Kediri terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan, *pertama* adalah gerakan kultural yang dikemas dengan dialog persuasif antarumat beragama.²⁷⁰ Dialog di sini, bukan lantas diadakan secara resmi dan monoton, melainkan diselipkan dalam kegiatan sosial yang bersifat holistik. Semisal, pada acara tahun baru, hari raya dan sebagainya. Dialog bertujuan untuk menyelami dan memahami persoalan-persoalan nyata yang dihadapi agar tumbuh saling pengertian. Dialog yang dibangun juga bukan adu argumentasi

sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kondisi *peacebuilding* di mana masyarakat tahu tentang tata cara menghormati kegiatan, ibadah, hak dan kewajiban agama lain. Lihat dalam penelitian Ah. Zakki Fuad, "Peacebuilding Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural", *Jurnal Ibd'a*, 14(1) 2016, 1-15.

270 Dialog merupakan bagian dari komunikasi intens yang diseting oleh elite agama dalam bentuk dialog keagamaan. Menurut Azyumardi Azra, model dialog antarumat beragama ada beberapa model; 1) dialog parlementer (*parliamentary dialogue*) yakni konsep dialog yang melibatkan ratusan peserta, biasanya berskala nasional bahkan internasional. Output yang dihasilkanpun adalah konversi atau tractat. 2) dialog kelembagaan (*institutional dialogue*) dialog yang diwakili oleh perwakilan masing-masing kelompok dari setiap golongan, bisa jadi perwakilan antar kelompok, antar agama, pemerintah dan sebagainya, dialog ini diadakan untuk membicarakan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat beragama, ataupun cara-cara efektif untuk menciptakan kerukunan. 3) dialog teologi (*theological dialogue*), pertemuan yang dikhususkan untuk membahas persoalan-persoalan teologi dan filosofis. Lihat dalam Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999, 63-64.

antar agama, berdebat maupun mencari pemenang. Bukan lagi dialog yang bersifat wacana, namun aksi nyata yang dibumbui dengan budaya.

Imbas nyata dari gerakan kultural tersebut adalah cara pandang masyarakat yang semakin terbuka, tidak menganggap agama lain keliru dan agama sendiri yang paling benar. Dialog ini juga tidak hanya melibatkan masyarakat antarumat saja, tapi semua elemen seperti pemerintah, tokoh agama, FKUB dan masyarakat duduk bersama dalam suatu perkumpulan kultur. Sehingga, trilogi kerukunan yang dicetuskan oleh Menteri Agama dengan mudah tercipta dengan menggunakan pendekatan *peacebuilding*.²⁷¹

Kedua, transfer aspirasi. Kegiatan ini merupakan agenda wajib yang diamanahkan kepada tokoh agama masing-masing. Selain disampaikan pada acara gerakan kultur di atas, terkadang muncul perasaan yang diungkep tidak dapat disampaikan di depan umum, maka melalui kegiatan ini masyarakat bisa menitipkan atau berbicara langsung kepada tokoh agama. Aspirasi tersebut ditampung dan direspons dengan cepat. Dengan demikian tokoh masyarakat ingin membentuk nilai karakter, karena bila masyarakat sendiri yang menyelesaikan, dapat bergejolak konflik.

Aspirasi yang tertampung, pada prosesnya digodok bersama oleh tim keragaman yang terdiri dari semua tokoh agama, FKUB, RT dan RW, pemerintah setempat dan perwakilan tokoh pemuda. Masyarakat tidak dilibatkan karena mereka adalah sasaran damai, sedangkan pemuda merupakan penerus yang melanjutkan estafet sosial. Penampungan aspirasi ini berfungsi untuk menanamkan sikap bebas berpendapat, menjaga kesatuan dan menghindar

271 Trilogi kerukunan yang dikonsepsi melibatkan semua unsur, mulai dari satu komunitas pemeluk agama, hubungan antar penganut agama dan ketaatan kepada Negara. Ketiganya adalah model kerukunan sejati yang dicita-citakan oleh semua masyarakat dan Negara. Kerja sama elemen-elemen tersebut yang dapat menghasilkan situasi social yang damai. Lihat dalam Asy'ari, Menggugat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Religious Peacebuilding di Era Konflik", *Jurnal Fenomena*, 16(2) 2017,191-201.

sikap keras. Sebab jika suatu persoalan dipendam dan disimpan sebagai prasangka, dapat menyulut konflik.

Ketiga, community development. Sebagai upaya perekatan sosial masyarakat, ekonomi menjadi pertarungan pertama. Hipotesis yang dibangun adalah saat masyarakat tidak berdaya, maka berimbas pada timbulnya masalah lain.²⁷² Oleh karena itu, elite agama secara bersama-sama melakukan pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal usaha dari lembaga zakat dan komunitas Tionghoa baik menggunakan akad *musyarakah* maupun *mudharabah*. Sebagai kota dengan lalu-lintas perdagangan yang memusat, masyarakat dengan mudah mengembangkan usaha. Karena memang, fokus utama umat beragama adalah bidang agro bisnis.

Tanpa disadari, pemberdayaan masyarakat ini menumbuhkan rasa kerja sama antar pemeluk agama, pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Selain itu, masyarakat juga diberi pelatihan untuk bersikap jujur, pekerja keras, amanah, bertanggung jawab, disiplin, ramah, beretika dan nilai-nilai bisnis yang baik dalam berbisnis.²⁷³ Pada perjalanannya, nilai-nilai bisnis ini merupakan perintah agama masing-masing yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat.

272 Pemberdayaan masyarakat baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan social, kerja sama yang menghasilkan profit, untuk mendukung dan menyelamatkan masyarakat dari kekurangan gizi dan kebutuhan pokok. Asumsi M. Atho Mudzhar, bahwa agama memiliki semua elemen dalam kehidupan, ekonomi, politik, social dan seluruhnya. Maka jika satu elemen terganggu gerak sempurnanya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gejolak konflik agama. Sehingga, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ikhtiar untuk mencegah terjadinya konflik agama. M. Atho mudzhar, "Pluralisme, pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Moh. Saleh Isre, *Konflik Etno Religius Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama, 2003, 1. Bisa juga dilihat dalam artikel jurnal penelitian oleh Abdul mun'im DZ; AS Burhan, "Problem Historigrafis dalam Rekonsiliasi di Indonesia: Upaya Memberi Makna Baru terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965", *Jurnal Taswirul Afkar*, 15(2) 2003, 9-23.

273 Nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan pada dunia ekonomi merupakan bagian integral dari nuansa agama yang dianut. Karena nilai kemanusiaan pada hakikatnya bersumber dari ajaran agama, aktivitas manusia menjalankan dan menerapkan nilai tersebut ke dalam bentuk kebutuhannya. Karena bagaimanapun, menurut penelitian. J. Cassanova kekeringan bahwa nilai kemanusiaan berpengaruh terhadap cara memahami agama sekaligus cara menyelesaikannya. Konflik berbagai Negara, baik nasional maupun di Negara-negara global terjadi karena melupakan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan yang diambil dari sari agama. Sehingga konsep sekularitas masih dianggap lebih baik dari komunisme karena masih menerapkan aspek nilai agama. Michael Welzer, *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics and Economic*. New York: yale University Press, 1997, 56-58.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dapat mendorong sikap dan sifat saling mendorong untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal demikian dapat dilihat dari analisis teori *peacebuilding* yang menyapu seluruh aspek sosial agar tertuju pada konsep damai, suatu perdamaian tanpa ada sekat yang berpotensi konflik, tidak menyisakan masalah pada generasi berikutnya, menampakkan kerukunan yang hakiki. Semua elemen, mulai dari tokoh agama, adat, pemerintah setempat maupun FKUB, pemuda, lembaga lain, dan sebagainya bergelut bersama untuk menciptakan kerukunan. Maka dengan analisis ini, ditemukan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan dapat mendorong pada kerukunan hakikat dengan indikasi sebagai berikut:

Pertama, setiap kegiatan sosial keagamaan yang dibangun dan dilestarikan oleh elite agama tidak pandang bulu dan agama, semua masyarakat (umat muslim dan etnik Tionghoa) berpartisipasi mengikuti kegiatan. Asumsi ini, dalam teori *peacebuilding* dikatakan dengan *participatory totality*, di mana kerukunan umat beragama diikutandilkan dalam agenda kerukunan.²⁷⁴ Tidak ada individu, kelompok atau golongan yang dibedakan untuk menjadi objek kerukunan. Karena prinsipnya, kerukunan harus bersifat komprehensif tanpa menyisakan apapun.

Dalam teori sosiologis, intensitas interaksi sosial antar masyarakat akan menambah hubungan emosional semakin erat. Rasa curiga dan patologi abstrak yang menerpa sifat manusia dapat terangkat melalui intensitas. Namun interaksi ini bukan sebatas perkumpulan semata, tapi menjelma ajang *silaturahmi* yang kental akan budaya dan persaudaraan. Sebab interaksi

²⁷⁴ *Participatory religious* merupakan bagian dari upaya teori *peacebuilding* yang melibatkan semua anggota masyarakat tanpa terkecuali untuk berpikir dan bertindak bersama mencapai kondisi rukun. Pelibatan semua elemen masyarakat bertujuan untuk menyisir seluruh anggota masyarakat sampai ke lapisan paling bawah, karena jika tidak komprehensif berimbas pada munculnya bibit-bibit muda yang berpotensi konflik. Sumanto al-Qurtuby, "Pluralisme, Dialog dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia" dalam Elza Peldi Tahir, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP dan Buku Kompas, 192-193.

sosial tidak hanya terjadi pada rutinitas kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga diasiasi agar dapat berkumpul. Karena topangan adat, masyarakat dengan mudahnya diatur.

Kedua, parameter implementasi. Untuk mengeratkan rasa sosial antarumat beragama tanpa melihat perbedaan sebagai tujuan untuk menciptakan kerukunan, tokoh agama dan tokoh pemerintah memberikan stimulus kegiatan tanpa direncanakan agar masyarakat dapat sering berkumpul.²⁷⁵ Bagi etnik Tionghoa, mengadakan festival Cap Go Meh, Festival Ceng Beng, Festival Duan Wu dan sebagainya, di mana umat muslim juga diundang dan bahkan harus hadir untuk merayakan. Sedangkan umat muslim semisal mengadakan acara *maulid Nabi Muhammad*, tahun baru Hijriah dan sebagainya. Maka tokoh masyarakat mensetting semua kegiatan dilaksanakan dengan ramai, melibatkan semua agama.

Upaya untuk selalu berkumpul, merupakan perwujudan saling asih dan merawat tali persaudaraan. Implementasi kegiatan dimaksudkan untuk menjaga stabilitas emosional masyarakat. Para pemuda dilibatkan dalam kegiatan apapun, saling bekerjasama dan bahu membahu. Sehingga muncul sifat saling mengerti, terjadi koneksi emosional yang mapan, saling memahami, yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka pada hakikatnya tujuan dari semua kegiatan adalah mempererat hubungan emosi antar sesama umat.

Ketiga, dari aspek model kegiatan, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan etnik Tionghoa lebih banyak pada aspek kerja sama, aktivitas sosial yang mampu berkolaborasi antar sesama umat. Segala kegiatan diarahkan untuk menumbuhkan sifat terbuka, toleransi dan menjaga harmoni keagamaan. Dialog-dialog terbuka baik formal maupun *rembukan* semata-mata untuk

²⁷⁵ Kerukunan tidak bisa dibiarkan pasif dan monoton, melainkan perlu diprogram dan dikonsepsi ke berbagai kegiatan yang mengarah pada kebersamaan untuk kerukunan. Setiap kegiatan mengacu pada prinsip visi kedamaian atau *peacebuilding*. Thomas Dean (ed.) *Religious and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. New York: State University of New York, 1985, 54.

memahami ajaran agama lain, cara bersikap kepada penganut agama lain, sehingga dengan memahami ajaran agama lain dapat menghilangkan prasangka buruk terhadap penganut agama.²⁷⁶

Salah satu penyebab terjadinya konflik keagamaan, berawal dari sikap saling curiga, prasangka buruk dan merasa benar, yang pada gilirannya melahirkan guncangan psikologi seperti bom waktu yang tiba-tiba meledak menjadi kekerasan.²⁷⁷ Menyadari demikian, maka diadakan kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir berbagai “penyakit dalam” yang berpotensi menyulut konflik.

Maka secara tidak langsung, cara pemilihan kegiatan untuk menciptakan kerukunan umat beragama harus berprinsip pada beberapa hal penting; 1) prinsip kerja sama, yakni saling bahu membahu untuk mencapai tujuan dengan cara mengerahkan pikiran, ide, tenaga dan keringat; 2) prinsip persaudaraan, yaitu menghormati perbedaan umat dan mengutamakan rasa sosial humanistik; 3) prinsip keagamaan, yaitu mengedepankan unsur agama daripada kepentingan pribadi; 4) unsur toleransi, yaitu upaya yang dapat mengantarkan pada tumbuh-kembang sikap toleransi. Dengan prinsip ini, dapat menambal sekat-sekat patologi konflik secara merata baik pada aspek emosional, spiritual dan intelektual.

276 Memahami agama lain melalui dialog dan komunikasi inten identic dengan resolusi konflik yang mengarah bagian pemaknaan keagamaan. Pasalnya, rasa merasa agamanya paling benar dan agama lain keliru, disebabkan oleh fanatisme agamanya sendiri sekaligus ketidak-pahaman pada agama lain yang dianggap keliru. Cara seperti ini, oleh Parekh (2005) disebut dengan *rethinking religious*, di mana pemaknaan agama disadur dari nilai universal semua agama. Lihat lebih jelas, Bikhu Parakh, *Rethinking Multikulturalisme; Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 78-79.

277 Menurut penelitian yang dilakukan Triana Rosalina Noor (2018), menemukan temuan penting dalam kerukunan umat beragama, yakni gambaran konflik keagamaan dipengaruhi oleh unsur psikologi yang lahir dari sifat dengki dan merasa benar. Kerontang jiwa persaudaraan dan kerukunan mengantarkan pada konflik yang berkepanjangan. Triana Rosalina Noor, “Meneropong Indonesia: Sebuah Analisis Sosiologis dan Psikologis atas Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia”, *Journal an-Nafs*, 3(2) 2018, 135-149.

3. Implikasi (Sukses) *Peacebuilding*

Beberapa pengamat konflik keagamaan, meneliti pluralisme keagamaan dengan latar konflik yang berbeda. Mayoritas mengatakan bahwa untuk menuju kondisi *peacebuilding* diperlukan adanya saling memahami antar pemeluk agama secara psiko-religious. Tanpa itu, kondisi damai yang dikonsepsi sedemikian rupa tidak akan efektif. Sebagaimana dikatakan oleh David Little dan Scott Appleby (2004) setelah melakukan berbagai penelitian dan penelusuran tentang resolusi konflik mengatakan:

*Building social peace, necessitating conflict transformation and eliminating violence with nonviolence in resolving any disputes, which will happen if there is complementarity between conflict management and conflict resolution. Many efforts have been made to achieve peacebuilding, including through conflict management and resolution.*²⁷⁸

Dengan asumsi ini, jelas bahwa kerukunan umat beragama dilatari oleh nilai-nilai karakter manusia secara sosial, seperti rasa peduli kepada sesama umat beragama, tolong menolong, cinta dan kecenderungan untuk berkomunikasi. Seperti halnya yang dibangun oleh umat Islam dan etnik Tionghoa yang rata-rata beragama Konghuchu dan Katolik, pada tahap utama adalah mematenkan fondasi etika dan prinsip sosial, baik melalui pendekatan persuasif tokoh agama dan pemerintah, maupun kegiatan temporal. Sebagaimana juga diperkuat oleh Teori Durkheim sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir Mulkan yang mengatakan bahwa:

²⁷⁸ Dekadensi karakter psikologi antarumat beragama kemudian menimbulkan perlakuan tidak adil (*injustice*), diskriminatif atau tindakan anarkis yang membeda-bedakan suku, ras, agama dan asal-usul, 99% konflik agama disebabkan oleh karakter dan sifat manusia selebihnya disebabkan oleh oleh hal lain seperti kepentingan politik dan kelompok. Periksa dalam David Little dan Scott Appleby, "A Moment of Opportunity? The Promise of Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict", in Harold Coward dan Gordon S. Smith (ed.), *Religion and Peacebuilding*. New York: State University of New York Press, 2004, 5-13.

*The key of religion is not belief, but social ceremonies performed by it's adherents. Therefore, the direction of religion depends on social solidarity and religious beliefs have an important function as symbols of social groups.*²⁷⁹

Dengan teori Durkheim ini, maka agama setidaknya harus mampu memosisikan diri sebagai transformasi sosial, yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Jika menganalisis teori Durkheim ini, maka posisi agama (lebih tepatnya, penganut agama sebagai penggerak agama) harus berada pada posisi kunci dalam arus transformasi sosial, baik pada wilayah perkembangan pemaknaan agama, maupun saat pemerosotan makna agama. Agama harus mampu ditempatkan pada semua lini, agar tetap terjalin hubungan harmonis.

Teori ini dibenarkan oleh cara menempatkan agama oleh umat muslim dan Tionghoa di Kota Kediri, unsur keagamaan diintegrasikan ke semua sisi sosial, baik ekonomi, budaya maupun aktivitas masyarakat. Pada aspek ekonomi, diinternalisasikan nilai agama seperti kejujuran, kerja sama usaha, kemanusiaan. Aspek budaya, diinternalisasikan mengenai budaya rukun, duduk bersama, kesamaan hak dan sebagainya. Kemudian aspek aktivitas manusia, diselipkan unsur kerja sama sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan yang lain. Semuanya mengarah pada cita kerukunan dan harmonis.

Selanjutnya, Muhammad Ali mengatakan bahwa kondisi *peacebuilding* pada kerukunan umat beragama memiliki beberapa proses, yaitu: *pertama*, proses penyadaran untuk mengubah pandangan hidup beragama dari budaya *violence* menuju budaya *peace* atau *non-violence*. *Kedua*, dapat memahami akar konflik

²⁷⁹ Sifat universal agama, mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia bahkan hal yang bersifat *futuristic* juga dapat dijangkau. Sehingga agama adalah pedoman seluruh kehidupan manusia, dalam persoalan ekonomi, politik, budaya, social dan semuanya. Agama mengatur hubungan manusia seluruhnya, baik vertical maupun horizontal. Agama memberikan aturan seluruh aspek kehidupan. Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. Yogyakarta: PSIF UMM, 2002, 276.

agama dengan mengedepankan nilai-nilai agama yang dianut. *Ketiga*, melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan yang bernuansa kerukunan.²⁸⁰

Pada point *pertama*, perlu ada hijrah paradigmatis dari budaya *hard* (keras ke budaya damai (*peace*). Pemahaman ini, diperuntukan bagi wilayah plural atau tingkat sensitif keagamaannya yang tinggi. Di mana masyarakat berbudaya *hard* (keras) namun terdapat indikasi mengarah ke konflik, harus dapat bergeser ke budaya *peace*. Suatu budaya yang semua masyarakat menghendaki adanya perdamaian, seluruh gerak sosial diarahkan ke sana.

Budaya *peace* ini digambarkan oleh umat muslim dan etnik Tionghoa di Kota Kediri, di mana aksi perdamaian antarumat telah dilakukan mulai dari akar rumput (*grass root*) dan masyarakat paling bawah (*civil society*) yaitu dipupuk mulai dari individu, masa anak-anak, keluarga, lingkungan sosial.²⁸¹ Untuk mencapai pada budaya *peace*, diantara upaya yang dilakukan adalah mendidik dengan keterampilan tentang cara memecahkan masalah dan resolusi konflik agar tertanam karakter resolutif dan pemberdayaan masyarakat melalui konstruksi pemikiran.

Point *kedua*, pemahaman toleransi seperti yang diajarkan oleh pemerintah, bahkan tersaji dalam banyak kegiatan dan simposium internasional sekalipun, sebenarnya bukan inti dari terciptanya kerukunan. Analisis ini berangkat dari fenomena kerukunan yang tercipta melalui penelitian mendalam. Toleransi

280 Muhammad Ali membagi upaya penyelesaian konflik atau menciptakan perdamaian ke dalam dua aspek besar; internal dan eksternal. Internal lebih didahulukan karena menyangkut masalah karakter dan pemahaman keagamaan. Factor internal dapat juga meliputi psikologi pemeluk agama, cara berpikir agama dan karakter. Sedangkan factor eksternal pada proses selanjutnya, yaitu hubungan interaktif antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Lihat paparan lebih rinci dalam Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalani Kebersamaan*. Jakarta: Kompas Press, 2003, 163-164.

281 Seperti yang temuan R. Fidiyani dalam penelitiannya yang mengungkap bahwa kerukunan perlu dipupuk dari bawah sampai ke pucuk, sebab bila hanya diraksa bagian batang dan tangkainya saja, konflik tersebut bisa muncul kembali pada generasi setelahnya. Seperti yang sudah-sudah, Indonesia kerap ditimpa konflik agama yang berkelindan. R. Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 468-482.

adalah buah dari prinsip kemanusiaan yang meletup pada ranah sosial. Prinsip persaudaraan, kemanusiaan, kejujuran, keadilan dan nilai-nilai keagamaan lainnya adalah akar yang membuahkan rasa toleransi, sehingga pada tahap akhir muncullah kerukunan.²⁸²

Hal ini yang dipegang oleh para tokoh agama di Kota Kediri yang memulai upaya menuju *peacebuilding* dengan mengokohkan fondasi prinsip kemanusiaan, psikologi dan karakter masyarakat melalui penanaman nilai-nilai baik ditempa terlebih dahulu. Setelah berhasil, baru melangkah ke tahap berikutnya yaitu interaksi sosial, kerja sama dan saling menolong. Dari pemahaman ini, jelas bahwa keragaman perlu dipupuk dari akar (prinsip) kemanusiaan yang terangkat pada tingkatan sosial.

Point *ketiga*, pola pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang asing dilakukan oleh masyarakat untuk menggapai kondisi rukun antarumat. Pasalnya, pemberdayaan terkesan dipahami pragmatis. Padahal maksud dari pemberdayaan masyarakat di sini adalah bagian dari resolusi konflik agama yang ketika ditelusuri problem keragaman terindikasi atau bersentuhan dengan wilayah-wilayah ekonomi. Ekonomi menjadi masalah utama, yang pada perkembangannya merambat sampai ke permasalahan agama.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meminimalisir munculnya gejala psikologis yang bernarasi tidak enak. Pola pemberdayaan menjadi bagian dari tugas umat beragama, sekalipun menganut agama yang berbeda. Masyarakat yang berdaya akan melupakan sisi perbedaan agama, konflik sosial terminimalisir dan dapat menjalin hubungan sosial dengan pola pemberdayaan. Istilah “pemberdayaan” bisa dilakukan secara *top down* ataupun *bottom up* dan *paralel*.²⁸³

282 Fabio Petito, “Religions in the Global World: Prospects for Sophia Global Studies”, *Claritas: Journal of Dialogue of Culture*, 7(2) 2018, 34-38.

283 Scott Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations*. New York: Palgrave, 2005, 89-99. Pemberdayaan atas nama agama sudah sering dilakukan, terutama umat Muslim yang pada saat masa rasulullah, umat agama lain diberikan hak dan kesejahteraan yang sama sebagai manusia. Maka konsep keragaman dimulai dari atas

Menurut John Hick, perlu ditambah satu lagi agar tercapai hasil yang sempurna. Ia menambahkan bahwa nilai kebudayaan bersentuhan langsung dengan aspek teologis. John Hick percaya bahwa kesempurnaan suatu kondisi rukun harus melibatkan unsur budaya yang dikenal dengan pendekatan lintas budaya (*cross-culture*). Secara tegas mengemukakan bahwa ada satu Tuhan yang tidak terbatas kekuasaannya, Tuhan berada dibalik agama dan budaya. Maka sangat tidak logis, jika perbedaan agama dan budaya luput dari kekuasaan Tuhan. Bila ada agama yang mengklaim paling benar dan agama yang lain salah, ini sangat tidak realistis, tidak mungkin Tuhan menciptakan agama dan budaya saling bertentangan.²⁸⁴

Masyarakat muslim dan Tionghoa dalam berinteraksi sosial sering mengesampingkan perbedaan agama. Dalam artian, bukan berarti tidak memprioritaskan agama, namun membuang egoisme agama dan memasukkan agama ke bagian interaksi sosial. Karena jika menilai interaksi sosial dengan masyarakat yang berbeda agama menggunakan kaca mata agamanya sendiri, sangat berpotensi konflik. Hal ini senada dengan pernyataan Hick, agama ditempatkan pada tradisi yang utuh ketimbang memandang sebagai fenomena keagamaan yang parsial.²⁸⁵ Dengan begitu, agama dijadikan tradisi yang total dan tidak dilihat sebagai tradisi keagamaan.

Pernyataan lain yang menarik disimak adalah argumentasi Judy Carter dan Gordon S. Smith (2004), bahwa konflik agama sebenarnya tidak ada, tidak akan pernah terjadi, karena semua agama menginginkan kedamaian antar manusia. Konflik direka oleh sifat ego penganut agama, kepentingan individu atau

ke bawah atau sebaliknya. Lihat juga dalam Fabio Petito and Pavlos Hatzopoulos, *Religion in International Relation: The Return from Exile*. New York: Palgrave, 2003, 11-12.

284 Lihat dalam John Hick, *Program of Religious Pluralism*. London: The Macralism Press, 1985, 53; bias juga lihat dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. New York: State University of New York, 1985, 92.

285 M. Zainuddin, "Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama", *ar-Risalah*, 12(2) 2012, 13-16.

kelompok yang mengarah pada *status quo* maupun pragmatisme. Kedangkalan pemahaman tentang ajaran agamanya yang dangkal, sifat taklid pada sandaran yang salah dan pengajaran ajaran yang tidak sempurna. Konsep kedamaian memiliki dua hal penting;

*The first, the peace process between religious adherents starts from conflict analysis, prevention and resolution, all of which require religious consideration, both the dynamics of conflict and peacebuilding. The second, religious reaching and practices can basically make strategic contributions in preventing, managing, resolving conflicts and in campaigning for peace. There are also many opportunities and strategic places for political leaders, religious activists and social actors to play their role in resolving conflicts, preventing and building a culture of peace.*²⁸⁶

Argumentasi ini didasarkan pada beberapa penelitian di Asia Tenggara dan sejarah penumpasan Afrika Selatan beberapa abad yang lalu. Jika dikembangkan, argumen Carter dan Smith ini patut dianalisis dalam kacamata fenomena sosial keagamaan di Kota Kediri, pergelutan keberagamaan antara umat muslim dengan etnik Tionghoa. *Pertama*, perlu susunan konsep yang bersifat hierarkis dalam memutuskan strategi apa yang akan diterapkan dalam menciptakan kerukunan. Untuk itu, analisis sosial dengan melihat sisi karakter dan sifat masyarakat, tingkat pemahaman keagamaan beserta ajaran-ajaran yang digeluti, budaya masyarakat setempat dan pengaruh stakeholder.²⁸⁷ Semua ini memerlukan analisis, sebagai bahan bertindak. Sama halnya

286 Judi Carter and Gordon S. Smith, "Religious Peacebuilding: From Potensial to Action", dalam Harold Coward dan Gordon S. Smith, *Religion and Peacebuilding*. New York: State University of New York Press, 2004, 192.

287 Analisis eksistensialisme manusia atau penganut agama merupakan tahap pertama untuk membuat strategi kedamaian, tanpa memahami karakteristik pemeluk agama, segala strategi akan berujung konflik. Semisal, upaya pemerintah dengan mengedepankan aturan sebagai resolusi konflik, hasilnya adalah bentrokan dan anarkisme. Gilles Kepel, *the Revenge of God; The resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*. London: Polity, 1994, 98.


yang telah dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah Kota Kediri, analisis dilakukan secara bertempo, setiap saat dan elastis untuk memahami budaya dan cara beragama masyarakat baik dilakukan dengan pendekatan tokoh agama kepada masyarakat secara persuasif, dialog yang dikemas dengan integratif, perayaan-perayaan penting agama, kerja sama dan sebagainya.

Dari hasil analisis, disusun strategi pencegahan, baik bersifat spesifik maupun komprehensif. Pencegahan spesifik adalah filter tameng yang menutup semua jalur yang berpotensi konflik, dari hal-hal kecil seperti penyakit sensitivitas hati (rasa iri, dengki, dendam, dan sebagainya.) yang ditutup dengan dialog ringan dan *ronde sosial*. Sedangkan pencegahan komprehensif artinya suatu bentuk filter konflik berskala besar, seperti melibatkan pemerintah dan berujung pada arbitrase. Pada tahap hierarki yang terakhir, baru diadakan resolusi konflik, yang telah sesuai dengan arus sosial.

Kedua, memahami agama secara total, tidak parsial dan menyeluruh.²⁸⁸ Semua agama, sebagaimana diungkap oleh Carter dan Smith, pada dasarnya memberikan kontribusi strategis dalam menciptakan kedamaian keberagamaan, mencegah bahkan resolusi konflik. Semakin dalam dikaji, kehadiran agama adalah untuk menyelamatkan manusia, mengatur hubungan harmonis antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama, beribadah kepada Tuhan dan taat kepada pemimpin. Karena hakikatnya, sekalipun berbeda agama, namun tetap satu Tuhan. Hal ini adalah pemahaman agama secara komprehensif ketika ditarik pada nilai-nilai krusial.

288 Pemahaman keagamaan masyarakat menjadi embrio dari jatuh-bangunnya konflik social keagamaan, sebab parsialistik memahami agama berakibat pada terputuskan ideology dan mengarah pada kekerasan. Hal ini juga yang terjadi pada berbagai ideology radikal, di mana agama hanya berkisar pada teks semata tanpa memahami kenapa teks tersebut diturunkan. Sehingga memaknai teks agama hanya separoh-separoh. Scott R. Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*. Lanham: Rowman and Littlefield, 1999, 90-92.

Sajian-sajian dialog agama dipoles dalam bentuk ringan untuk memahami, sebagaimana yang tergambar dari realitas keragaman umat muslim-Tionghoa di Kediri. Agama-lah yang dapat menciptakan kedamaian sosial, bukan dimaknai sebaliknya. Karena kedamaian abadi bersumber dari agama, agama diajarkan untuk kedamaian manusia. Inilah makna hakikat agama, diajarkan sampai tuntas kepada masyarakat sebagai bangunan fondasi *tauhid kemanusiaan*.



Daftar Pustaka

- Abadi, Galang Setia; Asrofatul Azizah, “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Belajar dari Desa Balun, Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Madani: Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(2) 2020.
- Abdullah, Irwan dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial pridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adzim, Abdul. “Religious Harmonization as Deradicalization Efforts Through Interfaith Communities – A Case Study of the Religious Communication Forum (FKUB) in Pekalongan City”, *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 3(1) 2019.
- Affandi, Nurkhalik “Harmoni dalam Keberagaman (Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antarumat Beragama)”, XV (1) 2012.
- Ahimsa, Putra; Heddi Shri, *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*. Yogyakarta: CRCS, 2012.
- Ahnaf, Muhammad Iqbal. *Konstruksi Perdamaian: Makalah disampaikan dalam Short-Course Metodologi Penelitian Keagamaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI-CRCS Sekolah Pascasarjana UGM*, 2011.

- Ali, Muhammad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalinkan Kebersamaan*. Jakarta: Kompas Press, 2003.
- Ali, Yusuf Faisal. "Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama (Studi Kasus Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur)", *UCEJ: Untirta Civic Education Journal*, 2(1) 2017.
- Amin, Mukayat; Imam Supardi, "Toleransi Umat Beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1) 2018.
- Anna Arstein-Kerslake; Eilionoir Flynn, "The General Comment on Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a Roadmap for Equality Before the Law", *The International Journal of Human Right*, 20(4) 2016.
- Annisa, Fitri. "Harmoni dalam Keragaman (Konstruk Perdamaian dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya)", *Harmoni: Journal Multikultural & Multireligious*, 11(3) 2019.
- Anreas, "The Social Engineering of Culture and Religion in Singapore", *Religious Studies Journal in the UK*, 5 (tt), 1999.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Ilmu, Balaghah dan Agama*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1985).
- Anthoty, *Constitution of Society: the Outline of the Theory of Stucturation*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Appleby, Scott R. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*. Lanham: Rowman and Littlefield, 1999.
- Ardi, Anis Maryuni. "Pancasila as Conflict Resolution: Relations Counsel, Religion and Inter-Ethnic in Indonesia Post-Reformation", *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(2) 2017.
- Arifianto, Yonatan Alex; Joseph Christ Santo, "Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen", 1(1) 2020.
- Arifin, Syamsul. "Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia", *Jurnal HUMANITY*, V(1) 2009.

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Artz, Marjanne Termoshuizen. "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera*, 3(2) 2004.
- Asry, M. Yusuf. "Komunikasi Dialog Merawat Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Jurnal Wacana*: XIV(2) 2015.
- Asy'ari, "Menggugat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Religious Peacebuilding di Era Konflik", *Jurnal Fenomena*, 16(2) 2017.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Badan Statistik Nasional, *Statistik Politik 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional, 2017.
- Bahari, Yohanes. "Model Komunikasi Lintas Budaya dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2) 2008.
- Bahrul Hidayat. 2013. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "The Problem Of Multiculturalism Radicalism Mainstreaming Through Religious Preaching in Surakarta", *Journal of Indonesian Islam*, 4(2) 2010.
- Banawiratma, J.B; Zaenal Abidin Bagir, dkk, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Barton, Greg. "Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia", *Studi Islamika*, 2(3) 1995.
- Baudrillard, J. *The Precession of Simulacra: in Simulacra and Simulation*. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994.
- Beiharz, Peter. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Bustanuddin, Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Carter, Judi; Gordon S. Smith, "Religious Peacebuilding: From Potensial to Action", dalam Harold Coward dan Gordon S. Smith, *Religion and Peacebuiding*. New York: State University of New York Press, 2004.
- Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2) 2016.
- Clark, Walter Houston. *The Psychology of Religion: an Introduction to Religious and Behavior*. New York: The McMillan Company, 1968.
- Coppel, Charles A. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Eklasa, 2003, 27.
- Dahana, A. *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Bandung: PT Wacana, 2000.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Dean, Thomas (ed.) *Religious and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. New York: State University of New York, 1985.
- Durkheim, Emil. *Revised Edition Ken Thompson* (New York: The Tylor & Francis e-Library, 2003).
- Effendi, Johan, *Merayakan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Indonesian Conference on Region and Peace, 2009.
- Eko, Bherta Sri; Hendar Putranto, "The role of Intercultural Compeence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-Religious Tolerance", *Journal of Intercultural Communication*, 48(4) 2019.
- Eliade, Mircea. *The Sacred & The Profane, The Nature of Religion, The significance of Religious Myth, Symbolism, and Ritual Within Life and Culture*. (New York: A Harvest Book,tt).

- Fadhl, Khaled M. Aboe, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fairchild, Henry Pratt. *Dictionary of Sociology*. Totowa New Jersey: Littlefield, 1997.
- Faizin, Hama. "Pemikiran Tafsir Djohan Efendi", *Jurnal Kalam*, 11(2) 2017.
- Fatonah, Isti. "The Role of Multicultural Education towards the Strengthening of Bhinneka Tunggal Ika (Case Study University of Muhammadiyah Metro)," *ADDIN* 13, no. 1 (26 Juni 2019).
- Fetherson, A.B. *Peacekeeping, Conflict Resolution and Peacebuilding: A Reconsideration of Theoretical Frameworks*. International Peacekeeping Journal, Vol. 7 No. 1.
- Fidiyani, R. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3) 2013.
- Firdaus, Muhammad Anang. "The Existence of Religious Harmony Forum in Maintenance Religious Cohesion in Indonesia", *Jurnal Kontekstualita*, 29(1) 2014.
- Flood, Gavin. *Beyond Phenomenology: Rethinking The Study of Religion*. London: Bloomsbury Academic, 2013.
- Fox, J.J. *Memories of Ride Poles and Cross Beams: the Categorical Foundation of a Rotinese Cultural Design*. Camberra: Departement of Antropology, 1994.
- Fraser; Niall M. W. Hipel Keith, *Conflict Analysis Models and Resolutions*. New York: Amsterdam, Oxford Sckence Publishing, 1984.

- Galtung, Johan. "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research* (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976).
- Galtung, Johan. "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969).
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Conflict Transformation: The Transcendental Approach Handbook of Peace Conflict Studies*. Routledge.
- Garrett, William R. "Religion and the Legitimation of Violence", dalam Jeffrey K. Hadden and Anson Shupe (eds.), *Prophetic Religions and Politics*. New York: Paragon House, 1986.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Ghazali, Adeng Muchat. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, terj. Maufur dan Daryanto, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Goncalves, A.R. "Synthesis of Cellulose Acetate and Carboxy Methyl Cellulose from Sugarcane Straw, *Journal Carbohydrate Polymers*", 17(1) 2016.
- Gudykunst, B. William; Young Yun Kim, *Communicating With Strangers an Approach to Intercultural Communication*. USA: McGraw-Hill, 1992.
- Haba, John. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007.
- Habibi, "Protecting National Identity Based on that Value of Nation Local Wisdom", *International Journal of Malay-Nusantara Studies*, 1(2) 2018.

- Hamdani, Nasrul. *Komunitas Cina di Medan dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*. Jakarta: LIPI Press, 2013.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Haris, Munawir. "Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati", *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9 (2) 2017.
- Hasadungan, Anju Nofarof dkk. "Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku", *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1) 2020.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hick, John. *Program of Religious Pluralism*. London: The Macralism Press, 1985, 53; bias juga lihat dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*. New York: State University of New York, 1985.
- Hidayat, Qamarudin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Hilmy, Masdar. "The Political Economy of Sunni-Shi'ah Conflict in Sampang Madura", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1) 2015.
- Hoon, Chang Yau. *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto Buda, Politik dan Media*. Jakarta: Media LP3S, 2012.
- Hoon, Chang Yau. *Identitas Tionghoa: Pasca Soeharto*. Jakarta: Media Group, 2012.
- Ishomuddin, *Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismail, Arifuddin. "Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Analisa*, XVII (2) 2010, 175-184.
- James, William. *The Varieties of Religious Experience: a Study in Human Nature*. New York: Modern Library, tt.

- Jati, Wasisto Raharjo. "Kuasa dan Kekerasan: Kelembagaan Premanisme Yogyakarta Paska Reformasi", *Jurnal Sosiologi Islam*, 2(1) 2012.
- Jennifer M. Hazen, "Can Peacekeepers Be Peacebuilders?," *International Peacekeeping* 14, no. 3 (2007).
- Kaloh, J. *Kepemimpinan Kelapa Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kepel, Gilles. *the Revenge of God; The resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*. Londong: Polity, 1994.
- Kurnia, Ita. "Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia", *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(1) 2018.
- Kurniawan, Akhmad Syarif. "Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Islam*, 8 (2) 2013.
- Kusumawati, Yayuk. "Representasi Rekeyasa Sosial sebagai Sarana Keadilan Hukum", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2) 2017.
- Lambang, Trijono (ed.) *The Making of Ethnic & Religious Conflict in Southeast Asia: Cases and Resolutions*, Bandung: CSPA Books, 2004.
- Langaji, Abbas. "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama" *Jurnal Hikmah*, XII (1) 2016.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Little, David; Scott Appleby, "A Moment of Opportunity? The Promise of Religious Peacebuilding in an Era of Religious and Ethnic Conflict", in Harold Coward dan Gordon S. Smith (ed.), *Religion and Peacebuilding*. New York: State University of New York Press, 2004.

- loysius (Ed.), *Penegakan Hukum Progresif: Sadjipto Rahardjo*. Jakarta: Kompas Media, 2010.
- Ma'ruf, Ahmad; Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9, no. 1 (2008).
- Machali, Imam dkk, "Peacebuilding sebagai Resolusi Konflik Studi Kasus di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, VII(2) 2015.
- Makassary, Ridwan; Amelia Fauzia; Irfan Abubakar, *Masjid dan Pembangunan Perdamaian* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture [CSRC], 2011).
- Makhmudah, Siti. "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *el-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(2) 2016.
- Makhmudah, Siti. "Upaya Masyarakat dalam Membina Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(2) 2016.
- Malatuny, Yakob Godlif; Samuel Patra Ritiauw, "Eksistensi Pela Gendong Sebagai Civic Culture dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku", *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 5(2) 2018.
- Manopo, Pieter George. *Revolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas*. Surabaya: PT Dieta Pratama, 2005.
- Martiniello, Marco. *Political Participation, Mobilisation and Representation of Immigrants And Their Offspring in Europe*", 10(2) 2018.
- Mawardi, Marmiati. *Tokoh Agama di Tengah Keragaman Etnis dan Agama*. Semarang: Balai Litbang Agama, 2010.
- Meidiana, Mentay. "Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama di Indoneia Sesuai dengan Pancasila dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa", *Jurnal DEFENDONEIA*, 3(1) 2017.
- Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*. New York: 1950.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

- Morgan, David. *The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice*. California: Universitas of California Press, 2009.
- Mudzhar, M. Atho. "Pluralisme, pandangan Ideologis dan Konflik Sosial Bernuasa Agama" dalam Moh. Saleh Isre, *Konflik Etno Religius Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama, 2003.
- Mulkan, Abdul Munir. *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. Yogyakarta: PSIF UMM, 2002.
- Mulyana, Noeng; Jalaludin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya Panduan Berekomunikasi dengan orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mun'im, Abdul DZ; AS Burhan, "Problem Historigrafis dalam Rekonsiliasi di Indonesia: Upaya Memberi Makna Baru terhadap Tragedi Kemanusiaan 1965", *Jurnal Taswirul Afkar*, 15(2) 2003.
- Munhanif, Ali. "Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia: A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali", *STUDIA ISLAMIKA*, 3(1) 1996.
- Mursid, A. *Pluralitas Sosial dan Hubungan antar Agama Bingkai Kultural dan Treologi, Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Badan Peneliti Pengembangan Agama Depag RI.
- Mustakim, *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik*. Gresik: Dinas P&K, 2005, th.
- Nasikhun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Nazmudin, "Kerukunan Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Government and Civil Society*, 1(1) 2017.

- Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Journal of Government and Civil Society*, 1(1) 2017.
- Niebuhr, Reinhold. *The Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity*. Cambridge-Cambridge University Press, 1998.
- Niswatin; Mahdalena, "Nilai Kearifan Lokal SUBAK sebagai Modal Sosial Transmigrasi", *Journal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2) 2016.
- Noor, Triana Rosalina. "Meneropong Indonesia: Sebuah Analisis Sosiologis dan Psikologis atas Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia", *Journal an-Nafs*, 3(2) 2018.
- Nurrohman, "Model Toleransi dan Kerukunan dalam Pluralitas Kehidupan Beragama (Interaksi Sosial Keagamaan Antarumat Islam dan Kristiani di Desa Sindang Jaya Kecamatan Ciranjang, Cianjur)", *Jurnal al-Tsaqafa*, 14(1) 2017.
- Omer, Atalia. "Religious Peacebuilding: the Exotik, the Good, and the Treatrical" in book Atalia Omar; R. Scott Appleby; David Little, *The Oxford Handbook of Religion, Conflict and Peasebuilding*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Parakh, Bikhu. *Rethinking Multikulturalisme; Cultural Diversity and Political Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Pelly, Usman. "Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi", *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58(2) 1998.
- Petito, Fabio. "Religions in the Global World: Prospects for Sophia Global Studies", *Claritas: Journal od Dialogue of Culture*, 7(2) 2018.
- Petito, Fabio; Pavlos Hatzopoulos. *Religion in International Relation: The Return from Exile*. New York: Palgrave, 2003.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Porta, Donatella Dela. "Guest Editorial: Processes of Radicalization and Radicalization", *International Journal of Conflict and Violence*, 6(1) 2011.

- Prasojo, Zaenuddin Hudi. "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Jurnal Aqlam*, 5 (1) 2020.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi; Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 5 (1) 2020.
- Priyatno, Octavian Hendra; Anjar Mukti Wibowo, "Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Tri kabupaten Lamongan)", *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 4(1) 2014.
- Priyatno, Octavian Hendra; Anjar Mukti Wibowo, "Pola Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 3(2) 2014.
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi, *Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2018.
- Puspito, Hendro D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Qurtuby, Sumanto. "Pluralisme, Dialog dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia" dalam Elza Peldi Tahir, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP dan Buku Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reychler, Luc. "Challenges of Peace Research", *International Journal of Peace Studies*, 11(1) 2006.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Rusy, Ibnu; Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal for Islamic Studies*, 1(1) 2018.
- Rusydi, Ibnu; Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan", *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(2) 2018.

- Safingin, Agus; Putu Bagus Suka Arjawa dkk., “Kerukunan Umat Beragama di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah*, 3(2) 2020.
- Salim, Delmus Puneri. “Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal Potret: Penelitian dan Pemikiran Islam*, 21(2) 2017.
- Saputra, Inggar. “Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka”, *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2) 2019.
- Sari,Wulan Purnama; Sinta Paramita; Suzy Azeharie, “Kerukunan dalam Komunikasi antar Kelompok Agama Islam dan Hindu di Lombok,” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019).
- Schedina, Abdulaziz. *Dialogical Conversation to Search for Principles of Interfaith Relations: the Future of Pluralistic Word Other, in Joint Christen-Muslim Theological Reflections*. German: The Lutheran Work Fereation, 2015.
- Schirch, Lisa. *Strategis Peacebuilding*. USA: Intercourse PA 2009.
- Schuman, Olaf. *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Cet. Ke-2. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Seokarno, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Wildyaiswara, 2001.
- Setiadi, Elly M; Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.
- Setyawan, Katon Galih; Kusnul Khotimah, “Politik Akomodatif dalam Masyarakat Multi Agama”, *The Journal of Society and Media*, 3(1) 2018.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Jakarta: Taraju Press, 2005.
- Sila, M. Adlin. (2017), *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam*, dalam Ali Fauzi; Bagir

- Z.A, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Solikhin, Ahmad. "Islam, Negara dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas", *Journal of Governance*, 1 (2) 2016.
- Subakir, Ahmad; Ahmad Khoirul Mustamir, "Gerakan Moderasi Islam dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri", *Jurnal Tribakti*, 31(2) 2013.
- Subandi, "Menderadikalisasi Paham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur dan Karakter Lokal di Lampung", *FIKRI*, 2(2) 2017.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Sumbulah, Umi. "Pluralism and Religious Harmony in Religious Elites Perspectives in Malang City", *ANALISA: Journal of Social Science and Religion*, 22(1) 2015.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1978.
- Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3eS Indonesia, 2002.
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqasid al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama", *Journal of Indonesian Islam*, 11(2) 2017.
- Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Eureka, 2005.
- Tabrani, "Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah Singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia)", *Al-Ijtima'i: International Journal of Government*, 21(2) 2016.
- Tafsir, *Hubungan Budaya Jawa dan Islam, Pengaruhnya terhadap Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Media Gama, 2000.
- Taher, Elza Peldi (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Bandung: ICRP, 2009.

- Taufiq, Muhammad. "Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Media Hukum*, 18(2) 2017.
- Taylor, Mar C. *Critical Term of Religious Study*. Chicago: Chicaho University Press, 2010.
- Thomas, Scott. *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations*. New Work: Palgrave, 2005
- Tilahun, Temesgen. "Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: an Appraisal", *Academicresearch Journals*, 3(6) 2015.
- Tualeka, Hamzah. "Konflik dan Integrasi Sosial Bermuansa Agama, *Disertasi*. (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
- Tule, Philpus. *Agama-Agama Kerabat dalam Semesta*. Ende: Nusa Indah, 1994.
- Tylor, Edward B. *Primitive Cultural: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Cumtom*. New York: Henry Holt, 1887.
- Umam, Khaerul. "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralias Agama di Kediri", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1) 2019.
- Umam, Khaerul. "Konstruksi Nilai Inklusif Tokoh Agama dalam Memandang Pluralitas Agama di Kediri", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(1) 2019.
- Umam, Khaerul. "Legitimasi Kekuasaan Elite Agama di Kediri", *Jurnal Religi*, III(2) 2017.
- Usman, Suparman. "Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", Serang: Saudara Serang, 1991.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia", *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1 (2) 2017.

- Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial: Pertautan Agama, Budaya dan Tradisi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Wayan Rai, "Manajemen Konflik Sosial sebagai Prakondisi Masyarakat Ipteks", *Jurnal Ngayah*, 2(1) 2011.
- Weber, Max. *on Charisme and Institution Building*. Chicago: The Univ of Chicago Press, 1968.
- Welzer, Michael. *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics and Economic*. New York: yale University Press, 1997.
- Wijoyo, *Resolusi Litigasi dan Non Litigasi*. Dalam Eka Merthaman, *Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal*. Bandung: PPS, 2002.
- Winanti, Ni Putu; Ni Gusti Ayu Kartika, "Bhinneka Tunggal Ika in Kakawinsutasoma in Multicultural Society of Denpasar City," *International Journal of Research in Social Sciences* 8, no. 3 (2018).
- Winick, Charles. *Dictionary*. New Jersey: Littlefield, 1997.
- Wiranata, Irawan Hadi; Marzuki, "Kerukunan Antarumat Beragama Sebagai Dasar *City Branding* Harmoni Kediri *The Service City*", *JIPPK*, 3(1) 2018.
- Zainuddin, M. "Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama", *ar-Risalah*, 12(2) 2012.
- Zembylas, Michalinos; Zvi Bekerman, "Peace Education in the Present: Dismantling and Reconstructing Some Fundamental Theretical Premises", *Journal of Peace Education*, 10(1) 2013.



Indeks

A

agamawan 117
Ahmadiyah 43, 158
akad musyarakah 187
apologis 117

B

barokah 178, 182
bid'ah 129
bom Bali 43
Budha 4, 25, 27, 35, 89, 98,
146, 147, 157, 165

D

deharmonisasi 6
deradikalisasi 3, 68, 72, 108,
128, 162
diskriminasi 17, 29, 60, 89,
133

disparitas mazhab 157
doktrinasi 123, 124, 130,
141

E

etnik Tionghoa 12, 14, 122,
123, 125, 128, 129,
130, 131, 132, 134,
135, 138, 146, 157,
159, 161, 167, 172,
185, 189, 193, 196

F

fanatisme 2, 18, 40, 45, 86,
102, 105, 127, 137,
138, 145, 168, 172,
190
fenomenologis 10, 13, 159,
167

H

Hindu 4, 7, 25, 27, 35, 66,
89, 92, 98, 103, 104,
108, 109, 111, 114,
146, 147, 157

HTI 43, 222

I

Internalisasi 181

intimidatif 27, 36

islah 37, 57

Islam 3, 18, 25, 27, 31, 39,
49, 52, 54, 56, 67, 72,
85, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 100, 102, 103, 104,
107, 108, 109, 114,
116, 122, 29, 130, 132,
134, 135, 136, 137,
138, 140, 141, 142,
144, 146, 147, 148,
156, 157, 158, 160,
161, 167, 168, 170,
173, 180, 181, 182,
185, 186, 191, 196

islamolog 52

K

kaffah 150

kalimatun sawa' 3, 8

Katolik 4, 12, 18, 25, 27, 35,
42, 89, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 114, 118,

132, 146, 147, 191

khilafah islamiyah 42

komunisme 87, 187

Konghuchu 89, 191

konstitusional 4, 5, 7, 19,
27, 116, 149

Kristen 4, 18, 25, 27, 31, 35,
41, 43, 64, 65, 66, 67,
89, 98, 103, 104, 108,
109, 114, 118, 132,
135, 141, 146, 147,
153, 156, 157, 165,
167

L

legowo 84

lokalistik 2

M

makar 181

manajemen konflik 63

Moderasi 146, 212, 223

Multikulturalisme 21, 46,
190

N

non-diskriminasi 29

P

Pancasila 1, 2, 3, 30, 60, 71,
85, 87, 103, 153, 164

pancasilais 103

patologi 127, 169, 188, 190
peacebuilding 9, 10, 11, 13,
72, 183, 184, 185, 186,
188, 189, 191, 192,
196

pengalaman agama 22
penodaan agama 29
Pijakan Dasar Kerukunan 27
Pluralitas 124, 130, 132,
139, 167
potret kerukunan beragama
17
profanisme 133

R

resiprokalitas 34, 35
resoler 39, 55, 64, 97, 98,
172
resolusi konflik 11, 48, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61,
63, 64, 66, 67, 68, 72,
76, 77, 79, 81, 86, 92,
96, 98, 174, 190, 191,
193, 194, 196, 197

S

sakral 65, 95, 101
sakralitas 117
saudara seiman 123
sentimental 32, 94
Sunda Wiwitan 92, 93, 94,
95, 96

Sunni 55, 157, 158, 163,
205
supranatural 24, 54, 125,
167
Syiah 55, 157, 158, 163

T

tahkim 55, 81
takfiri 129
taklid 95, 170, 196
toleran 2, 10, 17, 18, 19, 25,
26, 68, 83, 85, 101,
124, 136, 148
Trilogi Kerukunan 143, 153

U

umat Muslim 10, 12, 14,
138, 172, 176, 178,
194

W

wangsa 66

Y

Yesus Kristus 95, 135



Tentang Penulis

Dr. H. Ahmad Subakir, lahir di Blora, 26 Desember 1963. Penulis saat ini tinggal di Desa Kranggan Kabupaten Kediri. Sejak tahun 1992, Penulis telah mengemban sebagai dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin Kediri IAIN Sunan Ampel. Baru genap satu tahun, Penulis ditunjuk menjadi Kepala Unit Perpustakaan tahun 1993-1995. Namun sejak tahun 1997, Penulis pindah tugas sebagai dosen tetap di STAIN Kediri (sekarang sudah IAIN Kediri). Jabatan paling strategis yang Penulis sandang adalah Ketua STAIN Kediri tahun 2006-2014.

Perjalanan pendidikan Penulis bisa dibilang cepat, geral Sarjana di bidang Aqidah Filsafat diraih pada tahun 1989 pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selang beberapa bulan, melanjutkan ke jenjang Master Pendidikan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan resmi bergelar Master pada tahun 2000. Tidak sampai di situ, pada tahun 2010, Penulis mampu meraih gelar doktor ilmu sosial atau sosiologi agama di Universitas Merdeka Malang. Suatu proses pencapaian gelar akademis yang berkesinambungan.

Lima tahun (1992-1997) mengemban amanah dosen tetap di IAIN Sunan Ampel Surabaya membuat Penulis belajar banyak.

Kemudian, tahun 1997 hingga sekarang tercatat sebagai dosen tetap IAIN Kediri. Pada tahun 1998-2002, Penulis diamanahi sebagai anggota senat STAIN Kediri unsur Wakil Dosen dan tahun berikutnya 2003 hingga sekarang menjadi anggota senat Unsur Pimpinan. Pada tahun 2015-2013, Penulis dipilih mengemban sebagai Ketua STAIN Kediri, namun pada periode sebelumnya (2002-2006) membantu Ketua sebagai Pembantu Ketua II, dan bahkan tahun 2000-2002 dipercaya mengemban Kepala P3M. Sampai saat ini Penulis ditunjuk sebagai Wakil Rektor 1 IAIN Kediri mulai tahun 2018-2022.

Penulis beberapa kali mengikuti pelatihan profesional, baik nasional maupun luar negeri. Lima tahun terakhir, Penulis mengikuti Pelatihan di Malaysia tentang model pengembangan pengajaran agama Islam tahun 2008. Kemudian workshop pengembangan orientasi penelitian dosen PTAI di National University of Singapura tahun 2009. Tahun berikutnya, Penulis ke Australia mengikuti pelatihan Higher Education Leadership and management Program tahun 2010. Tahun 2012, Penulis ke Mesir tepatnya di Canberra University untuk mengikuti Tesol and Eltis for Higher Education Program Manhaj Li Ta'limi al-Lughah al-Arabiyyah Li Ghairi Natiq.

Selain pelatihan, banyak penelitian yang Penulis hasilkan. Diantaranya adalah *Potret Buram Kebebasan Beragama di Jawa Timur* (2011), *Ahammiyatu Taf'ilu Daurul mar'ah fi majalil Ilmi* (2015), *Concept of Educational Interaction in Education; in Sociological Perspective* (2018) dan yang paling mutakhir adalah *Pergerakan Sosial HTI Pasca Pembubarannya sebagai Ormas di Indonesia* (2019). Di tahun 2020, penelitian Penulis banyak dipublish di jurnal, seperti *Integrating Islamic Education Based Value; Response to Global Chalanges and Socio Environment* (2020) dan *Gerakan Moderasi Islam dalam Perspektif Dini Studi Gerakan Pemuda Ansor Kediri* (2020).

Selain penelitian, Penulis telah menyelesaikan beberapa karya buku. Hampir setiap tahun tidak pernah absen menulis buku. Diantaranya buku dengan judul “Kontroversi Fatwa MUI tentang Ahmadiyah” yang diterbitkan oleh El Kaff Surabaya 2009. Di tahun yang sama (2009) kembali terbit “Ilmu Balaghah” penerbit STAIN Kediri Press. Tahun 2010, Penulis menyelesaikan buku “Potret Buram Kebebasan Beragama di Jawa Timur” diterbitkan Nadi Insani Press. Kemudian, terakhir tahun 2018 berjudul “Relasi Kiai dan Kekuasaan” yang diterbitkan oleh STAIN Kediri Press. Serta masih banyak karya-karya Penulis yang tidak bisa disampaikan di sini.

